

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	3
LAPORAN KEUANGAN .....	7
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	7
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH .....	10
3. NERACA.....	11
4. LAPORAN OPERASIONAL.....	13
5. LAPORAN ARUS KAS.....	16
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	18
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	19
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 2.1.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Muba-Provinsi-Nasional Tahun 2017-2021.....	24
Tabel 2.2.	PDRB Kabupaten Musi Banyuasin atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah) .....	24
Tabel 2.3.	Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin .....	25
Tabel 2.4.	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 dan 2022 .....	31
Tabel 2.5.	Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 .....	36
Tabel 3.1.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun 2022 .....	38
Tabel 3.2.	Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD Tahun 2022 .....	38
Tabel 4.1.	Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.....	45
Tabel 4.2.	Taksiran Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kualitas Piutang.....	58
Tabel 4.3.	Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi.....	60
Tabel 4.4.	Daftar Masa Manfaat Aset Tetap.....	61
Tabel 5.1.	Rincian Pendapatan Per Kelompok Pendapatan-LRA TA 2022 dan 2021 .....	68
Tabel 5.2.	Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun Anggaran 2022 dan 2021.....	68
Tabel 5.3.	Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	70
Tabel 5.4.	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	77
Tabel 5.5.	Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2022 dan 2021 .....	81
Tabel 5.6.	Pendapatan Transfer-LRA .....	87
Tabel 5.7.	Rincian Transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat-LRA .....	87
Tabel 5.8.	Rincian Dana Bagi Hasil-LRA .....	88
Tabel 5.9.	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA .....	89
Tabel 5.10.	Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA .....	90
Tabel 5.11.	Rincian Transfer Dana Desa-LRA .....	91
Tabel 5.12.	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA .....	92
Tabel 5.13.	Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah -LRA .....	93
Tabel 5.14.	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021 .....	96
Tabel 5.15.	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021 .....	97
Tabel 5.16.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021....	97
Tabel 5.17.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021 .....	98
Tabel 5.18.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA	

	2022 dan 2021 .....	103
Tabel 5.19.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2022 dan 2021 .....	103
Tabel 5.20.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021 .....	104
Tabel 5.21.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021.....	105
Tabel 5.22.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021.....	106
Tabel 5.23.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021 .....	106
Tabel 5.24.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021 .....	108
Tabel 5.25.	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021 .....	108
Tabel 5.26.	Rincian Anggaran dan Relisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021 .....	109
Tabel 5.27.	Rincian Penerimaan Pembiayaan.....	111
Tabel 5.28.	Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	113
Tabel 5.29.	Rincian Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Rangka Pembangunan Jalan dan Jembatan serta gedung RSUD Sekayu .....	115
Tabel 5.30.	Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) .....	116
Tabel 5.31.	Rincian Aset Lancar.....	119
Tabel 5.32.	Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sekayu .....	122
Tabel 5.33.	Kas BLUD RSUD Sekayu.....	122
Tabel 5.34.	Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin .....	122
Tabel 5.35.	Perhitungan Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin .....	123
Tabel 5.36.	Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Bayung Lencir .....	123
Tabel 5.37.	Perhitungan Kas BLUD RSUD Bayung Lencir.....	123
Tabel 5.38.	Saldo Kas Bendahara BLUD Puskesmas .....	123
Tabel 5.39.	Perhitungan Kas FKTP.....	124
Tabel 5.40.	Kas di Bendahara BOS .....	124
Tabel 5.41.	Rincian Kas di Bendahara BOS.....	125
Tabel 5.42.	Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	126
Tabel 5.43.	Daftar SKPD dengan pengembalian kelebihan belanja ... ..	130
Tabel 5.44.	Mutasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah.....	132
Tabel 5.45.	Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.....	133
Tabel 5.46.	Rincian Penyisihan Piutang Lainnya .....	134
Tabel 5.47.	Rincian Asuransi Dibayar Dimuka .....	134
Tabel 5.48.	Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Randik.....	136
Tabel 5.49.	Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel.....	137
Tabel 5.50.	Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Petro Muba Holding ...	137
Tabel 5.51.	Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Muba Energi Maju Berjaya .....	140
Tabel 5.52.	Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 .....	140
Tabel 5.53.	Mutasi Aset Tetap Tanah.....	141

Tabel 5.54.	Penambahan Aset Tetap Tanah dari Pengalihan Status Pengguna .....	141
Tabel 5.55.	Penambahan Aset Tetap Tanah dari Pengalihan Status Tahun Berkenaan .....	141
Tabel 5.56.	Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan .....	142
Tabel 5.57.	Penambahan Aset Tetap Tanah dari Jasa Konsultan Perencanaan dan Fisik .....	142
Tabel 5.58.	Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Barang Kesalahan Rekening.....	142
Tabel 5.59.	Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Pengalihan Status Pengguna.....	143
Tabel 5.60.	Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah.....	143
Tabel 5.61.	Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Penghapusan Hibah Barang.....	143
Tabel 5.62.	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	145
Tabel 5.63.	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja BLUD.....	146
Tabel 5.64.	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengalihan Status Pengguna.....	146
Tabel 5.65.	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengalihan Status Pengguna Tahun Berkenaan.....	147
Tabel 5.66.	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah Barang Masuk.....	147
Tabel 5.67.	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas Antar Aset Tetap Tahun Berkenaan.....	147
Tabel 5.68.	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Utang.....	148
Tabel 5.69.	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Pemeliharaan Teratribusi.....	148
Tabel 5.70.	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Kesalahan Rekening .....	148
Tabel 5.71.	Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas antar Rekening dalam KIB .....	149
Tabel 5.72.	Koreksi Audited Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Kesalahan Rekening.....	149
Tabel 5.73.	Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengalihan Status Pengguna.....	149
Tabel 5.74.	Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengalihan Status Berkenaan .....	150
Tabel 5.75.	Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Penghapusan Lelang .....	150
Tabel 5.76.	Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas Antar Aset Lainnya .....	151
Tabel 5.77.	Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas Aset Tetap Tahun Berkenaan .....	152
Tabel 5.78.	Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Penghapusan Lainnya	152
Tabel 5.79.	Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kesalahan Rekening Belanja.....	153
Tabel 5.80.	Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kategori Bukan	

	Aset .....	153
Tabel 5.81.	Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas antar Rekening dalam KIB .....	153
Tabel 5.82.	Pengurangan koreksi Audited Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas ke Aset Lainnya.....	154
Tabel 5.83.	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan .....	154
Tabel 5.84.	Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Fisik.....	155
Tabel 5.85.	Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Pemeliharaan Teratribusi.....	156
Tabel 5.86.	Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pengalihan Status Pengguna.....	156
Tabel 5.87.	Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pengalihan Status Tahun Berkenaan.....	157
Tabel 5.88.	Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah Barang Masuk .....	158
Tabel 5.89.	Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklas antar Aset Tetap .....	158
Tabel 5.90.	Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan.....	158
Tabel 5.91.	Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang Kesalahan Rekening .....	159
Tabel 5.92.	Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Beban Hutang .....	159
Tabel 5.93.	Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pengalihan Status Pengguna.....	159
Tabel 5.94.	Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pengalihan Status Tahun Berkenaan .....	160
Tabel 5.95.	Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Penghapusan Hibah Barang.....	160
Tabel 5.96.	Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Penghapusan Pemusnahan .....	162
Tabel 5.97.	Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan.....	162
Tabel 5.98.	Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kesalahan Rekening Belanja.....	163
Tabel 5.99.	Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Kategori bukan Aset .....	163
Tabel 5.100.	Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Lainnya.	163
Tabel 5.101.	Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Kekurangan Volume belum tercatat .....	164
Tabel 5.102.	Koreksi Audited Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Kekurangan Volume.....	164
Tabel 5.103.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan .....	165
Tabel 5.104.	Penambahan Aset Tetap Jalan, irigasi dan Jaringan yang berasal dari Pengalihan Status Tahun Berkenaan.....	165
Tabel 5.105.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Reklas antar Aset	

	Tetap Tahun Berkenaan .....	166
Tabel 5.106.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Reklas dari Aset Lainnya Tahun Berkenaan .....	166
Tabel 5.107.	Mutasi Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Beban Utang.....	166
Tabel 5.108.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Reklas antar Aset Tahun Berkenaan .....	168
Tabel 5.109.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Pengalihan Status Pengguna Tahun Berkenaan .....	170
Tabel 5.110.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Koreksi Kurang Volume.....	170
Tabel 5.111.	Mutasi Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Beban Utang.....	173
Tabel 5.112.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Penghapusan Hibah	175
Tabel 5.113.	Koreksi Audited Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Kekurangan Volume / Kelebihan Pembayaran.....	175
Tabel 5.114.	Mutasi Aset Tetap Lainnya.....	176
Tabel 5.115.	Koreksi Audited Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Hibah Barang Masuk .....	176
Tabel 5.116.	Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Penghapusan.....	177
Tabel 5.117.	Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklas ke Aset Lainnya.....	177
Tabel 5.118.	Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklas ke Aset Lainnya Tahun Berkenaan .....	178
Tabel 5.119.	Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan .....	178
Tabel 5.120.	Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Kategori Bukan Aset .....	178
Tabel 5.121.	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan .....	179
Tabel 5.122.	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Jasa Konsultan .....	183
Tabel 5.123.	Mutasi Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklas Antar Aset Tetap .....	183
Tabel 5.124.	Mutasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklas antar Aset Tetap .....	185
Tabel 5.125.	Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Kekurangan Volume .	185
Tabel 5.126.	Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Beban Utang .....	186
Tabel 5.127.	Koreksi Audited Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Belanja kategori bukan aset .....	186
Tabel 5.128.	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	186
Tabel 5.129.	Rincian Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 .....	187
Tabel 5.130.	Rincian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.....	187
Tabel 5.131.	Rincian Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022.....	188
Tabel 5.132.	Rincian Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022.....	188
Tabel 5.133.	Rincian Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022.....	188

Tabel 5.134.	Rincian Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022.....	189
Tabel 5.135.	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 .....	189
Tabel 5.136.	Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022.....	190
Tabel 5.137.	Penambahan Aset Tak Berwujud Berasal dari Belanja Konsultansi Non Konstruksi.....	191
Tabel 5.138.	Penambahan Aset Tak Berwujud Berasal dari Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi.....	191
Tabel 5.139.	Rekapitulasi Aset Lain-lain.....	192
Tabel 5.140.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya .....	194
Tabel 5.141.	Rekapitulasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).....	195
Tabel 5.142.	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank .....	196
Tabel 5.143.	Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka.....	196
Tabel 5.144.	Mutasi Utang Belanja .....	199
Tabel 5.145.	Rincian Penambahan Utang Belanja pada BLUD RSUD Sekayu.....	201
Tabel 5.146.	Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya.....	202
Tabel 5.147.	Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan-LO per 31 Desember 2022 .....	204
Tabel 5.148.	Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO.....	204
Tabel 5.149.	Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2022 .....	205
Tabel 5.150.	Rekonsiliasi Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2022 .....	205
Tabel 5.151.	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah .....	207
Tabel 5.152.	Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022 .....	207
Tabel 5.153.	Rincian Lain-lain PAD Yang Sah- LO TA 2022.....	209
Tabel 5.154.	Rekonsiliasi Lain-lain PAD Yang Sah- LO TA 2022.....	209
Tabel 5.155.	Rincian Pendapatan Transfer-LO .....	211
Tabel 5.156.	Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan.....	211
Tabel 5.157.	Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO.....	214
Tabel 5.158.	Rincian Pendapatan Hibah-LO TA 2022.....	214
Tabel 5.159.	Rincian Beban.....	215
Tabel 5.160.	Rincian Beban Operasi-LO.....	216
Tabel 5.161.	Rincian Beban Pegawai .....	216
Tabel 5.162.	Rekonsiliasi antara Belanja Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO	216
Tabel 5.163.	Rincian Beban Barang dan Jasa.....	218
Tabel 5.164.	Rincian Beban Persediaan.....	218
Tabel 5.165.	Rekonsiliasi antara Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan.....	218
Tabel 5.166.	Rincian Beban Jasa .....	220
Tabel 5.167.	Rekonsiliasi antara Belanja Jasa-LRA dengan Beban Jasa-LO.....	220
Tabel 5.168.	Rincian Beban Pemeliharaan .....	222
Tabel 5.169.	Rekonsiliasi antara Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO .....	222
Tabel 5.170.	Rincian Beban Perjalanan Dinas.....	223
Tabel 5.171.	Rekonsiliasi antara Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas .....	223
Tabel 5.172.	Rincian Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.....	224
Tabel 5.173.	Rekonsiliasi antara Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan	224

	Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat .....	
Tabel 5.174.	Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD .....	225
Tabel 5.175.	Rekonsiliasi antara Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan Beban Barang dan Jasa BLUD.....	225
Tabel 5.176.	Rincian Beban Penyisihan Piutang .....	228
Tabel 5.177.	Rincian Beban Transfer .....	229
Tabel 5.178.	Rekonsiliasi antara Belanja Transfer .....	229
Tabel 5.179.	Surplus/Defisit Operasi.....	230
Tabel 5.180.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi .....	236
Tabel 5.181.	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi.....	237
Tabel 5.182.	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi.....	237
Tabel 5.183.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan .....	238
Tabel 5.184.	Rincian Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Rangka Pembangunan Jalan dan Jembatan serta gedung RSUD Sekayu.....	239
Tabel 5.185.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris .....	239
Tabel 5.186.	Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS .....	239
Tabel 5.187.	Pungutan Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS UP/GU dan TU	240
Tabel 5.188.	Penyetoran PFK dengan mekanisme SP2D LS.....	241
Tabel 5.189.	Penyetoran Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS UP/GU dan TU .....	242
Tabel 5.190.	Koreksi Kesalahan Kiriman Uang .....	242
Tabel 5.191.	Saldo Awal Kas .....	242
Tabel 5.192.	Kenaikan (Penurunan) Kas .....	243
Tabel 5.193.	Saldo Akhir Kas.....	243
Tabel 5.194.	Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 .....	244
Tabel 6.1.	Laporan Pencegahan dan/atau Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) Tahun Anggaran 2022.....	248
Tabel 6.2.	Perubahan Anggaran Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi .....	249
Tabel 6.3.	Realisasi Anggaran Perubahan Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	250
Tabel 6.4.	Laporan Belanja Wajib Perlindungan Sosial .....	250



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kas Setara Kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 1.a	Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana BLUD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 1.b	Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN pada FKTP Air Balui Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 1.c	Rekapitulasi Realisasi Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Tahap 1 Tahun 2022
Lampiran 1.d	Rekapitulasi Realisasi Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahap 1 Tahun 2022
Lampiran 1.e	Rekapitulasi Realisasi Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Tahap 2 Tahun 2022
Lampiran 1.f	Rekapitulasi Realisasi Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahap 2 Tahun 2022
Lampiran 1.g	Rekapitulasi Realisasi Dana BOS Sekolah Dasar (SD) Tahap 3 Tahun 2022
Lampiran 1.h	Rekapitulasi Realisasi Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahap 3 Tahun 2022
Lampiran 1.i	Rekapitulasi Realisasi Dana BOS SD SMP Tahap 1 s.d. 3 Tahun 2022
Lampiran 1.j	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Bunga PT. Sarana Multi Infrastruktur (AKTA 10) per 31 Desember 2022
Lampiran 1.k	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Belanja Bunga PT. Sarana Multi Infrastruktur (AKTA 12) per 31 Desember 2022
Lampiran 1.l	Laporan Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 1.m	Daftar Rekening Bank di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Lampiran 2	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Piutang per 31 Desember 2022
Lampiran 3.a	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rincian Piutang per 31 Desember 2022
Lampiran 3.b	Rekap Piutang per 31 Desember 2022 RSUD Sekayu - Kabupaten Musi Banyuasin (Dalam Rupiah)
Lampiran 3.c	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rincian Piutang Konsolidasi Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022
Lampiran 4	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022
Lampiran 5.a	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rincian Penyisihan Piutang BPPRD s.d. 31 Desember 2022
Lampiran 5.b	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rincian Penyisihan Piutang BPKAD per 31 Desember 2022
Lampiran 5.c	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rincian Penyisihan Piutang RSUD Sekayu per 31 Desember 2022
Lampiran 5.d	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022
Lampiran 5.e	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Penyisihan Piutang Konsolidasi Dinkes per 31 Desember 2022
Lampiran 5.f	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022
Lampiran 6	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Beban Penyisihan

	Piutang Pajak dan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022
Lampiran 7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 8	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 9	Rekapitulasi Asuransi Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 10	Daftar Rincian Beban dibayar dimuka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 11	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Persediaan per 31 Desember 2022
Lampiran 12	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2022
Lampiran 13	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2022
Lampiran 14	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2022
Lampiran 15	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2022
Lampiran 15.a	Rekapitulasi Mutasi Tambah Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2022
Lampiran 15.b	Rekapitulasi Mutasi Kurang Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2022
Lampiran 16	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022
Lampiran 16.a	Rekapitulasi Mutasi Tambah Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022
Lampiran 16.b	Rekapitulasi Mutasi Kurang Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022
Lampiran 17	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022
Lampiran 17.a	Rekapitulasi Mutasi Tambah Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022
Lampiran 17.b	Rekapitulasi Mutasi Kurang Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022
Lampiran 18	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022
Lampiran 18.a	Rekapitulasi Mutasi Tambah Aset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022
Lampiran 18.b	Rekapitulasi Mutasi Kurang Aset Tetap - Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022
Lampiran 19	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022
Lampiran 19.a	Rekapitulasi Mutasi Tambah Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022
Lampiran 19.b	Rekapitulasi Mutasi Kurang Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022
Lampiran 20	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap - Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022
Lampiran 20.a	Rekapitulasi Mutasi Tambah Aset Tetap - Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022

- Lampiran 20.b Rekapitulasi Mutasi Kurang Aset Tetap - Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022
- Lampiran 21 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022
- Lampiran 21.a Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap per Perangkat Daerah per 31 Desember 2022
- Lampiran 21.b Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2022
- Lampiran 21.c Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022
- Lampiran 21.d Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022
- Lampiran 21.e Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022
- Lampiran 21.f Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022
- Lampiran 21.g Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap - Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022
- Lampiran 22 Rekapitulasi Mutasi Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 23 Rekapitulasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 23.a Rekapitulasi Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 23.b Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 24 Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain (Rusak Berat, DED dan Kurang Volume Pekerjaan) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 24.a Rekapitulasi Temuan Gaji, TPP dan Honor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 24.b Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain Rusak Berat Berdasarkan Harga Perolehan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 24.c Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain Rusak Berat Berdasarkan Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 24.d Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain Rusak Berat Berdasarkan Nilai Buku Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 24.e Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rekapitulasi Mutasi Kurang Volume (Aset Lain-lain) per 31 Desember 2022
- Lampiran 24.f Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Rincian Mutasi Kurang Volume (Aset Lain-lain) per 31 Desember 2022
- Lampiran 24.g Rekapitulasi *Capital Expenditure* Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 24.h Rincian Aset Lain-lain Yang Digunakan oleh Pemerintah Desa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 24.i Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-Lain yang Digunakan oleh Pemerintah Desa Berdasarkan Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022

- Lampiran 24.j Rekapitulasi Aset Lain-lain yang Digunakan oleh Pemerintah Desa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 25 Mutasi Data Utang PFK Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 26 Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 27 Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 28 Rekapitulasi Saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 28.a Rincian Saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 28.b Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Rekapitulasi Utang Beban atas SPP Jenis Tagihan Operasional yang Belum di SPJ-Kan (BLUD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 28.c Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Rekapitulasi Utang Beban atas SPP Jenis Tagihan Operasional yang belum di SPJ-Kan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 29 Rekapitulasi Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 29.a Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Daftar Mutasi Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2022
- Lampiran 29.b Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Rekapitulasi Utang Beban atas SPP Jenis Tagihan Operasional yang belum di SPJ-Kan (BLUD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 29.c Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daftar Hutang kepada Rekanan atas Pemberian Tambahan Waktu Pekerjaan Melampaui Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 29.d Utang Jangka Pendek Lainnya Rincian Saldo Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 30 Rincian Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 31 Rincian Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 32 Rincian Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 33 Rincian Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 34 Rincian Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 35 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 36 Rincian Beban Barang dan Jasa BOS Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
- Lampiran 37 Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD Pemerintah Kabupaten Musi

	Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 38	Rincian Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 39	Rincian Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 40	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022
Lampiran 40.a	Rincian Perhitungan Surplus Aset Non Lancar - Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 40.b	Rincian Perhitungan Surplus Aset Non Lancar – Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 40.c	Rincian Perhitungan Surplus Aset Non Lancar – Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 40.d	Rincian Perhitungan Defisit Aset Non Lancar – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 40.e	Rincian Perhitungan Defisit Penghapusan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 41	Perhitungan Koreksi Ekuitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022
Lampiran 41.a	Rincian Perhitungan Koreksi Ekuitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2022

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

#### a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 merupakan hasil dari pertanggungjawaban keuangan atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam satu tahun anggaran yang disajikan secara lengkap sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahannya, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 101 Tahun 2021 tentang Pengelompokkan dan Kodefikasi Barang Milik Kabupaten Musi Banyuasin;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 244 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
25. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 253 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
26. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
30. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mencakup seluruh transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran (TA) 2022. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan, adalah sebagai berikut.

#### I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional Kabupaten Musi Banyuasin
- 2.2 Kebijakan Keuangan

#### III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

#### V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Operasional (LO)
- 5.5 Laporan Arus Kas
- 5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

#### VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

- 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum
- 6.2 Catatan Penting Lainnya

#### VII. Penutup

LAMPIRAN



## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional Kabupaten Musi Banyuasin

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemajuan ekonomi yang akan dicapai di tahun 2022 berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang telah dituangkan dalam agenda pembangunan. Disamping itu juga menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah serta tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2022, kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka pencapaian agenda pembangunan tahun 2022. Pembangunan ekonomi di tahun 2022 merupakan bagian fundamental dari proses yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil dari peningkatan kegiatan perekonomian tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara berkeadilan.

Kondisi ekonomi ke depan diperkirakan masih belum terlalu kondusif. Pertumbuhan ekonomi 2022 diproyeksikan tumbuh terbatas, setelah mengalami perlambatan di 2019 hingga 2021. Perekonomian dihadapkan pada berbagai ketidakpastian, salah satu yang akan berdampak besar terutama yang berasal dari penyebaran Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang melanda secara global di seluruh dunia sejak akhir Desember 2019 memberikan guncangan cukup besar terhadap perekonomian dunia. Akibatnya ekonomi global mengalami kontraksi yang cukup parah di tahun 2020 dan 2021. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, peran masyarakat dan swasta diutamakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta stabilitas ekonomi daerah sehingga tetap terjaga. Unsur-unsur penting penggerak ekonomi, yakni investasi, ekspor, industri manufaktur, infrastruktur perekonomian, perdagangan dan industri pengolahan serta industri rumah tangga.

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 dan Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2022 serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam RKPD Tahun 2022.

#### 2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Perkonomian Musi Banyuasin pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat dampak Covid-19. Secara keseluruhan, ekonomi Musi Banyuasin mampu tumbuh sebesar 3,42 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, dan sinergi yang baik antar pihak dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi daerah.

**Tabel 2.1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Muba-Provinsi-Nasional  
Tahun 2017-2021**

SKALA	2017	2018	2019	2020	2021
MUBA	3,02	3,23	4,57	(0,04)	3,42
PROVINSI	5,51	6,04	5,71	(0,11)	3,58
NASIONAL	5,07	5,17	5,02	(2,07)	3,69

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021*

Berdasarkan data kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB

Kabupaten Musi Banyuasin di atas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin masih tergantung pada lapangan usaha ekstraktif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Hal yang harus mendapat perhatian khusus bahwa walaupun dua sektor masih memberikan kontribusi terbesar untuk PDRB, pertumbuhannya mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kedua sektor ini ditambah dengan sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi perlu dijaga momentum pertumbuhannya untuk ditingkatkan di masa mendatang sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dapat terus meningkat, selain sektor-sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

**Tabel 2.2. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)**

LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.137,78	7.119,72	7.371,60	7.911,97	8.493,84
B	Pertambangan dan Penggalian	30.352,65	33.392,11	36.682,99	34.574,36	38.989,39
C	Industri Pengolahan	5.150,33	6.043,90	6.695,83	7.221,34	7.767,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	27,41	28,14	28,39	33,15	36,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,12	11,44	12,14	13,26	13,79
F	Konstruksi	4.659,23	4.881,36	5.125,04	5.336,63	5.704,89
G	Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.560,76	2.846,87	3.175,05	3.318,61	3.613,09
H	Transportasi dan Pergudangan	155,77	178,24	200,56	201,61	201,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	85,93	99,91	119,31	122,68	131,67
J	Informasi dan Komunikasi	128,72	149,74	174,02	202,29	221,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.155,35	1.182,11	1.238,61	1.284,94	1.355,06
L	Real Estate	1.055,13	1.204,69	1.355,54	1.460,02	1.593,72
M,N	Jasa Perusahaan	20,96	23,98	27,52	28,55	28,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.999,14	2.037,72	2.071,30	2.264,15	2.409,79
P	Jasa Pendidikan	1.067,77	1.125,20	1.206,20	1.290,31	1.384,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	191,45	199,92	225,73	259,73	283,13
R,S,T	Jasa lainnya	301,55	336,52	379,21	418,28	432,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba Muba Dalam Angka, 2021, diolah

Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi serta memperhitungkan pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesenjangan dan IPM.

**Tabel 2.3. Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin**

INDIKATOR	2017		2018		2019		2020		2021		2022	2023
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target

INDIKATOR	2017		2018		2019		2020		2021		2022	2023
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05-5,25	3,02	5,25-5,40	3,21	5,40-5,60	4,57	2,00-2,50	(0,04)	2,40-2,70	3,52	3,5-4,00	3,75-4,25
PDRB ADHB (Rp.Trilyun)		56,02		60,86		66,09		65,94		72,64		
PDRB/kapita ADHK 2010 (Rp.Juta)		41,34		42,67		44,62		44,6		46,13		
Tingkat Kemiskinan (%)	17,21	16,75	15,60	16,52	14,20	16,41	15,20	16,13	14,25	15,84	15,55	15,05
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,20	2,75	5,01	3,29	4,82	4,15	4,62	4,79	4,44	3,99	3,9	3,8
IPM	66,96	66,96	70,60	67,57	69,88	67,83	67,69	67,69	69,47	68,1	68,64	69,17
Indeks Gini	0,25	0,266	0,25	0,326	0,25	0,309	0,34	0,321	0,31	0,326	0,316	0,306

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba Muba Dalam Angka, 2021, diolah

Penetapan berbagai asumsi kerangka ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin ditujukan untuk memberikan suatu dorongan dan sekaligus peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan mengembangkan usaha. Dengan bertambahnya investasi dan meningkatnya skala usaha, pertumbuhan ekonomi diharapkan mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.

Investasi akan mendorong permintaan barang modal dan penyerapan tenaga kerja baru untuk mengaktifkan peningkatan kapasitas pendapatan dan selanjutnya akan meningkatkan permintaan, sehingga pada akhirnya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 2017 - 2021 tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan output di Kabupaten Musi Banyuasin memerlukan nilai investasi yang masih relatif tinggi. Pada tahun 2020 nilai ICOR berada pada posisi 7,10 dan pada tahun 2021 turun menjadi 9,08.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum dapat sepenuhnya menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang setiap tahunnya bertambah, terutama penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Disamping itu, permasalahan penting ketenagakerjaan lainnya adalah masih besarnya lapangan pekerjaan disektor informal yang tidak dibarengi dengan meningkatnya pekerja informal, adanya peningkatan pendidikan juga memengaruhi pemilihan pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang dimiliki dan dampak dari krisis ekonomi global yang melanda dunia juga memengaruhi tingkat pengangguran. Nilai tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Musi Banyuasin menurun sebanyak 0,8% dan artinya tingkat kesempatan kerja meningkat sebanyak 0,8%. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan serta wilayah kabupaten yang berbatasan, maka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin termasuk terendah pada tahun 2019 s.d. 2021.

### 2.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Dalam mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah dapat dilakukan dengan melihat isu-isu strategis yang menjadikan kekuatan dan kelemahan dan juga kondisi eksternal dan internal yang memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah antara lain:

#### Isu strategis pembangunan di luar Kabupaten Musi Banyuasin

- Antisipasi Pemulihan Pembangunan Pasca pandemi *Corona Virus Disease* atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Kasus terkonfirmasi positif pertama

- Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, sejak awal tahun 2021 sudah dimulai vaksinasi Covid-19 yang dimulai secara bertahap berdasarkan kategori yang telah ditentukan;
- b. **Fluktuasi Harga dan Kurs Mata Uang**  
Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya konsumsi memengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional akan terjadi ketimpangan (defisit) Negara Pembayaran. Fluktuasi negatif ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan instabilitas APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran dana perimbangan (DAU, DAK, dan lainnya) yang akan diterima pemerintah kabupaten;
  - c. **Kemiskinan dan Pengangguran**  
Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria SDGs yang berpenghasilan kurang dari 1,25 US\$ lebih kurang sebanyak 16,9 juta jiwa atau 7,5%;
  - d. **Krisis Energi**  
Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi yang lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya dunia usaha. Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat serta perlunya peran serta pemerintah dalam mencari dan menggali sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui;
  - e. **Tuntutan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional**  
Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus berkembang. Sering tidak kesesuaian antara kemampuan dengan tanggung jawab yang diemban dan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat dalam memangku jabatan. Kebijakan reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan SDM, penegakan hukum demokrasi, dan lain-lain serta penggunaan aplikasi yang menggunakan teknologi tinggi serta dapat diakses masyarakat luas dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas;
  - f. **Kemampuan Keuangan Negara**  
Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat) dengan cara meningkatkan penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi. Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud manakala terjadi peningkatan produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

## **2.2 Kebijakan Keuangan**

### **a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Strategi Pencapaian**

Secara umum terlihat bahwa selama kurun waktu 2017-2021 realisasi pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2018 ditetapkan penerimaan daerah sebesar Rp3.019.699.825.935,55 yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp3.941.909.794.940,88. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp3.540.595.093.335,82.

Untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin secara bertahap menata infrastruktur dan suprastruktur daerah, satu dengan yang lainnya koheren dan konkrue, berinteraksi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih. Pendapatan daerah yang juga diperoleh dari dana perimbangan terus ditingkatkan tertib pengelolaannya mulai pada tahapan pendataan sumber-sumber di daerah sampai dengan perhitungan tentatif besarnya alokasi pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin.

**b. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah**

Proyeksi pendapatan asli daerah pada tahun 2022 berasal dari pendapatan pajak daerah yang diproyeksikan berdasarkan data historis pendapatan pajak daerah dari tahun 2018-2021. Penerimaan pajak daerah mengalami fluktuatif Pada pada tahun 2018 sebesar Rp81.342.647.355,00. Pada tahun 2019 sebesar Rp69.943.956.305,00 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp79.255.133.370,50. Pada tahun 2022 diproyeksikan meningkat menjadi Rp90.755.404.000,00. Hal ini dikarenakan sudah mulai efektifnya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dulunya merupakan pajak kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009. Disamping itu kebijakan perpajakan daerah lainnya juga memberikan kontribusi bagi meningkatkan penerimaan pajak daerah ini seperti pajak air tanah yang dahulunya merupakan pajak provinsi sekarang diserahkan menjadi pajak kabupaten/kota. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dahulunya pajak pusat sekarang diserahkan menjadi pajak daerah.

Untuk pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah pada tahun 2018-2020 juga mengalami fluktuatif, dan diproyeksikan pada tahun 2022 Rp7.915.942.000,00. Hal ini disebabkan makin efektif dan gencarnya upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari sumber ini.

Sementara itu pada jenis penerimaan dari dana perimbangan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp2.499.023.108.651,59 dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp3.302.686.527.069,34. Pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp2.761.328.780.250,00 dan pada tahun 2021 sebesar Rp2.771.523.844.000,00 karena pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat pandemic Covid-19. Pada tahun 2022, diproyeksikan menjadi Rp2.725.426.373.000,00.

Sumber penerimaan daerah yang terbesar pada tahun 2022 diproyeksikan masih diperoleh dari bagian dana perimbangan, yaitu sebesar 90% dari total penerimaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Fenomena ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih mengandalkan sumber penerimaan yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Pertumbuhan realisasi pendapatan tersebut didukung oleh pengelolaan dan kebijakan yang mengacu pada potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin. Selain dari sumber-sumber pendapatan yang sudah dikelola selama ini, masih terdapat sumber-sumber pendapatan yang potensial penerimaannya dengan tetap memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan meningkat setiap tahunnya, yang bersumber dari: pajak daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan,

galian c); retribusi daerah (jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu); hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (PDAM, PT Petro Muba Holding, Bank Sumsel, PDPDE); Lain-lain PAD yang sah (penjualan asset daerah, jasa giro, bunga deposito, ganti rugi, denda keterlambatan, denda retribusi, pendapatan lain-lain dan BLUD). Langkah-langkah prioritas yang ditempuh dalam rangka optimalisasi target PAD antara lain sebagai berikut:

- a) Perbaikan dalam administrasi perpajakan menyangkut pendataan objek pajak, penghitungan, penetapan serta penerapan sanksi baik kepada wajib pajak maupun aparatur pajak yang melanggar ketentuan perpajakan daerah;
  - b) Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
  - c) Peningkatan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
  - d) Review perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, khususnya yang berhubungan dengan retribusi daerah dan pajak daerah;
  - e) Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
  - f) Peningkatan koordinasi antar SKPD dalam upaya meningkatkan PAD;
  - g) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan lembaga keuangan lainnya. terutama menyangkut perolehan dana perimbangan;
  - h) Meningkatkan keaktifan dan keseriusan dalam pengusulan untuk dana alokasi khusus; dan
  - i) Peningkatan kinerja BUMD melalui pemberian penyertaan modal yang dikaitkan dengan penerimaan deviden yang akan diperoleh.
- b. Dana Perimbangan (DAU, DAK, Penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak SDA) diharapkan dapat meningkat/naik setiap tahunnya, dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- a) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB, serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi;
  - b) Mencari dan menggali sumber pajak baru yang bisa meningkatkan pendapatan daerah; dan
  - c) Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2018-2022 diupayakan naik setiap tahunnya, dengan mengupayakan adanya peningkatan perolehan bagi hasil pajak provinsi, dan bantuan keuangan provinsi melalui koordinasi dan konsultasi ke provinsi dan pusat.

### **c. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah dan Strategi Pencapaian**

Kebijakan perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten Musi Banyuwasin bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada masa

yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan dikaitkan dengan permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 3) Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- 4) Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- 5) Melakukan efisiensi terhadap besaran Belanja PD dan mengalihkannya pada belanja program yang terkait upaya pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- 6) Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- 7) Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap dan lain-lain;
- 8) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di perdesaan; dan
- 9) Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.

#### **d. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang Diproyeksikan Untuk TA 2022**

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA); dan
2. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup: penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah

dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

**Tabel 2.4. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 dan 2022**

Uraian	Anggaran Perubahan 2021 (Rp)	Anggaran Induk 2022 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	2	2	4	5
<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.613.690.337.116,00</b>	<b>3.209.005.733.000,00</b>	<b>-404.684.604.116,00</b>	<b>-11,20</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>369.082.120.000,00</b>	<b>387.921.077.000,00</b>	<b>18.838.957.000,00</b>	<b>5,10</b>
Pendapatan Pajak Daerah	84.083.474.000,00	90.755.404.000,00	6.671.930.000,00	7,93
Pendapatan Retribusi Daerah	9.966.499.000,00	7.915.942.000,00	-2.050.557.000,00	-20,57
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.068.805.000,00	17.500.000.000,00	-568.805.000,00	-3,15
Lain-lain PAD yang Sah	256.963.342.000,00	271.749.731.000,00	14.786.389.000,00	5,75
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.146.828.564.116,00</b>	<b>2.723.426.373.000,00</b>	<b>-423.402.191.116,00</b>	<b>-13,45</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.931.048.168.282,00	2.623.921.007.000,00	-307.127.161.282,00	-10,48
Pendapatan Transfer Antar Daerah	215.780.395.834,00	99.505.366.000,00	-116.275.029.834,00	-53,89
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>97.779.653.000,00</b>	<b>97.658.283.000,00</b>	<b>-121.370.000,00</b>	<b>-0,12</b>
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	97.779.653.000,00	97.658.283.000,00	-121.370.000,00	-0,12
<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Perubahan 2021 (Rp)</b>	<b>Anggaran Induk 2022 (Rp)</b>	<b>Bertambah/ Berkurang (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.199.063.344.221,00</b>	<b>2.974.417.481.954,00</b>	<b>-1.224.645.862.267,00</b>	<b>-29,16</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.556.011.657.399,00</b>	<b>2.116.463.160.922,00</b>	<b>-439.548.496.477,00</b>	<b>-17,20</b>
Belanja Pegawai	1.045.912.595.891,00	965.701.185.024,00	-80.211.410.867,00	-7,67
Belanja Barang dan Jasa	1.452.515.316.479,00	1.128.407.663.431,00	-324.107.653.048,00	-22,31
Belanja Bunga	21.659.377.865,00	10.040.682.467,00	-11.618.695.398,00	-53,64
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	35.524.367.164,00	11.913.630.000,00	-23.610.737.164,00	-66,46
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.172.223.769.410,00</b>	<b>592.060.677.332,00</b>	<b>-580.163.092.078,00</b>	<b>-49,49</b>
Belanja Modal Tanah	13.822.257.376,00	8.988.079.475,00	-4.834.177.901,00	-34,97
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.559.625.287,00	104.923.731.974,00	-102.635.893.313,00	-49,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	347.819.645.698,00	143.557.271.176,00	-204.262.374.522,00	-58,73
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	588.678.748.284,00	294.791.676.523,00	-293.887.071.761,00	-49,92
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.343.492.765,00	39.655.348.315,00	25.311.855.550,00	176,47
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	144.569.869,00	144.569.869,00	
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.753.000.000,00</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>747.000.000,00</b>	<b>42,61</b>
Belanja Tidak Terduga	1.753.000.000,00	2.500.000.000,00	747.000.000,00	42,61
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>469.074.917.412,00</b>	<b>263.393.643.700,00</b>	<b>-205.681.273.712,00</b>	<b>-43,85</b>
Belanja Bantuan Keuangan	469.074.917.412,00	263.393.643.700,00	-205.681.273.712,00	-43,85
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>-585.373.007.105,00</b>	<b>234.588.251.046,00</b>	<b>819.961.258.151,00</b>	<b>-140,08</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				



**e. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah**

Asumsi pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 berdasarkan pada Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. APBD Kabupaten Musi Banyuasin TA 2022 yang berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2021 sebesar Rp3.254.005.733.000,00 melalui Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 menjadi Rp3.813.648.185.877,00 dikarenakan menampung beberapa penerimaan daerah yang bersumber dari dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dana desa APBN, sisa DAK non fisik BOK Tambahan tahun 2021, sisa DAK non fisik-Adminduk Capil, sisa dana kapitasi JKN, bantuan keuangan provinsi yang bersifat khusus dan penerimaan pinjaman daerah untuk pembangunan pembangunan gedung pelayanan RSUD Sekayu.

Kemudian pada perubahan KUA Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2022 menjadi Rp3.826.213.064.822,00 dikarenakan perubahan pada postur pendapatan, belanja, menampung SiLPA Audited tahun 2021, pembentukan dana cadangan, penambahan penyertaan modal daerah.

**f. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah**

Dalam upaya penyusunan program anggaran belanja daerah berbasis kinerja, maka kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan di lingkup Perangkat Daerah (PD) berfokus pada pelaksanaan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Arah kebijakan belanja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 adalah:

- 1) Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun belanja wajib daerah telah memenuhi *mandatory spending* yaitu anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBD, anggaran kesehatan sebesar 10% dari APBD diluar gaji sesuai amanat undang-undang dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Anggaran Pendidikan : Rp845.593.164.495,00 (23,78%)
  - b) Anggaran Kesehatan : Rp671.075.369.194,00 (18,87%)
  - c) Anggaran Pengawasan : Rp27.734.974.408,00 (0,78%)

- 2) Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 3) Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- 4) Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan masyarakat;
- 5) Melakukan efisiensi terhadap besaran Belanja PD dan mengalihkannya pada belanja program terutama yang terkait upaya pemulihan dampak Covid-19 dan penurunan kemiskinan;
- 6) Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur;
- 7) Mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap, dan lain-lain;
- 8) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di perdesaan;
- 9) Belanja bunga dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah daerah; dan
- 10) Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya.

Belanja daerah terdiri dari belanja belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset lainnya. Belanja tidak terduga, belanja transfer terdiri dari belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Kebijakan belanja daerah berdasarkan Peraturan Daerah No 16 Tahun 2022 tentang APBD Muba Tahun 2022 sebesar Rp2.974.417.481.954,00 telah dilakukan beberapa kali perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran APBD Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 terakhir melalui Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 dan pada Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2022 menjadi Rp3.654.477.644.535,00 dikarenakan menampung beberapa belanja yang sumber pendanaannya bersumber dari dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dana desa APBN, sisa DAK non fisik BOK tambahan Tahun 2022, bantuan keuangan provinsi yang bersifat khusus dan penerimaan pinjaman daerah untuk pembangunan pembangunan gedung pelayanan RSUD Sekayu (gedung penunjang medik dan gedung rawat inap kelas III).

Adapun belanja wajib untuk pendidikan dianggarkan sebesar 23,78% dari total APBD sebesar Rp3.556.246.375.776,00 yakni sebesar Rp845.593.164.495,00. Belanja wajib untuk kesehatan dianggarkan sebesar Rp671.075.369.194,00 dengan persentase 18,87% dari total APBD. Belanja wajib untuk pengawasan dianggarkan sebesar Rp27.734.974.408,00 dengan persentase 0,78% dari total APBD.

Untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 Pemkab Muba menganggarkan di bidang kesehatan sebesar Rp7.659.187.340,00. Bidang penanganan dampak/dukungan ekonomi sebesar Rp23.292.955.000,00, dan bidang bantuan sosial *safety net*/jaring pengaman sosial sebesar Rp7.252.791.120,00.

Untuk mengantisipasi dampak inflasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalokasikan bantuan sosial sebesar Rp9.616.578.465,00 penciptaan lapangan kerja sebesar Rp1.714.716.290,00 subsidi sektor transportasi sebesar Rp127.000.000,00 dan perlindungan sosial lainnya sebesar Rp4.140.000.000,00.

**g. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan yang mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) dan penerimaan pinjaman daerah;
2. Pengeluaran pembiayaan yang mencakup Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal daerah.

Surplus anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Berkenaan dengan hal tersebut arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan pembiayaan daerah dan dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah.

- 1) Dari sisi sumber penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan kebijakan umum APBD Tahun 2022 menjadi Rp294.404.090.210,00 atau bertambah sebesar Rp249.404.090.210,00 dari APBD Induk Tahun 2022.
- 2) Dari sisi sumber pengeluaran pembiayaan daerah pada perubahan kebijakan umum APBD Tahun 2022 menjadi Rp283.088.251.046,00 atau bertambah sebesar Rp3.500.000.000,00 dari APBD Induk Tahun 2022

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2022 dapat dilihat sebagaimana pada Tabel berikut:

**Tabel 2.5. Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD TA 2022**

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	2	2	4	5
<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.209.005.733.000,00</b>	<b>3.544.930.536.612,00</b>	<b>335.924.803.612,00</b>	<b>10,47</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>387.921.077.000,00</b>	<b>354.028.202.039,00</b>	<b>(33.892.874.961,00)</b>	<b>(8,74)</b>
Pendapatan Pajak Daerah	90.755.404.000,00	90.755.404.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	7.915.942.000,00	6.411.138.000,00	(1.504.804.000,00)	(19,01)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	271.749.731.000,00	239.361.660.039,00	(32.388.070.961,00)	(11,92)
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.723.426.373.000,00</b>	<b>3.190.555.050.573,00</b>	<b>467.128.677.573,00</b>	<b>17,15</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.623.921.007.000,00	3.047.809.031.573,00	423.888.024.573,00	16,15
Pendapatan Transfer Antar Daerah	99.505.366.000,00	142.746.019.000,00	43.240.653.000,00	43,46
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>97.658.283.000,00</b>	<b>347.284.000,00</b>	<b>(97.310.999.000,00)</b>	<b>(99,64)</b>
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	97.658.283.000,00	347.284.000,00	(97.310.999.000,00)	(99,64)
<b>BELANJA</b>	<b>2.974.417.481.954,00</b>	<b>3.556.246.375.776,00</b>	<b>581.828.893.822,00</b>	<b>19,56</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.116.463.160.922,00</b>	<b>2.391.938.878.243,00</b>	<b>275.475.717.321,00</b>	<b>13,02</b>
Belanja Pegawai	965.701.185.024,00	1.106.894.363.722,00	141.193.178.698,00	14,62
Belanja Barang dan Jasa	1.128.407.663.431,00	1.257.582.047.854,00	129.174.384.423,00	11,45
Belanja Bunga	10.040.682.467,00	11.140.682.467,00	1.100.000.000,00	10,96
Belanja Hibah	11.913.630.000,00	15.971.784.200,00	4.058.154.200,00	34,06
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	350.000.000,00	(50.000.000,00)	(12,50)
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>592.060.677.332,00</b>	<b>692.968.997.184,00</b>	<b>100.908.319.852,00</b>	<b>17,04</b>
Belanja Modal Tanah	8.988.079.475,00	9.931.980.475,00	943.901.000,00	10,50
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.923.731.974,00	160.033.170.833,00	55.109.438.859,00	52,52
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	143.557.271.176,00	183.130.630.833,00	39.573.359.657,00	27,57
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	294.791.676.523,00	324.593.681.043,00	29.802.004.520,00	10,11
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.655.348.315,00	15.279.534.000,00	(24.375.814.315,00)	(61,47)
Belanja Modal Aset Lainnya	144.569.869,00	0,00	(144.569.869,00)	(100,00)
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>4.485.000.000,00</b>	<b>1.985.000.000,00</b>	<b>79,40</b>
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	4.485.000.000,00	1.985.000.000,00	79,40
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>263.393.643.700,00</b>	<b>466.853.500.349,00</b>	<b>203.459.856.649,00</b>	<b>77,25</b>
Belanja Bantuan Keuangan	263.393.643.700,00	466.853.500.349,00	203.459.856.649,00	77,25
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>234.588.251.046,00</b>	<b>(11.315.839.164,00)</b>	<b>(245.904.090.210,00)</b>	<b>(104,82)</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>45.000.000.000,00</b>	<b>294.404.090.210,00</b>	<b>249.404.090.210,00</b>	<b>554,23</b>
SILPA tahun anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	271.735.804.460,00	226.735.804.460,00	503,86
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	22.668.285.750,00	22.668.285.750,00	0,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>279.588.251.046,00</b>	<b>283.088.251.046,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>1,25</b>
Penyertaan Modal Daerah	32.600.000.000,00	36.100.000.000,00	3.500.000.000,00	10,74
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	246.988.251.046,00	246.988.251.046,00	0,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN DAERAH NETTO</b>	<b>(234.588.251.046,00)</b>	<b>11.315.839.164,00</b>	<b>245.904.090.210,00</b>	<b>(104,82)</b>
<b>SILPA TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Terdapat tiga kali pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2022, rincian pergeseran APBD dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 2) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- 3) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Realisasi pendapatan daerah TA 2022 Tahun Anggaran 2022 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp3.221.260.445.686,84 atau 90,87% dari anggaran pendapatan Rp3.544.930.536.612,00. Dari 48 SKPD yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang mengelola penerimaan sebanyak 17 SKPD dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun 2022**

No.	OPD	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	78.052.702.039,00	67.169.278.265,97	86,06
2	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	133.121.562.000,00	117.142.423.535,95	88,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.000.000,00	250.247.160,00	100,10
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	22.800.000,00	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000,00	172.050.000,00	172,05
6	Dinas Lingkungan Hidup	802.000.000,00	1.178.626.100,00	146,96
7	Dinas Perhubungan	263.500.000,00	237.551.003,00	90,15
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	740.638.000,00	645.946.860,00	87,21
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.000.000.000,00	661.412.829,75	22,05
10	Dinas Perikanan	90.427.000,00	15.819.500,00	17,49
11	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	113.000.000,00	230.380.000,00	203,88
12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan	40.000.000,00	40.115.000,00	100,29
13	Dinas Perkebunan	0,00	133.200.000,00	0,00
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	900.000.000,00	1.038.611.640,00	115,40
15	Sekretariat Daerah	500.000.000,00	977.183.000,00	195,44
16	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.190.917.084.573,00	2.868.770.512.845,78	89,90
17	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	136.039.623.000,00	162.574.287.946,39	119,51
	<b>Jumlah</b>	<b>3.544.930.536.612,00</b>	<b>3.221.260.445.686,84</b>	<b>90,87</b>

Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp3.556.246.375.776,00 dan terealisasi sebesar Rp3.259.813.882.099,83 atau 91,66% rincian belanja per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD Tahun 2022**

No.	Perangkat Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	857.674.776.975,00	811.479.593.158,00	94,61
2	Dinas Kesehatan	411.829.380.041,00	343.844.305.510,52	83,49
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	259.245.989.153,00	234.521.611.095,98	90,46
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	346.299.888.582,00	311.849.174.472,94	90,05
No.	Perangkat Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	2	3	4	5
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	215.293.107.604,00	203.899.471.149,23	94,71
6	Satuan Polisi Pamong Praja	31.638.192.810,00	27.835.039.043,00	87,98
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.808.717.579,00	13.824.203.186,50	87,45
8	Dinas Sosial	40.123.388.964,00	27.846.348.234,00	69,40
9	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	17.014.414.286,00	15.490.560.994,00	91,04
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.162.247.371,00	8.020.752.386,25	87,54
11	Dinas Ketahanan Pangan	17.144.303.871,00	15.312.719.739,00	89,32
12	Dinas Lingkungan Hidup	48.904.418.545,00	46.165.170.943,69	94,40

No.	Perangkat Daerah	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	2	3	4	5
41	Kecamatan Sungai Lilin	6.425.147.012,00	5.887.765.390,00	91,64
42	Kecamatan Bayung Lencir	7.339.777.581,00	6.810.981.273,00	92,80
43	Kecamatan Lalan	4.657.620.577,00	3.948.482.307,00	84,77
44	Kecamatan Tungal Jaya	4.235.748.290,00	3.790.047.001,00	89,48
45	Kecamatan Lawang Wetan	4.763.525.466,00	4.268.224.058,00	89,60
46	Kecamatan Babat Supat	3.475.250.885,00	3.004.782.239,00	86,46
47	Kecamatan Jirak Jaya	3.205.732.570,00	2.894.417.598,00	90,29
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.588.628.067,00	11.277.343.323,00	89,58
	<b>Jumlah</b>	<b>3.556.246.375.776,00</b>	<b>3.259.813.882.099,83</b>	<b>91,66</b>

### 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD TA 2022, Kabupaten Musi Banyuasin telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ditemui hambatan dan kendala, antara lain:

#### a. Kinerja Pendapatan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan selama tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
- 2) Masih rendahnya potensi pajak hiburan;
- 3) Kurangnya pelaksanaan *event/kegiatan* baik nasional maupun lokal yang diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- 4) Belum adanya wadah resmi tempat petani walet menjual sarang burung walet sehingga tidak dapat diketahui waktu penjualan dan omset yang diperoleh oleh petani walet, yang disampaikan secara *self assesment* hal ini menyebabkan petugas pajak kesulitan untuk mengetahui potensi Pajak sarang burung walet yang seharusnya dikenakan;
- 5) Masih banyak masyarakat yang belum menerima SPPT PBB meskipun SPPT PBB telah disampaikan di awal tahun melalui kecamatan dan desa/kelurahan;
- 6) Belum optimalnya validasi data PBB dan penggalian potensi PBB;
- 7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuat sertifikat hak milik; dan
- 8) Belum optimalnya penggalian potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutama pada perusahaan perkebunan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pengelolaan pajak daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan MoU dengan Instansi terkait seperti Kejaksaan, Satpol-PP, Bank Sumsel Babel, kantor pos, dan Bank BRI dalam rangka perluasan pembayaran Pajak Daerah;
- 2) Melakukan sistem jemput bola secara langsung kepada wajib pajak atau Pelayanan Pajak Daerah Keliling (Papa Darling);
- 3) Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah melalui perubahan regulasi;
- 4) Melakukan sosialisasi Menuju Masyarakat Sadar Pajak (Mama Sapa);
- 5) Meningkatkan kualitas dan kapabilitas petugas pengelola pajak daerah;
- 6) Penerapan IT dalam pengelolaan pajak daerah;
- 7) Penggunaan *tapping box* pada rumah makan/restoran hotel dan tempat hiburan;
- 8) Penyempurnaan sistem dan prosedur pajak dan redistribusi daerah;
- 9) Penyampaian SPPT lebih awal, penambahan data WP/OP baru dan validasi data WP/OP.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target/upaya optimalisasi PAD;

- 1) Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pemungutan pajak dilapangan;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Daerah;
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah;
- 4) Melakukan penyesuaian regulasi;
- 5) Terus menggali potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;
- 6) Terus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak.

Hal-hal yang mempengaruhi over target:

- 1) Pembayaran piutang pajak tahun-tahun sebelumnya;
- 2) Meningkatkan data objek pajak baru dan tervalidasinya data objek pajak;
- 3) Pelayanan pajak daerah keliling dengan jemput bola langsung ke Wajib Pajak;
- 4) Sosialisasi dan publikasi pajak daerah;
- 5) Meningkatnya pengawasan terhadap Wajib Pajak.



Dasar/prosedur penetapan Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Parkir;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Hiburan;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 12) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 139 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
- 13) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 62 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Parkir;
- 14) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel;
- 15) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran;
- 16) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online*;
- 17) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pemasangan dan pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 18) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 102 Tahun 2019 tentang Ketetapan Objek Pajak Baru dan Ketetapan Minimal PBB dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Musi Banyuasin;
- 19) Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Kabupaten Musi Banyuasin
- 20) Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

- 21) Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 22) Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2016 tentang Ketetapan Objek Pajak Baru dan Ketetapan minimal Pajak Bumi dan Bangunan sektor P2;
- 23) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak PBB P-2;
- 24) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang tata cara penentuan besarnya Nilai Objek Pajak;
- 25) Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar Pengenaan PBB Sektor P2 Kabupaten Musi Banyuasin;
- 26) Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 27) Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Walet dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 28) Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 29) Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **b. Kinerja Belanja**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target belanja selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa untuk kegiatan kontraktual (dilaksanakan baru di bulan Agustus);
- 2) Pelaksanaan kegiatan Bangub pada Dinas PUPR yang baru memasuki tahapan tender pada triwulan 4;
- 3) Sampai dengan tgl. 19 Oktober 2022 masih ada 37 paket tender yang belum diumumkan;
- 4) Adanya SK Penundaan Kegiatan yang mengharuskan Perangkat Daerah melakukan penyesuaian belanja;
- 5) Adanya kegiatan yang secara jadwal dan prosedur memang dilaksanakan di APBD-P /Triwulan IV; dan
- 6) Terbitnya PMK Nomor. 134/PMK.07/2022 mengenai Belanja Wajib Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 yang mengharuskan daerah mengalokasikan 2% dari Dana Transfer Umum untuk:
  - a) Pemberian Bantuan Sosial;
  - b) Penciptaan Lapangan Kerja; dan
  - c) Subsidi Sektor Transportasi.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target/upaya optimalisasi kinerja belanja:

- (1) Melakukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan (target dan sasaran kinerja yang jelas dan terukur, serta anggaran yang rasional);
- (2) Melaksanakan tertib administrasi kegiatan, keuangan dan pengadaan barang/jasa;

- (3)Mempercepat proses pengadaan barang/jasa, khususnya untuk kegiatan konstruksi, dan jasa konsultasi yang memerlukan masa pelaksanaan yang relatif lebih lama;
- (4)Menaati jadwal/*schedule* yang telah ditetapkan agar tahapan dalam pelaksanaan dapat tercapai tepat waktu;
- (5)Meningkatkan pengawasan dan kontrol dari pengelola/penanggungjawab kegiatan, dalam hal ini KPA, PPK, PPTK, Asisten Teknis maupun pengawas lapangan;
- (6)Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan;dan
- (7)Memedomani dan Mematuhi Instruksi Bupati Musi Banyuasin Nomor 403 Tahun 2022 tentang percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2023.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan entitas pelaporan, dan oleh karenanya menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. 20 dinas daerah;
- f. Delapan badan daerah;
- g. 15 kecamatan; dan
- h. RSUD.

Adapun perangkat daerah tersebut diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.1. Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022**

No.	Kode PD	Nama Perangkat Daerah
1	1. 01. 1. 1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1. 02. 2. 1	Dinas Kesehatan
3	1. 02. 3. 1	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
4	1. 03. 4. 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	1. 04. 5. 1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	1. 05. 7. 1	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
7	1. 05. 8. 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	1. 06. 9. 1	Dinas Sosial
9	2. 01. 10. 1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	2. 02. 11. 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	2. 03. 12. 1	Badan Ketahanan Pangan
12	2. 05. 13. 1	Dinas Lingkungan Hidup
13	2. 06. 14. 1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
14	2. 07. 15. 1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
15	2. 08. 16. 1	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
16	2. 09. 17. 1	Dinas Perhubungan
17	2. 10. 18. 1	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	2. 11. 19. 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19	2. 12. 20. 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	2. 17. 22. 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
21	3. 01. 23. 1	Dinas Perikanan
22	3. 02. 21. 1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
23	3. 03. 24. 1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
24	3. 03. 25. 1	Dinas Perkebunan
25	3. 06. 26. 1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26	4. 01. 27. 1	Sekretariat Daerah
27	4. 01. 28. 1	Sekretariat DPRD
28	4. 02. 44. 1	Inspektorat
29	4. 03. 44. 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
30	4. 04. 45. 1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
31	4. 04. 46. 1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
32	4. 05. 47. 1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
33	4. 11. 29. 1	Kecamatan Sekayu

No.	Kode PD	Nama Perangkat Daerah
34	4. 11. 30. 1	Kecamatan Lais
35	4. 11. 31. 1	Kecamatan Babat Toman
36	4. 11. 32. 1	Kecamatan Keluang
37	4. 11. 33. 1	Kecamatan Sanga Desa
38	4. 11. 34. 1	Kecamatan Plakat Tinggi
39	4. 11. 35. 1	Kecamatan Batang Hari Leko
40	4. 11. 36. 1	Kecamatan Sungai Keruh
41	4. 11. 37. 1	Kecamatan Sungai Lilin
42	4. 11. 38. 1	Kecamatan Bayung Lencir
43	4. 11. 39. 1	Kecamatan Lalan
44	4. 11. 40. 1	Kecamatan Tungkal Jaya
45	4. 11. 41. 1	Kecamatan Lawang Wetan
46	4. 11. 42. 1	Kecamatan Babat Supat
47	4. 11. 43. 1	Kecamatan Jirak Jaya
48	4. 12. 6. 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

#### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan (Laporan Realisasi Anggaran), dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas (Neraca), serta pengakuan pendapatan-LO dan beban-LO, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I SAP Berbasis Akrual.

#### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain yang bukan merupakan subjek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

Komponen laporan keuangan pokok adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan ini disajikan dalam satu tahun anggaran mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2022.

##### 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD Kabupaten Musi Banyuasin. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Surplus/defisit;
- d) Pembiayaan; dan
- e) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang memengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

**a) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

(1) Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- (a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- (b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- (c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pengakuan ini dilaksanakan dalam penerimaan pendapatan BLUD, pendapatan atas dana kapitasi JKN di FKTP serta pendapatan dana BOS/PSG;
- (d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- (e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan; dan
- (f) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima desa dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD. Pengakuan ini dilaksanakan dalam penerimaan pendapatan atas dana desa yang berasal dari pemerintah pusat dengan syarat wajib melaporkan kepada BUD dan pengesahannya disahkan oleh BUD.

(2) Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, tidak dalam jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksinya banyak, dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal

transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

- (3) Penyajian dan Pengungkapan  
Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.  
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
  - (a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - (b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - (c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **b) Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan bendahara pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- (1) Pengakuan  
Belanja diakui pada saat:
  - (a) Terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah;
  - (b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
  - (c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
  - (d) Belanja BOS/PSG dan JKN-FKTP atas pendapatan yang diterima langsung oleh SKPD diakui sebagai belanja setelah dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan.
  - (e) Belanja dana desa atas pendapatan yang diterima langsung oleh desa diakui sebagai belanja setelah disahkan oleh BUD.
- (2) Pengukuran dan Penilaian  
Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.  
Pengukuran belanja berdasarkan asas bruto dan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.  
Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran.
- (3) Penyajian dan Pengungkapan  
Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu belanja operasi; belanja modal; belanja tak terduga; belanja transfer dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.  
Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.  
Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

### c) Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk-LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer Keluar-LRA adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

#### (1) Pengakuan

Transfer masuk dan pendapatan transfer

- (a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada laporan realisasi anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke rekening kas umum daerah;
- (b) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam laporan operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
  - Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
  - Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Transfer keluar

- (a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada laporan realisasi anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D sudah dicairkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
- (b) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan laporan operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

#### (2) Pengukuran

Transfer masuk dan pendapatan transfer

- (a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada laporan realisasi anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di rekening kas umum daerah.
- (b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada laporan operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar

- (a) Untuk kepentingan penyusunan laporan realisasi anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
- (b) Untuk kepentingan penyusunan laporan operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### (3) Penilaian

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang



tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam laporan operasional.

Meskipun demikian, jika pemotongan dana transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

(4) Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- (a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada laporan realisasi anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada laporan operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- (b) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam laporan realisasi anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada laporan operasional;
- (c) Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- (d) Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan apabila terjadi hal hal yang bersifat khusus; dan
- (e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam catatan atas laporan keuangan sebagai berikut.

- (a) Penjelasan atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada laporan realisasi anggaran, rincian realisasi beban transfer pada laporan operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- (b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- (c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam laporan realisasi anggaran dengan realisasi beban transfer pada laporan operasional; dan
- (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### 3) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) hanya disajikan oleh entitas pelaporan (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin). LPSAL memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikut.

- a) Saldo anggaran lebih awal;
- b) Penggunaan saldo anggaran lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA);
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan

e) Saldo anggaran lebih akhir.

#### 4) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut.

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang;
- d) Persediaan;
- e) Investasi jangka panjang;
- f) Aset tetap;
- g) Kewajiban jangka pendek;
- h) Kewajiban jangka panjang; dan
- i) Ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika diperlukan untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut.

- a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan dan entitas akuntansi; dan
- c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasi.

##### a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, sangat likuid, siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid, siap dicairkan menjadi kas, dan mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

###### (1) Pengukuran

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

###### (2) Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam neraca dan laporan arus kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas

dan buka merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada laporan arus kas.

#### **b) Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
- (2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- (3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai kas dan setara kas.

#### **c) Piutang**

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebagai akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- (1) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- (2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- (3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak pemerintah daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak pemerintah daerah yang belum ditransfer yang merupakan hak pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak pemerintah daerah yang belum dibayarkan.

Catatan: Sehubungan Dana Otsus hanya diperuntukkan kepada Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, dan NAD maka pengaturan kebijakannya disesuaikan kondisi setempat.

Piutang transfer lainnya diakui apabila dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka hak tagih timbul pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayaran oleh pemerintah pusat.

Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian pemerintah daerah yang belum dibayar.

Piutang dana transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang yang bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, piutang diakui setelah terdapat surat ketetapan surat penagihan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor.

(1) Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- (a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- (b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Kepala Daerah cq Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk Wajib Pajak Daerah (WPD) yang mengajukan keberatan; dan
- (c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut.

(a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(c) Kemitraan

Piutang yang timbul dari kemitraan, diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul karena adanya pemberian fasilitas/jasa, diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer sebagai berikut.

- (a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat; dan
- (c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan seperti yang dikemukakan di atas, sebagai berikut.

- (a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- (b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

## (2) Penilaian

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat klasifikasi sebagai berikut.

- (a) Kualitas piutang lancar;
- (b) Kualitas piutang kurang lancar;
- (c) Kualitas piutang diragukan; dan
- (d) Kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- (a) Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak daerah (*self assessment*); dan
- (b) Pajak ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*).

Penggolongan kualitas piutang pajak daerah yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak daerah (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - (3) Wajib pajak daerah menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (4) Wajib pajak daerah kooperatif; dan/atau
  - (5) Wajib pajak daerah likuid; dan/atau
  - (6) Wajib pajak daerah tidak mengajukan keberatan/banding.
- (b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib pajak daerah kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - (4) Wajib pajak daerah menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (5) Wajib pajak daerah mengajukan keberatan/banding.
- (c) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang dua tahun lebih sampai dengan lima tahun; dan/atau

- (2) Apabila wajib pajak sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib pajak daerah tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - (4) Wajib pajak daerah tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (5) Wajib pajak daerah mengalami kesulitan likuiditas.
- (d) Kualitas macet, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib pajak daerah tidak ditemukan; dan/atau
  - (4) Wajib pajak daerah bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (5) Wajib pajak daerah mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak daerah yang pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - (3) Wajib pajak daerah kooperatif; dan/atau
  - (4) Wajib pajak daerah likuid; dan/atau
  - (5) Wajib pajak daerah tidak mengajukan keberatan/banding.
- (b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib pajak daerah kurang kooperatif; dan/atau
  - (4) Wajib pajak daerah mengajukan keberatan/banding.
- (c) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang 2 tahun lebih sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib pajak daerah tidak kooperatif; dan/atau
  - (4) Wajib pajak daerah mengalami kesulitan likuiditas.
- (d) Kualitas macet, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib pajak daerah tidak ditemukan; dan/atau
  - (4) Wajib pajak daerah bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (5) Wajib pajak daerah mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak daerah khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- (a) Kualitas lancar, jika umur piutang nol sampai dengan satu bulan dan/atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan;
- (b) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang lebih dari satu bulan sampai dengan tiga bulan dan/atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama yang telah ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;
- (c) Kualitas diragukan, jika umur piutang lebih dari tiga bulan sampai dengan 12 bulan dan/atau sejak tanggal surat tagihan kedua yang telah ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;

- (d) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan/atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga yang telah ditetapkan tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak daerah selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- (b) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- (c) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- (d) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

**Tabel 4.2. Taksiran Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kualitas Piutang**

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)
1	Lancar	0,5
2	Kurang Lancar	10
3	Diragukan	50
4	Macet	100

**d) Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah pengeluaran atas pembayaran jasa kepada pihak lain dimana sampai akhir periode pelaporan masih memiliki manfaat yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

Yang termasuk beban dibayar dimuka diantaranya:

- (1) Pengakuan  
 Beban dibayar dimuka diakui pada saat pembayaran namun pemerintah daerah belum menerima manfaat atas pembayaran tersebut, yang selanjutnya pada akhir periode dilakukan penyesuaian atas manfaat yang telah diperoleh. Beban dibayar dimuka harus didukung dengan dokumen yang menyatakan hak dan kewajiban serta periode masa manfaat yang jelas.
- (2) Pengukuran dan Penilaian  
 Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal pembayaran dikurangi dengan perhitungan nilai manfaat yang telah diterima oleh pemerintah daerah. Perhitungan nilai manfaat dilakukan secara harian yang dihitung pada saat akhir periode pelaporan. Nilai manfaat yang telah diterima dicatat sebagai beban pada akhir periode pelaporan.
- (3) Penyajian dan Pengungkapan  
 Beban dibayar dimuka disajikan dan diungkapkan secara memadai di Neraca, informasi mengenai akun beban dibayar dimuka diungkapkan secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan.

**e) Persediaan**

- (1) Pengakuan  
 Persediaan diakui pada saat:
  - (a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - (b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan

hasil inventarisasi fisik.

(2) Pencatatan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memutakhirkan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memutakhirkan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

(3) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Persediaan dicatat secara periodik. Oleh karena itu, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

**f) Investasi Jangka Panjang**

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

(1) Metode biaya

Dengan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

(3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

**Tabel 4.3. Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi**

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan (%)
1	2	3
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 tahun	0,5
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d. 3 tahun	10
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d. 4 tahun	50
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100

Penggunaan metode tersebut di atas berdasarkan kriteria sebagai berikut.

(1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;



- (2) Kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- (4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

**g) Aset Tetap**

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh, nilainya dapat diukur dengan handal dan terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Berwujud;
- (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- (6) Merupakan objek pemeliharaan atau membutuhkan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- (7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan (*Capitalization Thresholds*).

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) perolehan awal aset tetap dengan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus diakui sebagai komponen aset tetap (dikapitalisasi) atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terbagi dalam:

- (1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00;
- (2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp30.000.000,00; dan
- (3) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi ini berlaku mulai 1 Januari 2022, dan tidak berlaku surut.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai belanja/beban operasi kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan.

Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- (1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
  - (a) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
  - (b) Bertambah manfaat/umur ekonomis; dan/atau
  - (c) Bertambah volume; dan/atau
  - (d) Bertambah kapasitas produksi.
- (2) Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu/sisa (nilai sisa sama dengan nol). Perhitungan penyusutan dan amortisasi menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari dalam satu bulan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4. Daftar Masa Manfaat Aset Tetap**

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Alat Besar</b>	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat Bantu	7
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Alat Angkutan</b>	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	5
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkutan Apung Bermotor	6
1	3	2	2	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	5
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	10
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Alat Pertanian</b>	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	
1	3	2	6	1	Alat Studio	3
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	4
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	5
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	4
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	3
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>Alat Laboratorium</b>	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	5
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
1	3	2	8	3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	<i>Radiation Application and NonDestructive Testing Laboratory Lainnya</i>	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	10
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>		<b>Alat Persenjataan</b>	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	4
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>Komputer</b>	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	3
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	3
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Alat Eksplorasi</b>	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		<b>Alat Pengeboran</b>	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	7
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian</b>	
1	3	2	13	1	Sumur	10
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan Dan Pemurnian	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>14</b>		<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Alat Keselamatan Kerja</b>	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	10
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat Sar	2
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>16</b>		<b>Alat Peraga</b>	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>17</b>		<b>Peralatan Proses/Produksi</b>	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>18</b>		<b>Rambu-Rambu</b>	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	7
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>19</b>		<b>Peralatan Olahraga</b>	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Bangunan Gedung</b>	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Monumen</b>	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Bangunan Menara</b>	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	40
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>Jalan dan Jembatan</b>	
1	3	4	1	1	Jalan	5
1	3	4	1	2	Jembatan	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>Bangunan Air</b>	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		<b>Instalasi</b>	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	10
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>Jaringan</b>	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	20
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga</b>	
1	3	5	2	1	Alat Musik Modern/Band	4

Aset tetap berikut tidak dilakukan penyusutan, yaitu:

- (1) Tanah;
- (2) Konstruksi dalam pengerjaan, sampai dengan konstruksi dalam pengerjaan tersebut jadi dan siap pakai;
- (3) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati;
- (4) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan telah dilaporkan dan diusulkan kepada pengelola barang c.q bidang pengelolaan aset daerah untuk diusulkan dan dilakukan penghapusan;
- (5) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usung yang telah dilaporkan dan diusulkan kepada pengelola barang c.q bidang aset untuk dilakukan penghapusan.

#### h) Kewajiban

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, pendapatan diterima dimuka, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima. Perhitungan nilai pendapatan diterima dimuka dilakukan secara harian yang dihitung pada saat akhir periode pelaporan.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- (a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- (b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- (c) Maksud tersebut didukung dengan suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang penyelesaiannya sebelum laporan keuangan disetujui.

**i) Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

## 5) Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut.

- a) Pendapatan-LO;
- b) Beban;
- c) Surplus/defisit dari operasi;
- d) Kegiatan non operasional;
- e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
- f) Pos luar biasa; dan
- g) Surplus/defisit-LO.

Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun, seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

**a) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
- (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi; dan

- (3) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Akuntansi pendapatan-LO diakui berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, tidak dalam jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu karena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

#### **b) Beban-LO**

Beban pada laporan operasional diakui:

- (1) Pada saat timbulnya kewajiban;
- (2) Pada saat terjadinya konsumsi aset; dan
- (3) Pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air, telepon, internet dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS serta honorarium pegawai honorer/tidak tetap adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

### **6) Laporan Perubahan Ekuitas**

Struktur laporan perubahan ekuitas mencakup pos-pos sebagai berikut.

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
- d) Ekuitas akhir.

### **4.4 Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian**

- a. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- c. Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (*reciprocal*) maupun tanpa mengeliminasinya.
- d. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada SKPD yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Laporan realisasi anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada laporan realisasi anggaran satuan kerja perangkat daerah yang secara organisatoris membawahnya.
  - 2) Neraca BLUD digabungkan kepada neraca satuan kerja perangkat daerah yang secara organisatoris membawahnya.
  - 3) Laporan operasional digabungkan kepada laporan operasional satuan kerja perangkat daerah yang secara organisatoris membawahnya.
  - 4) Laporan perubahan ekuitas digabungkan kepada laporan perubahan ekuitas satuan kerja perangkat daerah yang secara organisatoris membawahnya.
  - 5) Laporan arus kas BLUD dikonsolidasikan pada laporan arus kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

- 6) Laporan perubahan SAL BLU digabungkan dalam laporan perubahan SAL bendahara umum daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian.

#### 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Peraturan Bupati Nomor 253 Tahun 2022 dan Nomor 244 Tahun 2022 menetapkan Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk kemudian menjadi pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022.

### BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 5.1 Laporan Realisasi Anggaran

##### 5.1.1 Pendapatan

**Anggaran 2022                      Realisasi 2022                      Realisasi 2021**  
**Rp3.544.930.536.612,00    Rp3.221.260.445.686,84    Rp3.510.691.709.632,75**

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pendapatan sebesar Rp3.544.930.536.612,00 dengan realisasi sebesar Rp3.221.260.445.686,84 atau 90,87% dari nilai anggaran. Realisasi tersebut turun sebesar Rp289.431.263.945,91 atau 8,24% dibandingkan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.510.691.709.632,75. Komposisi pencapaian realisasi Pendapatan per kelompok Pendapatan disajikan sebagai berikut.

**Tabel 5.1. Rincian Pendapatan Per Kelompok Pendapatan-LRA TA 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah - LRA	354.028.202.039,00	352.504.682.841,06	99,57	377.346.398.574,74
2	Pendapatan Transfer - LRA	3.190.555.050.573,00	2.758.120.796.365,78	86,45	3.025.394.578.711,01
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	347.284.000,00	110.634.966.480,00	31.857,20	107.950.732.347,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.544.930.536.612,00</b>	<b>3.221.260.445.686,84</b>	<b>90,87</b>	<b>3.510.691.709.632,75</b>

##### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA

**Anggaran 2022                      Realisasi 2022                      Realisasi 2021**  
**Rp354.028.202.039,00                      Rp352.504.682.841,06                      Rp377.346.398.574,74**

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan PAD sebesar Rp354.028.202.039,00 dengan realisasi sebesar Rp352.504.682.841,06 atau 99,57% dari nilai anggaran. Realisasi PAD tersebut menurun sebesar Rp24.841.715.733,68 atau 6,58% dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp377.346.398.574,74. Rincian penerimaan PAD adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.2. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	90.755.404.000,00	92.131.328.321,00	101,52	79.317.427.865,60
2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.411.138.000,00	4.931.450.592,75	76,92	8.026.396.031,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.500.000.000,00	19.065.474.112,22	108,95	17.341.957.795,41
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	239.361.660.039,00	236.376.429.815,09	98,75	272.660.616.882,73
	<b>Jumlah</b>	<b>354.028.202.039,00</b>	<b>352.504.682.841,06</b>	<b>99,57</b>	<b>377.346.398.574,74</b>

**a. Pendapatan Pajak Daerah-LRA**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp90.755.404.000,00</b>	<b>Rp92.131.328.321,00</b>	<b>Rp79.317.427.865,60</b>

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan 31 Desember 2022. Dasar pemungutan Pajak Daerah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;



- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- 11) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 12) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 13) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 14) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame;
- 15) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- 16) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- 17) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pajak Walet;
- 18) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- 19) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- 20) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pajak Daerah sebesar Rp90.755.404.000,00 dengan realisasi sebesar Rp92.131.328.321,00 atau 101,52% dari nilai anggaran. Realisasi Pajak Daerah tersebut naik sebesar Rp12.813.900.455,40 atau 16,16% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp79.317.427.865,60. Adapun anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.3. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pajak Hotel - LRA	1.025.000.000,00	1.283.868.714,00	125,26	961.879.761,00
2	Pajak Restoran - LRA	13.510.404.000,00	17.498.560.522,00	129,52	13.913.410.093,00
3	Pajak Hiburan - LRA	135.000.000,00	54.465.075,00	40,34	54.649.153,00
4	Pajak Reklame - LRA	1.150.000.000,00	1.471.672.094,00	127,97	2.042.869.840,00
5	Pajak Penerangan Jalan - LRA	32.500.000.000,00	35.938.027.559,00	110,58	33.264.005.993,50
6	Pajak Parkir - LRA	150.000.000,00	392.048.400,00	261,37	112.644.450,00
7	Pajak Air Tanah - LRA	115.000.000,00	351.039.883,00	305,25	99.534.357,00
8	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	320.000.000,00	278.200.000,00	86,94	332.697.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	850.000.000,00	1.272.525.721,00	149,71	1.535.267.364,00
10	PBB Perdesaan Perkotaan - LRA	23.000.000.000,00	19.463.690.760,00	84,62	19.369.111.297,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - LRA	18.000.000.000,00	14.127.229.593,00	78,48	7.631.358.557,10
	<b>Jumlah</b>	<b>90.755.404.000,00</b>	<b>92.131.328.321,00</b>	<b>101,52</b>	<b>79.317.427.865,60</b>

Tabel di atas menggambarkan dari sebelas jenis Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2022, sebanyak tujuh jenis pajak terealisasi melebihi target yang dianggarkan dan empat jenis pajak lainnya tidak memenuhi target yang dianggarkan. Adapun penjelasan mengenai penyerapan pajak daerah sebagai berikut.

- 1) Target Pajak Hotel sebesar Rp1.025.000.000,00 dicapai sebesar Rp1.283.868.714,00 atau 125,26% terdiri dari realisasi pendapatan sebesar Rp1.279.745.714,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp4.123.000,00 Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Hotel adalah sebagai berikut:
  - a) Target Pajak Hotel yang dianggarkan sebesar Rp475.000.000,00 terealisasi sebesar Rp755.926.425,00 atau 159,14%. Hal ini dikarenakan oleh:
    - (1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sudah mulai tertib;
    - (2) Meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak daerah;
    - (3) Penggunaan *Tapping Box* yang efektif.
  - b) Target Pajak Losmen yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp126.219.279,00 atau 126,22%. Hal ini dikarenakan oleh:
    - (1) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sudah mulai tertib;
    - (2) Meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh pengelola pajak; dan
    - (3) Meningkatnya penagihan yang dilakukan petugas pada BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
  - c) Target Pajak Wisma Pariwisata sebesar Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp401.723.010,00 atau 89,27%. Hal tersebut disebabkan oleh:
    - (1) Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
    - (2) Rendahnya kegiatan/event di Kabupaten Musi Banyuasin;
    - (3) Masih rendahnya potensi pajak wisma pariwisata; dan
- 2) Target Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp13.510.404.000,00 dicapai sebesar Rp17.498.560.522,00 atau 129,52% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp15.131.749.342,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp2.366.811.180,00. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Restoran adalah sebagai berikut:
  - a) Target Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp13.510.404.000,00 terealisasi sebesar Rp759.750.141,00 atau 5,62%;
  - b) Target Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp1.483.195.634,00;
  - c) Target Pajak Kafetaria dan Sejenisnya tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp31.039.188,00;
  - d) Target Pajak Kantin dan Sejenisnya tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp12.185.741,00;
  - e) Target Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp14.623.339.741,00; dan
  - f) Target Pajak Warung dan Sejenisnya tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp589.050.077,00.
- 3) Target Pajak Hiburan sebesar Rp135.000.000,00 terealisasi sebesar Rp54.465.075,00 atau 40,34% merupakan realisasi pendapatan per 31 Desember 2022. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:
  - a) Target Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 namun tidak terealisasi dikarenakan:

- (1) Rendahnya kegiatan/*event*/pagelaran kesenian di Kabupaten Musi Banyuasin;
  - (2) Masih rendahnya potensi pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana;
  - (3) Kurangnya koordinasi antar *stakeholder* yang menggelar *event* atau pagelaran kesenian.
- b) Target Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp33.106.075,00 atau 55,18 %. Hal ini disebabkan oleh:
- (1) Kurangnya Objek Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin; dan
  - (2) Kurangnya minat masyarakat dalam mengunjungi Diskotik, Karaoke, dan Klub Malam.
- c) Target Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar Rp60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.830.000,00 atau 11,38%. Hal ini karena oleh:
- (1) Rendahnya kegiatan/*event* di Kabupaten Musi Banyuasin; dan
  - (2) Masih rendahnya potensi pajak permainan ketangkasan.
- d) Target Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp14.529.000,00 atau 145,29%. Hal ini disebabkan oleh:
- (1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
  - (2) Meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh pengelola pajak;
- 4) Target Pajak Reklame sebesar Rp1.150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.471.672.094,00 atau 127,97% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp1.176.590.201,75 dan pembayaran piutang sebesar Rp295.081.892,25 Adapun penjelasan mengenai Realisasi Pajak Reklame adalah sebagai berikut:
- a) Target Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron sebesar Rp750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp728.735.144,00 atau 97,16%. Tingginya pencapaian ini dikarenakan oleh:
- (1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak; dan
  - (2) Meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak.
  - (3) Meningkatnya koordinasi dan pengawasan yang baik antara petugas pajak daerah dengan wajib pajak daerah.
- b) Target Pajak Reklame Kain sebesar Rp347.430.000,00 terealisasi sebesar Rp609.160.950,00 atau 175,33%. Hal ini dikarenakan:
- (1) Meningkatnya perusahaan komersil/*advertising* dalam menggunakan reklame kain/spanduk dalam memasarkan produk;
  - (2) Meningkatnya koordinasi dan pengawasan yang baik antara petugas pajak daerah dengan wajib pajak daerah
  - (3) Meningkatnya koordinasi dan pengawasan yang baik antara petugas pajak daerah dengan wajib pajak daerah.
- c) Target Pajak Reklame Melekat/Stiker tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp133.776.000,00. Hal ini dikarenakan meningkatnya perusahaan komersil/*advertising* dalam menggunakan reklame kain/spanduk dalam memasarkan produk.
- d) Target Pajak Reklame Selebaran sebesar Rp52.570.000,00 namun tidak terealisasi dikarenakan:
- (1) Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih relatif rendah
  - (2) Masih rendahnya potensi pajak reklame selebaran saat ini di Kabupaten Musi Banyuasin.

- 5) Pajak Penerangan Jalan dengan target sebesar Rp32.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp35.938.027.559,00 atau 110,58% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp32.279.038.715,55 dan pembayaran piutang sebesar Rp3.658.988.843,45. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut:
- a) Target Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebesar Rp4.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.927.895.831,00 atau 109,51%. Hal ini dikarenakan oleh:
    - (1) Mulai tingginya tingkat kepatuhan pemeriksaan ulang atas laporan yang disampaikan oleh wajib pajak sehingga nilai pajak yang ditetapkan sudah optimal;
    - (2) Kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan laporan penggunaan listrik dan pembayaran pajak daerah;
    - (3) Sudah meningkatnya data potensi Pajak Penerangan Listrik yang dihasilkan sendiri yang tergali;
    - (4) Realisasi PPJ yang dikelola PLN yang meningkat dengan adanya kenaikan tarif PPJ PLN dari 8% menjadi 10%.
    - (5) Meningkatnya pengawasan Pajak Penerangan Jalan; dan
    - (6) Meningkatnya operasional/produksi di Perusahaan sehingga meningkatkan penggunaan Generator Set.
  - b) Target Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp28.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp31.010.131.728,00 atau 110,75%. Adapun penjelasan pencapaian terkait pendapatan pajak penerangan jalan sumber lain adalah sebagai berikut:
    - (1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar listrik ke PLN;
    - (2) Bertambahnya pelanggan baru pada PT PLN; dan
    - (3) Terselenggaranya rekonsiliasi dan pengawasan terhadap Pajak Penerangan Jalan antara BPPRD, PT PLN (Persero), dan PT MEP.
- 6) Pajak Parkir target sebesar Rp150.000.000,00 tercapai sebesar Rp392.048.400,00 atau 261,37% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp386.873.400,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp5.175.000,00. Adapun penjelasan terkait pendapatan pajak tersebut disebabkan karena:
- (1) Meningkatnya kesadaran wajib pajak parker.
  - (2) Optimalnya penggalan potensi Pajak Parkir.
- 7) Pajak Air Tanah target sebesar Rp115.000.000,00 tercapai sebesar Rp351.039.883,00 atau 305,25% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp301.019.881,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp50.020.002,00. Adapun penjelasan terkait pendapatan pajak tersebut adalah sebagai berikut:
- (1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
  - (2) Meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh pengelola pajak;
  - (3) Adanya perubahan Perbup Nomor 139 Tahun 2021 dalam menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah.
- 8) Pencapaian Pajak Sarang Burung Walet dengan target sebesar Rp320.000.000,00 terealisasi sebesar Rp278.200.000,00 atau 86,94% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp277.200.000,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp1.000.000,00. Rendahnya pencapaian ini karena:
- (1) Tidak transparannya wajib pajak dalam menyampaikan omset penjualan yang sesungguhnya
  - (2) Masih banyaknya gedung wallet yang belum menghasilkan.
- 9) Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp850.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.272.525.721,00 atau 149,71% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp1.264.737.619,00 dan pembayaran piutang sebesar

Rp7.788.102,00. Adapun penjelasan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut:

- a) Target Pajak Pasir dan Kerikil sebesar Rp88.740.000,00 terealisasi sebesar Rp564.011.823,00 atau 635,58%. Pencapaian ini karena Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin.
  - b) Target Pajak Tanah Liat sebesar Rp761.260.000,00 terealisasi sebesar Rp708.513.898,00 atau 93,07%. Pencapaian ini karena:
    - (1) Kesadaran Wajib Pajak mulai meningkat; dan
    - (2) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin sudah dilaksanakan.
- 10) Pencapaian PBB Perdesaan Perkotaan dengan target Rp23.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp19.463.690.760,00 atau 84,62% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp18.622.828.303,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp840.862.457,00. Terdapat koreksi sebesar Rp18.004,00 yang merupakan reklas atas pendapatan PBB Perdesaan Perkotaan ke Pendapatan Denda PBB Perdesaan dan Perkotaan. Pencapaian realisasi sebesar 84,62% dikarenakan:
- (1) Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban membayar PBB;
  - (2) Belum optimalnya validasi Data PBB P2;
  - (3) Sanksi tidak/belum membayar PBB baru sebatas sanksi denda (administrasi) dan belum menerapkan sanksi pidana;
  - (4) Walaupun jatuh tempo pembayaran PBB sudah diperpanjang sampai dengan 30 November 2022 tapi masih banyak WP yang belum melunasi kewajibannya.
  - (5) Kurangnya *follow up* terhadap SPPT PBB yang disampaikan kepada wajib pajak.
- 11) Target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp14.127.229.593,00 atau 78,48% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp14.105.145.943,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp22.083.650,00. Adapun penjelasan mengenai Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut:
- a) Target BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp2.700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.530.651.325,00 atau 93,73%. Pencapaian ini karena masih rendahnya kesadaran masyarakat yang membuat sertifikat hak
  - b) Target BPHTB-Pemindahan Hak Baru sebesar Rp15.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp11.596.578.268,00 atau 75,79%. Pencapaian ini karena :
    - (1) Belum tergalinya potensi BPHTB di perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin; dan
    - (2) Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan BPHTB sesuai nilai jual pasar, menyebabkan penerimaan dari Pajak BPHTB tersebut kurang maksimal, atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

#### **b. Pendapatan Retribusi Daerah–LRA**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp6.411.138.000,00</b>	<b>Rp4.931.450.592,75</b>	<b>Rp8.026.396.031,00</b>

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Sampai dengan 31 Desember 2022, dasar pemungutan

Retribusi Daerah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
  - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus serta Pemakaian Mobil Lavactory/ WC Umum;
  - 10) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
  - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - 12) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
  - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - 14) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - 15) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - 16) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - 17) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Bidang Transportasi/Mobil Derek, Parkir Ditepi Jalan Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor, Jasa Usaha Penyelenggaraan di Air;
  - 19) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemakaian Peralatan Laboratorium Yang Dimiliki atau Dikelola Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Analisa Limbah;
  - 20) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 112 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - 21) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Retribusi Daerah sebesar Rp6.411.138.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.931.450.592,75 atau

76,92% dari nilai anggaran. Realisasi Retribusi Daerah tersebut turun sebesar Rp3.094.945.438,25 atau 38,56% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.026.396.031,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.4. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	17.000.000,00	16.510.000,00	97,12	1.786.421.702,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	180.000.000,00	313.039.000,00	173,91	332.470.150,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	250.000.000,00	207.949.000,00	83,18	219.948.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	150.000.000,00	135.901.003,00	90,60	148.990.004,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	100.000.000,00	172.050.000,00	172,05	174.015.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	22.000.000,00	22.800.000,00	103,64	21.050.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	200.000.000,00	397.577.500,00	198,79	324.076.500,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	740.638.000,00	645.946.860,00	87,21	1.014.692.296,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.038.500.000,00	1.554.034.260,00	149,64	1.133.941.776,00
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA	300.000.000,00	298.902.140,00	99,63	334.291.200,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	210.000.000,00	181.583.000,00	86,47	245.794.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	40.000.000,00	40.115.000,00	100,29	36.325.000,00
13	Retribusi Pelayanan Pelabuhan - LRA	50.000.000,00	53.250.000,00	106,50	130.200.000,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA	113.000.000,00	230.380.000,00	203,88	223.089.000,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	3.000.000.000,00	661.412.829,75	22,05	1.901.091.403,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.411.138.000,00</b>	<b>4.931.450.592,75</b>	<b>76,92</b>	<b>8.026.396.031,00</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 15 jenis Retribusi Daerah, terdapat 8 jenis retribusi yang realisasinya melebihi target yang dianggarkan. Penjelasan untuk retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp180.000.000,00 terealisasi sebesar Rp313.039.000,00 atau 173,91% Hal ini dikarenakan meningkatnya penertiban dalam penarikan retribusi oleh petugas dan bertambahnya data objek retribusi yang selalu update;
- 2) Target Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp100.000.000,00 dicapai sebesar Rp172.050.000,00 atau 172,05%, hal ini karena intensifnya pemeriksaan ke perusahaan;
- 3) Target Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp22.000.000,00 terealisasi sebesar Rp22.800.000,00 atau 103,64%, hal ini dikarenakan tingkat partisipasi di retribusi semakin membaik.
- 4) Target Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp397.577.500,00 atau 198,79%. Hal ini dikarenakan optimalisasi penagihan oleh petugas diseluruh UPTD Metrologi dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- 5) Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) sebesar Rp1.038.500.000,00 terealisasi sebesar Rp1.554.034.260,00 atau 149,64% Penjelasan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagai berikut:
  - a) Target Retribusi Pemakaian Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan sebesar Rp600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp865.587.100,00 atau 144,26%. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi di Retribusi semakin membaik dan permohonan pengujian analisa di Kabupaten Musi Banyuasin berjalan seperti biasa dan mengalami peningkatan jumlah pelanggan laboratorium;

- b) Target Retribusi Pemakaian Ruang sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp304.000.000,00 atau 202,67% . Hal ini dikarenakan adanya perubahan tarif sewa Gedung Darma Wanita dan meningkatnya antusias masyarakat dalam penggunaan Gedung Darma Wanita;
- c) Target Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebesar Rp38.500.000,00 terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 atau 2,60%. Hal ini dikarenakan mobil derek digunakan tergantung kebutuhan konsumen, sehingga jika masyarakat tidak membutuhkannya maka tidak menggunakan jasa mobil derek tersebut, serta kapasitas mobil derek Dinas Perhubungan hanya bisa menderek kendaraan kecil. Selain itu, para pemilik mobil yang mengalami kecelakaan, rata-rata sudah menggunakan jasa asuransi termasuk jasa angkut mobil derek dari pihak asuransi, sehingga tidak menggunakan jasa angkut mobil derek Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin.
- d) Target Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp383.447.160,00 atau 153,38%. Rincian Retribusi Pemakaian Alat adalah sebagai berikut:
  - (1) Retribusi Pemakaian Alat – Dinas PUPR dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp250.247.160,00 atau 100,10%. Hal tersebut dikarenakan telah berjalannya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin.
  - (2) Retribusi Pemakaian Alat - Dinas Perkebunan tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp133.200.000,00. Hal tersebut dikarenakan Retribusi Pemakaian Alat pada Dinas Perkebunan merupakan objek retribusi baru.
- 6) Target Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp40.115.000,00 atau 100,29%. Hal ini dikarenakan meningkatnya pengguna jasa Retribusi Rumah Potong Hewan.
- 7) Target Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp53.250.000,00 atau 106,50%. Hal ini dikarenakan Adanya kerjasama Pandu Kapal sehingga membuat kelonjakan persentase realisasi pendapatan dan beroperasinya kapal CV Ratih di Pelabuhan Lalan dari Bulan Januari sampai Maret, namun per April sudah dihentikan.
- 8) Target Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp113.000.000,00 terealisasi sebesar Rp230.380.000,00 atau 203,88%. Hal ini dikarenakan sesuai dengan arahan Gugus Tugas Penangan Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin, Fasilitas Olahraga sudah diperbolehkan beraktivitas kembali terhitung tanggal 1 Maret 2021.

Namun, terdapat tujuh jenis retribusi dengan realisasi tidak memenuhi target yang dianggarkan. Adapun penjelasan mengenai capaian retribusi daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Target Pelayanan Kesehatan sebesar Rp17.000.000,00 terealisasi sebesar Rp16.510.000,00 atau 97,12%. Terdapat koreksi tambah sebesar Rp6.126.100,00 yang terdiri dari koreksi atas pendapatan retribusi pada FKTP Air Balui sebesar Rp1.397.100,00 dan koreksi atas kurang catat pendapatan Retribusi Pasien Umum TA 2022 pada Puskesmas Air Balui sebesar Rp4.729.000,00. Pencapaian sebesar 97,12% dikarenakan masyarakat semakin sadar untuk berobat ke Puskesmas Air Balui.
- 2) Target Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp207.949.000,00 atau 83,18%. Hal ini dikarenakan:
  - (a) Faktor cuaca dan perekonomian yang menurun yang menyebabkan para pedagang menjadi sedikit;
  - (b) Belum maksimalnya pengoperasian pasar di Kecamatan Lais;



- (c) Pasar yang beroperasi hanya di Bayung Lencir, Sekayu, Babat Toman dan Sungai Lilin; dan
  - (d) Pasar di Sungai Lilin banyak menggunakan Lahan pribadi warga sehingga Retribusi tidak dapat dipungut.
- 3) Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp135.901.003,00 atau 90,60%. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:
- (a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin KIR;
  - (b) Adanya perdirjen tentang Normalisasi Kendaraan *Over Dimensi Over Loading* (ODOL) sehingga kendaraan ODOL tidak dapat melakukan uji berkala. Ini merupakan program Kementerian Perhubungan untuk mengatasi kecelakaan dan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh operasional kendaraan ODOL guna mewujudkan "Zero ODOL 2023";
  - (c) Banyak kendaraan yang numpang uji dan mutasi keluar daerah tanpa melapor pada unit pengujian daerah Musi Banyuasin.
- 4) Target Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp740.638.000,00 terealisasi sebesar Rp645.946.860,00 atau 87,21%. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:
- (a) Peralihan kepemilikan Menara Telekomunikasi dari PT Telkomsel ke PT Daya Mintra setelah SKRD diterbitkan;
  - (b) Harus melalui beberapa proses verifikasi; dan
  - (c) Submit dokumen SKRD ke bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran.
- 5) Target Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp300.000.000.00 terealisasi sebesar Rp298.902.140,00 atau 99,63%. Hal ini dikarenakan beberapa kios dan los di pasar perjuangan maupun pasar randik sudah taat untuk membayar Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- 6) Target Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp210.000.000,00 terealisasi sebesar Rp181.583.000,00 atau 86,47%. Rincian dari Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut:
- (a) Retribusi Tempat Khusus Parkir – Dinas Perhubungan yang dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp47.400.000,00 atau 79,00%. Hal ini dikarenakan masyarakat yang belum sadar tentang kewajiban untuk membayar parkir. Selain itu masyarakat masih banyak yang melakukan parkir liar/parkir di luar jangkauan titik lokasi parkir Dinas Perhubungan, sehingga nominal pemasukan ke Kas Daerah belum dapat mencapai target.
  - (b) Retribusi Tempat Khusus Parkir – Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp134.183.000,00 atau 89,46%. Hal tersebut dikarenakan faktor cuaca dan juga berkurangnya daya beli pembeli yang berkunjung ke pasar.
- 7) Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp3.000.000.000,00 dicapai sebesar Rp661.412.829,75 atau 22,05%. Hal ini dikarenakan:
- (a) Diberlakukannya PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Dalam pasal 347 dinyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota harus menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam jangka waktu paling lambat enam bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, sehingga sejak 1 September 2021 bagi Kabupaten?Kota yang belum menerbitkan Perda tentang PBG tidak diperbolehkan lagi menerbitkan IMB/PBG dengan Pembebanan Retribusi; dan
  - (b) Pelaksanaan PBG pada tahun 2022, didasarkan pada Surat Edaran (SE) bersama empat Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Investasi/Kepala BKPM) Nomor 970/1030/SJ, Nomor SE-1/MK.07/2022, Nomor 06/SE/M/2022, Nomor 399/A.1/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menyatakan bahwa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah PBG menggunakan Peraturan Daerah mengenai Retribusi IMB kemudian melakukan perhitungan retribusi secara manual dan menggunggah hasil perhitungan tersebut ke dalam SIMBG.

**c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp17.500.000.000,00</b>	<b>Rp19.065.474.112,22</b>	<b>Rp17.341.957.795,41</b>

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.065.474.112,22 atau 108,95% dari nilai anggaran. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut naik sebesar Rp1.723.516.316,81 atau 9,94% dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.341.957.795,41. Realisasi sebesar Rp19.065.474.112,22 di Tahun Anggaran 2022 merupakan jumlah dividen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2021 yang dilaksanakan tanggal 07 Maret 2022. Saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 85.736 lembar dengan jumlah dividen yang diterima Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp19.065.474.112,22 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 08 Maret 2022. Pendapatan tersebut merupakan dividen Tahun Buku 2021 atas Laba dari Penyertaan Modal pada Bank Sumsel Babel sesuai dengan Surat Direktur Utama Bank Sumsel Babel Nomor 224/DIR/III/B/2022.

**d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp239.361.660.039,00</b>	<b>Rp236.376.429.815,09</b>	<b>Rp272.660.616.882,73</b>

Lain-lain PAD yang Sah adalah jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp239.361.660.039,00 dengan realisasi sebesar Rp236.376.429.815,09 atau 98,75% dari nilai anggaran. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tersebut menurun sebesar Rp36.284.187.067,64 atau 13,31% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp272.660.616.882,73. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.5. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	405.427.000,00	689.002.500,00	169,94	1.142.647.081,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	14.750.000,00	14.750.000,00	100,00	29.750.000,00
3	Jasa Giro - LRA	7.100.000.000,00	4.505.982.433,00	63,46	7.803.300.435,00
4	Pendapatan Bunga - LRA	0,00	1.305.137.028,00		4.030.429.472,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) - LRA	15.505.000.000,00	33.535.567.791,36	216,29	7.800.805.086,49
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	150.000.000,00	225.863.514,00	150,58	192.271.007,71
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	3.000.000.000,00	1.643.671.366,81	54,79	507.645.079,23
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LRA	409.219.000,00	395.604.278,00	96,67	484.162.298,14
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	1.500.000.000,00	9.542.485.750,00	636,17	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	120.000.000,00	223.173.352,00	185,98	52.679.670,00
11	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LRA	211.157.264.039,00	184.295.191.801,92	87,28	230.902.942.878,16
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	0,00	0,00	0,00	19.713.983.875,00
	<b>Jumlah</b>	<b>239.361.660.039,00</b>	<b>236.376.429.815,09</b>	<b>98,75</b>	<b>272.660.616.882,73</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 12 jenis Lain-lain PAD yang Sah, terdapat enam jenis Lain-lain PAD yang Sah yang realisasinya melebihi target yang dianggarkan, lima jenis yang tidak memenuhi target yang dianggarkan, dan satu jenis yang tidak ada target anggaran. Penjelasan mengenai capaian Lain-lain PAD yang Sah tersebut adalah sebagai berikut.

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp689.002.500,00, terdiri dari:

a) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp663.883.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp14.716.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
- (2) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type FORD/RANGER D.CAB, Tahun 2010 Nopol BG 9644 BZ pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp80.184.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
- (3) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 merk/type KIA Module BOX, Tahun 1996, Nopol BG 9768 BZ (dh. BG 5077 AX) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp14.950.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
- (4) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type KIA Multi Purpose, Tahun 1996, Nopol BG 9769 BZ (dh. BG 5079 AX) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp12.936.000,00 berdasarkan Keputusan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
- (5) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type KIA Modul BOX, Tahun 1996, Nopol BG 9770 BZ (dh. BG 5078 AX) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin

- sebesar Rp17.250.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
- (6) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Toyota Rush Jeep, Tahun 2010, Nopol BG 1064 BZ pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muba sebesar Rp83.334.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
  - (7) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Nissan x-trail 20.2 WD MT/Jeep, Tahun 2010, Nopol BG 34 BZ (dh. BG 2300 BZ) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp39.960.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
  - (8) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Bagian Umum Setda Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp6.303.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
  - (9) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Bagian Umum Setda Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp8.715.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
  - (10) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Bagian Umum Setda Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp7.145.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
  - (11) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 merk/type Mitsubishi L200, Tahun 2002, Nopol BG 9567 BZ pada Bagian Umum Setda Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp42.350.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
  - (12) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Bagian Umum Setda Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp16.287.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
  - (13) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Bagian Umum Setda Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp14.667.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
  - (14) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 merk/type Suzuki/Grand Vitara, Tahun 2007, Nopol BG 1015 BZ pada Bagian Umum Setda Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp36.068.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
  - (15) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Bagian Umum Setda Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp1.629.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
  - (16) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp9.348.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
  - (17) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp17.096.000,00 berdasarkan Keputusan

- Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
- (18) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp32.640.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
  - (19) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp31.680.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
  - (20) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp20.716.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
  - (21) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp68.160.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
  - (22) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 4 merk/type NISSAN / FRONTIER 2.5 M/T, tahun 2008, Nopol BG 9635 BZ pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp87.749.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 231/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 01 April 2022;
- b) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.400.000,00 terdiri dari:
- (1) Penjualan Sisa Material Pembongkaran Gedung Puskesmas Karya Maju Kecamatan Keluang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.000.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 06 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 850/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 26 Desember 2022
  - (2) Penjualan Sisa Hasil Pembongkaran Gedung dan Bangunan/WC Taman Waterfront pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp150.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 22 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 851/KTPS-BPKAD/2022 tanggal 26 Desember 2022;
  - (3) Penjualan Sisa Bongkar Penghapusan dua Unit Rumah Dinas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp1.250.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 27 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 851/KTPS-BPKAD/2022 tanggal 26 Desember 2022;
- c) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.819.500,00 merupakan hasil penjualan ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.
- d) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebesar Rp3.900.000,00 terdiri dari:
- (1) Penjualan Sisa Pemusnahan Barang Milik Daerah RSUD Sekayu Tahun 2022 (Semester I) sebesar Rp1.900.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 02 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: T-032/1560/BPKAD-PAD/2022 tanggal 29 Juni 2022;
  - (2) Penjualan Sisa Pemeliharaan Kantor pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.000.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 22 Desember 2022.

- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp14.750.000,00 merupakan Hasil Sewa Tanah dan Bangunan kantor Kas Penda sebesar Rp14.750.000,00 pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan perjanjian antara pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Sewa Menyewa Kantor Kas dan ATM Nomor: 039/SKY/PK/4/B/2021  
B-970/749/BPKAD-I/2022;
- 3) Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp4.505.982.433,00 terdiri dari jasa giro kas daerah sebesar Rp4.101.844.733,00 dan jasa giro bendahara sebesar Rp404.137.700,00. Terdapat koreksi atas jasa giro bendahara pada Puskesmas Air Balui sebesar Rp13.155,00;
- 4) Penerimaan Bunga Deposito terealisasi sebesar Rp1.305.137.028,00 merupakan Rekening Deposito pada Bank Sumsel Babel.
- 5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) terealisasi sebesar Rp33.535.567.791,36 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp74.394.625,01;
  - b) Kerugian Barang Daerah terealisasi sebesar Rp28.650.000,00;
  - c) Pengembalian Hasil Audit BPK dan APIP sebesar Rp33.336.571.932,35;
  - d) Pengembalian Belanja Tahun Sebelumnya sebesar Rp95.951.234,00.
- 6) Penerimaan Komisi, potongan, atau Bentuk lainnya terealisasi sebesar Rp225.863.514,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) TASPEN sebesar Rp6.341.515,00;
  - b) Lain-Lain (BP2RD) sebesar Rp219.521.999,00.
- 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum terealisasi sebesar Rp1.643.671.366,81;
- 8) Pendapatan denda pajak terealisasi sebesar Rp395.604.278,00 merupakan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sebagai berikut:
  - a) Pendapatan denda Pajak Hotel sebesar Rp3.425.995,00;
  - b) Pendapatan denda Pajak Restoran sebesar Rp165.038.304,00;
  - c) Pendapatan denda Pajak Hiburan sebesar Rp112.659,00;
  - d) Pendapatan denda Pajak Reklame sebesar Rp3.166.952,00;
  - e) Pendapatan denda Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp25.977.911,00;
  - f) Pendapatan denda Pajak Parkir sebesar Rp1.027.254,00;
  - g) Pendapatan denda Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp1.588.603,00;
  - h) Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp265.000,00;
  - i) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebesar Rp4.954.506,00;
  - j) Pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan sebesar Rp161.945.939,00. Terdapat koreksi sebesar Rp18.004,00 yang merupakan reklas atas pendapatan PBB Perdesaan dan Perkotaan ke denda PBB Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp28.101.155,00.
- 9) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.542.485.750,00 atau 636,17%. Hal tersebut dikarenakan realisasi tergantung dengan pelaksanaan pekerjaan;
- 10) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp223.173.352,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan
- 11) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) target sebesar Rp211.157.264.039,00 terealisasi sebesar Rp184.295.191.801,92 atau 87,28% merupakan pendapatan dan pembayaran piutang yang dikelola oleh

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu dan Dinas Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut.

- a) Pendapatan BLUD RSUD Sekayu per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp117.142.423.535,95 atau 88,00% merupakan realisasi pendapatan Rp24.001.436.066,95 dan pembayaran piutang sebesar Rp93.140.987.469,00;
- b) Pendapatan BLUD RSUD Sungai Lilin per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp18.476.801.803,97 atau 115,48% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp16.314.233.203,97 dan pembayaran piutang sebesar Rp2.162.568.600,00;
- c) Pendapatan BLUD RSUD Bayung Lencir per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp13.759.489.053,00 atau 62,54% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp12.455.463.553,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp1.304.025.500,00;
- d) Pendapatan 28 BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp34.916.477.409,00 atau 87,21% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp34.628.235.409,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp288.242.000,00.

#### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA

**Anggaran 2022                      Realisasi 2022                      Realisasi 2021**  
**Rp3.190.555.050.573,00   Rp2.758.120.796.365,78   Rp3.025.394.578.711,01**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka perimbangan keuangan. Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pendapatan Transfer sebesar Rp3.190.555.050.573,00 dengan realisasi sebesar Rp2.758.120.796.365,78 atau 86,45% dari nilai anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut turun sebesar Rp267.273.782.345,23 atau 8,83% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.025.394.578.711,01. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.6. Pendapatan Transfer-LRA**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	3.047.809.031.573,00	2.608.298.128.799,00	85,58	2.804.111.596.486,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	142.746.019.000,00	149.822.667.566,78	104,96	221.282.982.225,01
	<b>Jumlah</b>	<b>3.190.555.050.573,00</b>	<b>2.758.120.796.365,78</b>	<b>86,45</b>	<b>3.025.394.578.711,01</b>

#### a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan LRA

**Anggaran 2022                      Realisasi 2022                      Realisasi 2021**  
**Rp2.816.615.147.573,00   Rp2.377.291.661.799,00   Rp2.516.963.356.389,00**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase penerimaan pajak untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan tersebut meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp2,816,615,147,573.00 dan terealisasi sebesar Rp2.377.291.661.799,00 atau 84,40% dari nilai anggaran. Realisasi Dana Perimbangan tersebut turun sebesar Rp139.671.694.590,00 atau 5,55%

dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.516.963.356.389,00 Pendapatan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.7. Rincian Transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat-LRA**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	2.061.145.647.561,00	1.769.991.697.984,00	85,87	1.851.636.079.750,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA	374.562.563.000,00	371.455.549.531,00	99,17	372.756.063.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	90.262.132.126,00	88.170.570.707,00	97,68	131.606.440.464,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	290.644.804.886,00	147.673.843.577,00	50,81	160.964.773.175,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.816.615.147.573,00</b>	<b>2.377.291.661.799,00</b>	<b>84,40</b>	<b>2.516.963.356.389,00</b>

### 1) Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA

**Anggaran 2022**

**Realisasi 2022**

**Realisasi 2021**

**Rp2.061.145.647.561,00 Rp1.769.991.697.984,00 Rp1.851.636.079.750,00**

Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase penerimaan Sumber Daya Alam untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2022, DBH dianggarkan sebesar Rp2.061.145.647.561,00 dan terealisasi sebesar Rp1.769.991.697.984,00 atau 85,87% dari nilai anggaran. Realisasi DBH tersebut turun sebesar Rp81.644.381.766,00 atau 4,41% dibandingkan dengan realisasi DBH Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.851.636.079.750,00. Terdapat koreksi sebesar Rp526.073.669.535,00 yang merupakan reklas ke Aset Lainnya atas DBH yang disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF berdasarkan Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor:900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023. Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2022 dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.8. Rincian Dana Bagi Hasil-LRA**

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LRA	765.191.832.561,00	747.763.777.940,00	97,72	1.083.695.004.292,00
DBH PPh Pasal 21-LRA	18.529.024.000,00	18.529.024.000,00	100,00	22.035.775.900,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WFOFDN-LRA	241.321.000,00	241.321.000,00	100,00	303.282.300,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LRA	8.841.000,00	4.022.655,00	45,50	2.640.167,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi-LRA	189.068.346.000,00	186.207.067.660,00	98,49	56.266.128.500,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi-LRA	956.367.197.000,00	685.507.398.729,00	71,68	606.211.698.005,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi-LRA	512.051.000,00	512.051.000,00	100,00	499.541.384,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent-LRA	10.532.789.000,00	10.532.789.000,00	100,00	9.528.755.475,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty-LRA	111.083.679.000,00	111.083.679.000,00	100,00	59.935.350.124,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LRA	7.652.256.000,00	7.652.256.000,00	100,00	11.483.403.453,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan-LRA	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.061.145.647.561,00</b>	<b>1.769.991.697.984,00</b>	<b>85,87</b>	<b>1.851.636.079.750,00</b>

### 2) Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA

**Anggaran 2022**

**Realisasi 2022**

**Realisasi 2021**

**Rp374.562.563.000,00 Rp371.455.549.531,00 Rp372.756.063.000,00**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan



antar daerah dan pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2022, DAU dianggarkan sebesar Rp374.562.563.000,00 dan terealisasi sebesar Rp371.455.549.531,00 atau 99,17% dari nilai anggaran. Realisasi DAU tersebut turun sebesar Rp1.300.513.469,00 atau 0,35% dibandingkan dengan realisasi DAU Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp372.756.063.000,00.

### 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA

**Anggaran 2022                      Realisasi 2022                      Realisasi 2021**  
**Rp90.262.132.126,00      Rp88.170.570.707,00      Rp131.606.440.464,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada Tahun Anggaran 2022, DAK dianggarkan sebesar Rp90.262.132.126,00 dan terealisasi sebesar Rp88.170.570.707,00 atau 97,68% dari nilai anggaran. Realisasi DAK tersebut turun sebesar Rp43.435.869.757,00 atau 33,00% dibandingkan dengan realisasi DAK Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp131.606.440.464,00. Adapun Pendapatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 dikelompokkan pada tabel berikut.

**Tabel 5.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA**

No.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD - LRA	1.716.909.000,00	1.712.600.000,00	99,75	3.647.074.900,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD - LRA	36.021.276.000,00	35.990.374.000,00	99,91	25.114.846.400,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP - LRA	11.436.170.000,00	11.008.484.000,00	96,26	21.205.757.400,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah - LRA	0,00	0,00		286.387.100,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar- LRA	0,00	0,00		5.491.897.814,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan- LRA	0,00	0,00		11.719.291.271,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian - LRA	5.989.888.000,00	5.591.839.856,00	93,35	3.942.001.781,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penurunan AKI dan AKB - LRA	486.117.750,00	481.657.266,00	99,08	21.167.277.984,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting - LRA	1.411.600.000,00	1.411.600.000,00	100,00	2.967.100.744,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan	1.165.207.376,00	1.147.751.030,00	98,50	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB - LRA	1.048.630.000,00	1.019.113.518,00	97,19	1.108.351.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian - LRA	8.727.677.000,00	8.216.022.000,00	94,14	2.490.000.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan - LRA	2.983.698.000,00	2.912.804.078,00	97,62	1.651.186.070,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan - LRA	0,00	0,00		12.631.328.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan - LRA	7.108.836.000,00	6.746.903.000,00	94,91	6.621.315.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan - LRA	5.413.209.000,00	5.413.209.000,00	100,00	3.453.392.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan - LRA	4.472.914.000,00	4.291.603.000,00	95,95	8.109.233.000,00
18	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	1.250.198.999,00	96,17	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	980.000.000,00	976.410.960,00	99,63	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>90.262.132.126,00</b>	<b>88.170.570.707,00</b>	<b>97,68</b>	<b>131.606.440.464,00</b>

### 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA

**Anggaran 2022                      Realisasi 2022                      Realisasi 2021**  
**Rp290.644.804.886,00      Rp147.673.843.577,00      Rp160.964.773.175,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional. Pada Tahun Anggaran 2022, DAK Non Fisik dianggarkan sebesar Rp290.644.804.886,00 dan terealisasi sebesar Rp147.673.843.577,00 atau 50,81% dari nilai anggaran. Realisasi DAK Non Fisik tersebut turun sebesar Rp13.290.929.598,00 atau 8,26% dibandingkan dengan realisasi DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp160.964.773.175,00. Terdapat koreksi sebesar Rp108.256.048.715 yang merupakan reklas dari DAK Non Fisik – Bos Reguler ke Pendapatan Hibah Dana BOS berdasarkan Permendagri Nomor 27 tahun 2021. Adapun Pendapatan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2022 dikelompokkan pada tabel berikut.

Adapun rincian Pendapatan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2022 dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 5.10. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA**

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	DAK Non Fisik - BOS Reguler	110.989.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2	DAK Non Fisik - TPG PNSD	112.359.660.000,00	99.403.572.305,00	88,47	112.675.501.000,00
3	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	7.332.000.000,00	3.545.499.500,00	48,36	1.295.575.000,00
4	DAK Non Fisik - TKG PNSD	9.919.069.000,00	6.907.828.760,00	69,64	6.569.581.000,00
5	DAK Non Fisik - BOP PAUD	11.402.400.000,00	10.491.417.000,00	92,01	10.702.200.000,00
6	DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	1.098.100.000,00	444.005.000,00	40,43	1.550.400.000,00
7	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	35.107.389.886,00	19.556.500.310,00	55,70	20.759.209.329,00
8	DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00		0,00
10	DAK Non Fisik - BOKKB - Jaminan Persalinan	904.997.000,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	0,00	6.405.012.022,00		4.316.572.096,00
12	DAK Non Fisik - PK2UKM	400.800.000,00	388.228.780,00	96,86	390.304.000,00
13	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00		2.041.648.750,00
14	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisataaan	0,00	0,00		43.910.000,00
15	DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	407.613.000,00	222.087.400,00	54,48	326.122.000,00
16	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	316.500.000,00	309.692.500,00	97,85	293.750.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>290.644.804.886,00</b>	<b>147.673.843.577,00</b>	<b>50,81</b>	<b>160.964.773.175,00</b>

## b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya LRA

### 1) Dana Insentif Daerah (DID) - LRA

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
<b>Rp11.203.104.000,00</b>	<b>Rp11.203.104.000,00</b>	<b>Rp53.704.586.000,00</b>

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat. Realisasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp11.203.104.000,00 atau 100% dari nilai anggaran. Realisasi Dana Insentif Daerah tersebut turun sebesar Rp42.501.482.000,00 atau 79,14% dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.704.586.000,00.

### 2) Dana Desa - LRA

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
<b>Rp219.990.780.000,00</b>	<b>Rp219.803.363.000,00</b>	<b>Rp233.443.654.097,00</b>

Realisasi Dana Desa (APBN) terealisasi sebesar Rp219.803.363.000,00 atau 99,91% dari nilai anggaran. Realisasi Dana Desa tersebut turun sebesar

Rp13.640.291.097,00 atau 5,84% dibandingkan dengan realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp233.443.654.097,00. Rincian transfer Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.11. Rincian Transfer Dana Desa-LRA**

No	Uraian	Penyaluran dari RKUN ke RKD		Jumlah Desa
		Tanggal SP2D	Jumlah	
1	TAHAP I Batch 1	23-Feb-22	465.300.000,00	5
2	TAHAP I Batch 2	04-Mar-22	1.270.977.280,00	5
3	TAHAP I Batch 3	09-Mar-22	1.752.300.000,00	18
4	TAHAP I Batch 4	09-Mar-22	4.816.228.080,00	18
5	TAHAP I Batch 5	11-Mar-22	792.000.000,00	10
6	TAHAP I Batch 6	11-Mar-22	2.240.529.200,00	10
7	TAHAP I Batch 7	17-Mar-22	1.787.400.000,00	21
8	TAHAP I Batch 8	18-Mar-22	4.246.176.160,00	20
9	TAHAP I Batch 9	17-Mar-22	459.157.200,00	1
10	TAHAP I Batch 10	23-Mar-22	3.789.900.000,00	45
11	TAHAP I Batch 11	23-Mar-22	9.856.215.680,00	45
12	TAHAP I Batch 12	01-Apr-22	4.019.400.000,00	43
13	TAHAP I Batch 13	01-Apr-22	9.766.410.800,00	43
14	TAHAP I Batch 14	13-Apr-22	5.247.900.000,00	52
15	TAHAP I Batch 15	20-Apr-22	12.147.995.280,00	51
16	TAHAP I Batch 16	13-Apr-22	464.330.400,00	1
17	TAHAP I Batch 17	20-Apr-22	2.273.400.000,00	23
18	TAHAP I Batch 18	20-Apr-22	4.966.866.800,00	23
19	TAHAP I Batch 19	25-Apr-22	837.900.000,00	10
20	TAHAP I Batch 20	25-Apr-22	2.337.759.920,00	10
21	TAHAP I Batch 21	25-May-22	20.965.500.000,00	227
22	TAHAP I Batch 22	23-Aug-22	20.965.500.000,00	227
23	TAHAP I Batch 23	24-Okt-22	20.965.500.000,00	227
24	TAHAP II Batch 1	17-Jun-22	17.508.340.880,00	80
25	TAHAP II Batch 2	12-Jul-22	13.061.701.600,00	59
26	TAHAP II Batch 3	02-Aug-22	11.730.693.160,00	48
27	TAHAP II Batch 4	23-Aug-22	9.161.006.560,00	38
28	TAHAP II Batch 5	23-Aug-22	615.658.400,00	2
29	TAHAP III Batch 1	16-Sep-22	5.466.736.000,00	42
30	TAHAP III Batch 2	25-Okt-22	8.184.513.720,00	71
31	TAHAP III Batch 3	09-Nov-22	3.795.730.720,00	34
32	TAHAP III Batch 4	25-Nov-22	5.231.509.240,00	46
33	TAHAP III Batch 5	07-Dec-21	6.131.117.040,00	54
34	TAHAP III Batch 6	13-Dec-21	2.481.708.880,00	20
<b>TOTAL</b>			<b>Rp219.803.363.000,00</b>	

Berdasarkan PMK RI Nomor 222/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Dana Desa yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2021, maka dapat diketahui beberapa hal terkait mekanisme penyaluran dana desa :

- a) Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaksanakan penyaluran Dana Desa melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke Desa;
- b) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- c) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD;

- d) Pemotongan Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Penyaluran Dana Desa; dan
- e) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Penyaluran Dana Desa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD, kemudian pemotongan Dana Desa dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu tampak tidak seperti melalui RKUD.

**c. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA**

**Anggaran 2022                      Realisasi 2022                      Realisasi 2021**  
**Rp142.746.019.000,00      Rp149.822.667.566,78      Rp221.282.982.225,01**

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi anggaran sebesar Rp142.746.019.000,00 dan terealisasi sebesar Rp149.822.667.566,78 atau 104,96% dari nilai anggaran. Realisasi Transfer Antar Daerah turun sebesar Rp71.460.314.658,23 atau 32,29% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp221.282.982.225,01. Adapun Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2022 dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.12. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA**

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	128.623.019.000,00	136.169.608.566,78	105,87	111.916.782.665,01
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	14.123.000.000,00	13.653.059.000,00	96,67	109.366.199.560,00
	<b>Jumlah</b>	<b>142.746.019.000,00</b>	<b>149.822.667.566,78</b>	<b>104,96</b>	<b>221.282.982.225,01</b>

**1) Pendapatan Bagi Hasil**

**Anggaran 2022                      Realisasi 2022                      Realisasi 2021**  
**Rp128.623.019.000,00      Rp136.169.608.566,78      Rp111.916.782.665,01**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi anggarakan sebesar Rp128.623.019.000,00 dan terealisasi sebesar Rp136.169.608.566,78 atau 105,87% dari nilai anggaran. Realisasi Transfer Pendapatan Bagi Hasil naik sebesar Rp24.252.825.901,77 atau 21,67% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp111.916.782.655,01 Adapun Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2022 dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.13. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah –LRA**

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.412.935.000,00	17.517.304.131,00	95,14	16.597.752.318,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.312.087.000,00	21.228.423.114,00	95,14	18.708.764.734,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	60.158.201.000,00	69.299.792.499,79	115,20	49.370.895.907,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	484.587.000,00	394.287.011,00	81,37	431.123.396,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	27.255.209.000,00	27.729.801.810,99	101,74	26.808.246.310,01
	<b>Jumlah</b>	<b>128.623.019.000,00</b>	<b>136.169.608.566,78</b>	<b>105,87</b>	<b>111.916.782.665,01</b>

Penyaluran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2022 sebesar Rp136.169.608.566,78 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut:

- a) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 139/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Desember 2021 sebesar Rp9.308.360.377,00;
- b) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 234/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 12 Maret 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Januari 2022 sebesar Rp8.544.639.781,00;
- c) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 276/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Februari 2022 sebesar Rp8.109.827.006,00;
- d) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 335/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Maret 2022 sebesar Rp9.312.639.494,61;
- e) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 433/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan April 2022 sebesar Rp10.685.848.766,00;
- f) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 480/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 07 Juli 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Mei 2022 sebesar Rp8.830.896.746,00;
- g) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 521/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juni 2022 sebesar Rp9.785.011.602,00;
- h) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 619/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juli 2022 sebesar Rp9.949.262.240,00;
- i) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 725/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 04 Oktober 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Agustus 2022 sebesar Rp10.910.668.862,00;
- j) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 770/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan September 2022 sebesar Rp11.428.669.432,00;
- k) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 932/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Oktober 2022 sebesar Rp11.573.982.449,18;
- l) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 197/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 04 Maret 2022 tentang Kurang Salur Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Bulan Oktober sampai dengan Bulan November 2021) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.202.248.584,99;

- m) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 579/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 08 Agustus 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok bulan Desember 2021 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.128.297.600,00;
- n) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 580/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 08 Agustus 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I (Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Maret 2022) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.314.445.416,00;
- o) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 751/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II (Bulan April 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.279.801.902,00;
- p) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 876/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III (Bulan Juli 2022 sampai dengan Bulan September 2022) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.805.008.308,00;

## 2) Bantuan Keuangan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
<b>Rp14.123.000.000,00</b>	<b>Rp13.653.059.000,00</b>	<b>Rp109.366.199.560,00</b>

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi di anggarakan sebesar Rp14.123.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.653.059.000,00 atau 96,67% dari nilai anggaran. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi turun sebesar Rp95.713.140.560,00 atau 87,52% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp109.366.199.560,00. Penyaluran Bantuan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 323/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 405/KPTS/BPKAD/2022 tanggal 08 Juni 2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.

### 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
<b>Rp347.284.000,00</b>	<b>Rp110.634.966.480,00</b>	<b>Rp107.950.732.347,00</b>

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp347.284.000,00 dan terealisasi sebesar Rp110.634.966.480,00 atau 31857.20% dari nilai anggaran. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.684.234.133,00 atau 2,49% dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp107.950.732.347,00. Rincian dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

#### a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp2.132.717.185,00 yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;

b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan dianggarkan sebesar Rp347.284.000,00 terealisasi sebesar Rp108.502.249.295,00 atau 31.243,09% dari nilai yang dianggarkan. Pendapatan tersebut merupakan terdiri dari:

1) Lain-Lain Pendapatan

Lain-lain Pendapatan tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp108.256.048.715,00 yang merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS yang direklasifikasi dari DAK Non Fisik-BOS Reguler. Pendapatan Hibah Dana BOS terdiri dari BOS Negeri sebesar Rp95.778.498.715,00 dan BOS Swasta sebesar Rp12.477.550.000,00.

2) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun 2022 direalisasikan sebesar Rp246.200.580,00 atau 79,89% dari nilai yang dianggarkan.

### 5.1.2 Belanja

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
<b>Rp3.556.246.375.776,00</b>	<b>Rp3.259.813.882.099,83</b>	<b>Rp3.836.457.605.910,48</b>

Belanja adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja sebesar Rp3.556.246.375.776,00 dengan realisasi sebesar Rp3.259.813.882.099,83 atau 91,66% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja tersebut turun sebesar Rp576.643.723.810,65 atau 15,03% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.836.457.605.910,48. Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja menurut fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.14. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	2.391.938.878.243,00	2.173.313.722.360,86	90,86	2.271.258.011.014,17
2	Belanja Modal	692.968.997.184,00	619.786.347.959,97	89,44	1.097.177.454.587,31
3	Belanja Tak Terduga	4.485.000.000,00	2.347.728.430,00	52,35	1.018.853.800,00
4	Belanja Transfer	466.853.500.349,00	464.366.083.349,00	99,47	467.003.286.509,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.556.246.375.776,00</b>	<b>3.259.813.882.099,83</b>	<b>91,66</b>	<b>3.836.457.605.910,48</b>

Realisasi belanja pada Tahun 2022 yang mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada Tahun 2021 adalah Belanja Tak Terduga. Realisasi Belanja Tak Terduga tersebut naik sebesar Rp1.328.874.630,00 atau 130,43% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.018.853.800,00. Sedangkan realisasi Belanja Modal turun sebesar Rp477.391.106.627,34 atau 43,51% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.097.177.454.587,31. Demikian juga Belanja Operasi turun sebesar Rp95.580.591.747,20 atau 4,21% dibandingkan realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 sebesar Rp97.944.288.653,31 atau 4,31% dan Belanja Transfer turun Rp2.637.203.160,00 atau 0,56% dibandingkan realisasi Belanja Transfer TA 2021 sebesar Rp467.003.286.509,00. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dirinci sebagai berikut.

#### 5.1.2.1 Belanja Operasi

**Anggaran 2022                      Realisasi 2022                      Realisasi 2021**  
**Rp2.391.938.878.243,00    Rp2.173.313.722.360,86    Rp2.271.258.011.014,17**

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk keperluan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp2.391.938.878.243,00 dengan realisasi sebesar Rp2.173.313.722.360,86 atau 90,86% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Operasi tersebut turun sebesar Rp97.944.288.653,31 atau 4,31% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.271.258.011.014,17. Belanja Operasi dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.15. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	1.106.894.363.722,00	999.547.471.827,50	90,30	953.392.507.260,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.257.582.047.854,00	1.134.253.894.449,36	90,19	1.269.485.693.192,17
3	Belanja Bunga	11.140.682.467,00	11.088.298.859,00	99,53	15.843.408.598,00
4	Belanja Hibah	15.971.784.200,00	28.132.557.225,00	176,14	32.224.901.964,00
5	Belanja Bantuan Sosial	350.000.000,00	291.500.000,00	83,29	311.500.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.391.938.878.243,00</b>	<b>2.173.313.722.360,86</b>	<b>90,86</b>	<b>2.271.258.011.014,17</b>

**a. Belanja Pegawai**

**Anggaran 2022                      Realisasi 2022                      Realisasi 2021**  
**Rp1.106.894.363.722,00    Rp999.547.471.827,50    Rp953.392.507.260,00**

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pada Tahun Anggaran 2022, Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.106.894.363.722,00 dan terealisasi sebesar Rp999.547.471.827,50 atau 90,30% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Pegawai tersebut naik sebesar Rp46.154.964.567,50 atau 4,84% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp953.392.507.260,00.

**Tabel 5.16. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	541.833.774.948,00	491.289.136.486,00	90,67	466.456.089.443,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	285.646.523.524,00	258.657.687.648,50	90,55	249.509.781.743,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	121.702.175.121,00	106.345.212.455,00	87,38	116.489.842.760,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.189.607.892,00	32.501.021.216,00	97,93	33.362.397.096,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.377.980.090,00	1.132.554.402,00	47,63	603.394.399,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	100,00	993.120.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.106.894.363.722,00</b>	<b>999.547.471.827,50</b>	<b>90,30</b>	<b>953.392.507.260,00</b>

1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp7.463.200,00 yang terdapat pada:

- a) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.488.800,00; dan



- b) Sekretariat Daerah sebesar Rp3.974.400,00;
- 2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp192.419.846,50 yang terdapat pada:
- a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp61.459.869,75;
- b) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.573.680,00;
- c) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp40.566.607,00;
- d) Sekretariat Daerah sebesar Rp51.185.129,00;
- e) Sekretariat DPRD sebesar Rp2.557.273,25;
- f) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp33.142.710,00;
- g) Dinas Kesehatan sebesar Rp534.375,00; dan
- h) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp400.202,50.

**b. Belanja Barang dan Jasa**

**Anggaran 2022                      Realisasi 2022                      Realisasi 2021**  
**Rp1.257.582.047.854,00    Rp1.134.253.894.449,36    Rp1.269.485.693.192,17**

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah.

Pada Tahun Anggaran 2022, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp1.257.582.047.854,00 dan terealisasi sebesar Rp1.134.253.894.449,36 atau 90,19% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Barang tersebut turun sebesar Rp135.231.798.742,81 atau 10,65% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.269.485.693.192,17. Belanja Barang dan Jasa dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.17. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	310.365.479.201,00	280.866.049.121,53	90,50	329.206.542.074,37
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	92.018.000,00	76.613.000,00	83,26	10.395.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	407.111.861.372,00	372.770.302.605,30	91,56	410.964.284.852,00
4	Belanja luran Jaminan/Asuransi	61.826.496.200,00	55.709.596.471,00	90,11	113.278.010.224,00
<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2022 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2022 (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021 (Rp)</b>
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.171.170.999,99	8.180.889.999,99	88,11	17.899.999.999,99
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.571.790.100,00	8.181.094.412,00	85,47	16.994.121.500,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0	17.500.000,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.904.927.285,00	7.330.528.600,00	92,73	10.161.592.650,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.060.000.000,00	958.289.000,00	90,40	1.535.705.000,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.438.390.000,00	9.847.523.000,00	86,09	5.539.153.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.792.896.384,00	19.974.954.806,00	91,66	21.902.523.224,00
13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.795.088.347,00	10.688.652.414,00	99,01	11.749.998.457,00
14	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.544.082.636,00	41.735.124.192,76	95,85	62.401.655.565,00
15	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	77.708.600,00	77.708.600,00	100,00	52.562.000,00
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	152.092.995.624,00	128.344.288.557,00	84,39	105.736.753.074,00
17	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.527.517.880,00	30.885.540.880,00	150,46	29.124.472.320,00
18	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	153.450.000,00	45.801.500,00	29,85	266.309.720,00
19	Belanja Barang dan Jasa BOS	77.794.404.700,00	70.668.601.109,00	90,84	69.218.818.218,00
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	109.027.738.605,00	86.634.981.955,77	79,46	73.953.327.206,80
	<b>Jumlah</b>	<b>1.257.582.047.854,00</b>	<b>1.134.253.894.449,36</b>	<b>90,19</b>	<b>1.269.485.693.192,17</b>

Terdapat koreksi penambahan dan pengurangan untuk Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

- 1) Koreksi penambahan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.513.400 yang merupakan reklas atas SPJ Belanja Tagihan Listrik ke Belanja Tagihan Air pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- 2) Koreksi pengurangan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp14.375.668.284,61 yang terdiri dari:
  - a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp386.461.094,47 yang terdapat pada:
    - (1) Dinas Kesehatan pada Puskesmas Lumpatan sebesar Rp330.000,00;
    - (2) Sekretariat Daerah sebesar Rp290.370.737,00;
    - (3) Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah sebesar Rp60.760.357,47;
    - (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp10.000.000,00; dan
    - (5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp25.000.000,00.
  - b) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp442.692.562,00 yang terdapat pada:
    - (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp14.005.000,00;
    - (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp57.087.500,00;
    - (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.164.000,00;
    - (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp11.310.000,00;
    - (5) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp31.645.900,00;
    - (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp45.987.500,00;
    - (7) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp11.020.000,00;
    - (8) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp16.835.000,00;
    - (9) Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah sebesar Rp2.290.000,00;
    - (10) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp94.631.805,00;
    - (11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp4.892.500,00;
    - (12) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp24.850.000,00;
    - (13) Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata sebesar Rp23.892.500,00;
    - (14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp8.482.500,00;
    - (15) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.000.000,00;
    - (16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar Rp4.760.000,00;
    - (17) Dinas Sosial sebesar Rp842.257,00;
    - (18) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp3.187.500,00;
    - (19) Inspektorat sebesar Rp3.910.000,00;
    - (20) Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp473.600,00;

- (21) Kecamatan Sungai Lilin-Kelurahan Sungai Lilin sebesar Rp102.500,00;
- (22) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp1.026.000,00;
- (23) Sekretariat Daerah sebesar Rp77.272.500,00; dan
- (24) Sekretariat DPRD sebesar Rp1.024.000,00;
- c) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp138.200.000,00 yang terdapat pada:
  - (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp100.000.000,00; dan
  - (2) Dinas Perhubungan sebesar Rp38.200.000,00;
- d) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp113.900.000,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp99.122.151,24 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp216.235.000,00 yang terdapat pada:
  - (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp1.500.000,00;
  - (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp1.670.000,00;
  - (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp66.560.000,00;
  - (4) Sekretariat DPRD sebesar Rp103.900.000,00; dan
  - (5) Sekretariat Daerah sebesar Rp42.605.000,00.
- g) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp12.833.500.000,00 yang terdapat pada:
  - (1) Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah sebesar Rp339.300.000,00;
  - (2) Dinas Sosial sebesar Rp16.650.000,00; dan
  - (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12.477.550.000,00.
- h) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp26.607.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- i) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp118.950.476,90 yang terdapat pada RSUD Sekayu.

**c. Belanja Bunga**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp11.140.682.467,00</b>	<b>Rp11.088.298.859,00</b>	<b>Rp15.843.408.598,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2022, Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp11.140.682.467,00 dan terealisasi sebesar Rp11.088.298.859,00 atau 99,53% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Bunga tersebut turun sebesar Rp4.755.109.739,00 atau 30,01% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.843.408.598,00. Adapun realisasi Belanja Bunga sebesar Rp11.088.298.859,00 merupakan pembayaran bunga atas pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Rangka Pembangunan Jalan dan Jembatan sebesar Rp2.484.642.599,00 terdiri dari:
  - a) Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode Februari 2022 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2018 antara PT Sarana Multi

Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp1.602.246.195,00;

- b) Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode Mei 2022 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2022 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp882.396.404,00.
- 2) Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Rangka Pembangunan gedung RSUD Sekayu sebesar Rp8.603.656.260,00 terdiri dari:
- a) Pembayaran Sisa Biaya Provisi Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 12 tanggal 5 Maret 2021 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp71.219.050,00;
  - b) Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode Maret berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 12 Tanggal 5 Maret 2022 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp1.878.634.180,00;
  - c) Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode Juni 2022 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 12 Tanggal 5 Maret 2022 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp2.159.815.378,00;
  - d) Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode September 2022 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan No. PERJ-100/SMI/0820 tgl 11 Agustus 2020 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dgn Pemkab Muba sebesar Rp2.259.272.482,00; dan
  - e) Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin periode Desember 2022 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 12 Tanggal 5 Maret 2022 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp2.234.715.170,00.

Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman PT SMI, secara rinci dapat dilihat pada Lampiran l.j. dan l.k.

#### d. Belanja Hibah

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp15.971.784.200,00</b>	<b>Rp28.132.557.225,00</b>	<b>Rp32.224.901.964,00</b>

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pada Tahun Anggaran 2022, Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp15.971.784.200,00 dan terealisasi sebesar Rp28.132.557.225,00 atau 176,14% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Hibah tersebut turun sebesar Rp4.092.344.739,00 atau 12,70% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.224.901.964,00. Realisasi sebesar Rp28.132.557.225,00 merupakan jumlah Belanja Hibah per 31 Desember 2022, yang terdiri dari:

- 1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat yaitu Pembayaran Dana Hibah kepada KEPALA KEPOLISIAN RESOR MUBA yaitu SISWANDI, S.I.K., S.H., M.H NPHD Nomor: B/655/X/HUK.8.1.1/2022 dan Nomor: T-

550/1040/DISHUB/2022 pada tanggal 25 Oktober 2022 & SK Bupati Muba Nomor: 356/KPTS-DISHUB/2022 pada tanggal 23 Juni 2022 sebesar Rp 4.500.000.000,00 dan pengembalian Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp31.968.000,00;

- 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp9.491.805.225,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.18. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)	OPD
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Muba	3.841.580.000,00	3.807.308.600,00	99,11	13.930.534.800,00	DISPOPAP
2	Gerakan Pramuka Kwarcab Muba	3.104.670.000,00	3.093.011.849,00	99,62	2.800.000.000,00	DISPOPAP
3	Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan Kab. Musi Banyuasin	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00	SETDA
4	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	SETDA
5	Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Musi Banyuasin	2.830.364.200,00	2.591.484.776,00	91,56	1.653.557.164,00	DINKES
	<b>Jumlah</b>	<b>9.776.614.200,00</b>	<b>9.491.805.225,00</b>	<b>97,09</b>	<b>29.384.091.964,00</b>	

Terdapat koreksi pengurangan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial sebesar Rp268.208.975,00 yang terdiri dari:

- (1) Koreksi atas kelebihan SPJ Belanja Hibah Uang pada Dinas Kesehatan yang merupakan Sisa Dana Kegiatan PMI Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp238.879.424,00;
  - (2) Koreksi atas kelebihan SPJ Belanja Hibah Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata yang merupakan UYHD anggaran Pramuka Kwarcab Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp11.658.151,00;
  - (3) Koreksi atas kelebihan SPJ Belanja Hibah Uang pada Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata yang merupakan temuan atas setoran kelebihan Perjalanan Dinas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp17.671.400,00;
- 3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp12.477.550.000 yang merupakan koreksi reklas atas belanja transfer keuangan daerah BOS Swasta ke Belanja Hibah dengan rincian jumlah yaitu SD Swasta sebesar Rp5.225.040.000,00 dan SMP Swasta sebesar Rp7.252.510.000,00.
- 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp1.695.170.000,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.19. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2022 dan 2021**

No	Nama Partai Politik	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	91.345.000,00	91.345.000,00	100	91.345.000
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	155.340.000,00	155.340.000,00	100	155.340.000
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	151.155.000,00	151.155.000,00	100	151.155.000
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI.P)	228.375.000,00	228.375.000,00	100	228.375.000
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	278.635.000,00	278.635.000,00	100	278.635.000
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	206.840.000,00	206.840.000,00	100	206.840.000
7	Partai Demokrat	114.155.000,00	114.155.000,00	100	114.155.000
8	Partai Amanat Nasional	180.660.000,00	180.660.000,00	100	180.660.000
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	84.515.000,00	84.515.000,00	100	84.515.000

No	Nama Partai Politik	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	102.980.000,00	102.980.000,00	100	102.980.000
11	Partai Persatuan Indonesia	101.170.000,00	101.170.000,00	100	101.170.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.695.170.000,00</b>	<b>1.695.170.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.695.170.000,00</b>

**e. Belanja Bantuan Sosial**

**Anggaran 2022**                      **Realisasi 2022**                      **Realisasi 2021**  
**Rp350.000.000,00**                      **Rp291.500.000,00**                      **Rp311.500.000,00**

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang bersifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pada Tahun Anggaran 2022, Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp291.500.000,00 atau 83,29% dari nilai anggaran, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.20. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021 Rp
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
	- Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	150.000.000,00	91.500.000,00	61,00	111.500.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
	- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>291.500.000,00</b>	<b>83,29</b>	<b>311.500.000,00</b>

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebesar Rp91.500.000,00 terdiri dari Belanja bantuan korban kebakaran kegiatan koordinasi sosialisasi pelaksana Tagana sebesar Rp55.500.000,00 berdasarkan Nota Dinas No. B.460/1503.5/Dinsos/2022 tanggal 26 Agustus 2022 dan Proposal Permohonan No. 140/28/2016/III-2022 serta Belanja Bantuan Korban Tanah Longsor, Kebakaran Kegiatan Koordinasi Sosialisasi Pelaksana Tagana sebesar Rp36.000.000,00 berdasarkan Nota Dinas No. B.460/1932/Dinsos/2022 tanggal 1 September 2022 dan Proposal Permohonan No. 470/213/11.2010-IX/2022.

Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) pada Dinas Sosial sebesar Rp200.000.000,00 terdiri dari rincian sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Terencana kepada Panti Hari Kurnia berdasarkan Surat Permohonan No. 50/PA.HK/V/2022 tanggal 16 Mei 2022 Kegiatan Potensi Sumber Kesos Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp50.000.000,00;
- 2) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Terencana kepada Panti Nurul Huda berdasarkan Surat Permohonan No. PA.NH/005/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 Kegiatan Potensi Sumber Kesos Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp50.000.000,00;

- 3) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Terencana kepada Panti AT-TAQWA berdasarkan Surat Permohonan No. 022/PAA/YBH/BBA/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 Kegiatan Potensi Sumber Kesos Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp50.000.000,00; dan
- 4) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Terencana kepada Panti El Nuza berdasarkan Surat Permohonan No. 88/YPAKD/IV/2022 Kegiatan Potensi Sumber Kesos Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp50.000.000,00

#### 5.1.2.2 Belanja Modal

**Anggaran 2022                      Realisasi 2022                      Realisasi 2021**  
**Rp692.968.997.184,00      Rp619.786.347.959,97      Rp1.097.177.454.587,31**

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja untuk perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2022, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp692.968.997.184,00 dan terealisasi sebesar Rp619.786.347.959,97 atau 89,44% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal tersebut turun sebesar Rp477.391.106.627,34 atau 43,51% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.097.177.454.587,31. Penurunan tersebut disebabkan penurunan realisasi atas Belanja Modal Tanah sebesar Rp4.045.874.715,00, penurunan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp43.809.510.526,27, penurunan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp152.621.578.493,40 dan penurunan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp276.226.204.962,67 dan penurunan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp687.937.930,00. Rincian Belanja Modal disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.21. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021**

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tanah	9.931.980.475,00	7.540.913.151,00	75,93	11.586.787.866,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	160.033.170.833,00	140.284.444.182,73	87,66	184.093.954.709,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	183.130.630.833,00	163.318.924.570,77	89,18	315.940.503.064,17
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	324.593.681.043,00	296.077.957.195,47	91,21	572.304.162.158,14
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.279.534.000,00	12.564.108.860,00	82,23	13.252.046.790,00
	<b>Jumlah</b>	<b>692.968.997.184,00</b>	<b>619.786.347.959,97</b>	<b>89,44</b>	<b>1.097.177.454.587,31</b>

#### a. Belanja Modal Tanah

**Anggaran 2022                      Realisasi 2022                      Realisasi 2021**  
**Rp9.931.980.475,00                      Rp7.540.913.151,00                      Rp11.586.787.866,00**

Pada Tahun Anggaran 2022, Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp9.931.980.475,00 dan terealisasi sebesar Rp7.540.913.151,00 atau 75,93% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut turun sebesar 4.045.874.715,00 atau 34,92% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah

Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp11.586.787.866,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.22. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021**

No.	Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pengadaan Tanah Persil	5.933.820.475,00	4.586.751.560,00	77,30	7.858.696.511,00
2	Pengadaan Tanah Lapangan	3.998.160.000,00	2.954.161.591,00	73,89	3.728.091.355,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.931.980.475,00</b>	<b>7.540.913.151,00</b>	<b>75,93</b>	<b>11.586.787.866,00</b>

**b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

**Anggaran 2022                      Realisasi 2022                      Realisasi 2021**  
**Rp160.033.170.833,00      Rp140.284.444.182,73      Rp184.093.954.709,00**

Pada Tahun Anggaran 2022, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp160.033.170.833,00 dan terealisasi sebesar Rp140.284.444.182,73 atau 87,66% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut turun sebesar Rp43.809.510.526,27 atau 23,80% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp184.093.954.709,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.23. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021**

No.	Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pengadaan Alat Besar Darat	164.450.000,00	155.622.000,00	94,63	4.188.085.000,00
2	Pengadaan Alat Bantu	1.213.069.496,00	982.187.583,00	80,97	2.251.894.065,00
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.570.163.545,00	17.052.601.072,00	91,83	12.113.369.394,00
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	11.891.000,00
5	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	904.650.000,00	893.289.553,00	98,74	14.950.000,00
6	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	4.020.500,00	4.009.500,00	99,73	0,00
7	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	2.643.200,00	2.643.200,00	100,00	4.884.000,00
8	Pengadaan Alat Ukur	577.336.875,00	554.976.530,00	96,13	224.311.900,00
9	Pengadaan Alat Pengolahan	710.865.800,00	606.788.850,00	85,36	235.019.200,00
10	Pengadaan Alat Kantor	3.444.163.192,00	3.270.357.886,00	94,95	8.517.710.760,00
11	Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.255.486.774,00	8.735.998.639,00	94,39	47.345.876.920,00
12	Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	8.623.045.242,00	7.721.021.785,00	89,54	8.772.222.535,00
No.	Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
15	Pengadaan Peralatan Pemancar	200.000.000,00	198.135.000,00	99,07	9.764.930,00
16	Pengadaan Alat Kedokteran	7.993.060.646,00	7.221.430.848,00	90,35	57.428.735.595,00
17	Pengadaan Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	3.430.427.492,00
18	Pengadaan unit Alat Laboratorium	1.061.340.000,00	992.224.900,00	93,49	2.693.084.000,00
19	Pengadaan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	21.685.000,00
20	Pengadaan Alat ProteksiRadiasi / Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	4.699.900,00
21	Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	1.250.198.999,00	96,17	67.040.490,00
22	Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	4.240.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
23	Pengadaan Komputer Unit	11.040.942.732,00	10.479.147.545,00	94,91	14.095.586.518,00
24	Pengadaan Peralatan Komputer	37.285.628.852,00	37.138.391.442,00	99,61	15.998.681.690,00
25	Pengadaan Alat Eksplorasi Geofisika	206.717.780,00	202.913.017,00	98,16	1.974.305.750,00
26	Pengadaan Alat Pengeboran Mesin	39.928.050,00	39.927.900,00	99,99	0,00
27	Pengadaan Sumur	0,00	0,00	0,00	282.415.000,00
28	Pengadaan Alat Deteksi	117.810.000,00	117.600.000,00	99,82	0,00
29	Pengadaan Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	39.405.000,00
30	Pengadaan Unit Peralatan Proses/Produksi	86.160.000,00	85.470.000,00	99,20	0,00



Terdapat pengurangan yang merupakan koreksi atas pengembalian SPJ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp4.437.470,27 yang disetor ke RKUD pada tanggal 20 Maret 2023 pada Dinas Kesehatan- Puskesmas Lumpatan.

**c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

**Anggaran 2022                      Realisasi 2022                      Realisasi 2021**  
**Rp183.130.630.833,00      Rp163.318.924.570,77      Rp315.940.503.064,17**

Pada Tahun Anggaran 2022, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp183.130.630.833,00 dan terealisasi sebesar Rp163.318.924.570,77 atau 89,18% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut turun sebesar Rp152.621.578.493,40 atau 48,31% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp315.940.503.064,17. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.24. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
TA 2022 dan 2021**

No	Belanja Modal	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	165.885.583.493,00	150.228.293.744,77	90,56	306.442.533.370,17
2	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.292.440.000,00	2.060.605.000,00	89,89	299.567.194,00
3	Pengadaan Bangunan Tugu /Tanda Batas	7.701.159.700,00	7.469.134.326,00	96,99	9.198.402.500,00
4	Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD	7.251.447.640,00	3.560.891.500,00	49,11	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>183.130.630.833,00</b>	<b>163.318.924.570,77</b>	<b>89,18</b>	<b>315.940.503.064,17</b>

Terdapat koreksi pengurangan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp42.374.566,23 yang terdiri dari:

- 1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor Imigrasi Sekayu sebesar Rp11.882.754,65;
- 2) Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk Kegiatan Pembangunan Pasar Randik Kecamatan Sekayu (BKBK) sebesar Rp26.990.723,27; dan
- 3) Dinas Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Penataan Kawasan Ekonomi Kampung Pinggiran Sungai Musi sebesar Rp3.501.088,31.

**d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

**Anggaran 2022**                      **Realisasi 2022**                      **Realisasi 2021**  
**Rp324.593.681.043,00**    **Rp296.077.957.195,47**    **Rp572.304.162.158,14**

Pada Tahun Anggaran 2022, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp324.593.681.043,00 dan terealisasi sebesar Rp296.077.957.195,47 atau 91,21% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut turun sebesar Rp276.226.204.962,67 atau 48,27% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp572.304.162.158,14. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.25. Rincian Anggaran dan Relisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021**

No	Belanja Modal	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pengadaan Jalan	251.694.903.793,00	226.919.140.102,06	90,16	486.587.135.980,07
2	Pengadaan Jembatan	28.159.265.400,00	26.714.889.441,12	94,87	39.213.298.100,00
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	195.000.000,00	0,00	0,00	863.435.000,00
4	Pengadaan Bangunan Air Bersih/ Air Baku	10.912.323.650,00	9.943.963.664,88	91,13	12.244.699.350,00
5	Pengadaan Bangunan Air Kotor	13.636.642.500,00	13.409.238.440,41	98,33	5.132.880.000,00
9	Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku	16.916.326.700,00	16.067.622.000,00	94,98	22.704.709.000,00
10	Pengadaan Instalasi Gas	0,00	0,00	0,00	1.578.035.706,07
11	Pengadaan Jaringan Listrik	3.079.219.000,00	3.023.103.547,00	98,18	3.979.969.022,00
	<b>Jumlah</b>	<b>324.593.681.043,00</b>	<b>296.077.957.195,47</b>	<b>91,21</b>	<b>572.304.162.158,14</b>

Terdapat koreksi pengurangan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.625.327.776,53 yang terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebesar Rp20.181.385,12 yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 2) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebesar Rp36.446.399,59 yang terdapat pada Dinas Perhubungan;
- 3) Belanja Modal Jalan sebesar Rp598.808.032,94 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- 4) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp969.891.958,88 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

**Anggaran 2022**                      **Realisasi 2022**                      **Realisasi 2021**  
**Rp15.279.534.000,00**    **Rp12.564.108.860,00**    **Rp13.252.046.790,00**

Pada Tahun Anggaran 2022, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp15.279.534.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.564.108.860,00 atau 82,23% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut turun sebesar Rp687.937.930,00 atau 5,19% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp13.252.046.790,00, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.26. Rincian Anggaran dan Relisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak	173.600.000,00	173.600.000,00	100,00	13.107.730.941,00
2	Pengadaan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	170.000.000,00	169.885.182,00	99,93	43.476.850,00
3	Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	314.000.000,00	313.122.000,00	99,72	100.838.999,00
4	Pengadaan Barang Aset Tidak Berwujud	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOS	14.619.624.000,00	11.907.501.678,00	81,45	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.279.534.000,00</b>	<b>12.564.108.860,00</b>	<b>82,23</b>	<b>13.252.046.790,00</b>

### 5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp4.485.000.000,00</b>	<b>Rp2.347.728.430,00</b>	<b>Rp1.018.853.800,00</b>

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja Tak Terduga sebesar Rp4.485.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.347.728.430,00 atau 52,35% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Tak Terduga tersebut naik sebesar Rp1.328.874.630,00 atau 130,43% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.018.853.800,00. Adapun rincian Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

- Pembayaran Pengembalian Dana Lebih Bayar BPHTB Wajib Pajak atas nama Teguh Sudaman tahun 2021 berdasarkan SK Bupati Musi Banyuasin nomor: 759/KPTS-BPPRD/2021 tanggal 29 November 2021 sebesar Rp1.230.000,00;
- Pembayaran Pengembalian Dana Lebih Bayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) atas nama PT Bastian Olah Sawit (BOS) tahun 2021 berdasarkan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor : 153/KPTS-BPPRD/2022 tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp3.312.630,00;
- Pembayaran Dana Darurat Mendesak/Belanja Tidak Terduga Dinas PUPR berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muba No. 528/KPTS-BPBD/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin dan Surat Nomor: 600/1196/DPU.PR/2022 tentang Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga tanggal 30 November 2022 sebesar Rp815.726.000,00;
- Pembayaran Bansos Tidak Terencana/Belanja Tidak Terduga BPBD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor: 704/ KPTS-BPBD/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Terdampak Banjir Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin serta Surat Nomor : 360/1174/BPBD/2022 tentang Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar 1.533.820.000,00; dan
- Pengembalian Belanja Tidak Terduga terkait setoran UYHD atas SP2D nomor: 13701/BPKAD/1809/LS/2022 tanggal 1 Desember 2022 kegiatan Belanja Tidak Terduga pada Dinas PUPR Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.360.200,00.

### 5.1.2.4 Belanja Transfer

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp466.853.500.349,00</b>	<b>Rp464.366.083.349,00</b>	<b>Rp467.003.286.509,00</b>

Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Transfer sebesar Rp466.853.500.349,00 yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan realisasi sebesar Rp464.366.083.349,00 atau 99,47% dari nilai anggaran. Realisasi Transfer tersebut turun sebesar Rp2.637.203.160,00 atau 0,56% dibandingkan dengan realisasi Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp467.003.286.509,00. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tersebut sebagian bersumber dari APBN sebesar Rp219.803.363.000,00 yang mekanisme penyalurannya langsung dari RKUN ke RKD. Sedangkan sisanya sebesar Rp244.562.720.349,00 merupakan Alokasi Dana

Desa Kabupaten yang mekanismenya penyalurannya melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dan digunakan untuk gaji perangkat desa dan operasional desa.

### 5.1.3 Surplus/(Defisit)

**Anggaran 2022**                      **Realisasi 2022**                      **Realisasi 2021**  
**(Rp11.315.839.164,00)**      **(Rp38.553.436.412,99)**      **(Rp325.765.896.277,73)**

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LRA dan Belanja selama satu periode pelaporan. Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Defisit sebesar Rp11.315.839.164,00 namun terealisasi defisit sebesar Rp38.553.436.412,99 dari nilai anggaran. Realisasi Defisit tersebut turun sebesar Rp287.212.459.864,74 atau 88,17% dibandingkan dengan realisasi Defisit Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp325.765.896.277,73.

### 5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

#### 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

**Anggaran 2022**                      **Realisasi 2022**                      **Realisasi 2021**  
**Rp294.404.090.210,00**      **Rp294.340.224.015,75**      **Rp819.314.146.595,48**

Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp294.404.090.210,00 dengan realisasi sebesar Rp294.340.224.015,75 atau 99,98% dari nilai anggaran. Penerimaan Pembiayaan ini turun sebesar Rp524.973.922.579,73 atau 64,07% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp819.314.146.595,48. Rincian Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.27. Rincian Penerimaan Pembiayaan**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	271.735.804.460,00	271.671.938.265,75	99,98	675.605.322.695,48
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	22.668.285.750,00	22.668.285.750,00	100,00	143.708.823.900,00
	<b>Jumlah</b>	<b>294.404.090.210,00</b>	<b>294.340.224.015,75</b>	<b>99,98</b>	<b>819.314.146.595,48</b>

#### a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

**Anggaran 2022**                      **Realisasi 2022**                      **Realisasi 2021**  
**Rp271.735.804.460,00**      **Rp271.671.938.265,75**      **Rp675.605.322.695,48**

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp271.735.804.460,00 dengan realisasi sebesar Rp271.671.938.265,75 atau 99,98% dari nilai anggaran. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan disebabkan oleh usulan jurnal koreksi kas BLUD oleh RSUD Sekayu sebesar Rp63.866.194,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan retur bank atau gagal transfer tanggal 02 Desember 2021 atas realisasi belanja Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Medik dengan nomor SPM:

0160/SPM/05.02/RSUD/2021 tanggal 02 Desember 2021 sebesar Rp71.689.800,00. Penerimaan Pembiayaan ini mengalami penurunan sebesar Rp403.933.384.429,73 atau 59,79% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp675.605.322.695,48.

**b. Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp22.668.285.750,00</b>	<b>Rp22.668.285.750,00</b>	<b>Rp143.708.823.900,00</b>

Realisasi penerimaan Pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank berupa sebesar Rp22.668.285.750,00 merupakan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sesuai Perjanjian pinjaman pembangunan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor: PERJ-100/SMI/0820 dan Nomor: 25/PKS/RSUD/VIII/2021 Tanggal 11 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn (Notaris di Jakarta Selatan). Pinjaman dari PT SMI pada TA 2021 digunakan dalam rangka pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu (RSUD Sekayu). Penerimaan pembiayaan sebesar Rp22.668.285.750,00 diterima di rekening kas daerah sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 21 April 2022 yang merupakan termin ke VI pembayaran kegiatan pembangunan RSUD Sekayu dengan nomor SP2D:01878/RSUD/01.01/LS/2022 tanggal 26 April 2022 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 12 Tanggal 5 Maret 2022 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

**5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp283.088.251.046,00</b>	<b>Rp192.415.108.046,00</b>	<b>Rp221.812.445.858,00</b>

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp283.088.251.046,00 dengan realisasi sebesar Rp192.415.108.046,00 atau 67,97% dari nilai anggaran. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut turun sebesar Rp29.397.337.812,00 atau 13,25% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp221.812.445.858,00.

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp36.100.000.000,00 dan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp156.315.108.046,00.

**a. Penyertaan Modal Daerah**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp36.100.000.000,00</b>	<b>Rp36.100.000.000,00</b>	<b>Rp82.963.150.000,00</b>

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Musi

Banyuasin menganggarkan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp36.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp36.100.000.000,00 atau 100,00% dari nilai anggaran. Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) tersebut turun sebesar Rp46.863.150.000,00 atau 56,49% dibandingkan dengan realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp82.963.150.000,00. Realisasi pengeluaran Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.100.000.000,00 dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.28. Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	PDAM Tirta Randik	28.100.000.000,00	28.100.000.000,00	100,00	66.963.150.000,00
2	PT. Petro Muba Holding	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	16.000.000.000,00
3	PT. Bank Sumsel Babel	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
4	PT. Muba Energi Maju Berjaya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>36.100.000.000,00</b>	<b>36.100.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82.963.150.000,00</b>

- 1) Penyertaan modal pada PDAM Tirta Randik sebesar Rp28.100.000.000,00 terdiri dari:
  - a) Pembayaran melalui SP2D Nomor: 00818/BPKAD/1803/LS/2022 tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp26.600.000.000,00 berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Nomor: T.690.53/PERUMDA/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Usul Penarikan Dana Penyertaan Modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 152/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - b) Pembayaran melalui SP2D Nomor: 12795/BPKAD/0000/LS/2022 tanggal 21 November 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Nomor: Nomor: T.690.201/PERUMDA/XI/2022 tanggal 8 November 2022 tentang Usul Penarikan Dana Penyertaan Modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 655/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022;
- 2) Penyertaan modal pada PT Petro Muba Holding sebesar Rp2.000.000.000,00 terdiri dari:
  - a) Pembayaran melalui SP2D Nomor: 00343/BPKAD/1803/LS/2022 tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal PT Petro Muba Nomor: A.028/Petro-Muba/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Kabupaten Musi Banyuasin dan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 119/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Penyertaan Modal kepada PT Petro Muba

- (Perseroda) Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b) Pembayaran melalui SP2D Nomor: 17810/BPKAD/0000/LS/2022 tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal PTPetro Nomor: A.314/PETRO-MUBA/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Musi Banyuasin dan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 728/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada PT Petro Muba (Perseroda) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022;
- 3) Penyertaan modal pada PT Bank Sumsel Babel sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan Pembayaran melalui SP2D Nomor: 04846/BPKAD/0000/LS/2022 tanggal 8 Juli 2022 berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal PT Bank Sumsel Babel Nomor: 537/SKY/1/B/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal PT Bank Sumsel Babel Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 365/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 4) Penyertaan modal pada PTMuba Energi Maju Berjaya (Perseroda) sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan Pembayaran melalui SP2D Nomor: 17810/BPKAD/0000/LS/2022 tanggal 26 Desember 2022 berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Nomor: 030/MEMB/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 716/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada PT Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022;

**b. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp15.255.204.650,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada Pembayaran pokok pinjaman kepada lembaga keuangan bank atau turun sebesar 100,00% dibandingkan dengan realisasi Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.255.204.650,00

**c. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank**

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp246.988.251.046,00</b>	<b>Rp156.315.108.046,00</b>	<b>Rp123.594.091.208,00</b>

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp156.315.108.046,00 terdiri dari pembayaran pokok atas fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2018 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (persero)

sebesar Rp95.866.346.046,00 dan pembayaran pokok atas fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka pembangunan gedung RSUD Sekayu berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 12 Tanggal 5 Maret 2021 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (persero) sebesar Rp 60.448.762.000,00 dengan Pembayaran melalui SP2D berikut:

**Tabel 5.29. Rincian Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Rangka Pembangunan Jalan dan Jembatan serta gedung RSUD Sekayu**

SP2D	Tanggal	Jumlah
00345/BPKAD/1803/LS/2022	18 Februari 2022	31.955.448.682,00
02110/BPKAD/1803/LS/2022	09 Mei 2022	63.910.897.364,00
17458/BPKAD/0000/LS/2022	23 Desember 2022	30.224.381.000,00
17459/BPKAD/0000/LS/2022	23 Desember 2022	30.224.381.000,00
<b>Total</b>		<b>156.315.108.046,00</b>

#### 5.1.4.3 Pembiayaan Netto

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp11.315.839.164,00</b>	<b>Rp101.925.115.969,75</b>	<b>Rp597.501.700.737,48</b>

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pembiayaan Netto sebesar Rp11.315.839.164,00 dengan realisasi sebesar Rp101.925.115.969,75 atau 900,73% dari nilai anggaran. Realisasi Pembiayaan Netto tersebut turun sebesar Rp495.576.584.767,73 atau 82,94% dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp597.501.700.737,48 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penerimaan Pembiayaan	Rp	294.340.224.015,75			
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	192.415.108.046,00			
	Rp	<b>101.925.115.969,75</b>			

#### 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

<b>Anggaran 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Realisasi 2021</b>
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp63.371.679.556,76</b>	<b>Rp271.735.804.459,75</b>

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp63.371.679.556,76. SiLPA Tahun Anggaran 2022 turun sebesar Rp208.364.124.902,99 atau sebesar 76,68% dari realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp271.735.804.459,75. Rincian SiLPA dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.30. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

No	Perhitungan APBD	Tahun 2022			Tahun 2021 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Daerah	3.544.930.536.612,00	3.221.260.445.686,84	90,87	3.510.691.709.632,75
2	Belanja Daerah	3.556.246.375.776,00	3.259.813.882.099,83	91,66	3.836.457.605.910,48
3	Surplus (Defisit)	(11.315.839.164)	-38.553.436.412,99	341	(325.765.896.278)
4	Penerimaan Pembiayaan	294.404.090.210,00	294.340.224.015,75	99,98	819.314.146.595,48
5	Pengeluaran Pembiayaan	283.088.251.046,00	192.415.108.046,00	67,97	221.812.445.858,00
6	Pembiayaan Netto	11.315.839.164,00	101.925.115.969,75	900,73	597.501.700.737,48
	<b>SiLPA (SiKPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>63.371.679.556,76</b>	<b>0,00</b>	<b>271.735.804.459,75</b>





## 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi peningkatan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LP-SAL berasal dari Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah/dikurangi SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran periode bersangkutan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp271.735.804.459,75</b>	<b>Rp675.605.322.695,48</b>

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp271.735.804.459,75 merupakan sisa lebih pembiayaan Tahun Anggaran 2022.

### 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp271.671.938.265,75</b>	<b>Rp675.605.322.695,48</b>

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp271.671.938.265,75.

### 5.2.3 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp63.371.679.556,76</b>	<b>Rp271.735.804.459,75</b>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA, Belanja, dan Transfer serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

1 Surplus/(Defisit) anggaran	(Rp38.553.436.412,99)
2 Pembiayaan netto	Rp101.925.115.969,75
<b>SiLPA Tahun Berjalan</b>	<b>Rp63.371.679.556,76</b>

### 5.2.4 Koreksi Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>(Rp63.866.194,00)</b>	<b>Rp0,00</b>

Koreksi atas Kesalahan Pembukuan SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp63.866.194,00. Koreksi disebabkan oleh usulan jurnal koreksi kas BLUD oleh RSUD Sekayu sebesar Rp63.866.194,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan retur bank atau gagal transfer tanggal 02 Desember 2021 atas realisasi belanja Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Medik dengan nomor SPM: 0160/SPM/05.02/RSUD/2021 tanggal 02 Desember 2021 sebesar Rp71.689.800,00.

### 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp63.371.679.556,76</b>	<b>Rp271.735.804.459,75</b>

Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp63.371.679.556,76 merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2022 setelah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2022 tersebut turun sebesar Rp208.364.124.902,99 atau 76,68% dibanding Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp271.735.804.459,75.



<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp59.690.199.337,62</b>	<b>Rp271.864.416.684,75</b>

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah. Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.690.199.337,62 atau turun sebesar Rp212.174.217.347,13 atau 78,04% dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp271.864.416.684,75. Adapun rincian dari kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

**1) Kas di Kas Daerah**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp36.445.281.176,46</b>	<b>Rp209.697.789.448,84</b>

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.445.281.176,46 atau turun sebesar Rp173.252.508.272,38 atau 82,62% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp209.697.789.448,84. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki satu rekening Kas Daerah. Kas Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 534/KPTS-SETDA/2022 yang menetapkan Nomor Rekening 149.300.0001 pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.445.281.176,46.

**2) Kas di Bendahara Pengeluaran**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp2.469.655,00</b>	<b>Rp122.056.850,00</b>

Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.469.655,00 turun sebesar Rp119.587.195,00 atau 97,98% yang terdiri dari:

- Pada Puskesmas Lumpatan terdapat saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp330.000,00 yang merupakan kelebihan SPJ belanja makanan minum rapat dengan SP2D Nomor 14661/PKM-LPT/16.33/SILKAP/LS/2022 Tanggal 9 Desember 2022 yang telah disetor ke kas daerah pada tanggal 12 Januari 2023.
- Pada Kecamatan Sungai Lilin, Kelurahan Sungai Lilin terdapat saldo kas tunai pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp102.500,00 yang merupakan kelebihan entry SPJ Belanja Tagihan Listrik dengan Nomor SP2D 05125/KSL/16.3/LS/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan telah disetor ke kas daerah pada tanggal 16 Januari 2023.
- Pada Sekretariat DPRD terdapat saldo kas tunai pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.024.000,00 yang merupakan kelebihan entry SPJ Belanja Tagihan Air dengan Nomor SP2D 14893/SETWAN/08.02/LS/ 2022 tanggal 13 Desember 2022 dan telah disetor ke kas daerah pada tanggal 22 Januari 2023.
- Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat saldo kas tunai pada Bendahara Pembantu sebesar Rp1.000.000,00 yang merupakan kelebihan permintaan atas kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dengan

Nomor SP2D 09923/KOPERASI/22.01/TU/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dan telah disetor ke kas daerah pada tanggal 16 Januari 2023.

- e) Pada Puskesmas Air Balui terdapat saldo di rekening Bank Sumsel Babel Nomor 181-301-0685 sebesar Rp13.155,00 yang merupakan jasa giro dan sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 10 Januari 2023.

Adapun daftar rekening pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada lampiran l.m.

**3) Kas di Bendahara Penerimaan**

**31 Desember 2022**

**Rp6.126.100,00**

**31 Desember 2021**

**Rp0,00**

Terdapat Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.126.100,00 terdiri dari :

- a) Koreksi atas pendapatan retribusi pada FKTP Air Balui yang telah disetor ke kas daerah tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp1.397.100,00; dan  
 b) Koreksi kurang catat atas pendapatan Retribusi Pasien Umum Tahun Anggaran 2022. Pada Puskesmas Air Balui terdapat kekurangan kas atas pendapatan retribusi yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.386.000,00, serta kas atas pendapatan retribusi yang berada di Petugas Pendaftaran dan Pembayaran Retribusi Pembayaran Umum sebesar Rp343.000,00. Atas hal tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp4.729.000,00 pada tanggal 20 Maret 2023.

**4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

**31 Desember 2022**

**Rp22.551.527.120,16**

**31 Desember 2021**

**Rp53.865.384.190,91**

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional BLUD yang bersangkutan atas Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Non Pelayanan Kesehatan. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.551.527.120,16 turun sebesar Rp31.313.857.070,75 atau 58,13% dibanding saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp53.865.384.190,91. Adapun rincian saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

- a) Saldo Kas BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp1.076.770.878,47 terdiri dari:

**Tabel 5.32. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sekayu**

No	Uraian	Rekening	Jumlah (Rp)
1	Giro BPD Sumsel Babel	149-30-106090	456.998.751,96
2	Giro BPD Sumsel Babel UP	149-30-13356	25.506,00
3	Kas Bendahara Penerimaan		9.888.507,00
4	Giro Bank Mandiri	113-00-1213880-0	20.578.062,85
5	Giro Bank BRI	0164-01001-115-301	8.310.740,40
6	Bank BNI Giro	0724-870982	5.487.831,00
7	Giro Syariah Mandiri Penerimaan	7141076951	123.563.279,44
8	Giro Syariah Mandiri Pengeluaran	7132125133	76.773.699,82
9	Giro Escrow Bank Syariah Indonesia	7132126458	375.144.500,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>1.076.770.878,47</b>

Tabel 5.33. Kas BLUD RSUD Sekayu

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2021	35.512.725.962,40
2	koreksi ekuitas	(63.866.194,00)
3	pendapatan	117.142.423.535,95
4	belanja	151.514.512.425,88
5	<b>Perhitungan saldo 31 Des 2022</b>	<b>1.076.770.878,47</b>

b) Saldo Kas BLUD pada Dinas Kesehatan sebesar Rp21.474.756.241,69 yang terdiri dari:

(1) RSUD Sungai Lilin sebesar Rp5.650.339.014,49 terdiri dari:

Tabel 5.34. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas Tunai Bendahara Penerimaan	12.895.300,00
2	Bank Kas BLUD 160-301-0004	260.517.394,00
3	Bank Kas BLUD 714-310-7544	5.376.926.320,49
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.650.339.014,49</b>

Perhitungan Kas BLUD RSUD Sungai Lilin berasal dari:

Tabel 5.35. Perhitungan Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2021	7.156.575.109,31
2	Pendapatan	18.476.801.803,97
3	Belanja	19.983.037.898,79
	<b>Perhitungan saldo 31 Des 2022</b>	<b>5.650.339.014,49</b>

(2) Saldo Kas BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp11.821.910.001,00 terdiri dari:

Tabel 5.36. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Bayung Lencir

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas Tunai Bendahara Penerimaan	1.749.600,00
3	Bank Kas BLUD 176-301-0005	1.161.319,00
4	Bank Kas BLUD 383738377-3	11.818.999.082,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.821.910.001,00</b>

Tabel 5.37. Perhitungan Kas BLUD RSUD Bayung Lencir

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2021	17.393.291.081,00
2	Pendapatan	13.759.489.053,00
3	Belanja	19.330.870.133,00
	<b>Perhitungan saldo 31 Des 2022</b>	<b>11.821.910.001,00</b>

(3) Kas Bendahara BLUD Puskesmas

**31 Desember 2022**  
**Rp4.002.507.226,20**

**31 Desember 2021**  
**Rp1.802.792.038,20**

Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas di Bank BRI Kantor Cabang Sekayu sebesar Rp4.002.507.226,20 naik 122,02% dibandingkan dengan saldo Kas Bendahara BLUD Puskesmas per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.802.792.038,20 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.38. Saldo Kas Bendahara BLUD Puskesmas**

No.	Puskesmas	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Sisa Saldo
1	2	3	4	5	6
1	Ngulak	33.584.047,00	2.010.292.970,00	1.625.193.481,00	418.683.536,00
2	Babat Toman	37.692.251,00	2.050.361.109,00	1.745.773.783,00	342.279.577,00
3	Ulak Paceh	50.545.133,00	1.371.606.332,00	1.391.958.763,00	30.192.702,00
4	Tanah Abang	80.110.841,60	586.338.163,00	657.614.785,00	8.834.219,60
5	Lubuk Bintialo	25.323.931,00	345.382.881,00	363.847.388,00	6.859.424,00
6	Bukit Selabu	17.578.242,00	289.054.719,00	280.748.479,00	25.884.482,00
7	Cinta Karya	19.167.066,00	796.541.808,00	772.620.885,00	43.087.989,00
8	Suka Damai	61.011.363,00	648.788.108,00	601.664.843,00	108.134.628,00
9	Sidorahayu	7.138.822,00	671.617.778,00	536.297.640,00	142.458.960,00
10	Tebing Bulang	145.816.959,00	1.606.182.137,00	1.712.652.075,00	39.347.021,00
11	Jirak	54.854.969,00	982.376.522,00	901.820.444,00	135.411.047,00
12	Balai Agung	213.000.586,00	2.478.495.689,00	2.562.447.923,00	129.048.352,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.802.792.038,20</b>	<b>34.916.477.409,00</b>	<b>32.716.762.221,00</b>	<b>4.002.507.226,20</b>

**5) Kas di FKTP**

**31 Desember 2022**

**Rp64.174.386,00**

**31 Desember 2021**

**Rp6.120,00**

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.174.386,00 atau naik sebesar Rp64.168.266,00 dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.120,00. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dinas Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang melakukan layanan kesehatan non spesialis bagi individu. Bendahara pada FKTP adalah PNS yang ditugasi menerima pembayaran BPJS Kesehatan, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkannya. Saldo Kas di FKTP merupakan saldo kas Puskesmas Air Balui yang merupakan FKTP Non BLUD. Untuk mutasi saldo kas di FKTP diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.39. Perhitungan Kas FKTP**

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Desember 2021	6.120,00
Pendapatan	246.200.580,00
Belanja	182.032.314,00
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>64.174.386,00</b>

**6) Kas di Bendahara BOS**

**31 Desember 2022**

**Rp268.720.900,00**

**31 Desember 2020**

**Rp179.180.075,00**



Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp268.720.900,00 atau naik sebesar Rp89.540.825,00 dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp179.180.075,00. Untuk mutasi saldo kas di Bendahara BOS diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.40. Kas di Bendahara BOS**

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Saldo 31 Desember 2021</b>	<b>179.180.075,00</b>
setor pajak ke kas negara	6.555.375,00
Pendapatan	95.509.777.815,00
Belanja	95.682.402.515,00
setor temuan ke kas sekolah	268.720.900,00
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2022</b>	<b>268.720.900,00</b>

Rincian Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp268.720.900,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.41. Rincian Kas di Bendahara BOS**

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NILAI	TANGGAL
1	SDN 3 SUNGAI LILIN	SUNGAI LILIN	7.983.000,00	19 September 2022
2	SDN MEKAR JADI	SUNGAI LILIN	13.139.000,00	23 September 2022
3	SDN 1 BERLIAN MAKMUR	SUNGAI LILIN	31.014.000,00	23 September 2022
4	SDN 1 BABAT BANYUASIN	BABAT SUPAT	15.246.600,00	21 February 2022
5	SDN 1 SUPAT	BABAT SUPAT	12.124.800,00	25 March 2022
6	SDN SRI MULYO	TUNGKAL JAYA	15.400.000,00	02 October 2022
7	SDN BERLIAN JAYA	TUNGKAL JAYA	19.509.000,00	19 September 2022
8	SDN BANJAR JAYA	TUNGKAL JAYA	24.000.000,00	07 October 2022
9	SDN 1 TERUSAN	SANGA DESA	14.565.000,00	16 September 2022
10	SDN 1 AIR BALUI	SANGA DESA	4.008.600,00	16 September 2022
11	SDN 6 NGULAK	SANGA DESA	17.266.800,00	11 October 2022
12	SDN 1 EPIL	LAIS	13.300.000,00	19 September 2022
13	SDN 2 PURWOSARI	LAIS	3.487.200,00	10 May 2022
14	SDN 1 JIRAK	JIRAK JAYA	3.185.300,00	26 September 2022
15	SDN JEMBATAN GANTUNG	JIRAK JAYA	8.521.000,00	14 October 2022
16	SDN 2 TEGAL MULYO	KELUANG	11.949.000,00	22 September 2022
17	SDN 1 KARYA MAJU	KELUANG	4.381.600,00	23 September 2022
18	SDN 2 TEBING BULANG	SUNGAI KERUH	10.000.000,00	28 July 2022
			200.000,00	04 August 2022
19	SDN 1 TEBING BULANG	SUNGAI KERUH	6.195.000,00	29 July 2022
20	SDN 2 BUKIT INDAH	PLAKAT TINGGI	18.865.000,00	15 September 2022
21	SDN 1 SIDORAHAYU	PLAKAT TINGGI	14.380.000,00	26 September 2022
<b>J U M L A H</b>			<b>268.720.900,00</b>	

**7) Kas Lainnya**

**31 Desember 2022**

**Rp351.900.000,00**

**31 Desember 2021**

**Rp0,00**

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp351.900.000,00 terdiri dari:

- a) Pada Dinas Sosial terdapat saldo sebesar Rp12.600.000,00 yang merupakan saldo pada 28 rekening Penerima Bantuan Sosial Inflasi Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Janda LVRI, Warga Miskin di Bank BRI Cabang Sekayu dengan besaran Rp450.000 per 3 bulan. Dari jumlah keseluruhan 20.703 orang penerima bantuan hanya tersalur sebanyak 20.675 penerima bantuan dan sebanyak 28 orang tidak bisa disalurkan dikarenakan meninggal, pindah alamat, data ganda, dan tidak diketahui. Adapun sisa dana bantuan sebesar Rp12.600.000,00 telah disetor ke kas daerah oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tanggal 02 Januari 2023.

- b) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat saldo Kas sebesar Rp339.300.000,00 yang merupakan saldo pada 754 rekening pelaku UMKM penerima Bantuan Sosial terdampak inflasi di Bank BRI Cabang Sekayu dengan besaran Rp450.000 per 3 bulan untuk masing-masing pelaku UMKM. Dari jumlah keseluruhan 6.000 pelaku UMKM yang direncanakan untuk menerima bantuan hanya terserap 87,43% atau 5.246 Pelaku UMKM, sebanyak 754 pelaku UMKM tidak bisa disalurkan dikarenakan meninggal, pindah alamat, data ganda dan tidak diketahui. Adapun sisa dana bantuan sebesar Rp339.300.000,00 telah disetor ke kas daerah oleh BRI pada tanggal 09 Januari 2023.

#### 8) Setara Kas

<b>31 Desember 2021</b>	<b>31 Desember 2020</b>
<b>Rp0,00</b>	<b>Rp8.000.000.000,00</b>

Tidak terdapat saldo Setara Kas per 31 Desember 2022, karena Saldo Setara kas per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.000.000.000,00 merupakan deposito yang telah digunakan untuk operasional BLUD RSUD Sekayu selama Tahun Anggaran 2022.

#### b. Piutang Pajak Daerah

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp95.130.064.293,34</b>	<b>Rp90.950.643.847,40</b>

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp95.130.064.293,34. Nilai Piutang Pendapatan tersebut naik sebesar Rp4.179.420.445,94 atau 4,60% dibandingkan nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp90.950.643.847,40. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.42. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Piutang Pajak Daerah	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Pjk. Hotel	725.189.508,00	797.290.032,00
2	Pjk. Restoran	742.580.347,00	2.740.402.769,00
3	Pjk. Hiburan	1.280.000,00	17.369.569,00
4	Pjk. Reklame	127.409.375,00	373.925.829,25
5	Pjk. Penerangan Jalan	2.342.790.845,34	4.867.190.200,15
6	Pjk. Parkir	21.194.700,00	8.997.000,00
7	Pjk. Air Bawah Tanah	737.432.499,00	259.356.964,00
8	Pjk. Sarang Burung Walet	850.000,00	1.850.000,00
9	Pjk. Mineral Bukan Logam dan Batuan	114.140.690,00	27.480.757,00
10	PBB Pedesaan Perkotaan	72.179.758.916,00	64.828.036.182,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	18.137.437.413,00	17.028.744.545,00
<b>Jumlah</b>		<b>95.130.064.293,34</b>	<b>90.950.643.847,40</b>

Adapun penjelasan mutasi piutang pajak selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

- 1) Koreksi lebih catat piutang Pajak Daerah sebesar Rp16.558.943.203,50 yang terdiri dari:
  - a) Koreksi lebih catat Pajak Hotel sebesar Rp2.798.632,00;
  - b) Koreksi lebih catat Pajak Restoran sebesar Rp84.794.700,00;
  - c) Koreksi lebih catat Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp8.453.270,50;
  - d) Koreksi lebih catat Pajak BPHTB sebesar Rp16.486.994.575,00.
  - e) Koreksi kurang catat Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp668.100,00; dan
  - f) Koreksi kurang catat PBB Pedesaan Perkotaan sebesar Rp23.429.874,00.

- 2) Terdapat penghapusan piutang pajak sebesar Rp1.190.216.341,00 yang terdiri dari:
- Pajak Hotel sebesar Rp105.852.029,00;
  - Pajak Restoran sebesar Rp111.019.278,00;
  - Pajak Hiburan sebesar Rp16.869.569,00;
  - Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp6.997.036,00;
  - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp5.247.180,00; dan
  - PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp944.231.249,00.
- 3) Pembayaran piutang pajak sebesar Rp7.251.934.126,70 yang terdiri dari:
- Piutang pajak hotel sebesar Rp4.123.000,00;
  - Piutang pajak restoran sebesar Rp2.366.811.180,00;
  - Piutang pajak reklame sebesar Rp295.081.892,25;
  - Piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp3.658.988.843,45;
  - Piutang pajak Parkir sebesar Rp5.175.000,00;
  - Piutang pajak air bawah tanah sebesar Rp50.020.002,00;
  - Piutang pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp1.000.000,00;
  - Piutang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp7.788.102,00;
  - Piutang pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp840.862.457,00; dan
  - Piutang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp22.083.650,00.
- 4) Penambahan piutang pajak sebesar Rp12.702.674.378,14 yang terdiri dari:
- Piutang pajak hotel sebesar Rp40.673.137,00;
  - Piutang pajak restoran sebesar Rp564.802.736,00;
  - Piutang pajak hiburan Rp780.000,00;
  - Piutang pajak reklame sebesar Rp48.565.438,00;
  - Piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp1.143.042.759,14;
  - Piutang pajak parkir sebesar Rp17.372.700,00;
  - Piutang pajak air bawah tanah sebesar Rp534.424.473,00;
  - Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp99.695.215,00;
  - Piutang pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp9.122.541.402,00; dan
  - Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp1.130.776.518,00.
- 5) Koreksi kurang catat piutang sebesar Rp16.477.839.739,00 yang terdiri dari:
- Koreksi atas lebih catat piutang PBB tahun 2010 sebesar Rp1.953.536,00 serta tahun 2013 sebesar Rp10.515.002,00 dan kurang catat tahun 2017 sebesar Rp3.313.702,00; dan
  - Koreksi atas kurang catat piutang BPHTB PT Pinago Tahun 2019 sebesar Rp16.486.994.575,00.

**c. Piutang Retribusi**

**31 Desember 2022**  
**Rp244.234.067,00**

**31 Desember 2021**  
**Rp0,00**

Piutang Pendapatan Retribusi – Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp244.234.067,00. Nilai Piutang Pendapatan tersebut naik sebesar Rp244.234.067,00 atau 100% dibandingkan nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Piutang retribusi – Menara telekomunikasi tersebut

merupakan koreksi kurang catat piutang Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022.

**d. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp10.946.766.661,25</b>	<b>Rp12.894.219.545,81</b>

Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.946.766.661,25, Saldo Piutang Pajak Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 ini turun sebesar Rp1.947.452.884,56 atau 15,10% dibanding Piutang Pajak Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.894.219.545,81. Adapun rincian nilai Piutang Pajak Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut.

**1) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp8.031.470.293,81</b>	<b>Rp9.064.440.546,81</b>

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Sekayu per 31 Desember 2022 dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Koreksi lebih bayar sebesar Rp479.538.770,00;
- (2) Pembayaran sebesar Rp93.140.987.469,00 dan
- (3) Penambahan sebesar Rp92.587.555.986,00.

**2) Dinas Kesehatan**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp839.150.143,00</b>	<b>Rp3.827.391.102,00</b>

Adapun mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 yang dapat dilihat sebagai berikut:

- a) Pembayaran sebesar Rp3.754.836.100,00 dengan rincian :
  - (1) BLUD Puskesmas Ngulak sebesar Rp19.430.000,00;
  - (2) BLUD Puskesmas Babat Toman sebesar Rp21.012.000,00;
  - (3) BLUD Puskesmas Ulak Paceh sebesar Rp24.450.000,00;
  - (4) BLUD Puskesmas Tanah Abang sebesar Rp1.700.000,00;
  - (5) BLUD Puskesmas Suka Damai sebesar Rp5.035.000,00;
  - (6) BLUD Puskesmas Sidorahayu sebesar Rp3.200.000,00;
  - (7) BLUD Puskesmas Jirak sebesar Rp3.625.000,00;
  - (8) BLUD Puskesmas Balai Agung sebesar Rp14.200.000,00;
  - (9) BLUD Puskesmas Lumpatan sebesar Rp21.305.000,00;
  - (10) BLUD Puskesmas Lais sebesar Rp6.650.000,00;
  - (11) BLUD Puskesmas Gardu Harapan sebesar Rp4.275.000,00;
  - (12) BLUD Puskesmas Teluk Kijing sebesar Rp4.900.000,00;
  - (13) BLUD Puskesmas Tanjung Kerang sebesar Rp3.475.000,00;
  - (14) BLUD Puskesmas Sungai Lilin sebesar Rp24.625.000,00;
  - (15) BLUD Puskesmas Karya Maju sebesar Rp9.025.000,00;
  - (16) BLUD Puskesmas Mekarjaya sebesar Rp15.905.000,00;
  - (17) BLUD Puskesmas Bayung Lencir sebesar Rp18.200.000,00;
  - (18) BLUD Puskesmas Peninggalan sebesar Rp17.440.000,00;
  - (19) BLUD Puskesmas Sumber Harum sebesar Rp16.975.000,00;
  - (20) BLUD Puskesmas Berojaya Timur sebesar Rp16.035.000,00;
  - (21) BLUD Puskesmas Karang Mukti sebesar Rp36.780.000,00;
  - (22) BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp 2.162.568.600,00;
  - (23) BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp 1.304.025.500,00;

- b) Penambahan sebesar Rp766.595.141,00 dengan rincian:

- (1) BLUD Puskesmas Ngulaksebesar Rp2.193.000,00;
- (2) BLUD Puskesmas Babat Toman sebesar Rp9.904.000,00;
- (3) BLUD Puskesmas Tanah Abang sebesar Rp1.000.000,00;
- (4) BLUD Puskesmas Bukit Selabu sebesar Rp70.000,00;
- (5) BLUD Puskesmas Cinta Karya sebesar Rp3.000.000,00;
- (6) BLUD Puskesmas Suka Damai sebesar Rp7.885.000,00;
- (7) BLUD Puskesmas Tebing Bulang sebesar Rp7.520.000,00;
- (8) BLUD Puskesmas Jirak sebesar Rp1.635.000,00;
- (9) BLUD Puskesmas Lumpatan sebesar Rp4.500.000,00;
- (10) BLUD Puskesmas Lais sebesar Rp 1.217.000,00;
- (11) BLUD Puskesmas Sungai Lilin sebesar Rp6.630.000,00;
- (12) BLUD Puskesmas Peninggalan sebesar Rp700.000,00;
- (13) BLUD Puskesmas Bandar Agung sebesar Rp9.115.000,00;
- (14) BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp271.983.041,00
- (15) BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp439.243.100,00

### 3) BPKAD

**31 Desember 2022**  
**Rp2.387.897,00**

**31 Desember 2021**  
**Rp2.387.897,00**

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2022 sama dengan saldo per 31 Desember 2021, atas kelebihan bayar iuran 1 % sebesar Rp477.584,00 dan 4% sebesar Rp1.910.313,00 iuran wajib PNS Daerah dan Pemerintah Daerah atas kelebihan potongan gaji kekurangan (rapel) PNS Daerah yang pensiun.

### 4) Perangkat Daerah

**31 Desember 2022**  
**Rp2.073.758.327,44**

**31 Desember 2021**  
**Rp0,00**

Saldo tersebut merupakan koreksi BPK atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja yang sudah di setor ke Kas Daerah pada 1 Januari s.d. 31 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.43. Daftar SKPD dengan pengembalian kelebihan belanja**

No	Perangkat Daerah	Jumlah
1	2	3
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.564.202,50
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	200.195.421,33
3	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	22.002.500,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.607.000,00
5	Dinas Kesehatan	244.177.599,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	6.160.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.182.500,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	62.050.357,47
9	Dinas Sosial	4.892.257,00
10	Dinas Perhubungan	38.200.000,00
11	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	33.494.551,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	91.082.485,00
13	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	33.142.710,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	143.009.869,75
15	Kecamatan Bayung Lencir	473.600,00
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.045.000,00
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	65.566.607,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	5.276.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	213.022.151,24
20	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	118.950.476,90
21	Sekretariat Daerah	565.540.766,00
22	Sekretariat DPRD	106.457.273,25
23	Inspektorat	16.542.500,00
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.485.000,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.807.500,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	2.125.000,00

**e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

**31 Desember 2022**  
**Rp51.209.701.016,00**

**31 Desember 2021**  
**0,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp51.209.701.016,00 naik sebesar Rp51.209.701.016,00 atau 100% dibanding Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 terdiri dari:

- 1) Koreksi kurang catat sebesar Rp610.451.364.319,00 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 25 Agustus 2022; dan
- 2) Pembayaran sebesar Rp559.241.663.303,00 berdasarkan:
  - a) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022.
  - b) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil periode kedua pada Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022.
  - c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Periode Ketiga pada Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022.

**f. Piutang Transfer Antar Daerah**

**31 Desember 2022**  
**Rp31.399.654.148,00**

**31 Desember 2021**  
**Rp10.510.608.961,99**

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.399.654.148,00. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 ini naik sebesar Rp20.889.045.186,01 atau 198,74% dibanding Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.510.608.961,99.

Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 terdiri dari:

- 1) Koreksi kurang catat sebesar Rp4.128.297.600,00;
- 2) Pembayaran sebesar Rp14.638.906.561,99;
- 3) Penambahan sebesar Rp18.432.879.017,00; dan
- 4) Penambahan piutang bagi hasil pajak daerah provinsi untuk bulan desember 2022 sebesar Rp12.966.775.131,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 177/KPTS/BPKAD/2023 tentang alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumsel kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk Bulan Desember 2022 tanggal 15 Februari 2023.

**g. Piutang Lainnya**

**31 Desember 2022**  
**Rp1.556.360.665,18**

**31 Desember 2021**  
**Rp1.688.341.376,19**

Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.556.360.665,18 turun sebesar Rp131.980.711,01 atau 7,82 % dibanding Piutang Lainnya per 31 Desember 2021. Mutasi Piutang Lainnya terdiri dari:

- 1) Pembayaran tuntutan ganti rugi sebesar Rp46.344.625,01;
- 2) Pembayaran Lelang Kendaraan Roda Empat sebesar Rp45.472.000,00; dan
- 3) Penghapusan Pajak Penerangan Jalan yang belum dicatat sebesar Rp40.164.086,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 190/KPTS-BPPRD/2022 tentang Penghapusan Piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015 tanggal 14 Maret 2022.

**h. Penyisihan Piutang**

**31 Desember 2022**  
**(Rp51.265.346.158,58)**

**31 Desember 2021**  
**(Rp42.285.031.706,31)**

Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar (Rp51.265.346.158,58) turun sebesar Rp8.980.314.452,27 atau 21,24% dibandingkan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar (Rp42.285.031.706,31).

**1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

**31 Desember 2022**  
**(Rp48.813.559.033,51)**

**31 Desember 2021**  
**(Rp35.996.068.863,07)**

Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar (Rp51.265.346.158,58) turun sebesar Rp8.980.314.452,27 atau 21,24% dibandingkan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar (Rp42.285.031.706,31). Saldo penyisihan piutang terdiri dari:

**Tabel 5.44. Mutasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

No.	Pos penyisihan piutang	penyisihan piutang Tahun 2021 (Rp)	koreksi	Beban (Rp)	Pendapatan Lain-lain -LO	Koreksi Catat	Penyisihan piutang Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6		7=3-4+5-6
1	Pjk. Hotel	286.063.419,70	105.852.029,00	117.552.500,49	34.865,00	0,00	297.729.026,19
2	Pjk. Restoran	148.485.798,61	111.019.278,00	18.200.933,89	12.488.001,32	0,00	43.179.453,18
3	Pjk. Hiburan	16.872.069,00	16.869.569,00	51.400,00	0,00	0,00	53.900,00
4	Pjk. Reklame	4.141.069,72	0,00	9.566.133,82	1.475.409,45	0,00	12.231.794,09
5	Pjk. Penerangan Jalan	51.436.128,44	0,00	155.848.642,98	18.667.268,20	0,00	188.617.503,22
9	pjk parkir	44.985,00	0,00	449.953,50	25.875,00	0,00	469.063,50
6	Pjk. Air Tanah	8.910.381,67	6.997.036,00	23.003.923,91	250.100,01	0,00	24.667.169,57
7	Pjk. Sarang Burung Walet	42.500,00	0,00	47.500,00	5.000,00	0,00	85.000,00
8	Pjk. Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.503.758,04	5.247.180,00	1.735.332,85	38.940,51	0,00	1.952.970,38
10	FBB Pedesaan Perkotaan	33.748.877.492,54	944.231.249,00	7.133.387.727,86	28.720.344,09	9.154.836,00	39.900.158.791,31
11	BPHTB	1.725.691.260,35		23.105.828.094,99	110.418,25	16.486.994.575,00	8.344.414.362,09
	<b>Jumlah</b>	<b>35.996.068.863,07</b>	<b>1.190.216.341,00</b>	<b>30.565.672.144,29</b>	<b>61.816.221,83</b>	<b>16.496.149.411,00</b>	<b>48.813.559.033,51</b>

**2) Penyisihan Piutang Retribusi**

**31 Desember 2022  
(Rp1.221.170,34)**

**31 Desember 2021  
(Rp0,00)**

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.221.170,34) merupakan koreksi kurang catat piutang Retribusi Menara Telekomunikasi pada Diskominfo Tahun 2022.

**3) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

**31 Desember 2022  
(Rp1.081.407.670,65)**

**31 Desember 2021  
(Rp5.186.951.569,38)**

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.081.407.670,65) naik sebesar Rp4.105.543.898,73 atau 79,15% dibandingkan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 sebesar (Rp5.186.951.569,38). Mutasi penyisihan Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut.

**Tabel 5.45. Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

No	Pos Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Tahun 2021 (Rp)	Beban (Rp)	Pendapatan Lain-lain -LO (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang Hasil Kerjasama BLUD RSUD Sekayu	4.282.429.474,89	50.494.715,21	3.422.517.002,38	910.407.187,72
2	BLUD PKM Ngulak	97.150,00	10.965,00	97.150,00	10.965,00
3	BLUD PKM Babat Toman	105.060,00	49.520,00	105.060,00	49.520,00
4	BLUD PKM Ulak Paceh	122.250,00	0,00	122.250,00	0,00
5	BLUD PKM Ngulak	8.500,00	5.000,00	8.500,00	5.000,00
6	BLUD PKM Lubuk Bintialo	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BLUD PKM Bukit Selabu	0,00	350,00	0,00	350,00
8	BLUD PKM Cinta Karya	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
9	BLUD PKM Suka Damai	25.175,00	39.425,00	25.175,00	39.425,00
10	BLUD PKM Sidorahayu	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
11	BLUD PKM Tebing Bulang	0,00	37.600,00	0,00	37.600,00
12	BLUD PKM Jirak	18.125,00	8.175,00	18.125,00	8.175,00
13	BLUD PKM Balai Agung	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
14	BLUD PKM Lumpatan	106.525,00	22.500,00	106.525,00	22.500,00
15	BLUD PKM Lais	33.250,00	6.085,00	33.250,00	6.085,00
16	BLUD PKM Gardu Harapan	21.375,00	0,00	21.375,00	0,00
17	BLUD PKM Teluk Kijing	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
18	BLUD PKM Tanjung Kerang	17.375,00	0,00	17.375,00	0,00
19	BLUD PKM Sungai Lilin	123.125,00	33.150,00	123.125,00	33.150,00
20	BLUD PKM Sri Gunung	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BLUD PKM Karya Maju	45.125,00	0,00	45.125,00	0,00
22	BLUD PKM Mekarjaya	79.525,00	0,00	79.525,00	0,00
23	BLUD PKM Bayung Lencir	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
24	BLUD PKM Suka Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BLUD PKM Peninggalan	87.200,00	3.500,00	87.200,00	3.500,00
26	BLUD PKM Sumber Harum	84.875,00	0,00	84.875,00	0,00
27	BLUD PKM Berojaya Timur	80.175,00	0,00	80.175,00	0,00
28	BLUD PKM Bandar Agung	0,00	45.575,00	0,00	45.575,00
29	BLUD PKM Karang Mukti	183.900,00	0,00	183.900,00	0,00
30	BLUD S. LILIN	273.610.393,00	95.733.630,73	218.103.993,00	151.240.030,73
31	BLUD BYG LENCIR	624.458.552,00	2.196.215,50	607.409.950,00	19.244.817,50
32	SEWA DEKRANASDA	0,00	0,00	0,00	0,00
33	bpjs	11.939,49	226.850,21	0,00	238.789,70
JUMLAH		5.181.951.569,38	148.928.256,65	4.249.472.155,38	1.081.407.670,65

**4) Penyisihan Piutang Lainnya**

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**



**(Rp1.369.158.284,08)**

**(Rp1.107.011.273,86)**

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.369.158.284,08), atau turun sebesar Rp262.147.010,22 atau 23,68% dibandingkan Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.107.011.273,86). Mutasi penyisihan piutang Lainnya adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.46. Rincian Penyisihan Piutang Lainnya**

No	Pos Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Tahun 2021 (Rp)	Beban (Rp)	Pendapatan lain-lain-LO (Rp)	Koreksi Kurang Catat	Penyisihan Piutang Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6
1	Tuntutan Ganti Rugi	920.051.787,86	370.155.408,73	22.372.312,51		1.267.834.884,08
2	Kendaraan Roda Empat	144.486.000,00	0,00	45.472.000,00		99.014.000,00
3	Kendaraan Roda Dua	2.309.400,00	0,00	0,00		2.309.400,00
4	Pajak Penerangan Jalan	40.164.086,00	0,00	0,00	40.164.086,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.107.011.273,86</b>	<b>370.155.408,73</b>	<b>67.844.312,51</b>	<b>40.164.086,00</b>	<b>1.369.158.284,08</b>

Rincian mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 5.a s.d. Lampiran 5.f.

**i. Beban Dibayar di Muka**

**31 Desember 2022**

**Rp1.679.930.917,87**

**31 Desember 2021**

**Rp1.191.584.437,16**

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran atas pembayaran jasa kepada pihak lain dimana sampai akhir periode pelaporan masih memiliki manfaat yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.679.930.917,87 naik sebesar Rp488.346.480,71 atau 40,98% dibanding Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.191.584.437,16. Saldo Beban dibayar dimuka merupakan premi asuransi yang dibayar dimuka oleh 25 SKPD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada perusahaan penyedia jasa asuransi namun manfaatnya belum diterima seluruhnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.679.930.917,87 dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5.47. Rincian Asuransi Dibayar Dimuka**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.505.525.768,72
2	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	23.386.307,15
3	Belanja Premi Asuransi Kematian	0,00
4	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	151.018.842,00
	<b>Total</b>	<b>1.679.930.917,87</b>

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9 dan 10.

**j. Persediaan**

**31 Desember 2022**

**Rp44.251.142.838,15**

**31 Desember 2021**

**Rp47.888.018.216,58**

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.251.142.838,15 turun sebesar Rp3.636.875.378,43 atau 7,59% dibandingkan saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.888.018.216,58.

Di antara realisasi persediaan sebesar Rp Rp44.251.142.838,15, terdapat koreksi lebih catat atas Persediaan sebesar Rp77.286.525,29 dan koreksi kurang catat sebesar Rp969.891.958,88, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Koreksi lebih catat atas Persediaan Belanja Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan pada Dinas Perikanan sebesar Rp7.652.398,99 yang merupakan hasil Stock Opname Barang Persediaan didapat 58 Induk Ikan Nila dan 9 Induk Ikan Lele yang mati berdasarkan Berita Acara Kematian Ikan pada UPTD Balai Benih Ikan Sungai Lilin;
- 2) Koreksi lebih catat atas Persediaan Belanja Barang dan Jasa BLUD berupa Obat-obatan pada BLUD Puskesmas Karya Maju sebesar Rp69.634.126,30 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 00057/2.0119/AU.1/05/0165-2/1/II/2023 tanggal 15 Februari 2023; dan
- 3) Koreksi kurang catat atas Persediaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp969.891.958,88 yang merupakan pengadaan pipa baja diameter 600 mm sepanjang 177,5 m yang belum dikirimkan ke lokasi pekerjaan pembangunan jembatan Teluk Kijing/Petaling menuju Desa Rantau Kroya.

Rincian Rekapitulasi Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 11.

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp709.805.700.565,24</b>	<b>Rp700.675.840.456,35</b>

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Investasi Jangka Panjang pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp709.805.700.565,24 atau mengalami peningkatan sebesar Rp9.129.860.108,89 atau 1,30% dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp700.675.840.456,35. Rincian Investasi Jangka Panjang terdiri dari:

#### a. Investasi Non Permanen

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp2.092.056.977,00</b>	<b>Rp2.092.056.977,00</b>

Saldo Investasi Non Permanen pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.092.056.977,00. Saldo ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021. Saldo tersebut merupakan nilai bersih Investasi Non Permanen pada Dinas Perkebunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.092.056.977,00 berupa dana yang disetorkan sebagai giro beku pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor rekening 149-301-0516 sebagai jaminan pengambilan paket kredit peremajaan karet untuk petani. Masa jatuh tempo pinjaman kredit berakhir pada Tahun 2021, sedangkan cicilan kredit petani akan dimulai tujuh tahun setelah pencairan kredit di Tahun 2003. Terdapat enam kelompok peserta paket kredit, dengan jumlah anggota 200 orang yang menerima kredit peremajaan karet.

#### b. Investasi Permanen

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp707.713.643.588,24</b>	<b>Rp698.583.783.479,35</b>



**31 Desember 2022**  
**Rp235.451.497.018,56**

**31 Desember 2021**  
**Rp228.207.738.941,57**

Saldo Investasi pada PT Petro Muba Holding per 31 Desember 2022 sebesar Rp235.451.497.018,56 mengalami peningkatan sebesar 7.243.758.076,99 atau 3,17% dibandingkan dengan saldo Investasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp228.207.738.941,57, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.50. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Petro Muba Holding**

No	Nama Barang	Per 31 Desember 2021	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Total (Rp)
1	PT Petro Muba Holding	228.207.738.941,57	7.243.758.076,99	-	235.451.497.018,56
	<b>Total</b>	<b>228.207.738.941,57</b>	<b>7.243.758.076,99</b>	<b>-</b>	<b>235.451.497.018,56</b>

Perusahaan PT Petro Muba didirikan melalui Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Februari 2002. Perusahaan ini mengalami perubahan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 8 Mei 2009 dengan salinan akta Nomor 4 tanggal 6 Juni 2009. Telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-51915.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 28 Oktober 2009. Aktivitas perusahaan terdiri dari empat perusahaan anak dengan satu perusahaan induk yang terdiri dari:

- a) PT Petro Muba sebagai Perusahaan Induk;
- b) PT Muba Link sebagai Perusahaan Anak;
- c) PT Kilang Muba sebagai Perusahaan Anak;
- d) PT Muba Electric Power sebagai Perusahaan Anak;
- e) PT Muba Sarana sebagai Perusahaan Anak; dan
- f) PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari (PMBL)
- g) PT Muba Energi Maju Berjaya sebagai Perusahaan Anak.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merealisasikan penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000,00 pada PT Petro Muba Holding. Terdapat koreksi tambah atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Petro Muba Holding Tahun 2021 sebesar Rp436.844.012,99 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Dra.Suhartati & Rekan" berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 00148/2.0119/AU.1/05/0165-1/1/V/2022 Tanggal 27 Mei 2022. Penambahan investasi sebesar Rp4.806.914.064,00 merupakan perhitungan dengan metode ekuitas atas laba PT Petro Muba Holding Tahun 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Dra.Suhartati & Rekan" berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 00057/2.0119/AU.1/05/0165-2/1/II/2023 tanggal 15 Februari 2023. Sehingga total investasi permanen per 31 Desember 2022 pada PT Petro Muba Holding sebesar Rp235.451.497.018,56, dengan rincian sebagai berikut.

- a) PT Petro Muba  
Terdapat Penambahan Tahun 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00. Koreksi pengurangan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Petro Muba Tahun 2021 sebesar Rp2.288.083.526,00. Penambahan investasi sesuai metode ekuitas atas laba PT Petro Muba sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp9.251.628.767,00. Sehingga total investasi permanen pada PT Petro Muba per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.878.780.265,00.
- b) PT Muba Link  
Didirikan di Sekayu dengan Akta Notaris Nomor 28 tanggal 06 Januari 2003. Anggaran dasar perseroan ini telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 29 April Tahun 2008 Nomor AHU 21734.01.01 Tahun 2008. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan

dengan Akta Notaris Nomor 50 tanggal 22 Oktober 2012 yang anggaran dasarnya mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Muba Link tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor AHU-007764J.AH.0109 Tahun 2013. Perseroan ini bergerak di bidang pengolahan gedung, jasa perhotelan, event organizer dan jasa pariwisata.

Terdapat koreksi penambahan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Muba Link TA 2021 sebesar Rp0,99. Pengurangan investasi sesuai metode ekuitas atas rugi PT Muba Link Tahun 2022 sebesar Rp7.699.392.360,00. Sehingga total investasi permanen pada PT Muba Link per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.213.779.955,14.

c) PT Kilang Muba

Sudah tidak beroperasi lagi dengan total investasi permanen pada PT Kilang Muba per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.609.581.500,00.

d) PT Muba Electric Power

Didirikan di Sekayu dengan Akta Notaris Nomor 07 tanggal 30 September 2006. Anggaran dasar perseroan ini telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 28 September Tahun 2006 Nomor 105-00218 HT.01.01 Tahun 2006. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Akta Notaris Nomor 24 tanggal 25 November 2015. Perseroan ini bergerak di bidang Pertambangan, Perdagangan, Perindustrian, dan Pembangunan. Terdapat koreksi penambahan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Muba Elektrik Power TA 2021 sebesar Rp2.035.216.325,00. Penambahan investasi sesuai metode ekuitas atas laba PT Muba Electric Power s.d 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp3.397.870.100,00. Sehingga total investasi permanen pada PT Muba Electric Power per 31 Desember 2022 sebesar Rp202.411.473.226,42.

e) PT Muba Sarana

Terdapat koreksi penambahan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Muba Sarana TA 2021 sebesar Rp689.711.213,00. Pengurangan investasi sesuai metode ekuitas atas rugi PT Muba Sarana s.d 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp250.649.790,00. Sehingga total investasi permanen pada PT Muba Sarana per 31 Desember 2022 menanggung rugi sebesar Rp2.001.102.612,00.

f) PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari

PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari merupakan anak perusahaan PT Petro Muba Holding yang baru berdiri pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003398.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan pendirian badan hukum PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari pada tanggal 24 Januari 2018 dengan Nomor Pendaftaran 4018012416103615 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan. Perseroan ini bergerak di bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pembangunan dan pertanian.

Pengurangan investasi sesuai metode ekuitas atas rugi PT Muba Link Tahun 2022 sebesar Rp107.457.347,00. Sehingga total investasi permanen pada PT Muba Link per 31 Desember 2022 menanggung rugi sebesar Rp661.015.316,00.

**4) Penyerahan Modal Pemerintah pada PT Muba Energi Maju Berjaya**

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**Rp526.443.616,00**

**Rp0,00**

Saldo Investasi pada PT Muba Energi Maju Berjaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp526.443.616,00.

**Tabel 5.51. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Muba Energi Maju Berjaya**

No	Nama Barang	Per 31 Desember 2021	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Total (Rp)
1	PT Muba Energi Maju Berjaya	-	1.000.000.000,00	(473.556.384,00)	526.443.616,00
	<b>Total</b>	-	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>(473.556.384,00)</b>	<b>526.443.616,00</b>

PT Muba Energi Maju Berjaya (PT MEMB) (Perseroda) yang dibentuk berdasarkan Perda No.1 Tahun 2021 pada tanggal 20 Januari 2021 adalah sebagai Pengelola Dana *Participating Interest* (PI) 10 % dengan Akta Notaris Nomor 123 Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 dan telah mendapatkan pengesahan Kemenkumham Nomor AHU-0019734.H.01.01 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 sebagai usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengantisipasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia dimana Daerah diberikan hak istimewa (*privilege*) untuk mengembangkan potensi daerahnya. merealisasikan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 pada PT MEMB. Pengurangan investasi sesuai metode ekuitas atas rugi PT MEMB Tahun 2022 sebesar Rp473.556.384,00 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Adi dan Deki berdasarkan Laporan Auditor Independen Nomor 00013/2.1378/AU.2/05/1777-1/2/III/2023 Tanggal 15 Maret 2023. Total Investasi Permanen pada PT MEMB per 31 Desember 2022 sebesar Rp526.443.616,00. Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2022, dapat dilihat pada Lampiran 13.

### 5.3.1.3 Aset Tetap

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**Rp6.360.617.108.182,81**

**Rp6.612.987.944.791,75**

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.360.617.108.182,81 mengalami penurunan sebesar Rp252.370.836.608,94 atau 3,82% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.612.987.944.791,75, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.52. Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021**

NO.	URAIAN	NILAI PEROLEHAN PER 31 DESEMBER 2022	NILAI PEROLEHAN PER 31 DESEMBER 2021
1	Tanah	625.804.972.951,18	617.992.831.280,18
2	Peralatan Mesin	1.286.882.857.970,12	1.224.386.444.781,19
3	Gedung dan Bangunan	3.101.799.625.784,69	2.952.251.337.554,46
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.038.653.512.392,72	8.856.523.342.137,43
5	Aset Tetap Lainnya	83.459.094.489,25	85.769.924.728,25
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	130.852.846.858,98	61.426.048.232,80
7	Akumulasi Penyusutan	(7.906.835.802.264,13)	(7.185.361.983.922,56)
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.360.617.108.182,81</b>	<b>6.612.987.944.791,75</b>

a. Tanah

31 Desember 2022

31 Desember 2021

Rp625.804.972.951,18

Rp617.992.831.280,18

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp625.804.972.951,18 atau mengalami kenaikan sebesar Rp7.812.141.671,00 atau 1,26% dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp617.992.831.280,18. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.53. Mutasi Aset Tetap Tanah

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp.)	Kurang (Rp.)	
Tanah Persil	455.808.342.588,64	4.874.574.000,00	1.797.576.380,00	458.885.340.208,64
Tanah Non Persil	34.329.469.199,78	-	32.288.000,00	34.297.181.199,78
Lapangan	127.855.019.491,76	5.158.057.051,00	390.625.000,00	132.622.451.542,76
Jumlah	617.992.831.280,18	10.032.631.051,00	2.220.489.380,00	625.804.972.951,18

Saldo Awal 1 Januari 2022 Rp 617.992.831.280,18

**Penambahan: Rp 10.032.631.051,00**

- 1) Belanja Modal Tanah Belanja APBD TA 2022 Rp 7.540.913.151,00
- 2) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Pengalihan Status Pengguna sebesar Rp578.057.000,00 yang terdiri dari:
  - a) Pengalihan Status Pengguna untuk aset tetap tanah tahun lalu sebesar Rp240.000.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.54. Penambahan Aset Tetap Tanah dari Pengalihan Status Pengguna

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	SK Nomor : 242/KPTS-BPKAD-V/2022 Tanggal 12 April 2022	Lahan Eks.Kantor ASDP	Dinas Perhubungan	Dinas Kesehatan	240.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>240.000.000,00</b>

- b) Pengalihan Status Pengguna untuk aset tetap tanah Tahun Berkenaan sebesar Rp338.057.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.55. Penambahan Aset Tetap Tanah dari Pengalihan Status Tahun Berkenaan

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Nota Dinas Nomor : 032/973/PERKIM-Sekrt/2022 Tanggal 25 Agustus 2022	Penimbunan Tanggul Penahan Halaman Kantor Camat Babat Supat	Dinas Perumahan dan Kaw asan Pemukiman	Kecamatan Babat Supat	338.057.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>338.057.000,00</b>

- 3) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklas Antar Aset Tetap Tahun Berkenaan sebesar Rp1.540.057.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.56. Penambahan Aset Tetap Tanah dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Nota Dinas Nomor : 032/973/PERKIM-Sekrt/2022 Tanggal 25 Agustus 2022	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Gedung dan Bangunan	Penimbunan Tanggul Penahan Halaman Kantor Camat Babat Supat	338.057.000,00
2	Surat Keputusan No. 645/KPTS-DISPOPAR/2022 Tanggal 31 Oktober 2022	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata		Tanah Lapangan Sepak Bola	1.202.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>1.540.057.000,00</b>

- 4) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Kapitalisasi Jasa Konsultan Perencanaan dan Fisik sebesar Rp174.702.900,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.57. Penambahan Aset Tetap Tanah dari Jasa Konsultan Perencanaan dan Fisik**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	SPK No. 34/SPK/PPK.Fis/KES/VIII/2022 Tanggal 12 Agustus 2022	DED Penilaian Tanah Puskesmas Ngulak	Dinas Kesehatan	49.850.100,00
2	SPK No. 120.A/SPK/PPK.Fisik/KES/X/2022 Tanggal 9 Nopember 2022	DED Penilaian Perluasan Tanah Puskesmas Lais	Dinas Kesehatan	49.894.500,00
3	SPK No. 093/SPK/PPK/DISPOPAR/2022 Tanggal 14 Nopember 2022	DED Lapangan Sepak Bola	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	74.958.300,00
<b>Jumlah</b>				<b>174.702.900,00</b>

- 5) Penambahan Aset Tetap Tanah dari Koreksi Belanja Barang Kesalahan Rekening sebesar Rp198,901,000.00 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.58. Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Barang Kesalahan Rekening**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Surat Pernyataan Nomor : 032/974/PERKIM-sekrt/2022	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	Belanja Modal Tanah Kampung Lainnya	198.901.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>198.901.000,00</b>

**Pengurangan: Rp2.220.489.380,00**

- 1) Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Pengalihan Status Pengguna sebesar Rp578.057.000,00 yang terdiri dari:

- a) Pengalihan Status Pengguna untuk Aset Tetap Tanah tahun lalu sebesar Rp240.000.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.59. Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Pengalihan Status Pengguna**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	SK Nomor : B-032/296/BPKAD-V/2022 Tanggal 12 April 2022	Lahan Eks.Kantor ASDP	Dinas Perhubungan	Dinas Kesehatan	240.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>240.000.000,00</b>

- b) Pengalihan Status Pengguna Aset Tetap Tanah Tahun Berkenaan



sebesar Rp338,057,000.00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

2) **P Tabel 5.60. Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Nota Dinas Nomor: 032/973/PERKIM-Sekrt/2022 Tanggal 25 Agustus 2022	Penimbunan Tanggul Penahan Halaman Kantor Camat Babat Supat	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kecamatan Babat Supat	338.057.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>338.057.000,00</b>

ngan Aset Tetap Tanah dari Penghapusan Hibah Barang, sebesar Rp1,642,432,380.00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.61. Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Penghapusan Hibah Barang**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	SK Nomor : 855/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 28 Nopember 2022	Polindes Mekar Jaya Kec.Keluang	Dinas Kesehatan	Desa Mekar Jaya	10.000.000,00
2		Poskesdes Tegal Mulyo Keluang (Dari Polindes jadi Poskesdes)		Desa Tegal Mulyo	12.500.000,00
3		Polindes Suka Makmur		Desa Suka Makmur	1.500.000,00
4		Balai Desa Bumi Ayu	Kecamatan Lawang Wetan	Desa Bumi Ayu	15.000.000,00
5		Tanah Kosong (Rencana Balai Desa Bumi Ayu)		Desa Bumi Ayu	125.000.000,00
6		Balai Desa Karang Waru		Desa Karang Waru	99.991.500,00
7		Kantor Desa dan Balai Desa Sinar Jaya	Kecamatan Jirak Jaya	Desa Sinar Jaya	205.066.880,00
8		Kantor Desa dan Balai Desa Setia Jaya		Desa Setia Jaya	129.800.000,00
9		Kantor Desa Mekar Jaya	Kecamatan Keluang	Desa Mekar Jaya	80.000.000,00
10		Posyandu Tunas Bangsa menjadi kantor Desa Mekar Jaya		Desa Mekar Jaya	4.536.000,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
11	SK Nomor : 855/KPTS- BPKAD/2022 Tanggal 28 Nopember 2022	Kantor Desa Tegal Mulyo	Kecamatan Keluang	Desa Tegal Mulyo	105.000.000,00
12		Kantor Desa Simpang Bayat	Kecamatan Bayung Lencir	Desa Simpang Bayat	80.000.000,00
13		Kantor Desa Sindang Marga		Desa Sindang Marga	22.825.000,00
14		Kantor Desa Senawar Jaya		Desa Senawar Jaya	30.000.000,00
15		Kantor Desa Kali Berau		Desa Kali Berau	7.500.000,00
16		Kantor Desa Pagar Desa		Desa Pagar Desa	4.000.000,00
17		Kantor Desa Bayat Ilir		Desa Bayat Ilir	8.600.000,00
18	SK Nomor : 855/KPTS- BPKAD/2022 Tanggal 28 Nopember 2022	Kantor Desa Air Putih Ilir	Kecamatan Plakat Tinggi	Desa Air Putih Ilir	64.000.000,00
19		Kantor desa Suka Makmur		Desa Suka Makmur	40.000.000,00
20	SK Nomor : 855/KPTS- BPKAD/2022 Tanggal 28 Nopember 2022	Kantor Kades , Kantor BPD dan Gedung PKK Tebing Bulang	Kecamatan Sungai Keruh	Desa Tebing Bulang	19.200.000,00
21		Ex. Rencana Gedung Serbagunan (Fasum Olahraga)		Desa Tebing Bulang	105.000.000,00
22		Kantor Desa Napal	Kecamatan Babat Toman	Desa Napal	7.200.000,00
23		Kantor Desa Karang Waru		Desa Karang Waru	6.188.000,00
24	Kantor Desa Bumi Ayu	Desa Bumi Ayu		3.900.000,00	
25	SK Nomor : 730/KPTS- BPKAD/2022 Tanggal 27 September 2022	Tanah Bangunan Ex.KONI	Bagian Umum Setda	BAWASLU	390.625.000,00
26	SK Nomor : 169/KPTS- BPKAD/2022 Tanggal 7 Maret 2022	Tanah Ex.Mess Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Agama	65.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>1.642.432.380,00</b>

Rincian mutasi Tanah per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 15, 15.a-15.b.

**b. Peralatan dan Mesin**

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**Rp1.286.882.857.970,12**

**Rp1.224.386.444.781,19**

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.286.882.857.970,12 atau mengalami kenaikan sebesar Rp62.496.413.188,93 atau 5,10% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.224.386.444.781,19 Saldo tersebut merupakan saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022, dengan rincian berikut.

**Tabel 5.62. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Alat Besar	52.705.859.413,66	1.609.784.400,00	304.121.011,00	54.011.522.802,66
Alat Angkutan	362.810.637.483,08	23.221.418.349,00	8.196.806.092,00	377.835.249.740,08
Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.989.646.803,98	300.966.251,00	2.084.377.027,21	15.206.236.027,77
Alat Pertanian	14.797.035.007,00	527.434.603,00	258.655.714,00	15.065.813.896,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	279.937.742.929,15	36.549.277.854,73	41.059.536.414,18	275.427.484.369,70
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	39.278.336.980,03	5.303.209.092,00	10.475.795.993,04	34.105.750.078,99
Alat Kedokteran dan Kesehatan	234.850.322.894,52	18.976.439.107,00	292.325.359,00	253.534.436.642,52
Alat Laboratorium	57.497.008.361,72	6.290.362.656,00	3.641.171.799,61	60.146.199.218,11
Alat Persenjataan	994.423.983,00	113.055.100,00	5.178.700,00	1.102.300.383,00
Komputer	145.490.541.563,06	52.149.805.820,00	17.908.300.124,77	179.732.047.258,29
Alat Eksplorasi	155.829.278,00	314.928.791,00	43.418.600,00	427.339.469,00
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan dan	0,00	98.981.000,00	0,00	98.981.000,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	2.629.706.870,00	997.256.800,00	9.571.800,00	3.617.391.870,00
Alat Peraga	79.471.682,00	3.000.000,00	0,00	82.471.682,00
Peralatan Proses/Produksi	53.712.000,00	35.010.000,00	13.510.000,00	75.212.000,00
Rambu-rambu	6.019.764.387,00	453.952.000,00	0,00	6.473.716.387,00
Peralatan Olahraga	10.096.405.145,00	46.725.000,00	202.425.000,00	9.940.705.145,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.224.386.444.781,19</b>	<b>146.991.606.823,73</b>	<b>84.495.193.634,80</b>	<b>1.286.882.857.970,12</b>

Saldo Awal 1 Januari 2022

Rp 1.224.386.444.781,19

**Penambahan:**

**Rp 146.991.606.823,73**

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 yang terdiri dari:

Rp 140.284.444.182,73

a) Belanja APBD TA 2022

Rp 99.437.261.566,00

b) Belanja Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rp 13.079.692.728,00

c) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja BLUD yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Rp 27.767.489.888,73

**Tabel 5.63. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja BLUD**

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp.)
1	Dinas Kesehatan	11.615.010.095,73
2	RSUD Sekayu	16.152.479.793,00
	<b>Jumlah</b>	<b>27.767.489.888,73</b>

(2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengalihan Status Pengguna sebesar Rp5.219.682.730,00 berasal dari:

a) Pengalihan Status Pengguna untuk Aset Peralatan dan Mesin tahun lalu sebesar Rp4.364.559.300,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.64. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengalihan Status Pengguna**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp.)
1	SK Nomor : 829/KPTS-BPKAD-V/2022 Tanggal 29 Nopember 2022	Pajero Sport BG 36 BZ	Dinas Perhubungan	Bagian Umum Setda	365.616.500,00
2		Betor BG 4603 BZ	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Lingkungan Hidup	25.846.700,00
3		Betor BG 4604 BZ			25.846.700,00
4		Betor BG 4605 BZ			25.846.700,00
5		Betor BG 4606 BZ			25.846.700,00
6		Betor BG 6015 BZ			49.651.200,00
7		Betor BG 6016 BZ			49.651.200,00
8		Betor BG 6017 BZ			49.651.200,00
9		Betor BG 6018 BZ			49.651.200,00
10		Betor BG 6019 BZ			49.651.200,00
11		Betor BG 6020 BZ			49.651.200,00
12		Betor BG 6021 BZ			49.651.200,00
13		Betor BG 6022 BZ			49.651.200,00
14		Betor BG 6023 BZ			49.651.200,00
15		Betor BG 6024 BZ			49.651.200,00
16	SK Nomor : 637/KPTS-BPKAD-V/2022 Tanggal 01 September 2022	Pesawat Latih TOBAGO			Bagian Umum Setda
<b>Jumlah</b>					<b>4.364.559.300,00</b>

b) Pengalihan Status Pengguna Tahun Berkenaan untuk Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp855.123.430,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.65. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengalihan Status Pengguna Tahun Berkenaan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Nota Dinas No.012.2/1091/IX/2022 Tanggal 7 Desember 2022	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum Setda	Bagian Hukum Setda	55.923.000,00
2				Bagian Organisasi Setda	145.163.000,00
3				Bagian Keuangan Setda	54.046.030,00
4				Bagian SDA Setda	96.995.000,00
5				Bagian Protokol Setda	144.394.000,00
6				Bagian Tata Pemerintahan Setda	76.690.000,00
7				Bagian Administrasi Pembangunan Setda	94.979.000,00

- (3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah Barang Masuk sebesar Rp1.009.926.036,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.66. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Hibah Barang Masuk**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	SK Nomor : 926/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 30 Desember 2022	Sofa, Meja, Kursi dan Tempat Tidur	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.009.926.036,00
<b>Jumlah</b>					<b>1.009.926.036,00</b>

- (4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas Antar Aset Tetap Tahun Berkenaan Sebesar Rp140.968.516,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.67. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas Antar Aset Tetap Tahun Berkenaan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
1		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aset Tetap Lainnya	Sound System	7.700.000,00
2				Sound System	12.150.000,00
3				Amplifier	6.800.000,00
4	SPK No.010/SPK/PPK.TURNINGAREA/APBD/DISHUB/X/2022 Tanggal 5 Oktober 2022	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan	DED Pembangunan Turning Area Bandara Pangeran Abdul Hamid	114.318.516,00
<b>Jumlah</b>					<b>140.968.516,00</b>

- (5) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Utang Sebesar Rp17.372.827,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.68. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Beban Utang**

No	Perangkat Daerah	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Tooth Forcep Dew asa	11.909.626,00
2		Scaller Pembersih Karang Gigi	3.105.857,00
3		Tang Cabut Gigi Anak Set	2.357.344,00
<b>Jumlah</b>			<b>17.372.827,00</b>

- (6) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan Teratribusi Sebesar Rp90.240.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.69. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Pemeliharaan Teratribusi**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
1		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Pemeliharaan	Pompa Air	650.000,00
2				A.C. Split	4.000.000,00
3				Meja Kerja Kayu	2.525.000,00
4				Kursi Besi/Metal	3.000.000,00
5				A.C. Split	8.000.000,00
6				Kursi Tamu	8.500.000,00
7				Lemari Kayu	3.500.000,00
8				Teralis	2.500.000,00
9				Teralis	4.800.000,00
10				Teralis	4.000.000,00
11				Kursi Tamu	2.715.000,00
12				Kipas Angin	2.700.000,00
13				Loudspeaker	1.020.000,00
14				Rice Cooker (Alat Dapur)	230.000,00
15				Meja Kerja Kayu	8.000.000,00
16				Lemari Kayu	3.000.000,00
17				Kursi Tamu	5.000.000,00
18				Kursi Tamu	6.000.000,00
19				Kursi Tamu	7.500.000,00
20				Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.800.000,00
21				Meja Kerja Kayu	10.800.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>90.240.000,00</b>

- (7) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Belanja Barang Kesalahan Rekening Sebesar Rp15.952.500,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.70. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Kesalahan Rekening**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Surat Pernyataan No. 032/1167/DISHUB/2022 Tanggal 30 Nopember 2022	Dinas Perhubungan	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.152.500,00
2	Surat Pernyataan No. T-032/19/KEC.LN/2022	Kecamatan Lalan	Belanja Alat/Bahan		1.800.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>15.952.500,00</b>

- (8) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas antar rekening dalam KIB sebesar Rp183.960.032,00, dengan rincian berikut.

**Tabel 5.71. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas antar Rekening dalam KIB**

No	Perangkat Daerah	Ke	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	Mesin Cetak Elektronik	183.960.032,00
<b>Jumlah</b>				<b>183.960.032,00</b>

- (9) Koreksi Audited Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Kesalahan Rekening sebesar Rp29.060.000,00.

**Tabel 5.72. Koreksi Audited Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Kesalahan Rekening**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp.)
1	Pengurangan: Surat Penyerahan No. T-083/299/SE/2022/29 (1) Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin dari Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp 5.907.620.087,00.	Sekretariat DPRD Untuk dijual/diserahkan	Belanja Persediaan	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Drone)	Rp. 84.495.193.634,80 29.060.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>29.060.000,00</b>

- (2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin dari Pengalihan Status Pengguna sebesar Rp5.219.682.730,00 yang terdiri dari:

- a) Pengalihan Status Pengguna untuk aset tahun lalu sebesar Rp4.364.559.300,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.73. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengalihan Status Pengguna**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	SK Nomor : 829/KPTS-BPKAD-V/2022 Tanggal 29 Nopember 2022	Pajero Sport BG 36 BZ	Dinas Perhubungan	Bagian Umum Setda	365.616.500,00
2		Motor VIAR BG 4603 BZ	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Lingkungan Hidup	25.846.700,00
3		Motor VIAR Betor BG 4604 BZ			25.846.700,00
4		Motor VIAR Betor BG 4605 BZ			25.846.700,00
5		Motor VIAR Betor BG 4606 BZ			25.846.700,00
6		Motor VIAR Betor BG 6015 BZ			49.651.200,00
7		Motor VIAR Betor BG 6016 BZ			49.651.200,00
8		Motor VIAR Betor BG 6017 BZ			49.651.200,00
9		Motor VIAR Betor BG 6018 BZ			49.651.200,00
10		Motor VIAR Betor BG 6019 BZ			49.651.200,00
11		Motor VIAR etor BG 6020 BZ			49.651.200,00
12		Motor VIAR Betor BG 6021 BZ			49.651.200,00
13		Motor VIAR etor BG 6022 BZ			49.651.200,00
14		Motor VIAR Betor BG 6023 BZ			49.651.200,00
15		Motor VIAR Betor BG 6024 BZ			49.651.200,00
16	SK Nomor : 637/KPTS-BPKAD-V/2022 Tanggal 01 September 2022	Pesawat Latih TOBAGO			Bagian Umum Setda
<b>Jumlah</b>					<b>4.364.559.300,00</b>

- b) Pengalihan Status pengguna untuk aset tahun Berkenaan sebesar Rp855.123.430,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.74. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengalihan Status Berkenaan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Nota Dinas No.012.2/1091/IX/2022 Tanggal 7 Desember 2022	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum Setda	Bagian Hukum Setda	55.923.000,00
2				Bagian Organisasi Setda	145.163.000,00
3				Bagian Keuangan Setda	54.046.030,00
4				Bagian SDA Setda	96.995.000,00
5				Bagian Protokol Setda	144.394.000,00
6				Bagian Tata Pemerintahan Setda	76.690.000,00
7				Bagian Administrasi Pembangunan Setda	94.979.000,00
8				Bagian Kerjasama Setda	186.933.400,00
<b>Jumlah</b>					<b>855.123.430,00</b>

- (3) Pengurangan Peralatan dan Mesin dari Penghapusan Lelang sebesar Rp3.764.648.992,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.75. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Penghapusan Lelang**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Jenis>Nama Barang	Nomor Kendaraan	Nilai (Rp)
1	SK Nomor : 518/KPTS- BPKAD-V/2022 Tanggal 20 Juli 2022	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Roda Empat	BG 3639 AZ	30.000.000,00
2				BG 9644 BZ	314.754.362,00
3		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		BG 5077 AX (BG 9768 BZ)	45.000.000,00
4				BG 5079 AX (BG 9769 BZ)	45.000.000,00
5				BG 5078 AX (BG 9770 BZ)	45.000.000,00
6		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		BG 1064 BZ	193.411.450,00
7		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		BG 2300 BZ (BG 31 BZ )	310.000.000,00
8		Dinas Kesehatan		BG 9097 BZ	166.250.000,00
9				BG 3036 BZ	30.000.000,00
10				BG 9654 BZ	276.000.000,00
11				BG 9126 BZ	327.938.544,00
12				BG 9107 BZ	105.863.636,00
13				BG 1041 BZ	318.178.000,00
14				BG 9635 BZ	270.000.000,00
15				BG 10 BZ	140.000.000,00
16				BG 2210 BZ	250.000.000,00
17				BG 2151 BZ	130.000.000,00
18		Bagian Umum Setda		BG 9567 BZ	170.000.000,00
19				BG 9083 BZ	137.750.000,00
20				BG 9084 BZ	137.750.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>3.764.648.992,00</b>
No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Jenis>Nama Barang	Nomor Kendaraan	Nilai (Rp)
22	SK Nomor : 518/KPTS- BPKAD-V/2022 Tanggal 20 Juli 2022	Bagian Umum Setda	Roda Dua	BG 8696 BZ	6.000.000,00
23				BG 8766 BZ	6.000.000,00
24				BG 8695 BZ	6.000.000,00
25				BG 8805 BZ	6.000.000,00
26				BG 8777 BZ	6.000.000,00
27				BG 8709 BZ	6.000.000,00
28				BG 8744 BZ	6.000.000,00
29				BG 8773 BZ	6.000.000,00
30				BG 8745 BZ	6.000.000,00
31				BG 8770 BZ	6.000.000,00
32				BG 8714 BZ	6.000.000,00
33				BG 8739 BZ	6.000.000,00
34				BG 8765 BZ	6.000.000,00
35				BG 8772 BZ	6.000.000,00
36				BG 8802 BZ	6.000.000,00
37				BG 8769 BZ	6.000.000,00
38				BG 8776 BZ	6.000.000,00
39				BG 8775 BZ	6.000.000,00
40				BG 8774 BZ	6.000.000,00
41				BG 8746 BZ	6.000.000,00
42				BG 8743 BZ	6.000.000,00
43				BG 8742 BZ	6.000.000,00

- (4) Pengurangan Peralatan dan Mesin dari Reklas Antar Aset Lainnya sebesar Rp68.268.529.528,80, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.76. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas Antar Aset Lainnya**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Ke	Kondisi	Nilai (Rp)
1	Surat Usulan Nomor : 032/ 128 /KEC.TKL JAYA /IV/2022	Kecamatan Tungkal Jaya			517.471.491,00
2	Surat Usulan Nomor : 032/743/SETWAN/2022	Sekretariat DPRD			13.883.489.221,180
3	Surat Usulan Nomor : P-800/074/XI/2022	Bagian Protokol Setda			560.692.000,00
4	Surat Usulan Nomor : P-900/180/DINKOMINFO/SEKRT/2022	Dinas Komunikasi dan Informatika			26.004.416.766,02
5	Surat Usulan Nomor : 900/333/DPTMPTSP-I/2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			1.834.948.324,00
6	Surat Usulan Nomor : 032/049/BPBD/2022	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			3.195.506.357,14



No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Ke	Kondisi	Nilai (Rp)
16	Surat Usulan Nomor : 032/63/DINKOP, UKM/2022	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Aset Lainnya	Rusak Berat	892.932.934,00
17	Surat Usulan Nomor : 500/155/V/2022	Bagian Perekonomian Setda			548.408.000,00
18	Surat Usulan Nomor : B-032/805/BPKAD/2022	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			1.697.953.731,00
19	Surat Usulan Nomor : B.032/351/X/2022	Bagian Organisasi Setda			265.675.000,00
20	Surat Usulan Nomor : 032/207/BL/V/2022	Kecamatan Bayung Lencir			1.775.836.000,00
21	Surat Usulan Nomor : B-032/404/DPPKB/2022	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			347.500.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>68.268.529.528,80</b>

- (5) Pengurangan Peralatan dan Mesin dari Reklas Aset Tetap tahun Berkenaan sebesar Rp40.000.000,00,

**Tabel 5.77. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas Aset Tetap Tahun Berkenaan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Ke	Kondisi	Nilai (Rp)
1	SPK No. 027/1124/SP/0602/I X/2022 Tanggal 29 Juli 2022	Sekretariat Daerah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rusak Berat	40.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>40.000.000,00</b>

- (6) Pengurangan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penghapusan Lainnya sebesar Rp16.890.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.78. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Penghapusan Lainnya**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Jenis>Nama Barang	Uraian	Nilai (Rp)
1	SK Nomor : 1560/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 29 Juni 2022	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Yamaha Jupiter MX BG 4934 BZ	TPTGR	16.890.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>16.890.000,00</b>

- (7) Pengurangan Peralatan dan Mesin dari koreksi sebesar Rp948.544.665,00 yang terdiri dari:
- Koreksi Kesalahan Rekening Belanja sebesar Rp133.714.650,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.79. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kesalahan Rekening Belanja**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Surat Pernyataan No. B-525/446.1/DISBUN-1/2022 Tanggal 29 Desember 2022	Dinas Perkebunan	Belanja Modal Alat Dapur	Belanja Alat Kebersihan	17.161.650,00
2	SPK No. 021/289/PPK/APBD/DID/DA GPERIN/2022 Tanggal 27 Oktober 2022	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Belanja Alat Hiasan	Belanja Barang dan Jasa	38.503.000,00
3	Surat Pernyataan No. 032/368/IX/2022 Tanggal 17 Desember 2022	Sekretariat Daerah	Belanja Peralatan Kebersihan Kolam	Belanja Alat/Bahan	78.050.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>133.714.650,00</b>

- Koreksi Kategori Bukan Aset sebesar Rp814.830.015,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.80. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Kategori Bukan Aset**

No	Perangkat Daerah	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sapu Lantai	5.060.000,00
		Sikat Lantai	1.595.000,00
		Serbet BB	220.000,00
		Gunting Ranting	2.825.400,00
2	Dinas Perumahan dan Kaw asan Pemukiman	Alat Rumah Tangga, Alat Pembersih, dan Flash Disk	17.576.085,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Sapu, Gayung, Kotak Sampah, Pengharum Ruangan dan Box	20.884.000,00
4	Dinas Perikanan	Selang Air	721.500,00
		Properti Studio	1.087.800,00
		Alat Tulis Kantor	288.600,00
5	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Catridge	5.075.000,00
6	Kecamatan Sekayu	Alat Rumah Tangga Lainnya	1.224.000,00
7	Sekretariat Daerah	Alat Rumah Tangga Lainnya	758.272.630,00
<b>Jumlah</b>			<b>814.830.015,00</b>

- (8) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas antar rekening dalam KIB, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.81. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas antar Rekening dalam KIB**

No	Perangkat Daerah	Dari	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Rumah Tangga Lain-lain	183.960.032,00
<b>Jumlah</b>				<b>183.960.032,00</b>

- (9) Koreksi Audited Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp145.317.600,00 terdiri dari :

**Tabel 5.82. Pengurangan koreksi Audited Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas ke Aset Lainnya**

No	Jenis>Nama Barang	Perangkat Daerah	Ke	Kondisi	Nilai (Rp.)	
1	Motor Trail Kawasaki	Satuan Polisi Pamong Praja	Aset Lainnya	Motor Dinas Hilang dicuri	39.722.000,00	
2	Laptop Lenovo Tahun 2014	Dinas Perhubungan		Rusak Berat		19.940.000,00
3	Laptop Lenovo Tahun 2014					19.940.000,00
4	Laptop Lenovo Tahun 2014					19.940.000,00
5	Printer HP Deskjet Tahun 2017	Dinas Kesehatan				7.365.000,00
6	Mesin antri pasien Tahun 2019					10.000.000,00
7	Laptop HP 240G6 Tahun 2018					8.017.100,00
8	Generator Tahun 2019					17.119.300,00
9	Printer Epson L3110 Tahun 2020					3.274.200,00
<b>Jumlah</b>					<b>145.317.600,00</b>	

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 16, 16.a-16.b.

**c. Gedung dan Bangunan**

**31 Desember 2022**

**Rp3.101.799.625.784,69**

**31 Desember 2021**

**Rp2.952.251.337.554,46**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.101.799.625.784,69 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 149.548.288.230,23 atau 5,07% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.952.251.337.554,46.

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022, dengan rincian mutasi pada tabel berikut.

**Tabel 5.83. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.749.465.382.483,20	155.399.554.303,77	47.170.108.434,62	2.857.694.828.352,35
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	166.108.019.854,28	28.185.527.697,35	2.918.996.366,09	191.374.551.185,54
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	14.549.029.871,81	4.583.111.652,00	64.731.000,00	19.067.410.523,81
Bangunan Menara Perambuan	208.817.850,00	0,00	0,00	208.817.850,00
Tugu/Tanda Batas	21.920.087.495,17	11.775.740.100,00	241.809.722,18	33.454.017.872,99
<b>Jumlah</b>	<b>2.952.251.337.554,46</b>	<b>199.943.933.753,12</b>	<b>50.395.645.522,89</b>	<b>3.101.799.625.784,69</b>

**Saldo Awal 1 Januari 2022**

**Rp 2.952.251.337.554,46**

**Penambahan:**

**Rp 199.943.933.753,12**

- (1) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022  
Rp 159.071.189.070,77
- (2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja BLUD sebesar Rp4.247.735.500,00, pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.002.197.500,00 dan pada RSUD Sekayu sebesar Rp245.538.000,00.
- (3) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi sebesar Rp1.395.837.041,00 sebagai berikut:
  - a) Kapitalisasi Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Fisik sebesar Rp864.508.197,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.84. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Fisik**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	SPK No.21/SP/PPK.KON/KES/III/2022 Tanggal 2 Agustus 2022	DED Pembangunan Puskesmas Sukajaya	Dinas Kesehatan	92.019.000,00
2		DED Pengawasan Pembangunan Puskesmas Sukajaya		54.750.750,00
	SPK No 027/001-08/SPK-	DED Pembangunan Gedung	Dinas Lingkungan	

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
18	SPK No. 027/007-05/SPK-JK/IX/2022 Tanggal 25 Mei 2022	DED Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	64.713.000,00
19	SPK No. 027/020-05/SPK-JK/IX/2022 Tanggal 20 Juli 2022	Konsultan Pengaw asan Garasi Rumah Dinas Sekda		64.647.177,00
20	SPK No. 027/033-05/SPK-JK/IX/2022 Tanggal 10 Mei 2022	Konsultan Pengaw asan Rehab Auditorium Pemda		7.446.990,00
21		Konsultan Pengaw asan Gedung 1A, 1B Pemda		7.446.990,00
22		Konsultan Pengaw asan Rehab Gedung 3A, 3B Pemda		7.446.990,00
<b>Jumlah</b>			<b>864.508.197,00</b>	

- b) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan Teratribusi sebesar Rp531.328.844,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.85. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Pemeliharaan Teratribusi**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SPK No. 012/PPK/RHBRMH/DISHUB/XI/2022 Tanggal 01 Nopember 2022	Dinas Perhubungan	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rehab Mess Dishub	199.307.030,00
				Rehab Gedung Kantor	26.245.814,00
2	SPK No. 4018/SPK/ADD.I/KOP.UKWA/PBD/2022 Tanggal 3 Nopember 2022	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Rehab Gedung Kantor	305.776.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>531.328.844,00</b>

- (4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pengalihan Status Pengguna sebesar Rp6.889.336.245,35 yang terdiri dari:

- a) Pengalihan Status Pengguna untuk aset tahun lalu sebesar Rp157.163.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.86. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pengalihan Status Pengguna**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	SK Nomor : 829/KPTS-BPKAD-V/2022 Tanggal 29 Nopember 2022	Gedung Ex.Kantor ASDP	Dinas Perhubungan	Dinas Kesehatan	157.163.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>157.163.000,00</b>

b) Pengalihan Status Pengguna untuk aset tahun berkenaan sebesar Rp6.732.173.245,35 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.87. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pengalihan Status Tahun Berkenaan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Nota Dinas No. 032/973/PERKIM-Sekrt/2022 Tanggal 26 Desember 2022	Pagar BRC Kolam Retensi	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	119.188.000,00
2	Nota Dinas No. 032/15/KOP.UMK/2022	Penataan Halaman Jalan menuju Pusat Jajanan Sekayu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Lingkungan Hidup	698.536.000,00
3	Nota Dinas Nomor : 032/973/PERKIM-Sekrt/2022 Tanggal 22 Desember 2022	Partisi untuk Booth Photo dan Penerimaan Berkas	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kecamatan Sekayu	23.385.300,00
4		Penataan Halaman			124.290.982,00
5		Papan Nama			16.526.355,00
6		Rehab Kantor			35.452.663,00
7	Surat Pesanan No.18/SP/PPK-PSPAMPL/DPKP/APBD /2022 Tanggal 13 Oktober 2022	Penataan Halaman Kantor Camat Sanga Desa	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kecamatan Sanga Desa	197.355.500,00
8		Rehab Kantor Camat Sanga Desa			608.660.000,00
9		Rehab Rumah Dinas Camat Sanga Desa			27.095.000,00
10		Rehab Pagar Kantor Camat Sanga Desa			54.940.500,00
11	SPK	Penataan Halaman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kecamatan Tungkal Jaya	133.362.507,00
12	No.48/SP/PPK/DPKP/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022	Pembuatan Kanopi Tempat Parkir			110.090.125,00
13		Rehab Kantor Camat Tungkal Jaya			394.325.368,00
14	Nota Dinas No.0321/973/PERKIM.Sekrt/2022 Tanggal 26 Desember 2022	Gedung Kantor Camat Lawang Wetan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kecamatan Lawang Wetan	442.241.000,00
15		Rehab Gedung Serbaguna Kec.Lawang Wetan			692.806.000,00
16	Nota Dinas No. 032/973/PERKIM-Sekrt/2022 Tanggal 26 Desember 2022	Rehab Gedung Juang	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bagian Umum Setda	973.001.394,00
17		Pos Jaga Gedung Juang			9.565.606,00
18		Rehab Rumah Dinas Blok A DPKP			469.957.000,00
19		Rumah Dinas Blok A DPKP/Rumah Sopir			109.561.100,00
20		Rumah Dinas Blok A DPKP/Garasi			66.380.900,00
21	SPK No. 37/SP/PPK Tanggal 17 Oktober 2022	Rehab Gedung Kantor Camat Sungai Lilin	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Sungai Lilin	493.211.000,00
22	Surat Permohonan No. 032/973/PERKIM-Sekrt/2022 Tanggal 26 Desember 2022	Pemasangan Paving Block Halaman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.089.000,00
23		Pembuatan Papan Nama			21.729.400,00
24		Pembangunan Pos Jaga			70.634.900,00
25		Pembangunan Rumah Kepala			426.806.445,35
26		Pembangunan Ruang Detensi			178.012.200,00
27		Pembuatan Pagar Depan, Pagar Samping Kanan dan Kiri			135.969.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>6.732.173.245,35</b>

(5) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah Barang Masuk sebesar Rp18.833.454.545,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.88. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Hibah Barang Masuk**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	SK Nomor : 926/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 29 Desember 2022	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen (Pasar Rakyat Air Putih Ulu)	Kementerian Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.816.360.000,00
2		Rumah Susun Permanen	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	13.017.094.545,00
<b>Jumlah</b>					<b>18.833.454.545,00</b>

(6) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklas antar Aset Tetap sebesar Rp 3.159.492.000,00 yang terdiri dari:

a) Reklas antar Aset Tetap Tahun untuk aset tahun lalu sebesar Rp3.040.304.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.89. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklas antar Aset Tetap**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SP No. 33/SP/PPK-KEL.VII/DPKP/APBD/2021 Tanggal 8 April 2021	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tugu/Tanda Batas	250.679.000,00
2	SP No. 26/SP/PPK-KEL.VII/DPKP/APBD/2021 Tanggal 22 Maret 2021			Gedung A (Administrasi) Kantor Camat Jirak	1.394.812.500,00
3				Gedung B (Pelayanan) Kantor Camat Jirak	1.394.812.500,00
<b>Jumlah</b>					<b>3.040.304.000,00</b>

b) Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan sebesar Rp119.188.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.90. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SPK No. 15/SP/PPK-Bid.Pemukiman/DPKP/APBD/2022	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pagar BRC	119.188.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>119.188.000,00</b>

(7) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Belanja Barang Kesalahan Rekening sebesar Rp6.346.889.351,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.91. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang Kesalahan Rekening**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Surat Pernyataan Nomor : 032/974/PERKIM-Sekrt/2022 Tanggal 26 Desember 2022	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Pembangunan Rumah Relokasi Rumah di pinggiran bantar Sungai Musi	5.250.307.000,00
2	Surat Pernyataan Nomor : 900/466/KOP.UKM/2022 Tanggal 30 September 2022	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bahan-bahan Bangunan	Rehab Bangunan PKL	199.035.071,00
				Renovasi Gedung SELUANG	199.011.280,00
				Penataan Halaman Jalan Masuk PJS	698.536.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>6.346.889.351,00</b>

**Pengurangan:**

**Rp50.395.645.522,89**

1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari pembayaran Hutang tahun 2021 sebesar Rp22.913.823.750,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.92. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Beban Hutang**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SPK No. 027/114/MK-Pemb.RS/BLUD/RSUD/2021 Tanggal 30 Desember 2021	RSUD Sekayu	Gedung RSUD Sekayu	22.913.823.750,00
<b>Jumlah</b>				<b>22.913.823.750,00</b>

2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pengalihan Status Pengguna sebesar Rp6.889.336.245,35 yang terdiri dari:

a) Pengalihan Status Pengguna untuk aset tahun lalu sebesar Rp157.163.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.93. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pengalihan Status Pengguna**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	SK Nomor : 829/KPTS-BPKAD-V/2022 Tanggal 29 Nopember 2022	Gedung Ex.Kantor ASDP	Dinas Perhubungan	Dinas Kesehatan	157.163.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>157.163.000,00</b>

b) Pengalihan Status Pengguna untuk Tahun Berkenaan sebesar Rp6.732.173.245,35 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.94. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pengalihan Status Tahun Berkenaan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Nota Dinas Nomor : 032/973/PERKIM-Sekrt/2022 Tanggal 22 Desember 2022	Partisi untuk Booth Photo dan Penerimaan Berkas	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kecamatan Sekayu	23.385.300,00
2		Pemasangan Paving Block		Bagian Umum Setda	99.089.000,00
3		Pembuatan Papan Nama			21.729.400,00
4		Pembangunan Pos Jaga			70.634.900,00
5		Pembangunan Rumah Kepala			426.806.445,35
6		Pembangunan Ruang Detensi			178.012.200,00
7		Pembuatan pagar Depan, Pagar Samping Kanan dan Kiri			135.969.000,00
8		Rehab Gedung Juang			973.001.394,00
9		Rehab Pos Jaga Gedung Juang			9.565.606,00
10		Rehan Rumah Dinas			349.637.000,00
11	Nota Dinas Nomor : 032/973/PERKIM-Sekrt/2022 Tanggal 22 Desember 2022	Rumah Sopir	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		Bagian Umum Setda
12		Garasi		44.160.600,00	
13		Rehan Rumah Dinas		120.320.000,00	
14		Rumah Sopir		57.228.700,00	
15		Garasi		22.220.300,00	
16		Rehab Gedung Serba Guna		Kecamatan Lawang Wetan	692.806.000,00
17		Rehab Gedung Kantor			442.241.000,00
18		Penataan Halaman		Kecamatan Tungal Jaya	133.362.507,00
19		Pembuatan Canopy Tempat Pakir			110.090.125,00
20		Rehab Kantor			394.325.368,00
21		Rehab Kantor Camat			493.211.000,00
22		Penataan Halaman		Kecamatan Sungai Lilin	197.355.500,00
23		Rehab Kantor			608.660.000,00
24		Rehab Rumah Dinas Camat			27.095.000,00
25		Rehab Pagar			54.940.500,00
26		Pekerjaan Pagar BRC		Kecamatan Sekayu	119.188.000,00
27		Penataan Halaman			124.290.982,00
28		Papan Nama			16.526.355,00
29		Rehab Kantor			35.452.663,00
30	Nota Dinas Nomor : 032/15/KOP.UKM/2022 Tanggal 29 Desember 2022	Penataan Halaman Jalan Masuk PJS	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Lingkungan Hidup	698.536.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>6.732.173.245,35</b>



- 3) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Penghapusan Hibah Barang sebesar Rp6.600.435.177,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.95. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Penghapusan Hibah Barang**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1		Poskesdes T54 Desa Napal		Desa Napal	160.938.847,00
2		Puskesdes Desa Napal		Desa Napal	96.567.560,00
3		Polindes Mekar Jaya		Desa Mekar Jaya	22.700.000,00
4		Polindes Mekar Jaya		Desa Mekar Jaya	22.700.000,00
5		Polindes Mekar Jaya		Desa Mekar Jaya	22.700.000,00
6		Polindes Mekar Jaya		Desa Mekar Jaya	22.700.000,00
7		Polindes Mekar Jaya		Desa Mekar Jaya	22.700.000,00
8		Polindes Mekar Jaya		Desa Mekar Jaya	22.700.000,00
9	SK Nomor : 855/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 28 Nopember 2022	Poskesdes Tegay Mulyo	Dinas Kesehatan	Desa Senawar Jaya	260.670.000,00
10		Polindes Simpan Bayat		Desa Simpan Bayat	30.500.000,00
11		Poskesdes Desa Pagar Desa Kec. Bayung Lencir		Desa Simpan Bayat	190.540.000,00
12		Pembangunan Pagar Poskesdes Air Putih Ilir Kec. Plakat Tinggi		Desa Air Putih Ilir	160.800.000,00
13		Pembangunan Polindes Suka Makmur	Dinas Kesehatan	Desa Suka Makmur	65.580.000,00
14		Poskesdes Sinara Jaya (ex. Poskesdes Setia Jaya Kec. Jirak Jaya)		Desa Setia Jaya	73.745.000,00
15		Lumbung Pangan Wilayah Daratan Desa Napal Kec. Lawang Wetan		Desa Napal	143.141.898,00
16		Rumah Penggilingan Padi Desa Napal Kec. Lawang Wetan	Dinas Ketahanan Pangan	Desa Napal	164.450.000,00
17		Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Karang Waru Kec. Lawang Wetan		Desa Karang Waru	154.200.000,00
18		Jemur Desa Mekar Jaya		Desa Mekar Jaya	154.393.000,00
19		Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Tegay Mulyo Kec. Keluang		Desa Tegay Mulyo	147.150.000,00
20		Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Simpan Bayat Kec. Bayung Lencir		Desa Simpan Bayat	147.000.000,00
21	SK Nomor : 855/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 28 Nopember 2022	Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Sindang Marga Kec. Bayung Lencir		Desa Sindang Marga	154.765.000,00
22		Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Kali Berau Kec. Bayung Lencir		Desa Kali Berau	154.570.000,00
23		Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Bayat Ilir Kec. Bayung Lencir		Desa Bayat Ilir	147.000.000,00
24		Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Air Putih Ilir Keca. Plakat Tinggi		Desa Air Putih Ilir	147.000.000,00
25		Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Suka Makmur Kec. Plakat Tinggi		Desa Suka Makmur	154.516.000,00
26		Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Tebing Bulang Kec. Sungai Keruh		Desa Tebing Bulang	147.400.000,00
27		Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Desa Bumi Ayu Kec. Lawang Wetan		Desa Bumi Ayu	154.340.500,00
28		Bangunan Pendukung Sumur Gali di Desa Mekar Jaya Kec. Keluang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Mekar Jaya	102.854.500,00
29		Bangunan Pendukung Untuk Sumur Bor di Desa Suka Makmur Sp 4 Kec. Plakat Tinggi		Desa Suka Makmur	103.775.000,00
30		Pemugaran Situs Makam Keramat Puyang Kaji Tajam Desa Bumi Ayu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Desa Bumi Ayu	64.731.000,00
31	SK Nomor : 730/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 27 September 2022	Bangunan Kantor, Pagar, Kantin, Rumah Jaga dan Penataan Halaman ex. KONI	Bagian Umum Setda	BAWASLU	2.443.116.000,00
32	SK Nomor : 169/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 07 Maret 2022	Bangunan Ex. Mess Koperasi	Diskop UKM	Kementerian Agama	117.500.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>6.600.435.177,00</b>

- 4) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Penghapusan Pemusnahan sebesar Rp2.393.506.752,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.96. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Penghapusan Pemusnahan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis>Nama Barang	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	SK Nomor : 850/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 26 Desember 2022	Gedung Kantor Ruang Administrasi dan Ruang Rawat Jalan PKM. Karya Maju Desa Karya Maju Kec. Keluang dan Gedung Poliklinik Rawat Jalan PKM. Karya Maju, Desa Karya Maju Kec. Keluang	Dinas Kesehatan	582.746.400,00
2		SDN 7 Sekayu, SDN Simpang Tungkal, SDN Muara Rawas, SDN Tegai Mulyo, SDN Karang Agung, SDN Karang Waru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	562.000.000,00
3	SK Nomor : 622/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 26 Agustus 2022	SDN 7 Sekayu, SDN Simpang Tungkal, SDN Muara Rawas, SDN Tegai Mulyo, SDN Karang Agung, SDN Karang Waru	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	218.954.000,00
4	SK Nomor : 851/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 26 Desember 2022	Tempat usaha/kios beserta kelengkapannya di Taman WaterFront Sekayu		767.545.600,00
5		Kantor Cabang Dinas Kecamatan Sungai Lilin dan UPTD Perkebunan Kec. Babat Toman	Dinas Perkebunan	73.700.000,00
6		Rumah Dinas Peternakan 1 Serasan Jaya dan Rumah Dinas Peternakan 2 Serasan Jaya	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	42.800.000,00
7		Kamar Mandi WC Water Front Kota Sekayu	Dinas Lingkungan Hidup	145.760.752,00
<b>Jumlah</b>				<b>2.393.506.752,00</b>

- 5) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan sebesar Rp3.210.109.442,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.97. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Ke	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SPK No.010/SPK/PPK.TURNING AREA/APBD/DISHUB/X/2022 Tanggal 5 Oktober 2022	Dinas Perhubungan	Peralatan dan Mesin	DED Pembangunan Turning Area Bandara Pangeran Abdul Hamid	114.318.516,00
2	SPK No.006/SP/PPK.DERMAGALILIN /APBD/DISHUB/III/2022 Tanggal 11 Agustus 2022		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Pembangunan Dermaga/Tambat Kapal Sungai dan Danau Kec. Sungai Lilin	433.837.010,00
3	SPK No.008/SPK/PPK.TAMBATLALAN/DISHUB/III/2022 Tanggal 25 Agustus 2022			Pembangunan Dermaga/Tambat Kapal Sungai dan Danau Desa Mulya Jaya Kec. Lalan	199.853.875,00
4	SPK No.003/SP/PPK.DERMAGAEPIL/ APBD/DISHUB/VI/2022 Tanggal 29 Juli 2022			Pembangunan Dermaga/Tambat Kapal Sungai dan Danau Desa Epil Kec. Lais	433.895.000,00
5	SPK No.005/SP/PPK.DERMAGASD/APBD/DISHUB/III/2022 Tanggal 10 Agustus 2022			Pembangunan Dermaga/Tambat Kapal Sungai dan Danau Desa Uлак Embacang Kec. Sanga Desa	433.425.041,00
6	Nota Dinas Nomor : 032/973/PERKIM-Sekrt/2022 Tanggal 26 Desember 2022	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tanah	Penimbunan Tanggul Penahan Halaman Kantor Camat Babat Supat	338.057.000,00
7	SPK No. 08/SPK/PPK.Kon/KES/VI/2022 Tanggal 6 Juli 2022	Dinas Kesehatan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	DED Pembangunan Puskesmas Bandar Tenggulung	54.723.000,00
8	SK Nomor : 645/KPTS/DISPOPAP/2022 Tanggal 31 Oktober 2022	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Tanah	Pembebasan Lahan Sepakbola Bayung Lencir	1.202.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>3.210.109.442,00</b>

- 6) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi sebesar Rp2.658.634.750,00 yang terdiri dari:
- a) Koreksi Kesalahan Rekening Belanja sebesar Rp2.438.068.600,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.98. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kesalahan Rekening Belanja**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Surat Pernyataan Nomor : 032/974/PERKIM-Sekrt/2022 Tanggal 26 Desember 2022	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor	74.754.000,00
				Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan	1.712.188.000,00
2	Surat Pernyataan Nomor : B-523/535/DISKAN/IV/XII/2022 Tanggal 13 Desember 2022	Dinas Perikanan	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat	Belanja Pemeliharaan Gedung dan	73.778.000,00

- b) Koreksi Belanja Kategori bukan Aset sebesar Rp121.236.150,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.99. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Kategori bukan Aset**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SPK No.523/10/SPK/APBD/DISKA N.I/III/2022 Tanggal 18 Maret 2022	Dinas Perikanan	Belanja Jasa Konsultan Konstruksi Bertingkat	19.140.000,00
2	SPK No.523/11/SPK/APBD/DISKA N.I/III/2022 Tanggal 18 Maret 2022		DED Pemeliharaan Halaman Kantor	19.107.000,00
3	SPK No.523/057/SPK/APBD/DISK AN./BUP/VI/2022 Tanggal 13 Juni 2022		DED Bedah Unit Pengolahan Ikan	29.415.000,00
4	SPK No.523/069/SPK/APBD/DISK AN./BUP/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022		Belanja Jasa Konsultan Rehabilitasi Rumah Kemas/Perbaikan Bangunan	9.351.750,00
5	SPK No.523/107/SPK/APBD/DISK AN.IV/VII/2022 Tanggal 14 Juli 2022		Belanja Jasa Konsultan Pengawasan Bedah Unit Pengolahan Ikan	26.473.500,00
6	SPK No.523/108/SPK/APBD/DISK AN.IV/VII/2022 Tanggal 14 Juli 2022		Belanja Jasa Konsultan Rehabilitasi Rumah Kemas	8.491.500,00
7	SPK No.523/155/SPK/APBD/DISK AN.II/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022		Belanja Jasa Konsultasi Pengawas Gedung Tidak Bertingkat	9.257.400,00
<b>Jumlah</b>				<b>121.236.150,00</b>

- c) Koreksi Lainnya sebesar Rp99.330.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.100. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Lainnya**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SPK No. 16/SPK/PPK/DAGPRIN/APBD /2022 Tanggal 7 Maret 2022	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	DED Pembangunan Pasar Desa Suka Damai Kec.Tungkal Jaya	49.610.000,00
2	SPK No. 07/SPK/PPK/DAGPRIN/APBD /2022 Tanggal 7 Maret 2022		DED Penataan Halaman Pasar Rakyat Mangun Jaya Kec.Babat Toman	49.720.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>99.330.000,00</b>

- 7) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kekurangan Volume belum tercatat sebesar Rp5.589.259.832,79 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.101. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Kekurangan Volume belum tercatat**

No	Perangkat Daerah	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMPN 1 Lalan	75.259.418,53
2	RSUD Sekayu	Pembangunan Gedung RSUD Sekayu	4.711.090.407,88
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pembangunan Kantor Camat Jirak Jaya	219.646.037,89
4		Pembangunan Gerbang Pembatasan antar Kabupaten di Kecamatan Lais	122.621.722,18
5		Pembangunan Kantor PC Nadhatul Ulama	89.591.940,01
6	Dinas Lingkungan Hidup	Lanjutan Pembangunan Taman Depan Rumah Dinas Bupati	41.223.944,74
7	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Pembangunan Stadion Mini Sepakbola Kec.Bayung Lencir	122.440.791,87
8	Dinas Perkebunan	Pembangunan Kantor Dinas Perkebunan	36.159.012,91
9	Sekretariat Daerah	Rehab Interior dan Gedung I Setda	171.226.556,78
<b>Jumlah</b>			<b>5.589.259.832,79</b>

- 8) Koreksi Audited Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kekurangan Volume/Kelebihan Pembayaran sebesar Rp140.539.573,75 terdiri dari:

**Tabel 5.102. Koreksi Audited Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Kekurangan Volume**

No	Perangkat Daerah	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp.)
1	Dinas Kesehatan	Rehabilitasi Total Puskesmas Karya Maju Kec. Keluang (P-APBD)	64.332.850,19
2	Dinas Lingkungan Hidup	Penataan Halaman Jalan Menuju Pusat Jajanan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin	33.747.334,76
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Renovasi Bangunan Gedung Seluang	16.979.647,85
4		Rehabilitasi Gedung Pusat Jajanan Sekayu (PJS)	10.033.374,86
5	Sekretariat Daerah	Rehabilitasi Mess Karyawan dan Garasi Rumah Dinas Sekda	6.028.090,20
		Rehabilitasi Lanjutan Gedung dan Interior Rumah Dinas WKDH	9.418.275,89
<b>Jumlah</b>			<b>140.539.573,75</b>

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 17, 17.a-17.b.

Atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemkab Musi Banyuasin, diketahui bahwa terdapat Gedung ex Puskesmas Gardu Harapan yang dibangun pada tahun 1996 sebanyak empat gedung dengan nilai sebesar Rp874.887.000,00 dikuasai oleh ahli waris pemilik tanah.

**d. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

**31 Desember 2022**

**31 Desember 2021**

**Rp9.038.653.512.392,72**

**Rp8.856.523.342.137,43**

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.038.653.512.392,72 atau mengalami kenaikan sebesar Rp182.130.170.255,29 atau 2,06% dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.856.523.342.137,43.

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022, dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.103. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp.)
		Tambah (Rp.)	Kurang (Rp.)	
Jalan	6.376.315.527.125,06	230.806.064.937,06	97.762.265.298,17	6.509.359.326.763,95
Jembatan	1.001.933.607.968,03	27.684.781.400,00	17.702.136.400,00	1.011.916.252.968,03
Bangunan Air Irigasi	85.313.389.083,04	0,00	0,00	85.313.389.083,04
Bangunan Pengaliran Pasang Surut	514.740.320.619,11	0,00	0,00	514.740.320.619,11
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	40.846.602.894,12	0,00	0,00	40.846.602.894,12
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	217.253.332.034,69	15.313.413.066,41	494.475.000,00	232.072.270.101,10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30.866.475.214,03	0,00	0,00	30.866.475.214,03
Bangunan Air Bersih / Air Baku	39.000.944.575,33	10.138.699.919,00	3.839.900.349,37	45.299.744.144,96
Bangunan Air Kotor	46.554.188.550,97	304.352.500,00	752.399.000,00	46.106.142.050,97
Instalasi Air Bersih / Air Baku	66.082.637.141,26	16.047.440.614,88	676.509.681,52	81.453.568.074,62
Instalasi Air Kotor	11.939.406.000,00	0,00	0,00	11.939.406.000,00
Instalasi Pengolahan Sampah	7.585.697.600,00	0,00	0,00	7.585.697.600,00
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	2.925.596.450,00	40.000.000,00	0,00	2.965.596.450,00
Instalasi Gardu Listrik	10.601.995.474,67	318.380.775,00	0,00	10.920.376.249,67

Saldo Awal 1 Januari 2022

**Rp8.856.523.342.137,43**

Penambahan:

Rp 303.357.855.984,35

- 1) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp297.047.849.154,35.
- 2) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Pengalihan Status Pengguna Tahun Berkenaan sebesar Rp375.287.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.104. Penambahan Aset Tetap Jalan, irigasi dan Jaringan yang berasal dari Pengalihan Status Tahun Berkenaan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Nota Dinas No. 032/973/PERKIM-	Jalan Akses Kolam Retensi	Dinas Perumahan dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70.934.500,00
2	SEKRT/2022 Tanggal	Kolam Retensi			304.352.500,00
<b>Jumlah</b>					<b>375.287.000,00</b>

- 3) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan sebesar Rp1.541.010.926,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.105. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SPK No.006/SP/PPK.DE RMAGALILIN/APBD P/DISHUB/VIII/2022 Tanggal 11 Agustus 2022	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan	Pembangunan Dermaga/Tambat Kapal Sungai dan Danau Kec. Sungai Lilin	433.837.010,00
2	SPK No.008/SPK/PPK.TA MBATLALAN/DISHU B/VIII/2022 Tanggal 25 Agustus 2022			Pembangunan Dermaga/Tambat Kapal Sungai dan Danau Desa Mulya Jaya Kec. Lalan	199.853.875,00
3	SPK No.003/SP/PPK.DER MAGAEPIL/APBD/DISHUB/VII/2022 Tanggal 29 Juli 2022			Pemb. Dermaga/Tambat Kapal Sungai dan Danau Desa Epil Kec. Lais	433.895.000,00
4	SPK No.005/SP/PPK.DER MAGASD/APBD/DISHUB/VIII/2022 Tanggal 10 Agustus 2022			Pembangunan Dermaga/Tambat Kapal Sungai dan Danau Desa Ulak Embacang Kec.Sanga Desa	433.425.041,00
5	SPK No. 027/1124/SP/0602/IX/2022 Tanggal 29 Juli 2022	Bagian Umum Setda	Peralatan dan Mesin	Instalasi PLTN Kapasitas Sedang (ATS)	40.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>1.541.010.926,00</b>

- 4) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklas dari Aset Lainnya Tahun Berkenaan sebesar Rp99.282.700,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.106. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Reklas dari Aset Lainnya Tahun Berkenaan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SPK No. 04/PPK.BAKP/DRAIN ASE/DISHUB/2022 Tanggal 8 Agustus 2022	Dinas Perhubungan	Aset Lainnya	Pembangunan Drainase Bandara Pangeran Abdul Hamid + Jasa Konsultan	99.282.700,00
<b>Jumlah</b>					<b>99.282.700,00</b>

- 5) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Utang Tahun 2022 sebesar Rp4.294.426.204,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.107. Mutasi Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Beban Utang**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	620 / 01 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.KELUANG / 2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dalam Dusun li, lili Dan Iv Desa Sidorejo, Kec. Keluang	50.287.858,00
2	620 / 08 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.KELUANG / 2022		Peningkatan Jalan Dusun li Dan Dusun lili Desa Mulya Asih Dengan Beton, Kec. Keluang	76.034.843,00
3	620 / 06 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.KELUANG / 2022		Peningkatan Jalan Desa Karya Maju Dengan Beton, Kec. Keluang	77.459.049,00
4	620 / 05 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.KELUANG / 2022		Peningkatan Jalan Desa Sri Damai Menuju Tegai Mulyo, Kec. Keluang	54.795.826,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
5	620 / 03 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.BS / 2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dari Desa Supat Menuju Desa Letang Dengan Beton, Kec. Babat Supat	109.984.975,00
6	620 / 04 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.SKY / 2022		Lapis Ulang Jalan Sukarami - Sp.Sari - Tanah Abang - Saud - Sp.Selabu - Dawas - Berlian Makmur (C2) - Jalan Negara	406.378.186,00
7	620 / 15 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.SKY / 2022		Lanjutan Peningkatan Jalan Dari Dusun Iv Talang Sungai Putih Kec. Sekayu Menuju Dusun Iv Desa Tanah Abang Kec. Batanghari Leko	225.973.021,00
8	620 / 07 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.SKY / 2022		Peningkatan Jalan Desa Sungai Batang Dengan Beton, Kec. Sekayu	146.323.076,00
9	620 / 09 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.SKY / 2022		Lanjutan Pembangunan Jalan Mutiara Hikmah Rt 019 Rw 006, Kel. Serasan Jaya, Kec. Sekayu	50.705.259,00
10	620 / 06 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.SKY / 2022		Lanjutan Pembangunan Jalan Dibelakang Gmp Jalan Danau Laut Rt. 39 Ke Jalan Selarai Rt. 18	126.261.929,00
11	620 / 10 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.TJ / 2022		Peningkatan Jalan Dari Desa Suka Damai Menuju Ibukota Kecamatan, Kec. Tunggal Jaya	53.018.345,00
12	620 / 01 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.PT / 2022		Peningkatan Jalan Sidorahayu (B2) - Bukit Indah (B3) - Mekar Jaya	532.500.750,00
13	620 / 03 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.PT / 2022		Pembangunan Jalan Dari Desa Air Putih Ulu Menuju Desa Sialang Agung Dan Desa Tanjung Keputran, Kec. Plakat Tinggi	150.517.786,00
14	620 / 10 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.PT / 2022		Peningkatan Jalan Dusun I S/D Dusun Iv Desa Tanjung Keputran Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi	59.277.044,00
15	620 / 12 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.PT / 2022		Peningkatan Jalan Dusun li Desa Warga Mulya Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi	73.366.216,00
16	620 / 11 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.PT / 2022		Peningkatan Jalan Desa Air Putih Ilir Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi	15.572.656,00
17	600 / 34 / SPPKF / APBD / PU-PR / BID.SDA / 2022		Pembangunan Dinding Penahan Tanah Di Sungai Ahmad Sumantri Desa Sukarami, Kec. Sekayu	174.554.869,00
18	620 / 02 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.BBT / 2022		Peningkatan Ruas Jalan Kasmaran - Pinggap, Kec. Babat Toman.	165.803.039,00
19	620 / 04 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.BBT / 2022		Peningkatan Jalan Desa Sungai Besok Ilo Menuju Talang Bedeng Seng Desa Kasmaran Dengan Beton, Kec. Babat Toman.	47.470.072,00
20	620 / 4 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.LW / 2022		Peningkatan Jalan Dusun 1 Sampai Dusun Iv Desa Ulak Paceh, Kec. Lawang Wetan	91.143.809,00
21	620 / 3 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.LW / 2022		Peningkatan Ruas Jalan Ulak Paceh - Sp. Sari, Kec. Lawang Wetan	162.727.723,00
22	620 / 08 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC. SL / 2022		Peningkatan Jalan Desa Berlian Makmur Dengan Beton, Kec. Sungai Lilin	17.941.459,00
23	620 / 08 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.BL / 2022		Peningkatan Jalan Rt. 06 Rw . 01 Kel. Bayung Lencir Indah Dengan Beton, Kec. Bayung Lencir	237.860.582,00
24	620 / 01 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.JJ / 2022		Peningkatan Jalan Rukun Rahayu - Sungai Menang	99.804.703,00
25	620 / 06 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.JJ / 2022		Peningkatan Ruas Jalan Jirak - Mekar Jaya Dengan Beton, Kec. Jirak Jaya	223.382.344,00
26	620 / 01 / SPPKF / APBD / PUPR / 2022		Pembangunan Jalan Dalam Desa Keramat Jaya, Kec. Sungai Keruh	17.150.786,00
27	620 / 01 / SPPKF / APBD / PU-PR / KEC.BBT / 2022		Peningkatan Jalan Desa Sungai Angit, Kec. Babat Toman.	96.465.217,00
28	620/09/SPPKF/APBD/PUPR/KEC.BHL/2022		Lanjutan Peningkatan Jalan Dari Desa Pengaturan Kecamatan Batanghari Leko Menuju Sungai Besok Ilo Desa Kasmaran	142.397.065,00

**Pengurangan**

**Rp 121.227.685.729,06**

- 1) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklas antar Aset Tahun Berkenaan sebesar Rp 74.842.074.425,81 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.108. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Reklas antar Aset Tahun Berkenaan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Ke	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SPK No. 620/06/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2022, Tanggal 04 Oktober 2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Lanjutan Pembangunan Jalan di Belakang GMP Jalan Danau Laut RT.39 ke Jalan Selarai RT.18 Kec. Sekayu	1.487.294.329,00
2	SPK No. 620/09/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2022, Tanggal 21 September 2022			Lanjutan Pembangunan Jalan Mutiara Hikmah RT.019 RW.006, Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu	558.392.459,00
3	SPK No. 620/04/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2022, Tanggal 14 September 2022			Lapis Ulang Jalan Sukarami - Sp. Sari - Tanah Abang - Saud - Sp. Selabu - Daw as - Berlian Makmur (C2) - Jalan Negara	2.807.430.986,00
4	SPK No. 620/07/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2022, Tanggal 03 Oktober 2022			Peningkatan Jalan Desa Sungai Batang dengan Beton, Kec. Sekayu	1.607.727.076,00
5	SPK No. 620/15/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2022, Tanggal 10 Oktober 2022			Lanjutan Peningkatan Jalan dari Dusun IV Talang Sungai Putih Kec. Sekayu Menuju Dusun IV Desa Tanah abang, Kec. Batanghari Leko	2.786.573.821,00
6	SPK No.620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2022, Tanggal 14 September 2022			Peningkatan Jalan Sido Rahayu (B2) - Bukit Indah (B3) - Mekar Jaya Kec. Plakat Tinggi	3.688.060.750,00
7	SPK No. 620/03/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2022, Tanggal 16 September 2022			Pembangunan Jalan dari Desa air Putih Ulu Menuju Desa Sialang Agung dan Desa Tanjung Keputran, Kec. Plakat Tinggi	1.718.411.386,00
8	SPK No. 620/11/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2022, Tanggal 10 Oktober 2022			Peningkatan Jalan Desa Air Putih Ilir Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi	648.211.806,00
9	SPK No. 620/10/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2022, Tanggal 13 Oktober 2022			Peningkatan Jalan Dusun I s/d Dusun IV Desa Tanjung Keputran Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi	795.637.844,00
10	SPK No. 620/12/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2022, Tanggal 10 Oktober 2022			Peningkatan Jalan Dusun II Desa warga Mulya Dengan beton , Kec. Plakat Tinggi	319.445.584,81
11	SPK No. 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.JJ/2022, Tanggal 03 Oktober 2022			Peningkatan Jalan Rukun Rahayu - Sungai Menang Kec. Jirak Jaya	1.583.889.503,00
12	SPK No. 620/06/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.JJ/2022, Tanggal 03 Oktober 2022			Peningkatan Ruas Jalan Jirak - Mekar Jaya dengan beton, Kec. Jirak Jaya	3.431.746.344,00
13	SPK No. 620/4/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LW/2022, Tanggal 11 Oktober 2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Peningkatan jalan Dusun I sampai Dusun IV Desa Ulak Paceh, Kec. Law ang Wetan	1.177.806.209,00
14	SPK No. 620/3/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LW/2022, Tanggal 05 Oktober 2022			Peningkatan Ruas Jalan Ulak Paceh - Sp. Sari, Kec. Law ang Wetan	2.521.100.523,00
15	SPK No. 620/02/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BBT/2022, Tanggal 03 Oktober 2022			Peningkatan Ruas Jalan Kasmaran - Pinggap Kec. Babat Toman	2.372.831.839,00
16	SPK No. 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BBT/2022, Tanggal 05 Oktober 2022			Peningkatan Jalan Desa Sungai Angit, Kec. Babat Toman	1.159.442.817,00
17	SPK No. 620/04/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BBT/2022, Tanggal 11 Oktober 2022			Peningkatan Jalan Desa Sungai Besok Ilo menuju Talang Bedeng Seng Desa Kasmaran dengan Beton, Kec. Babat Toman	777.778.872,00
18	SPK No. 620/14/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BHL/2022, Tanggal 04 Nopember 2022			Peningkatan Jalan di Desa Bukit Sejahtera dengan Beton dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Box Precast Kec. Batanghari Leko	8.432.598.255,00
19	SPK No. 620/12/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BHL/2022, Tanggal 03 Oktober 2022			Penimbunan dan Peningkatan Jalan Depati Senen, Kec. Batanghari Leko	1.564.868.662,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Ke	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
20	SPK No. 620/09/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BHL/2022, Tanggal 12 Oktober 2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Lanjutan Peningkatan Jalan dari Desa Penagturan Kecamatan batanghari Leko Menuju Sungai Besok Ilo Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman dengan Beton	1.384.787.565,00
21	SPK No. 620/10/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.TJ/2022, Tanggal 05 Oktober 2022			Peningkatan Jalan dari Desa Suka Damai Menuju Ibukota Kec. Tungkal Jaya	883.051.145,00
22	SPK No 620/08/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BL/2022, Tanggal 23 September 2022			Peningkatan Jalan RT. 06 RW. 01 Kel. Bayung Lencir Indah Dengan Beton, kec. Bayung Lencir	3.593.918.182,00
23	SPK No. 620/09/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS/2022, Tanggal 04 Oktober 2022			Peningkatan Jalan dari Tanjung Agung Barat Menuju Tanjung Agung Timur Dengan Beton, Kec. Lais	1.243.395.400,00
24	SPK No. 620/03/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BS/2022 No.08/YBM/IX/2022, Tanggal 30 September 2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Peningkatan Jalan dari Desa Supat Menuju Desa Letang Dengan Beton, Kec. Babat supat	1.805.321.775,00
25	SPK No. 620/08/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SL/2022, Tanggal 10 Oktober 2022			Peningkatan Jalan Desa Berlian Makmur dengan Beton, Kec. Sungai Lilin	822.213.759,00
26	SPK No. 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.KELUANG/2022, Tanggal 27 September 2022			Peningkatan Jalan dalam Dusun II, III, IV Desa Sidorejo, Kec. Keluang	822.462.258,00
27	SPK No. 620/06/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.KELUANG/2022, Tanggal 30 September 2022			Peningkatan Jalan Desa Karya Maju dengan Beton, Kec. Keluang	715.588.099,00
28	SPK No. 20/05/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.KELUANG/2022, Tanggal 30 September 2022			Peningkatan Jalan Desa Sri Damai Menuju Tegal Mulyo, Kec. Keluang	917.722.226,00
29	SPK No. 620/08/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.KELUANG/2022, Tanggal 12 Oktober 2022			Peningkatan Jalan Dusun II dan Dusun III Desa Mulya Asih dengan Beton, Kec. Keluang	690.744.393,00
30	SPK No. 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SK/2022, Tanggal 05 Oktober 2022			Pembangunan Jalan Dalam Desa Keramat Jaya, Kec. Sungai Keruh	1.283.970.236,00
31	SPK No. 600/34/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2022, Tanggal 06 Oktober 2022			Pembangunan Dinding Penahan Tanah di Sungai Ahmad Sumantri Desa Sukarami, Kec. Sekayu	2.849.725.269,00
32	SPK No. 630/18/SPPKF/APBD/PUPR/KEC.LAIS/2021 Tanggal 12 Agustus 2021			Pembangunan Jembatan Rantau Kroya	1.244.980.400,00
33	SPK No. 620/01/SPPKF/APBD/PUPR/KEC.LAIS/2022 Tanggal 06 September 2022			Lanjutan Pembangunan Jembatan Teluk Kijin/Petalingmenuju Desa Ranta Kroya Kec.Lais (Tahap IV)	16.457.156.000,00
34	SPK No. 42/SP/PPK-Bid.Pemukiman/DPKP/APBD/2022 Tanggal 01 September 2022	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Gedung dan Bangunan	Jalan Lingkungan menuju Pemukiman Rumah Khusus Dusun II Desa Letang Kec.Babat Supat	568.600.653,00
35	SPK No. 15/SP/PPK-Bid.Pemukiman/DPKP/APBD/2022 Tanggal 11 Juli 2022			Pekerjaan Pagar BRC KesbangPol	119.188.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>74.842.074.425,81</b>



- 2) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Pengalihan Status Pengguna Tahun Berkenaan sebesar Rp375.287.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.109. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Pengalihan Status Pengguna Tahun Berkenaan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	SPK No. 15/SP/PPK-Bid.Pemukiman/DPKP /APBD/2022 Tanggal 11 Juli 2022	Pembangunan Kolam Retensi	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	304.352.500,00
2		Pembangunan Jalan Akses Kolam Retensi			70.934.500,00
<b>Jumlah</b>					<b>375.287.000,00</b>

- 3) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kekurangan Volume belum tercatat sebesar Rp37.940.158.377,89 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.110. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Koreksi Kurang Volume**

No	Perangkat Daerah	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penimbunan Kantor Polsek Lawang Wetan	907.021.968,60
2		Peningkatan Jalan Dusun 4 Desa Bandar Jaya dan Beton	838.468.993,28
3		Peningkatan Jalan Rimba Ukur (C5) - Rantau Sialang	981.471.595,67
4		Peningkatan Jalan Rimba Ukur (C5) - Kertajaya	1.059.675.623,95
5		Peningkatan Ruas Jalan Talang Sungai Jerni Desa Gaja Mati dengan Beton	758.280.787,25
6		Peningkatan Jalan Penghubung dari Desa Supat menuju Desa Letang dengan Beton	950.532.759,11
7		Peningkatan Jalan Dalam Desa Rimba Ukur dengan Beton	646.990.247,18
8		Peningkatan Jalan Dusun 2 dan 4 Desa Letang dengan Beton	899.800.949,89
9		Peningkatan Ruas Jalan dari Sp. Jalan Negara - Panca Tunggal (C.5)	2.395.068.919,08
10		Peningkatan Jalan dalam Desa Pengaturan dengan Beton	775.441.881,21

No	Perangkat Daerah	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Talang Sungai Labi menuju Talang Bendar	838.374.029,85
12		Peningkatan Jalan Dalam Desa Sidorejo (A.6)	1.138.421.607,69
13		Peningkatan Jalan Tebing Bulang - Kertajaya	702.280.751,88
14		Peningkatan Ruas Jalan Ulak Paceh - Sp. Sari	494.972.860,72
15		Peningkatan Jalan Dalam Desa Bukit Jaya	392.804.223,78
16		Peningkatan Jalan dari Jalan Negara Menuju Dusun IV Desa Seratus Delapan dengan Beton	837.726.329,80
17		Peningkatan Ruas Jalan dari Desa Suka Jadi - Kantor Camat	2.388.894.825,90
18		Peningkatan Jalan Bukit Pangkuasan (SP.4) - Lubuk Buah	1.570.290.751,23
19		Peningkatan Jalan Karang Ringin - Pengadang	2.152.324.164,00
20		Peningkatan Jalan Kasmaran - Pinggap	1.769.027.184,96
21		Peningkatan Jalan dari RT. 09 Menuju RT. 13 Desa Muara Bahar	1.381.408.396,38
22		Peningkatan Jalan dari Simpang Kurun Menuju Lubuk Sangar Desa Sukajaya	649.711.116,78
23		Peningkatan Jalan Lingkar Talang Duku Desa Teluk Kijing III dengan Beton	393.677.833,43
24		Peningkatan Jalan Desa Warga Mulya Menuju Tanjung Keputran	542.164.557,17
25		Peningkatan Jalan Lumpatan - Muara Teladan	198.854.943,56
26		Peningkatan Ruas Jalan Sp. Selabu - Keluang	120.565.078,03
27		Peningkatan Jalan dari RT 06 RW 01 Desa Senaw ar Jaya Menuju Desa Wonorejo dengan Cor Beton	303.557.940,24

No	Perangkat Daerah	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)	
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lapis Ulang Ruas Jalan Keluang - Talang Siku	634.479.024,05	
29		Peningkatan Jalan Sp. Karang Waru - Ulak Paceh	486.841.057,55	
30		Peningkatan Ruas Jalan Sp. Gardu Harapan KUD Trijaya - Tanjung Agung Selatan	332.646.774,77	
31		Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Sp. Jalan Negara (Km. 108) - Sp. Supat dengan Aspal Hotmix	333.173.141,77	
32		Peningkatan Ruas Jalan dari Desa Sumber Agung (A.2) menuju Desa Karya Maju (A.1) dengan Aspal Hotmix	259.604.490,45	
33		Peningkatan Ruas Jalan Babat - Sungai Angit	349.047.681,51	
34		Peningkatan Jalan dari Sidorejo (A6) - Cipta Praja (A7) dengan Aspal Hotmix	112.385.733,94	
35		Peningkatan Jalan Sp. Pauh - Beji Mulyo (B1) - Bero Jaya Timur - Margo Mulyo (B3) - Pandan Sari (B4)	99.529.541,80	
36		Peningkatan Jalan Dalam Desa Epil dengan Aspal Hotmix	48.496.229,62	
37		Pembangunan Jalan Dari Desa Suka Makmur - Bumi Agung - Agung Jaya - Mandala Sari - Sri Gading - Bandar Agung - Sukajadi - Mulya Jaya - Sri Karang Rejo - Tri Mulya Agung - Mulya Agung - Perumpung Raya - Karang Rejo (Program TMMD TA. 2021)	7.107.661.462,92	
38		Normalisasi Danau Ulak Lia	306.820.423,37	
39		Rehabilitasi Pintu Air di Kecamatan Lalan, Kec. Lalan	185.851.007,00	
40		Dinas Perumahan dan Kaw asan Pemukiman	Peningkatan Jalan menuju PKM Selarai Kel.Balai Agung	652.793.775,43
41			Pemasangan Pipa Transmisi dari Desa Langkap ke Desa Tanjung Kerang Kec.Babat Supat	266.508.031,42

No	Perangkat Daerah	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
42	Dinas Perumahan dan Kaw asan Pemukiman	Pemasangan Pipa Transmisi dari PDAM Epil ke Boster Kec.Lais	306.278.880,00
43		Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih Kapasitas 30 Liter/detik beserta jaringan perpipaan di Desa Langkap	231.930.433,95
44		Pemasangan Jaringan Air Bersih di Desa Gajah Mati Kec.Sungai Keruh	108.480.167,57
45		Pemasangan Jaringan Air Bersih di Desa Gajah Mati Kec.Sungai Keruh	29.820.200,00
46	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Pengembangan Danau Ulak Lia	0,15
<b>Jumlah</b>			<b>37.940.158.377,89</b>

- 4) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Beban Utang 2021 sebesar Rp7.264.458.320,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.111. Mutasi Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Beban Utang**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SPK No. 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LAIS/2021, Tanggal 06 April 2021	Dinas PU PR	Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Lais - Petaling - Teluk Kijing dengan Aspal Hotmix, Kec.Lais	1.968.610.000,00
2	SPK No. 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.KELUANG/2021, Tanggal 16 Maret 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Lapis Ulang Ruas Jalan Keluang - Talang Siku	982.969.050,00
3	SPK No. 620/07/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LW/2021, Tanggal 21 Mei 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Penimbunan Kantor Polsek Kecamatan Lawang Wetan, Kec.Lawang Wetan	123.792.200,00
4	SPK No. 620/07/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BHL/2021 Tanggal 017 mei 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan jalan dalam desa pengaturan dengan beton, Kec.Batanghari Leko	114.392.200,00
5	SPK No. 620/09/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2021 Tanggal 06 mei 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Desa Rimba Ukur dengan Beton, Kec.Sekayu	94.450.250,00
6	SPK No. 620/05/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BS/2021 tanggal 06 april 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan jalan dari Jalan Negara menuju Dusun IV Desa Seratus Delapan dengan beton, Kec.Babat Supat	149.019.550,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
7	SPK No. 620/10/SPPKF/APBD//PU-PR/KEC.BL/2021 tanggal 06 mei 2021	Dinas PU PR	Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan jalan dari RT. 06 RW. 01 Desa Senawar Jaya menuju Desa Wonorejo dengan cor beton, Kec.Bayung Lencir	135.860.520,00
8	SPK no. 620/03/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BL/2021 Tanggal 30 april 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan jalan dari Rt. 09 menuju Rt. 13 Desa Muara Bahar, Kec.Bayung Lencir	217.212.550,00
9	SPK No. 620/04/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.KELUANG/2021 tanggal 19 mei 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan Jalan dari Sidorejo (A6) - Cipta Praja (A7) dengan Aspal Hotmix, Kec.Keluang	99.045.350,00
10	SPK No. 620/08/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BL/2021 05 mei 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan Jalan dari Simpang Kurun menuju Lubuk Sangar Desa Sukajaya, Kec.Bayung Lencir	98.588.900,00
11	SPK. No. 620/03/SPPKF/APBD//PU-PR/KEC.BS/2021 tanggal 22 april 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 2 dan 4 Desa Letang Dengan Beton, Kec.Babat Supat	124.327.400,00
12	SPK No. 620/10/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LW/2021 tanggal 30 agustus 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dusun 3 dan Dusun 4 Desa Rantau Kasih dengan Beton, Kec.Lawang Wetan	91.407.250,00
13	SPK No. 620/06/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2021 10 mei 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan jalan Dusun 4 Desa Bandar Jaya dengan beton, Kec.Sekayu	98.964.400,00
14	SPK No. 620/18/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2021 tanggal 22 juni 2022		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lumpatan - Muara Teladan, Kec.Sekayu	247.529.100,00
15	SPK No. 620/04/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.BS/2021 tanggal 23 april 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan jalan penghubung dari desa Supat menuju Desa Letang dengan beton, Kec.Babat Supat	111.263.000,00
16	SPK No. 620/03/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SK/2021 tanggal 05 mei 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Talang Sungai Labi menuju Talang Bendar, Kec.Sungai Keruh	149.215.600,00
17	SPK No. 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SK/2021 tanggal 09 april 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Tebing Bulang - Kertajaya, Kec.Sungai Keruh	247.788.700,00
18	SPK No. 620/04/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LALAN/2021 tanggal 22 april 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan dari Desa Sukajadi - Kantor Camat Kec.Lalan	744.374.350,00
19	SPK No. 620/02/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.KELUANG/2021 tanggal 10 mei 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan dari Desa Sumber Agung (A.2) menuju Desa Karya Maju (A.1) dengan Aspal Hotmix, Kec.Keluang	177.846.250,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
20	SPK No. 620/07/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SL/2021 tanggal 27 april 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan dari Sp. Jalan Negara - Panca Tunggal (C.5), Kec.Sungai Lilin	345.067.000,00
21	SPK No. 620/05/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.KELUANG/2021 tanggal 31 mei 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Sp. Selabu - Keluang	247.261.000,00
22	SPK No. 620/05/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SK/2021 19 mei 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan ruas jalan Talang Sungai Jerni Desa Gaja Mati dengan beton, Kec.Sungai Keruh	98.879.250,00
23	SPK No. 620/03/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LW/2021 tanggal 05 mei 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Ulak Paceh - Sp.Sari	99.090.800,00
24	SPK No. 600/08/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2021 27 april 2021		Pembayaran Pemeliharaan 5% untuk pekerjaan Normalisasi Danau Ulak Lia, Kec.Sekayu (P-APBD)	497.503.650,00
<b>Jumlah</b>				<b>7.264.458.320,00</b>

- 5) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Penghapusan Hibah sebesar Rp752.399.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.112. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Penghapusan Hibah**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang>Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	SK Nomor : 855/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 28 Nopember 2022	MCK Umum dan IPAL Komuna Desa Karang Waru	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Desa Karang Waru	376.200.000,00
		MCK Umum dan IPAL Komuna Desa Bumi Ayu		Desa Bumi Ayu	376.199.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>752.399.000,00</b>

- 6) Koreksi Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp53.308.605,36, terdiri atas aset tetap lebih catat dan kekurangan volume Hasil Pemeriksaan BPK TA 2022. Kekurangan volume Hasil Pemeriksaan BPK TA 2022 yaitu sebesar Rp53.297.444,11, dengan rincian berikut.

**Tabel 5.113. Koreksi Audited Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Kekurangan Volume / Kelebihan Pembayaran**

No	Perangkat Daerah	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp.)
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan Jalan Lingkungan Pasar Karya Maju Kec. Keluang (DID)	53.297.444,11
<b>Jumlah</b>			<b>53.297.444,11</b>

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 18, 18.a-18.b.

**e. Aset Tetap Lainnya**

**31 Desember 2022**  
**Rp83.459.094.489,25**

**31 Desember 2021**  
**Rp85.769.924.728,25**

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp83.459.094.489,25, atau mengalami penurunan sebesar Rp2.310.830.239,00 atau 2,69% dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp85.769.924.728,25. Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022, dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.114. Mutasi Aset Tetap Lainnya**

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Bahan Perpustakaan	53.347.857.343,00	12.160.258.130,00	14.536.915.242,00	50.971.200.231,00
Barang Bercorak Kebudayaan	15.322.191.704,00	403.850.730,00	350.023.857,00	15.376.018.577,00
Hewan	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanaman	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	17.078.875.681,25	0,00	0,00	17.078.875.681,25
<b>Jumlah</b>	<b>85.769.924.728,25</b>	<b>12.576.108.860,00</b>	<b>14.886.939.099,00</b>	<b>83.459.094.489,25</b>

Saldo Awal 1 Januari 2022 Rp 85.769.924.728,25  
 2) Koreksi Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Hibah Barang Rp 12.576.108.860,00  
 Penambahan: Rp 12.576.108.860,00  
 1) Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 Rp 12.564.108.860,00  
 terdiri dari:

Table - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 656.607.182,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis/Nama Barang	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	BAST. 231/Selap Bgr/PB/06.00/12/2011/8	Bantuan Operasional pada Rupa (1 Ekor) Kebudayaan	Ditasa Kepresidenan Bogor	Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	12.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>12.000.000,00</b>

**5.115. Koreksi Audited Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Hibah Barang Masuk**

**Pengurangan: Rp 14.886.939.099,00**  
 2) Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Penghapusan Rp 12.550.028.818,00  
 Rp 32.838.600,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.116. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Penghapusan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Jenis Barang/Nama Barang	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Surat Usulan Nomor : 1560/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 29 Juni 2022	Alat Permainan	RSUD Sekayu	32.838.600,00
<b>Jumlah</b>				<b>32.838.600,00</b>

3) Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklas ke Aset lainnya sebesar Rp2.720.421.651,00 yang terdiri dari:  
 - Reklas Aset Tetap Lainnya dari Reklas ke Aset lainnya untuk tahun lalu sebesar Rp2.550.536.469,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.117. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklas ke Aset Lainnya**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Ke	Kondisi	Nilai (Rp)
1	Surat Usulan Nomor : 032/743/SETWAN/2022 Tanggal 13 April 2022	Sekretariat DPRD	Aset Lainnya	Rusak Berat	243.950.000,00
2	Surat Usulan Nomor : 900/333/DPTMPTSP- I/2022 Tanggal 1 April 2022	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			15.909.000,00
3	Surat Usulan Nomor : 032/049/BPBD/2022 Tanggal 24 April 2022	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			4.000.000,00
4	Surat Usulan No. T- 032/767/BPPRD.I/2022 Tanggal 20 April 2022	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah			62.920.000,00
					106.900.000,00
5	Surat Usulan Nomor : 032/132/DPK-I/2022 Tanggal 24 Maret 2022	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			2.068.857.469,00
6	Surat Usulan Nomor : B.032/351/X/2022 Tanggal 30 Agustus 2022	Bagian Organisasi Setda	48.000.000,00		
<b>Jumlah</b>					<b>2.550.536.469,00</b>

- Reklas Aset Tetap Lainnya dari Reklas ke Aset Lainnya Tahun Berkenaan sebesar Rp169.885.182,00 yang dapat di lihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.118. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklas ke Aset Lainnya Tahun Berkenaan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Ke	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Surat Usulan No. T- 032/767/BPPRD. I/2022 Tanggal 20 April 2022	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Aset Lainnya	Buku	169.885.182,00
<b>Jumlah</b>					<b>169.885.182,00</b>

- 4) Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan sebesar Rp26.650.000,00 yang dapat di lihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.119. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Ke	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SPK No.132/SPK/Budaya/ Dikbud/2022 Tanggal 25 Agustus 2022	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peralatan dan Mesin	Speaker Passive	7.700.000,00
2				Speaker Sub Passive	12.150.000,00
3				Power Wisdom	6.800.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>26.650.000,00</b>



- 5) Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Koreksi Kategori Bukan Aset Sebesar Rp54.000.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.120. Pengurangan Aset Tetap Lainnya dari Kategori Bukan Aset**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SPK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Make Up Tari	6.000.000,00
2	No.049/SPK/BUDAYA/DI KBUD/2022 Tanggal 10 Juli 2022		Make Up Teater	6.000.000,00
3			Property Pentas	6.000.000,00
4	SPK		Make Up Tari	6.000.000,00
5	No.345/SPK/BUDAYA/DI KBUD/2022 Tanggal 17 Oktober 2022		Make Up Teater	6.000.000,00
6			Property Pentas	6.000.000,00
7	SPK		Make Up Tari	6.000.000,00
8	No.405/SPK/BUDAYA/DI KBUD/2022 Tanggal 21 Nopember 2022		Make Up Teater	6.000.000,00
9			Property Pentas	6.000.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>54.000.000,00</b>

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 19, 19.a-19.b.

Atas Aset Tetap Lainnya Pemkab Musi Banyuasin diketahui bahwa terdapat anakan satwa rusa sebanyak delapan ekor yang belum dapat dilakukan penilaian dan pencatatan karena belum diatur dalam kebijakan akuntansi.

**f. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

**31 Desember 2022**

**Rp130.852.846.858,98**

**31 Desember 2021**

**Rp61.426.048.232,80**

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp130.852.846.858,98, atau mengalami kenaikan sebesar Rp69.426.798.626,18 atau 113,03% dibandingkan dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp61.426.048.232,80

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 merupakan kontrak pekerjaan di TA 2021 yang belum selesai pengerjaannya dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.121. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>48.353.406.213,80</b>	<b>74.154.285.772,81</b>	<b>2.214.872.358,88</b>	<b>120.292.819.627,73</b>
Peningkatan Jalan Mekar Jaya - Keluang Kec.Sungai Keruh	2.143.666.454,00	0,00	0,00	2.143.666.454,00
Peningkatan Jalan Mekar Jaya - SP.Rukun Rahayu Kec.Sungai Keruh	1.408.584.982,00	0,00	0,00	1.408.584.982,00
Penbuatan Oprit pada Jembatan Lubuk Buah Kec.Btg Hari Leko	774.771.400,00	0,00	0,00	774.771.400,00
Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Village 13 Kec.Babat Supat	2.718.491.148,25	0,00	0,00	2.718.491.148,25
Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Talang Palibo Kec.Sekayu	7.119.564.000,00	0,00	0,00	7.119.564.000,00
Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Talang Sungai Labi Kayuare ke Sungai Labi Bailangu Kec.Sekayu	985.364.000,00	0,00	0,00	985.364.000,00
Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan Bandar Jaya Kec.Sekayu	1.493.200.000,00	0,00	0,00	1.493.200.000,00
Pembangunan Jaringan Listrik di Village VIII Kec.Babat Supat	295.616.000,00	0,00	0,00	295.616.000,00
Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Musi di Desa Bailangu Barat Kec.Sekayu Tahap I (AP)	74.644.386,00	0,00	0,00	74.644.386,00

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Lanjutan Pembangunan Jalan di Belakang GMP Jalan Danau Laut RT.39 ke Jalan Selarai RT.18 Kec. Sekayu	0,00	1.487.294.329,00	0,00	1.487.294.329,00
Lanjutan Pembangunan Jalan Mutiara Hikmah RT.019 RW.006, Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu	0,00	558.392.459,00	0,00	558.392.459,00
Lapis Ulang Jalan Sukarami - Sp. Sari - Tanah Abang - Saud - Sp. Selabu - Dawas - Berlian Makmur (C2) - Jalan Negara	0,00	2.807.430.986,00	0,00	2.807.430.986,00
Peningkatan Jalan Desa Sungai Batang dengan Beton, Kec. Sekayu	0,00	1.607.727.076,00	0,00	1.607.727.076,00
Lanjutan Peningkatan Jalan dari Dusun IV Talang Sungai Putih Kec. Sekayu Menuju Dusun IV Desa Tanah abang, Kec. Batanghari Leko	0,00	2.786.573.821,00	0,00	2.786.573.821,00
Peningkatan Jalan Sido Rahayu (B2) - Bukit Indah (B3) - Mekar Jaya Kec. Plakat Tinggi	0,00	3.688.060.750,00	0,00	3.688.060.750,00
Pembangunan Jalan dari Desa Air Putih Ulu Menuju Desa Sialang Agung dan Desa Tanjung Keputran, Kec. Plakat Tinggi	0,00	1.718.411.386,00	0,00	1.718.411.386,00
Peningkatan Jalan Desa Air Putih Ilir Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi	0,00	648.211.806,00	0,00	648.211.806,00
Peningkatan Jalan Dusun I s/d Dusun IV Desa Tanjung Keputran Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi	0,00	795.637.844,00	0,00	795.637.844,00
Peningkatan Jalan Dusun II Desa Warga Mulya Dengan beton, Kec. Plakat Tinggi	0,00	319.445.584,81	0,00	319.445.584,81
Peningkatan Jalan Rukun Rahayu - Sungai Menang Kec. Jirak Jaya	0,00	1.583.889.503,00	0,00	1.583.889.503,00
Peningkatan Ruas Jalan Jirak - Mekar Jaya dengan beton, Kec. Jirak Jaya	0,00	3.431.746.344,00	0,00	3.431.746.344,00
Peningkatan jalan Dusun I sampai Dusun IV Desa Ulak Paceh, Kec. Lawang Wetan	0,00	1.177.806.209,00	0,00	1.177.806.209,00
Peningkatan Ruas Jalan Ulak Paceh - Sp. Sari, Kec. Lawang Wetan	0,00	2.521.100.523,00	0,00	2.521.100.523,00
Peningkatan Ruas Jalan Kasmaran - Pinggap Kec. Babat Toman	0,00	2.372.831.839,00	0,00	2.372.831.839,00
Peningkatan Jalan Desa Sungai Anoit, Kec. Babat Toman	0,00	1.159.442.817,00	0,00	1.159.442.817,00

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Peningkatan Jalan di Desa Bukit Sejahtera dengan Beton dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Box Precast Kec. Batanghari Leko	0,00	8.432.598.255,00	0,00	8.432.598.255,00
Penimbunan dan Peningkatan Jalan Depati Senen, Kec. Batanghari Leko	0,00	1.564.868.662,00	0,00	1.564.868.662,00
Lanjutan Peningkatan Jalan dari Desa Penagturan Kecamatan batanghari Leko Menuju Sungai Besok Ilo Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman dengan Beton	0,00	1.384.787.565,00	0,00	1.384.787.565,00
Peningkatan Jalan dari Desa Suka Damai Menuju Ibukota Kec. Tungal Jaya	0,00	883.051.145,00	0,00	883.051.145,00
Peningkatan Jalan RT. 06 RW. 01 Kel. Bayung Lencir Indah Dengan Beton, kec. Bayung Lencir	0,00	3.593.918.182,00	0,00	3.593.918.182,00
Peningkatan Jalan dari Tanjung Agung Barat Menuju Tanjung Agung Timur Dengan Beton, Kec. Lais	0,00	1.243.395.400,00	0,00	1.243.395.400,00
Peningkatan Jalan dari Desa Supat Menuju Desa Letang Dengan Beton, Kec. Babat supat	0,00	1.805.321.775,00	0,00	1.805.321.775,00
Peningkatan Jalan Desa Berlian Makmur dengan Beton, Kec. Sungai Lilin	0,00	822.213.759,00	0,00	822.213.759,00
Peningkatan Jalan dalam Dusun II, III, IV Desa Sidorejo, Kec. Keluang	0,00	822.462.258,00	0,00	822.462.258,00
Peningkatan Jalan Desa Karya Maju dengan Beton, Kec. Keluang	0,00	715.588.099,00	0,00	715.588.099,00
Peningkatan Jalan Desa Sri Damai Menuju Tegal Mulyo, Kec. Keluang	0,00	917.722.226,00	0,00	917.722.226,00
Peningkatan Jalan Dusun II dan Dusun III Desa Mulya Asih dengan Beton, Kec. Keluang	0,00	690.744.393,00	0,00	690.744.393,00
Pembangunan Jalan Dalam Desa Keramat Jaya, Kec. Sungai Keruh	0,00	1.283.970.236,00	0,00	1.283.970.236,00
Pembangunan Dinding Penahan Tanah di Sungai Ahmad Sumantri Desa Sukarami, Kec. Sekayu	0,00	2.849.725.269,00	0,00	2.849.725.269,00
Lanjutan Pembangunan Jembatan Teluk Kijin/Petalingmenuju Desa Ranta Kroya Kec.Lais (Tahap IV)	0,00	16.457.156.000,00	969.891.958,88	15.487.264.041,12
Pembangunan Jembatan Rantau Kroya	0,00	1.244.980.400,00	1.244.980.400,00	0,00
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>879.549.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.549.000,00</b>
DED Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki dan Jalur Hijau di Kec.Bayung Lencir	464.046.000,00	0,00	0,00	464.046.000,00
DED Lanjutan Pembangunan Taman LH di Kec.Batang Hari Leko	415.503.000,00	0,00	0,00	415.503.000,00

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
<b>Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>397.314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.314.000,00</b>
Pengembangan Pasar Randik	397.314.000,00	0,00	0,00	397.314.000,00
<b>Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata</b>	<b>6.918.735.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.040.940,75</b>	<b>6.525.694.778,25</b>
Pembangunan Padepokan IPSI di Sekayu	2.406.042.000,00	0,00	335.208.668,77	2.070.833.331,23
Lapangan Stadion Mini Sepak Bola di Kec.Lalan	573.504.481,00	0,00	0,00	573.504.481,00
Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Stadion Mini Sepak Bola di Kec.Lalan	55.427.402,00	0,00	0,00	55.427.402,00
Stadion Mini Sepak Bola di Kec.Lalan	3.796.566.219,00	0,00	57.832.271,98	3.738.733.947,02
Jasa Konsultan Pengawas Stadion Mini Sepak Bola Kec.Lalan	87.195.617,00	0,00	0,00	87.195.617,00
<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>199.207.800,00</b>	<b>54.723.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.930.800,00</b>
Konsultasi Perencanaan DED Pembangunan Gedung IGD RSUD Sungai Lilin	99.495.000,00	0,00	0,00	99.495.000,00
Konsultasi Perencanaan DED Pembangunan Gedung IGD RSUD Bayung Lencir	99.712.800,00	0,00	0,00	99.712.800,00
Pembangunan Puskesmas Bandar Tenggulang	0,00	54.723.000,00	0,00	54.723.000,00
<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>4.196.613.000,00</b>	<b>866.007.153,00</b>	<b>3.040.304.000,00</b>	<b>2.022.316.153,00</b>
Perencanaan Jembatan Gantung di Danau Ulak Lia	478.390.000,00	0,00	0,00	478.390.000,00
DED RTH (Ruang Terbuka Hijau Desa Sido Rejo Kec.Keluang)	88.935.000,00	0,00	0,00	88.935.000,00
DED Kantor KONI Kab.Musi Banyuasin Kec.Sekayu	338.250.000,00	0,00	0,00	338.250.000,00
DED Gerbang Perbatasan Antar Kabupaten di Kec.Sanga Desa	250.734.000,00	0,00	0,00	250.734.000,00
DED Gerbang Perbatasan Antar Kabupaten di Kec.Babat Supat	250.679.000,00	0,00	250.679.000,00	0,00
Kantor Camat Jirak Jaya	2.464.630.000,00	0,00	2.464.630.000,00	0,00
DED Tahun 2020 Kantor Camat Jirak Jaya	324.995.000,00	0,00	324.995.000,00	0,00
Master Plan/DED Puskesmas Lais, Ulak Paceh dan Lawang Wetan	0,00	99.289.500,00	0,00	99.289.500,00
DED Penataan Kawasan Kumuh di Kel.Balai Agung Kec.Sekayu	0,00	198.117.000,00	0,00	198.117.000,00
Jalan Lingkungan menuju Permukiman Rumah Khusus Dusu II Desa Letang, Kec.Babat Supat	0,00	568.600.653,00	0,00	568.600.653,00
<b>RSUD Sekayu</b>	<b>481.222.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.222.500,00</b>
DED Utility Power House	481.222.500,00	0,00	0,00	481.222.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>61.426.048.232,80</b>	<b>75.075.015.925,81</b>	<b>5.648.217.299,63</b>	<b>130.852.846.858,98</b>

Saldo Awal 1 Januari 2022

Rp 61.426.048.232,80

Penambahan:

Rp 75.075.015.925,81

- 1) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Kapitalisasi Jasa Konsultan sebesar Rp297.406.500,00 terdiri dari:

**Tabel 5.122. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Jasa Konsultan**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SPK No. 08/SPK/PPK.KON/KES/IV/2022 Tanggal 6 Juni 2022	Dinas Kesehatan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	Master Plan/DED Puskesmas Lais, Ulak Paceh dan Lawang Wetan	99.289.500,00
2	SPK No. 52/SPK/PPK-Bid.Pemukiman/DPKP/APBD/2022 Tanggal 5 Oktober 2022	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		DED Penataan Kawasan Kumuh di Kel.Balai Agung Kec.Sekayu	198.117.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>297.406.500,00</b>

- 2) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklas antar Aset Tetap sebesar Rp74.777.609.425,81 terdiri dari:

**Tabel 5.123. Mutasi Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklas Antar Aset Tetap**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)		
1	SPK No. 08/SPK/PPK.Kon/KES/IV/2022 Tanggal 6 Juli 2022	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan	Pembangunan Puskesmas Bandar Tenggulang	54.723.000,00		
2	SPK No. 620/06/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2022, Tanggal 04 Oktober 2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Lanjutan Pembangunan Jalan di Belakang GMP Jalan Danau Laut RT.39 ke Jalan Selarai RT.18 Kec. Sekayu	1.487.294.329,00		
3	SPK No. 620/09/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2022, Tanggal 21 September 2022			Lanjutan Pembangunan Jalan Mutiara Hikmah RT.019 RW.006, Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu	558.392.459,00		
4	SPK No. 620/04/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2022, Tanggal 14 September 2022			Lapis Ulang Jalan Sukarami - Sp. Sari - Tanah Abang - Saud - Sp. Selabu - Dawas - Berlian Makmur (C2) - Jalan Negara	2.807.430.986,00		
5	SPK No. 620/07/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2022, Tanggal 03 Oktober 2022			Peningkatan Jalan Desa Sungai Batang dengan Beton, Kec. Sekayu	1.607.727.076,00		
6	SPK No. 620/15/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SKY/2022, Tanggal 10 Oktober 2022			Lanjutan Peningkatan Jalan dari Dusun IV Talang Sungai Putih Kec. Sekayu Menuju Dusun IV Desa Tanah abang, Kec. Batanghari Leko	2.786.573.821,00		
7	SPK No. 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2022, Tanggal 14 September 2022			Peningkatan Jalan Sido Rahayu (B2) - Bukit Indah (B3) - Mekar Jaya Kec. Plakat Tinggi	3.688.060.750,00		
8	SPK No. 620/03/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2022, Tanggal 16 September 2022			Pembangunan Jalan dari Desa air Putih Ulu Menuju Desa Sialang Agung dan Desa Tanjung Keputran, Kec. Plakat Tinggi	1.718.411.386,00		
9	SPK No. 620/11/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2022, Tanggal 10 Oktober 2022			Peningkatan Jalan Desa Air Putih Ilir Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi	648.211.806,00		
10	SPK No. 620/10/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2022, Tanggal 10 Oktober 2022			Peningkatan Jalan Dusun I s/d Dusun IV Desa Tanjung Keputran Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi	795.637.844,00		
No	Nomor dan Tanggal Dokumen			Perangkat Daerah	Dari	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
11	SPK No. 620/12/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.PT/2022, Tanggal 10 Oktober 2022			Peningkatan Jalan Dusun II Desa warga Mulya Dengan beton , Kec. Plakat Tinggi	319.445.584,81		
12	SPK No. 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.JJ/2022, Tanggal 03 Oktober 2022			Peningkatan Jalan Rukun Rahayu - Sungai Menang Kec. Jirak Jaya	1.583.889.503,00		
13	SPK No. 620/06/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.JJ/2022, Tanggal 03 Oktober 2022			Peningkatan Ruas Jalan Jirak - Mekar Jaya dengan beton, Kec. Jirak Jaya	3.431.746.344,00		
14	SPK No. 620/4/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LW/2022, Tanggal 11 Oktober 2022			Peningkatan jalan Dusun I sampai Dusun IV Desa Ulak Paceh, Kec. Lawang Wetan	1.177.806.209,00		
15	SPK No. 620/3/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LW/2022, Tanggal 05 Oktober 2022			Peningkatan Ruas Jalan Ulak Paceh - Sp. Sari, Kec. Lawang Wetan	2.521.100.523,00		
	SPK No. 620/02/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.LW/2022, Tanggal 02 Oktober 2022						

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Dari	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
28	SPK No. 620/06/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.KELUANG/2022, Tanggal 30 September 2022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Peningkatan Jalan Desa Karya Maju dengan Beton, Kec. Keluang	715.588.099,00
29	SPK No. 20/05/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.KELUANG/2022, Tanggal 30 September 2022			Peningkatan Jalan Desa Sri Damai Menuju Tegal Mulyo, Kec. Keluang	917.722.226,00
30	SPK No. 620/08/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.KELUANG/2022, Tanggal 12 Oktober 2022			Peningkatan Jalan Dusun II dan Dusun III Desa Mulya Asih dengan Beton, Kec. Keluang	690.744.393,00
31	SPK No. 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/KEC.SK/2022, Tanggal 05 Oktober 2022			Pembangunan Jalan Dalam Desa Keramat Jaya, Kec. Sungai Keruh	1.283.970.236,00
32	SPK No. 600/34/SPPKF/APBD/PU-PR/BID.SDA/2022, Tanggal 06 Oktober 2022			Pembangunan Dinding Penahan Tanah di Sungai Ahmad Sumantri Desa Sukarami, Kec. Sekayu	2.849.725.269,00
33	SPK No. 620/01/SPPKF/APBD/PUPR/KEC.LAIS/2022 Tanggal 06 September 2022			Lanjutan Pembangunan Jembatan Teluk Kijin/Petalingmenuju Desa Ranta Kroya Kec.Lais (Tahap IV)	16.457.156.000,00
34	SPK No.630/18/SPPKF/APBD/PUPR/KEC.LAIS/2021			Pembangunan Jembatan Rantau Kroya	1.244.980.400,00

**Saldo Pengurangan: Rp 5.648.217.299,63**

- 1) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklas antar Aset Tetap sebesar Rp3.040.304.000,00 dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 5.124. Mutasi Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklas antar Aset Tetap**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Ke	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SPK No. 33/SP/PPK-KEL.VI/DPKP/APBD/2021 Tanggal 8 April 2021	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Gedung dan Bangunan	DED Gerbang Perbatasan antar Kabupaten di Kec.Babat Supat	250.679.000,00
2	SPK No. 26/SP/PPK-KEL.VI/DPKP/APBD/2021 Tanggal 22 Maret 2021			Kantor Camat Jirak Jaya	2.789.625.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>3.040.304.000,00</b>

- 2) Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Kekurangan Volume belum tercatat sebesar Rp393.040.940,75 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.125. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Kekurangan Volume**

No	Perangkat Daerah	Jenis Barang>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Pembangunan Stadion Mini Sepakbola Kec.Lalan	57.832.271,98
2		Penimbunan Lokasi Pembangunan Padepokan IPSI	335.208.668,77
<b>Jumlah</b>			<b>393.040.940,75</b>

**Tabel 5.126. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan**

- 3) Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Beban Utang sebesar Rp1.244.980.400,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**erjaan yang berasal dari Beban Utang**

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	SPK No.630/18/SPPKF/APBD/PUPR/KEC.LAIS/2021 Tanggal 12 Agustus 2021	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Rantau Kroya (Putus Kontrak)	1.244.980.400,00
<b>Jumlah</b>				<b>1.244.980.400,00</b>

**Tabel 5.127. Koreksi**

- 4) Koreksi Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Belanja kategori bukan aset sebesar Rp969.891.958,88 dengan rincian sebagai berikut.

**ksi Audited Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari Belanja kategori bukan aset**

No	Perangkat Daerah	Jenis>Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pembangunan Jembatan Teluk Kijin/Petalingmenuju Desa Ranta Kroya Kec.Lais (Tahap IV)	969.891.958,88
<b>Jumlah</b>			<b>969.891.958,88</b>

Rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 20, 20.a-20.b.

**g. Akumulasi Penyusutan**

**31 Desember 2022** **31 Desember 2021**  
**(Rp7.906.835.802.264,13)** **(Rp7.185.361.983.922,56)**

Akumulasi Penyusutan adalah akumulasi alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu Tanah, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.906.835.802.264,13 atau mengalami kenaikan sebesar Rp721.473.818.341,57 atau 10,04% dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.185.361.983.922,56. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.128. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022	Penambahan Penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Nilai Buku Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8=3-7
1	Tanah	625.804.972.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	625.804.972.951,18
2	Peralatan dan Mesin	1.286.882.857.970,12	846.488.373.198,73	163.923.751.718,11	76.515.219.847,06	933.896.905.069,78	352.985.952.900,34
3	Gedung dan Bangunan	3.101.799.625.784,69	566.854.002.866,00	65.532.007.587,00	2.159.112.601,00	630.226.897.652,00	2.471.572.728.132,69
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.038.653.512.392,72	5.772.019.608.057,83	570.892.649.988,88	200.258.484,36	6.342.711.999.542,35	2.695.941.512.850,37
5	Aset Tetap Lainnya	83.459.094.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	83.459.094.489,25
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	130.852.846.858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	130.852.846.858,98
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.287.452.910.446,90</b>	<b>7.185.361.983.922,56</b>	<b>800.348.409.873,89</b>	<b>78.824.590.932,42</b>	<b>7.906.835.802.264,13</b>	<b>3.290.871.108.182,81</b>

**1) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp933.896.905.069,78 atau mengalami peningkatan sebesar Rp87.408.531.871,05 atau 10,33% dari nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp846.488.373.198,73. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin diuraikan sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp 846.488.373.198,73
Penambahan:	Rp 163.923.751.718,11

**Tabel 5.129. Rincian Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA. 2022	159.558.385.196,11
2	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	4.364.559.300,00
3	Koreksi Audited Akumulasi atas Kesalahan Rekening Belanja Peralatan dan Mesin	807.222,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>163.923.751.718,11</b>

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp76.515.219.847,06 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.130. Rincian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	4.364.559.300,00
2	Penghapusan Ielang Aset Tetap Peralatan dan Mesin	3.764.648.992,00
3	Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	16.890.000,00
4	Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang di reklasifikasi ke Rusak Berat	68.268.529.528,80
5	Koreksi Pembulatan Aplikasi	190,26
6	Koreksi Audited atas kurang volume Peralatan dan Mesin	73.960,00
7	Koreksi Audited atas Peralatan dan Mesin ke Aset Rusak Berat	95.883.643,00
8	Koreksi Audited atas Kehilangan Peralatan dan Mesin	4.634.233,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>76.515.219.847,06</b>



## 2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp630.226.897.652,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp63.372.894.986,00 atau 11,18% dibandingkan dengan Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp566.854.002.666,00 dengan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut.

Saldo Awal 1 Januari 2022 Rp 566.854.002.666,00  
Penambahan: Rp 65.532.007.587,00  
Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp65.532.007.587,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.131. Rincian Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA. 2022	65.484.858.687,00
2	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	47.148.900,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>65.532.007.587,00</b>

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.159.112.601,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.132. Rincian Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	47.148.900,00
2	Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.388.973.569,00
3	Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	722.677.209,00
4	Koreksi Audited atas Penyusutan Gedung dan Bangunan untuk kurang volume	312.923,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.159.112.601,00</b>

## 3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.342.711.999.542,35 atau mengalami kenaikan sebesar Rp570.692.391.484,52 atau 9,89% dibandingkan dengan Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.772.019.608.057,83 dengan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan diuraikan sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2022 Rp 5.772.019.608.057,83  
Penambahan: Rp 570.892.649.968,88

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp570.892.649.968,88 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.133. Rincian Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA. 2022	570.892.649.968,88
	<b>JUMLAH</b>	<b>570.892.649.968,88</b>

Saldo Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp200.258.484,36 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.134. Rincian Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
1	Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA. 2022	92.482.377,00
2	Koreksi Audited Penyusutan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan atas Kurang Volume	107.776.107,36
	<b>JUMLAH</b>	<b>200.258.484,36</b>

Rincian atas akumulasi penyusutan aset tetap Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada Lampiran 21 dan 21a-21g.

#### 5.3.1.4 Aset Lainnya

**31 Desember 2022**                      **31 Desember 2021**  
**Rp697.346.108.778,82**                      **Rp143.422.341.197,21**

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp697.346.108.778,82 atau mengalami kenaikan sebesar Rp553.923.767.581,61 atau 386,22% dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp143.422.341.197,21, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.135. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022**

Uraian	Per 31 Desember 2021 (Rp)	Mutasi		Koreksi Catat		Per 31 Desember 2022 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Tagihan Penjualan Angsuran Netto	370.017.129,00	370.017.129,00	370.017.129,00	35.087.767,00		405.104.896,00
Aset Tak Berwujud	61.447.275.236,46	3.593.038.162,00	99.282.700,00	2.212.015.000,00	38.200.000,00	67.114.845.698,46
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(43.380.913.891,30)	(2.490.325.821,00)	(99.282.700,00)	(18.433.458,00)	(318.333,00)	(45.790.072.137,30)
Aset Lain-lain	247.732.895.015,24	120.941.786.638,70	126.544.629.181,80	527.175.361.168,26	0,00	769.305.413.640,40
Akumulasi Rusak Berat	(122.746.932.292,19)	(68.268.529.528,81)	(97.422.162.145,26)	(95.883.643,00)	0,00	(93.689.183.318,74)
<b>Jumlah</b>	<b>143.422.341.197,21</b>	<b>54.145.986.579,89</b>	<b>29.492.484.165,54</b>	<b>529.308.146.834,26</b>	<b>37.881.667,00</b>	<b>697.346.108.778,82</b>

#### a. Tagihan Penjualan Angsuran

**31 Desember 2022**                      **31 Desember 2021**  
**Rp405.104.896,00**                      **Rp370.017.129,00**

Tagihan Penjualan Angsuran Netto per 31 Desember 2022 sebesar Rp405.104.896,00 mengalami kenaikan sebesar Rp35.087.767,00 atau 9,48% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp370.017.129,00. Terdapat mutasi antar Perangkat Daerah dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kenaikan tersebut merupakan koreksi atas kehilangan kendaraan dinas roda dua pada Satuan Polisi Pamong Praja.

#### b. Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud

**31 Desember 2022**                      **31 Desember 2021**  
**Rp67.114.845.698,46**                      **Rp61.447.275.236,46**

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk

hak atas kekayaan intelektual. Aset non keuangan tersebut bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas.

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.114.845.698,46 mengalami kenaikan sebesar Rp5.667.570.462,00 atau 9,22% dibandingkan nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp61.447.275.236,46. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.136. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022**

No.	Perangkat Daerah	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
			s.d. 2022 (Rp)	s.d. 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.766.166.111,00	1.610.237.944,33	155.928.166,67
2	Dinas Kesehatan	3.379.128.266,00	2.060.246.600,00	1.318.881.666,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	2.048.391.129,10	1.952.658.429,65	95.732.699,45
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.112.631.050,00	15.218.315.054,83	10.894.315.995,17
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.548.410.050,00	10.764.824.875,00	783.585.175,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	99.440.000,00	19.888.000,00	79.552.000,00
7	Dinas Sosial	462.395.000,00	422.935.910,00	39.459.090,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	698.741.400,00	576.062.765,00	122.678.635,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	326.000.000,00	326.000.000,00	0,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	55.739.050,00	3.213.448,00	52.525.602,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	726.660.000,00	466.050.397,67	260.609.602,33
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.313.290,00	10.339.536,00	14.973.754,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	196.989.880,00	190.073.296,33	6.916.583,67
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	186.560.000,00	186.560.000,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	2.765.203.000,00	1.580.386.609,33	1.184.816.390,67
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.591.630.532,00	885.324.454,06	706.306.077,94
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	585.013.000,00	585.013.000,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	758.275.100,00	271.733.736,50	486.541.363,50
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	477.996.840,00	129.553.681,50	348.443.158,50
20	Dinas Perikanan	672.374.600,00	492.624.530,00	179.750.070,00
21	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.484.408.500,00	1.115.323.375,00	369.085.125,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	558.080.000,00	239.867.499,67	318.212.500,33
23	Dinas Perkebunan	408.769.000,00	183.204.967,00	225.564.033,00
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.873.851.400,00	1.236.234.584,00	637.616.816,00
25	Sekretariat Daerah	2.800.636.238,00	2.017.033.029,33	783.603.208,67
26	Sekretariat DPRD	202.499.298,36	166.199.298,36	36.300.000,00
27	Inspektorat	318.065.000,00	59.124.947,00	258.940.053,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.419.713.000,00	1.985.678.283,15	434.034.716,85
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	325.573.000,00	145.916.869,50	179.656.130,50
30	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.798.151.964,00	740.352.838,25	1.057.799.125,75
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	427.040.000,00	145.917.895,83	281.122.104,17
32	Kecamatan Sungai Liin	15.000.000,00	3.176.282,00	11.823.718,00
	<b>Jumlah</b>	<b>67.114.845.698,46</b>	<b>45.790.072.137,30</b>	<b>21.324.773.561,16</b>

Saldo Awal 1 Januari 2022 Rp 61.447.275.236,46

Penambahan: Rp 3.593.038.162,00

1) Penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Belanja Konsultansi Non Konstruksi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.759.927.562,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.137. Penambahan Aset Tak Berwujud Berasal dari Belanja Konsultansi Non Konstruksi**

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	241.702.500,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	74.814.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	28.249.500,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	133.335.000,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	154.655.600,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	199.185.182,00
7	Dinas Perkebunan	79.805.000,00
8	Dinas Perikanan	189.210.600,00
9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	198.666.800,00
10	Sekretariat Daerah	77.231.280,00
11	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	383.072.100,00

- 2) Penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.833.110.600,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.138. Penambahan Aset Tak Berwujud Berasal dari Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi**

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Perhubungan	1.048.617.000,00
3	Sekretariat Daerah	198.024.000,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	296.481.000,00
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	289.988.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.833.110.600,00</b>

**Pengurangan Rp 99.282.700,00**

Pengurangan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp99.282.700,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap pada Dinas Perhubungan.

Selain itu terdapat koreksi kurang catat atas Kapitalisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.212.015.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta terdapat koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Konsultasi Pembuatan Master Plan Bandara Pangeran Abdul Hamid sebesar Rp38.200.000,00 pada Dinas Perhubungan.

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 23 dan 23.a-23.b.

**c. Aset Lainnya – Aset Lain-lain**

**31 Desember 2022**                      **31 Desember 2021**  
**Rp769.305.413.640,40**                      **Rp247.732.895.015,24**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap Dana Cadangan. Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp769.305.413.640,40 atau mengalami kenaikan sebesar Rp521.572.518.625,16 atau 210,54% dibandingkan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp247.732.895.015,24.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp769.305.413.640,40 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.139. Rekapitulasi Aset Lain-lain**

URAIAN	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022	TAMBAH	KURANG	Koreksi BPK	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2021
REKAPTULASI TEMUAN GAJI, TPP, DAN HONOR	627.347.925,00	0,00	0,00	0,00	627.347.925,00
PPH 21	8.809.440,00	0,00	0,00	0,00	8.809.440,00
KOREKSI KDP YANG PUTUS KONTRAK	59.908.800,00	0,00	59.908.800,00	0,00	0,00
Nilai Perolehan ALL Rusak Berat Per 31 Desember 2021	89.076.497.648,19	70.878.974.797,81	88.566.185.731,19	105.595.600,00	71.494.882.314,81
KURANG VOLUME PEKERJAAN	17.054.482.007,03	50.122.720.640,89	28.934.394.672,54	996.096.033,26	39.238.904.008,64
Capital Expenditure yang Belum Diatribusikan Sesuai Aset Induknya	0,00		0,00	0,00	0,00
ASET LAIN-LAIN - ASET YANG DIMANFAATKAN PIHAK LAIN (PDAM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan yg dipakai oleh Pemerintah Desa	140.905.849.195,02	0,00	9.044.048.778,07	0,00	131.861.800.416,95
Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	526.073.669.535,00	526.073.669.535,00

Koreksi atas Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp105.595.600,00 merupakan:

- 1) Reklas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp45.775.600,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Ulak Paceh sebesar Rp17.365.000,00; dan
  - b. Puskesmas Babat Toman sebesar Rp28.410.600,00.
- 2) Reklas Aset Tetap- Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp59.820.000,00 pada Dinas Perhubungan.

Koreksi atas Aset Lain-lain Kurang Volume sebesar Rp996.096.033,26 dan *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp526.073.669.535,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Koreksi atas pengembalian SPJ Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.437.470,27 yang disetor ke RKUD pada tanggal 20 Maret 2023 pada Dinas Kesehatan- Puskesmas Lumpatan;
- 2) Koreksi atas temuan kurang volume atas aset gedung dan bangunan sebesar Rp64.332.850,19 pada Dinas Kesehatan;
- 3) Koreksi atas pengembalian SPJ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp36.446.339,59 yang disetor ke RKUD pada tanggal 21 Maret 2023 pada Dinas PU PR;
- 4) Koreksi atas pengembalian SPJ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp378.715.677,93 yang disetor ke RKUD pada tanggal 27 Maret 2023 pada Dinas PU PR;
- 5) Koreksi atas pengembalian SPJ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp57.765.378,39 yang disetor ke RKUD pada tanggal 31 Maret 2023 pada Dinas PU PR;
- 6) Koreksi atas pengembalian SPJ Belanja Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebesar Rp100.000.000,00 yang disetor ke RKUD pada tanggal 20 Maret pada Dinas PU PR;
- 7) Koreksi atas pengembalian SPJ Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp11.882.754,65 yang disetor ke RKUD pada tanggal 15 Maret 2023 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 8) Koreksi atas pengembalian SPJ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp20.181.385,12 yang disetor ke RKUD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 9) Koreksi atas pengembalian SPJ Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.501.088,31 yang disetor ke RKUD pada tanggal 20 Maret 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup;
- 10) Koreksi atas temuan kurang volume atas aset gedung dan bangunan sebesar Rp33.747.334,76 pada Dinas Lingkungan Hidup;
- 11) Koreksi atas pengembalian SPJ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp36.446.339,59 yang disetor ke RKUD pada tanggal 21 Maret 2023 pada Dinas Perhubungan;
- 12) Koreksi atas temuan kurang volume atas aset gedung dan bangunan sebesar Rp27.013.022,71 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- 13) Koreksi atas pengembalian SPJ Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.990.723,27 yang disetor ke RKUD pada tanggal 13 Maret 2023 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 14) Koreksi atas temuan kurang volume atas aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp53.308.605,36 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- 15) Koreksi atas temuan kurang volume atas aset gedung dan bangunan sebesar Rp15.446.366,09 pada Sekretariat Daerah;
- 16) Koreksi atas pencatatan TDF sebesar Rp526.073.669.535,00.

Adapun rincian mutasi aset lain-lain per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 24 dan 24.a-24.j.

**d. Aset Lainnya – Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

**31 Desember 2022**                      **31 Desember 2021**  
**(Rp45.790.072.137,30)**                      **(Rp43.380.913.891,30)**

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.790.072.137,30 mengalami kenaikan sebesar Rp2.409.158.246,00 atau 5,55% dibandingkan dengan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.380.913.891,30. Terdapat koreksi catat dengan uraian sebagai berikut.

1. Koreksi kurang catat atas Kapitalisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp18.433.458,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Koreksi kelebihan pembayaran atas Belanja Jasa Konsultasi Pembuatan Master Plan Bandara Pangeran Abdul Hamid sebesar Rp318.333,00 pada Dinas Perhubungan.

Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran 23.b.

**e. Aset Lainnya – Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

**31 Desember 2022**                      **31 Desember 2021**  
**(Rp93.689.183.318,74)**                      **(Rp122.746.932.292,19)**

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan dari beban penyusutan periodik. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp93.689.183.318,74 mengalami penurunan sebesar Rp29.057.748.973,45 atau 23,67% dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp122.746.932.292,19. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp93.689.183.318,74 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.140. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

URAIAN	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022	TAMBAH	KURANG	Koreksi BPK	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2022
Rusak Berat	88.999.928.648,19	68.268.529.528,81	88.514.616.731,19	95.883.643,00	68.849.725.088,81
Aset Lain2 yang digunakan oleh pemerintah desa (Hibah)	33.747.003.644,00	0,00	8.907.545.414,07	0,00	24.839.458.229,93
<b>JUMLAH</b>	<b>122.746.932.292,19</b>	<b>68.268.529.528,81</b>	<b>97.422.162.145,26</b>	<b>95.883.643,00</b>	<b>93.689.183.318,74</b>

Koreksi atas Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp95.883.643,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Reklas Aset Tetap - Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp36.063.643,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Puskesmas Ulak Paceh sebesar Rp14.074.605,00; dan
  - b. Puskesmas Babat Toman sebesar Rp21.989.038,00.
- 2) Reklas Aset Tetap- Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp59.820.000,00 pada Dinas Perhubungan.

### 5.3.2 Kewajiban

**31 Desember 2022**  
**Rp133.292.609.340,23**

**31 Desember 2021**  
**Rp332.199.079.157,16**

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp133.292.609.340,23, turun sebesar Rp198.906.469.816,93 atau 59,88% dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp332.199.079.157,16. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 dan 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Kewajiban Jangka Pendek

**31 Desember 2022**  
**Rp133.292.609.340,23**

**31 Desember 2021**  
**Rp332.199.079.157,16**

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp133.292.609.340,23, turun sebesar Rp198.906.469.816,93 atau 59,88% dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp332.199.079.157,16. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 dan 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

**31 Desember 2022**  
**Rp0,00**

**31 Desember 2021**  
**Rp128.612.225,00**

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp128.612.225,00 atau 100% dibandingkan nilai Utang PFK per 31 Desember 2021 sebesar Rp128.612.225,00. Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.141. Rekapitulasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

Nama	Sisa per 31 Desember 2021	Diterima 2022	Disetor 2022	Sisa per 31 Desember 2022
Iuran Wajib Pegawai 8%	0,00	25.831.681.181,00	25.831.681.181,00	0,00
Askes	0,00	14.167.449.580,00	14.167.449.580,00	0,00
Pajak Penghasilan Ps 21	122.056.850,00	33.240.163.952,00	33.362.220.802,00	0,00
Pajak Penghasilan Ps 22	0,00	2.642.972.493,00	2.642.972.493,00	0,00
Pajak Penghasilan Ps 23	0,00	2.001.734.175,00	2.001.734.175,00	0,00
Pajak Penghasilan Ps 25	0,00	2.986.168,00	2.986.168,00	0,00
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0,00	9.917.962.944,00	9.917.962.944,00	0,00
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	6.555.375,00	82.929.079.846,00	82.935.635.221,00	0,00
Iuran wajib pegawai 1%	0,00	3.541.888.013,00	3.541.888.013,00	0,00
Iuran JKK	0,00	706.933.772,00	706.933.772,00	0,00
Iuran JKM	0,00	2.120.804.705,00	2.120.804.705,00	0,00
IWP - PPPK 3,25%	0,00	855.818.546,00	855.818.546,00	0,00
IWP - PPPK 1%	0,00	278.088.753,00	278.088.753,00	0,00
Askes - PPPK	0,00	1.112.352.267,00	1.112.352.267,00	0,00
Iuran JKK - PPPK	0,00	57.215.835,00	57.215.835,00	0,00

**b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang****31 Desember 2022****Rp90.673.143.000,00****31 Desember 2021****Rp224.319.965.296,00**

Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan bukan Bank adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo akhir Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp90.673.143.000,00 merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada PT SMI (Persero). Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp90.673.143.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.142. Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank**

SKPD	Penerimaan Pembiayaan		Pengeluaran Pembiayaan		
	Tanggal Pencairan Pinjaman	Pokok Pinjaman (Rp)	Tanggal Realisasi	SP2D Pembayaran	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (Rp)
	Saldo awal bagian lancar	224.319.965.296,00			
RSUD Sekayu	21 April 2022	22.668.285.750,00	23 Desember 2022	17458/BPKAD/1803/LS/20	30.224.381.000,00
			23 Desember 2022	17459/BPKAD/1803/LS/20	30.224.381.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	18 Februari 2022	00345/BPKAD/1803/LS/20	31.955.448.682,00
			09 Mei 2022	02110/BPKAD/1803/LS/20	63.910.897.364,00
		<b>246.988.251.046,00</b>			<b>156.315.108.046,00</b>
SALDO BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG 2022					<b>90.673.143.000,00</b>

**c. Pendapatan diterima dimuka****31 Desember 2022****Rp52.109.014,86****31 Desember 2021****Rp46.531.930,16**

Pendapatan Diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima lebih dahulu pada tahun berjalan atau sebelumnya menjadi pendapatan pemerintah daerah pada tahun berjalan.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Pihak Ketiga yang telah diterima uang namun jasanya belum diberikan di tahun anggaran 2022. Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.109.014,86 mengalami kenaikan sebesar Rp5.577.084,70 atau 11,99% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp46.531.930,16.

**Tabel 5.143. Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka**

SKPD	Saldo Awal	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Saldo
RSUD Sekayu	25.377.909,08	25.377.909,08	44.070.374,83	44.070.374,83
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.368.702,08	13.368.702,08	7.839.726,03	7.839.726,03
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.985.319,00	5.985.319,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	198.914,00	198.914,00
<b>Jumlah</b>	<b>46.531.930,16</b>	<b>46.531.930,16</b>	<b>52.109.014,86</b>	<b>52.109.014,86</b>



Adapun penjelasan mutasi kurang sebesar Rp46.531.930,16 yaitu :

- 1) RSUD Sekayu mutasi kurang sebesar Rp25.377.909,08 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 18 Mei 2022 sebesar Rp22.936.813,19 merupakan sewa atas Ruang Kantor dan ATM PT BPD Sumsel Babel berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu tentang Sewa Menyewa Ruangan Kantor Kas dan ATM Nomor:119/028/RS/V/2022 dan Nomor:028.1/SKY/PK/4/B/2022 tanggal 19 Mei 2022; dan
  - b) Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 01 Maret 2022 sebesar Rp2.441.095,89 merupakan sewa Ruang ATM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sekayu tentang Penyediaan Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI tanggal 03 April 2021.
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 13 Juli 2022 sebesar Rp13.368.702,08 merupakan sewa Ruangan Kantor PT BPD Sumsel Babel berdasarkan Perjanjian antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Sewa Menyewa Kantor Kas dan ATM Nomor 039/SKY/PK/4/B/2022 dan Nomor B-970/749/BPKAD-I/2022 tanggal 03 Juli 2022.
- 3) Dinas Komunikasi dan Informatika mutasi kurang sebesar Rp5.985.319,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.850.152,00 merupakan Retribusi Menara Telekomunikasi PT Gametraco Tunggal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 330/1323/DINKOMINFO/BAI/2022 hal Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
  - b) Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.135.167,00 merupakan Pembayaran Retribusi Menara Telekomunikasi PT Persada Sokka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 330/1323/DINKOMINFO/BAI/2022 hal Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 4) Satuan Polisi Pamong Praja

Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.800.000,00 merupakan Pembayaran Retribusi APAR PT Hamita Utama Karsa.

Adapun penjelasan mutasi tambah sebesar Rp52.109.014,86 yaitu :

- 1) RSUD Sekayu mutasi tambah sebesar Rp44.070.374,83 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 18 Mei 2023 sebesar Rp22.936.813,19 merupakan sewa atas Ruang Kantor dan ATM PT BPD Sumsel Babel berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu tentang Sewa Menyewa Ruangan Kantor Kas dan ATM Nomor 119/028/RS/V/2022 dan Nomor:028.1/SKY/PK/4/B/2022 tanggal 19 Mei 2022; dan
  - b) Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 01 Maret 2022 sebesar Rp21.133.561,64 merupakan sewa Ruang ATM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sekayu Nomor 119/022/RS/IV/2022 tentang Penyediaan Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI tanggal 11 April 2022.
- 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  
Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 13 Juli 2022 sebesar Rp7.839.726,03 merupakan sewa Ruangan Kantor PT BPD Sumsel Babel berdasarkan Perjanjian antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Sewa Menyewa Kantor Kas dan ATM Nomor 039/SKY/PK/4/B/2022 dan Nomor:B-970/749/BPKAD-I/2022 tanggal 13 Juli 2022.
- 3) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  
Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp198.914,00 merupakan Pendapatan Pajak PBB Tahun 2023 yang dibayarkan pada Tahun 2022.

Rincian mutasi pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 26.

#### d. Utang Belanja

**31 Desember 2022**  
**Rp19.628.736.283,37**

**31 Desember 2021**  
**Rp49.066.055.323,00**

Utang Belanja merupakan utang karena belum dibayarkannya Belanja Barang dan Jasa atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diakui sebagai beban pada Laporan Operasional di tahun berjalan.

Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.628.736.283,37 mengalami penurunan sebesar Rp29.437.319.039,63 atau 60,00% dibandingkan dengan Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.066.055.323,00.

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.144. Mutasi Utang Belanja**

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi TA. 2022 (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
	Per 31/12/2021	Pembayaran	Penambahan	Per 31/12/2022
1	2	3	4	6=2-3+4+5
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	93.754.100,00	93.754.100,00
Dinas Kesehatan	15.211.804.090,00	15.211.804.090,00	2.983.843.989,50	2.983.843.989,50
Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	33.078.758.037,00	33.078.758.037,00	16.166.103.880,87	16.166.103.880,87
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	775.493.196,00	775.493.196,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	17.256.700,00	17.256.700,00
Dinas				

Terdapat Pembayaran Utang Belanja sebesar Rp49.066.055.323,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Utang Belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp15.211.804.090,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a) Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp7.203.831.638,00 pada Dinas Kesehatan;
  - b) Pembayaran Utang Belanja sebesar Rp3.240.373.576,00 pada BLUD RSUD Sungai Lilin dengan rincian sebagai berikut :
    - (1)Pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp2.834.991.341,00;
    - (2)Pembayaran Utang Belanja Persediaan sebesar Rp360.627.910,00;
    - (3)Pembayaran Utang Belanja Jasa sebesar Rp41.073.801,00;
    - (4)Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp3.680.524,00.
  - c) Pembayaran Utang Belanja sebesar Rp4.484.223.480,00 pada BLUD RSUD Bayung Lencir dengan rincian sebagai berikut :
    - (1)Pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp4.472.748.480,00;
    - (2)Pembayaran Utang Belanja Jasa sebesar Rp4.450.000,00;
    - (3)Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan sebesar Rp625.000,00;
    - (4)Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp6.400.000,00.
  - d) Pembayaran Utang Belanja sebesar Rp281.608.042,00 pada BLUD Puskesmas sebanyak 10 puskesmas dengan rincian sebagai berikut :
    - (1)Pembayaran Utang Belanja Pegawai pada BLUD Puskesmas Tanah Abang sebesar Rp19.875.500,00;
    - (2)Pembayaran Utang Belanja Pegawai pada BLUD Puskesmas Suka Damai sebesar Rp42.485.020,00;
    - (3)Pembayaran Utang Belanja Pegawai pada BLUD Puskesmas Balai Agung sebesar Rp58.111.880,00;

- (4) Pembayaran Utang Belanja Pegawai pada BLUD Puskesmas Lais sebesar Rp46.367.125,00;
- (5) Pembayaran Utang Belanja Pegawai pada BLUD Puskesmas Gardu Harapan sebesar Rp17.043.977,00;
- (6) Pembayaran Utang Belanja Pegawai pada BLUD Puskesmas Sungai Lilin sebesar Rp45.347.600,00;
- (7) Pembayaran Utang Belanja Pegawai pada BLUD Puskesmas Karya Maju sebesar Rp5.010.615,00;
- (8) Pembayaran Utang Belanja Pegawai pada BLUD Puskesmas Sumber Harum sebesar Rp30.843.825,00;
- (9) Pembayaran Utang Belanja Pegawai pada BLUD Puskesmas Peninggalan sebesar Rp12.922.500,00;
- (10) Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas pada BLUD Puskesmas Sukajaya sebesar Rp3.600.000,00.

e) Koreksi Pembayaran Utang Belanja Sebesar Rp1.767.354,00 merupakan koreksi tambah atas hasil pengadaan yang belum dibayar pada RSUD Sungai Lilin;

- 2) Pembayaran Utang Belanja pada BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp33.078.758.037,00;
- 3) Pembayaran Utang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp775.493.196,00 yang merupakan Belanja Pemeliharaan Bangunan yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2021.

Terdapat Penambahan Utang Belanja sebesar Rp19.628.736.283,37 yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Penambahan Utang Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp93.754.100,00 yang merupakan Belanja Tagihan Air yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022;
- 2) Penambahan Utang Belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.983.843.989,50;
- 3) Penambahan Utang Belanja pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp16.166.103.880,87;

**Tabel 5.145. Rincian Penambahan Utang Belanja pada BLUD RSUD Sekayu**

<b>Rekening</b>	<b>BLUD RSUD Sekayu</b>
Belanja Pegawai BLUD	6.937.591.297,87
Belanja Persediaan	9.228.512.583,00
Belanja Pemeliharaan	-
<b>Jumlah</b>	<b>16.166.103.880,87</b>

- 4) Penambahan Utang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp20.000.000,00 yang merupakan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022;
- 5) Penambahan Utang Belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp17.256.700,00 yang merupakan Belanja Tagihan Air sebesar Rp14.290.700,00 dan Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp2.966.000,00 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022;
- 6) Penambahan Utang Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp17.370.142,00 yang merupakan Belanja Tagihan Air sebesar Rp1.636.300,00 dan Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp15.733.842,00 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022;
- 7) Penambahan Utang Belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp316.599.271,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp228.600,00;
  - b) Belanja Tagihan Air Rp95.049.694,00;
  - c) Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp219.583.089,00; dan
  - d) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp1.737.888,00.
- 8) Penambahan Utang Belanja pada Kecamatan Sekayu sebesar Rp7.243.800,00 yang merupakan Belanja Tagihan Air pada Kelurahan Serasan Jaya yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022;
  - 9) Penambahan Utang Belanja pada Kecamatan Babat Toman sebesar Rp4.467.600,00 yang merupakan Belanja Tagihan Air yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022;
  - 10) Penambahan Utang Belanja pada Kecamatan Keluang sebesar Rp766.000,00 yang merupakan Belanja Tagihan Air sebesar Rp166.000,00 dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp600.000,00 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022;
  - 11) Penambahan Utang Belanja pada Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp1.030.800,00 yang merupakan Belanja Tagihan Air yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022;
  - 12) Penambahan Utang Belanja pada Kecamatan Lalan sebesar Rp300.000,00 yang merupakan Belanja Tagihan Air yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Rincian mutasi utang beban per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada lampiran 28-28.c.

**e. Utang Jangka Pendek Lainnya**

**31 Desember 2022**                      **31 Desember 2021**  
**Rp22.938.621.042,00**                      **Rp58.637.914.383,000**

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban jangka pendek yang berasal dari utang belanja selain dari Belanja Barang dan Jasa.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.938.621.042,00 mengalami penurunan sebesar Rp35.699.293.341,00 atau 60,88% dibandingkan dengan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp58.637.914.383,000. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.146. Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya**

Uraian	Sisa (Rp)	Mutasi TA. 2022 (Rp)		Sisa (Rp)
	Per 31/12/2021	Penambahan	Pembayaran	Per 31/12/2022
1	2	3	4	5=2+3-4
Dinas Kesehatan	-	17.372.827,00	-	17.372.827,00
RSUD Sekayu	22.913.823.750,00	-	22.913.823.750,00	-
Dinas PU dan Penataan Ruang	8.509.438.720,00	4.294.426.204,00	8.509.438.720,00	4.294.426.204,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	27.214.651.913,00	837.790.873,00	9.425.620.775,00	18.626.822.011,00
<b>JUMLAH</b>	<b>58.637.914.383,00</b>	<b>5.149.589.904,00</b>	<b>40.848.883.245,00</b>	<b>22.938.621.042,00</b>

Penambahan saldo sebesar Rp5.149.589.904,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Dinas Kesehatan  
 Penambahan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp17.372.827,00 merupakan utang belanja modal alat kesehatan pada Puskesmas Teluk Kijing.
- 2) Penambahan sebesar Rp4.294.426.204,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan utang belanja selain belanja barang dan jasa yang belum dibayarkan per 31 Desember 2022.

3) Penambahan utang jangka pendek sebesar Rp837.790.873,00 yang merupakan Koreksi atas Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan berdasarkan PMK 127/2022.

Pembayaran utang jangka pendek lainnya sebesar Rp40.848.883.245,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp22.913.823.750,00 merupakan pembayaran Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada RSUD Sekayu;
- 2) Pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp8.509.438.720,00 merupakan pembayaran Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 3) Pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp9.425.620.775,00 merupakan Saldo Pembayaran Lebih Bayar dan Potongan berdasarkan KMK 29/KM.7/2022 atas Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan.

Rincian mutasi utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 29-29.d.

### 5.3.3 Ekuitas

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rp7.879.319.015.972,47</b>	<b>Rp7.519.589.848.651,72</b>

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.879.319.015.972,47.

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas pada 31 Desember 2022 sebesar Rp7.879.319.015.972,47 naik sebesar Rp359.729.167.320,75 atau 4,78% dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.519.589.848.651,72.



Tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada Tahun 2022 ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Keterangan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2022.

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp114.068.864.233,44 naik sebesar Rp25.250.336.972,94 atau 28,43% dibandingkan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp88.818.527.260,50 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.149. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2022**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
				5=3-4	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pajak Hotel	1.320.418.851,00	1.213.192.881,00	107.225.970,00	8,84
2	Pajak Restoran	15.696.552.078,00	12.700.264.073,00	2.996.288.005,00	23,59
3	Pajak Hiburan	55.245.075,00	55.149.153,00	95.922,00	0,17
4	Pajak Reklame	1.225.155.639,75	2.219.768.384,35	(994.612.744,60)	(44,81)
5	Pajak Penerangan Jalan	33.422.081.474,69	35.172.256.357,15	(1.750.174.882,46)	(4,98)
6	Pajak Parkir	404.246.100,00	121.641.450,00	282.604.650,00	232,33
7	Pajak Air Tanah	835.444.354,00	335.388.091,00	500.056.263,00	149,10
8	Pajak Sarang Burung Walet	277.200.000,00	331.405.000,00	(54.205.000,00)	(16,36)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.364.432.834,00	1.556.075.613,00	(191.642.779,00)	(12,32)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	27.745.170.791,00	27.352.161.081,00	393.009.710,00	1,44
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	31.722.917.036,00	7.761.225.177,00	23.961.691.859,00	308,74
	<b>JUMLAH</b>	<b>114.068.864.233,44</b>	<b>88.818.527.260,50</b>	<b>25.250.336.972,94</b>	<b>28,43</b>

Rekonsiliasi Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.150. Rekonsiliasi Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2022**

No	Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Pendapatan-LO (Rp)
1	2	3	4	5	7 = 3-4+5
1	Pajak Hotel	1.283.868.714,00	4.123.000,00	40.673.137,00	1.320.418.851,00
2	Pajak Restoran	17.498.560.522,00	2.366.811.180,00	564.802.736,00	15.696.552.078,00
3	Pajak Hiburan	54.465.075,00	0,00	780.000,00	55.245.075,00
4	Pajak Reklame	1.471.672.094,00	295.081.892,25	48.565.438,00	1.225.155.639,75
5	Pajak Penerangan Jalan	35.938.027.559,00	3.658.988.843,45	1.143.042.759,14	33.422.081.474,69
6	Pajak Parkir	392.048.400,00	5.175.000,00	17.372.700,00	404.246.100,00
7	Pajak Air Tanah	351.039.883,00	50.020.002,00	534.424.473,00	835.444.354,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	278.200.000,00	1.000.000,00	0,00	277.200.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.272.525.721,00	7.788.102,00	99.695.215,00	1.364.432.834,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	27.745.170.791,00	844.200,00	22.092,00	31.328.321,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.127.229.593,00	22.083.650,00	17.617.771.093,00	31.722.917.036,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>92.131.328.321,00</b>	<b>7.252.133.040,70</b>	<b>29.189.668.953,14</b>	<b>114.068.864.233,44</b>

1) Mutasi Kurang sebesar Rp7.252.133.040,70 terdiri dari :

- Pembayaran Piutang pajak hotel sebesar Rp4.123.000,00;
- Pembayaran Piutang pajak restoran sebesar Rp2.366.811.180,00;
- Pembayaran Piutang pajak reklame sebesar Rp295.081.892,25;
- Pembayaran Piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp3.658.988.843,45;
- Pembayaran Piutang pajak Parkir sebesar Rp5.175.000,00;
- Pembayaran Piutang pajak air bawah tanah sebesar Rp50.020.002,00;
- Pembayaran Piutang pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp1.000.000,00;
- Pembayaran Piutang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp7.788.102,00;
- Pembayaran Piutang pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp840.862.457,00;



- j) Pembayaran Piutang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp22.083.650,00; dan
  - k) Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2023 yang dibayar pada Tahun 2022 sebesar Rp198.914,00;
- 2) Mutasi tambah sebesar Rp29.189.668.953,14 terdiri dari :
- a) Penambahan Piutang pajak hotel sebesar Rp40.673.137,00;
  - b) Penambahan Piutang pajak restoran sebesar Rp564.802.736,00;
  - c) Penambahan Piutang pajak hiburan Rp780.000,00;
  - d) Penambahan Piutang pajak reklame sebesar Rp48.565.438,00;
  - e) Penambahan Piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp1.143.042.759,14;
  - f) Penambahan Piutang pajak parkir sebesar Rp17.372.700,00;
  - g) Penambahan Piutang pajak air bawah tanah sebesar Rp534.424.473,00;
  - h) Penambahan Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp99.695.215,00;
  - i) Penambahan Piutang pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp9.122.541.402,00;
  - j) Penambahan Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp1.130.776.518,00; dan
  - k) Koreksi BPK atas kurang catat piutang BPHTB PT Pinago Tahun 2019 sebesar Rp16.486.994.575,00.

**b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO**

**Tahun 2022**  
**Rp5.183.469.978,75**

**Tahun 2021**  
**Rp8.018.610.712,00**

Retribusi Daerah-LO dipungut dan dikelola oleh sebelas SKPD. Pendapatan Retribusi Daerah-LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp5.183.469.978,75 turun sebesar Rp2.835.140.733,25 atau 35,36% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp8.018.610.712,00 yang dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.151. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	16.510.000,00	1.786.421.702,00	(1.769.911.702,00)	(99,08)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	313.039.000,00	332.470.150,00	(19.431.150,00)	(5,84)
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	207.949.000,00	219.948.000,00	(11.999.000,00)	(5,46)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	135.901.003,00	148.990.004,00	(13.089.001,00)	(8,79)
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	173.850.000,00	172.215.000,00	1.635.000,00	0,95
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	22.800.000,00	21.050.000,00	1.750.000,00	8,31
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	397.577.500,00	324.076.500,00	73.501.000,00	22,68
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	896.166.246,00	1.008.706.977,00	(112.540.731,00)	(11,16)
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.554.034.260,00	1.133.941.776,00	420.092.484,00	37,05
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	298.902.140,00	334.291.200,00	(35.389.060,00)	(10,59)
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	181.583.000,00	245.794.000,00	(64.211.000,00)	(26,12)
12	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	40.115.000,00	36.325.000,00	3.790.000,00	10,43
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	53.250.000,00	130.200.000,00	(76.950.000,00)	(59,10)
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	230.380.000,00	223.089.000,00	7.291.000,00	3,27
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	661.412.829,75	1.901.091.403,00	(1.239.678.573,25)	(65,21)
	<b>Jumlah</b>	<b>5.183.469.978,75</b>	<b>8.018.610.712,00</b>	<b>(2.835.140.733,25)</b>	<b>(35,36)</b>

Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah -LRA disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.152. Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2022**

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Pendapatan-LO (Rp)
1	2	3	4	5= 3+4
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.510.000,00	0,00	16.510.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	313.039.000,00	0,00	313.039.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	207.949.000,00	0,00	207.949.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	135.901.003,00	0,00	135.901.003,00
No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Pendapatan-LO (Rp)
1	2	3	4	5= 3+4
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	397.577.500,00	0,00	397.577.500,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	645.946.860,00	250.219.386,00	896.166.246,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.554.034.260,00	0,00	1.554.034.260,00
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	298.902.140,00	0,00	298.902.140,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	181.583.000,00	0,00	181.583.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.115.000,00	0,00	40.115.000,00
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	53.250.000,00	0,00	53.250.000,00
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	230.380.000,00	0,00	230.380.000,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	661.412.829,75	0,00	661.412.829,75

Pendapatan Retribusi Daerah menurut LRA sebesar Rp4.931.450.592,75, sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah menurut LO adalah sebesar Rp5.183.469.978,75 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp252.019.386,00 yang merupakan pendapatan diterima dimuka Dinas Komunikasi dan Informatika (menara telekomunikasi) sebesar Rp5.985.319,00, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (APAR) sebesar Rp1.800.000,00 dan koreksi BPK atas kurang catat piutang Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp244.234.067,00.

**c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp19.065.474.112,22</b>	<b>Rp17.341.957.795,41</b>

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2022 sebesar Rp19.065.474.112,22, atau naik sebesar Rp1.723.516.316,81 atau 9,94% dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2021 sebesar Rp17.341.957.795,41 dan tidak dapat perbedaan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA.

**d. Lain-Lain PAD Yang Sah-LO**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp209.419.997.612,87</b>	<b>Rp273.264.195.905,91</b>

Lain-lain PAD Yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak dan retribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp209.419.997.612,87 turun sebesar Rp63.844.198.293,04 atau 23,36% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp273.264.195.905,91 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.153. Rincian Lain-lain PAD Yang Sah- LO TA 2022**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	54.661.081,00	(54.661.081,00)	(100,00)
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	20.278.976,05	27.968.969,15	(7.689.993,10)	(27,49)
4	Jasa Giro-LO	4.505.982.433,00	7.803.300.435,00	(3.297.318.002,00)	(42,26)
5	Pendapatan Bunga-LO	1.469.554.949,33	4.030.429.472,00	(2.560.874.522,67)	(63,54)
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	6.279.423.409,77	1.642.405.167,61	4.637.018.242,16	282,33
7	Penerimaan Komis, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	225.863.514,00	192.271.007,71	33.592.506,29	17,47
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -LO	1.643.671.366,81	507.645.079,23	1.136.026.287,58	223,78
9	Pendapatan Denda Pajak-LO	395.604.278,00	484.162.298,14	(88.558.020,14)	(18,29)
11	Pendapatan dari Pengembalian-LO	9.542.485.750,00	52.679.670,00	9.489.806.080,00	18.014,17
12	Pendapatan BLUD-LO	223.173.352,00	238.042.310.893,52	(237.819.137.541,52)	(99,91)
13	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	180.734.826.894,17	19.713.983.875,00	161.020.843.019,17	816,78
14	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya-LO	4.379.132.689,74	712.377.957,55	3.666.754.732,19	514,72

Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.154. Rekonsiliasi Lain-lain PAD Yang Sah- LO TA 2022**

No	Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Pendapatan-LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3-4+5
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	689.002.500,00	689.002.500,00	0,00	0,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	14.750.000,00	7.839.726,03	13.368.702,08	20.278.976,05
3	Jasa Giro-LO	4.505.982.433,00	0,00	0,00	4.505.982.433,00
4	Pendapatan Bunga-LO	1.305.137.028,00	0,00	164.417.921,33	1.469.554.949,33
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	33.535.567.791,36	27.256.144.381,59	0,00	6.279.423.409,77
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	225.863.514,00	0,00	0,00	225.863.514,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.643.671.366,81	0,00	0,00	1.643.671.366,81
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	395.604.278,00	0,00	0,00	395.604.278,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	9.542.485.750,00	0,00	0,00	9.542.485.750,00
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	223.173.352,00	0,00	0,00	223.173.352,00
11	Pendapatan dari BLUD-LO	184.295.191.801,92	96.939.893.943,83	93.379.529.036,08	180.734.826.894,17
12	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	0,00	4.379.132.689,74	4.379.132.689,74
	<b>JUMLAH</b>	<b>236.376.429.815,09</b>	<b>124.892.880.551,45</b>	<b>97.936.448.349,23</b>	<b>209.419.997.612,87</b>

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp236.376.429.815,09 sedangkan menurut Pendapatan Asli Daerah Lainnya menurut LO adalah sebesar Rp209.419.997.612,87, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp26.956.432.202,22 yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Mutasi kurang sebesar Rp124.892.880.551,45 yang terdiri dari :
  - a) Pembayaran Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp93.140.987.469,00 pada RSUD Sekayu;
  - b) Pembayaran Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp3.754.836.100 pada Dinas Kesehatan-BLUD;
  - c) Pembayaran Piutang Tuntutan Ganti Kerugian sebesar Rp46.344.625,01 pada BPKAD;
  - d) Pembayaran Piutang Lelang Kendaraan Roda Empat sebesar Rp45.472.000,00 pada BPPRD;
  - e) Penambahan Pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp44.070.374,83 pada RSUD Sekayu;
  - f) Penambahan Pendapatan diterima dimuka tahun 2022 sebesar Rp7.839.726,03 pada BPKAD;
  - g) Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp683.602.500,00;
  - h) Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp5.400.000,00; dan
  - i) Pembayaran kurang volume atas barang yang diserahkan pada masyarakat sebesar Rp27.164.327.756,58

- 2) Mutasi tambah sebesar Rp97.936.448.349,23 yang terdiri dari :
  - 1) Penambahan Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp92.587.555.986,00 pada RSUD Sekayu;
  - 2) Penambahan Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar Rp766.595.141,00 pada Dinas Kesehatan-BLUD;
  - 3) Surplus atas pembayaran piutang sebesar Rp4.379.132.689,74;
  - 4) Pendapatan di terima dimuka Tahun 2021 sebesar Rp25.377.909,08 pada RSUD Sekayu;
  - 5) Pendapatan di terima dimuka Tahun 2021 sebesar Rp13.368.702,08 pada BPKAD; dan
  - 6) Koreksi BPK atas kurang catat piutang bunga *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp 164.417.921,33

#### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer- LO

**Tahun 2022**                      **Tahun 2021**  
**Rp2.531.335.807.958,79**      **Rp2.541.503.119.757,00**

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Saldo Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 sebesar Rp2.531.335.807.958,79 turun sebesar Rp10.167.311.798,21 atau 0,40% dibandingkan dengan pendapatan transfer-LO Tahun 2021 sebesar Rp2.541.503.119.757,00 rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.155. Rincian Pendapatan Transfer-LO**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	2.353.549.288.806,00	2.256.004.942.570,00	97.544.346.236,00	4,32
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO	11.203.104.000,00	53.704.586.000,00	(42.501.482.000,00)	(79,14)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	166.583.415.152,79	231.793.591.187,00	(65.210.176.034,21)	(28,13)
<b>JUMLAH</b>		<b>2.531.335.807.958,79</b>	<b>2.541.503.119.757,00</b>	<b>(10.167.311.798,21)</b>	<b>(0,40)</b>

#### a. Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO

**Tahun 2022**                      **Tahun 2021**  
**Rp2.353.549.288.806,00**      **Rp2.256.004.942.570,00**

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 sebesar Rp2.353.549.288.806,00 naik sebesar Rp97.544.346.236,00 atau 4,32% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO Tahun 2021 sebesar Rp2.256.004.942.570,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.156. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	1.746.249.324.991,00	1.590.677.665.931,00	155.571.659.060,00	9,78
2	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	371.455.549.531,00	372.756.063.000,00	(1.300.513.469,00)	(0,35)
3	Dana Alokasi Umum Fisik-LO	88.170.570.707,00	131.606.440.464,00	(43.435.869.757,00)	(33,00)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	147.673.843.577,00	160.964.773.175,00	(13.290.929.598,00)	(8,26)
<b>JUMLAH</b>		<b>2.353.549.288.806,00</b>	<b>2.256.004.942.570,00</b>	<b>97.544.346.236,00</b>	<b>4,32</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA Tahun 2022 sebesar Rp2.377.291.661.799,00, sedangkan menurut Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.353.549.288.806,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp23.742.372.993,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut.

**1) Dana Bagi Hasil Pajak-LO**

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak menurut LRA sebesar Rp1.746.991.697.984,00 sedangkan menurut Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak menurut LO sebesar Rp1.746.249.324.991,00. Sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp23.742.372.993,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Mutasi kurang sebesar Rp559.241.663.303,00 yang merupakan Penyaluran kurang bayar berdasarkan Keputusan Meteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/KM.7/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Periode Ketiga pada Tahun 2022.
- b) Mutasi tambah sebesar Rp535.499.290.310,00 yang terdiri dari:
  - (1) Potongan atas Lebih Bayar sebesar Rp3.815.132.218,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.7/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 Tanggal 14 September 2022;
  - (2) Penyelesaian Lebih bayar sebesar Rp5.610.488.557,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.7/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 Tanggal 14 September 2022; dan
  - (3) Koreksi BPK atas pencatatan Treasury Deposit Facility sebesar Rp526.073.669.535,00

**2) Dana Alokasi Umum-LO**

Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp371.455.549.531,00 sehingga tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO;

**3) Dana Alokasi Khusus Fisik-LO**

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA sebesar Rp88.170.570.707,00 sehingga tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO.

**4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO**

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA sebesar Rp147.769.939.777,00 sedangkan Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO sebesar Rp147.673.843.577,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp96.096.200,00 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan BOS Swasta sebesar Rp12.477.550.000,00; dan
- b. Koreksi Reklas dari DAK Non Fisik - Bos Reguler ke Pendapatan Hibah Dana Bos berdasarkan Permendagri Nomor 27 tahun 2021 sebesar Rp12.573.646.200,00.

**b. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO**

**Tahun 2022**  
**Rp11.203.104.000,00**

**Tahun 2021**  
**Rp53.704.586.000,00**

Saldo Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 sebesar Rp11.203.104.000,00 turun sebesar Rp42.501.482.000,00 atau 79,14% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO Tahun 2021 sebesar Rp53.704.586.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA sebesar Rp231.006.467.000,00 sehingga terdapat perbedaan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO sebesar Rp219.803.363.000,00. Perbedaan tersebut merupakan Realisasi Dana Desa LRA.

**c. Transfer Antar Daerah-LO**

**Tahun 2022**  
**Rp166.583.415.152,79**

**Tahun 2021**  
**Rp231.793.591.187,00**

Transfer Antar Daerah –LO merupakan penerimaan transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Saldo Transfer Antar Daerah -LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 sebesar Rp166.583.415.152,79 turun sebesar Rp65.210.176.034,21 atau 28,13% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2021 sebesar Rp231.793.591.187,00.

Transfer Antar Daerah –LRA Tahun 2022 sebesar Rp149.822.667.566,78 sehingga terdapat perbedaan dengan Transfer Antar Daerah –LO Tahun 2022 sebesar Rp16.760.747.586,01 dengan rincian sebagai berikut:

**1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO**

**Tahun 2022**  
**Rp152.930.356.152,79**

**Tahun 2021**  
**Rp122.427.391.627,00**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp152.930.356.152,79, naik sebesar Rp30.502.964.525,79 atau 24,92 % dari pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2021 sebesar Rp122.427.391.627,00.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA Tahun 2022 sebesar Rp136.169.608.566,78. Sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp16.760.747.586,01 yang terdiri dari:

- a. Mutasi kurang sebesar Rp14.638.906.561,99 yang merupakan Pembayaran piutang Bagi Hasil Pajak.
- b. Mutasi tambah sebesar Rp18.432.879.017,00 yang merupakan Penambahan piutang Bagi Hasil Pajak; dan
- c. Koreksi BPK atas penambahan piutang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk Bulan Desember 2022 berdasarkan SK Gubernur No:177/KPTS/BPKAD/2023 Tanggal 15 Februari 2023 sebesar Rp12.966.775.131,00

**2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi- LO**

**Tahun 2022**  
**Rp13.653.059.000,00**

**Tahun 2021**  
**Rp109.366.199.560,00**

Saldo Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi- LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 sebesar Rp13.653.059.000,00 turun sebesar Rp95.713.140.560,00 atau 87,52% dibandingkan dengan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2021 sebesar Rp109.366.199.560,00. Bantuan Keuangan-LRA Tahun 2022 sebesar

Rp13.653.059.000,00, tidak terdapat perbedaan dengan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO.

#### 5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO

**Tahun 2022**  
**Rp120.460.029.252,00**

**Tahun 2021**  
**Rp137.522.383.797,00**

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp120.460.029.252,00 turun sebesar Rp17.062.354.545,00 atau 12,41% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp137.522.383.797,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.157. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Hibah-LO	24.435.329.957,00	137.522.383.797,00	(113.087.053.840,00)	(82,23)
2	Pendapatan Lainnya	96.024.699.295,00	0,00	96.024.699.295,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>120.460.029.252,00</b>	<b>137.522.383.797,00</b>	<b>(17.062.354.545,00)</b>	<b>(12,41)</b>

##### a. Pendapatan Hibah-LO

**Tahun 2022**  
**Rp24.435.329.957,00**

**Tahun 2021**  
**Rp137.522.383.797,00**

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2022 sebesar Rp24.435.329.957,00 turun sebesar Rp113.087.053.840,00 atau 82,23% dibandingkan pendapatan Hibah-LO Tahun 2021 sebesar Rp137.522.383.797,00.

**Tabel 5.158. Rincian Pendapatan Hibah-LO TA 2022**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Hibah-LO	24.435.329.957,00	137.522.383.797,00	(113.087.053.840,00)	(82,23)
	<b>JUMLAH</b>	<b>24.435.329.957,00</b>	<b>137.522.383.797,00</b>	<b>(113.087.053.840,00)</b>	<b>(82,23)</b>

Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2022 sebesar Rp2.132.717.185,00 sedangkan menurut Pendapatan Hibah-LO Tahun 2022 sebesar Rp24.435.329.957,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp22.302.612.772,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) RSUD Sekayu mendapatkan Hibah Barang Pakai Habis sebesar Rp116.215.452,00;
- 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendapatkan Hibah barang pakai habis sebesar Rp257.433.500,00;
- 3) Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana mendapatkan Hibah barang pakai habis sebesar Rp2.085.583.239,00;
- 4) Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan Hibah bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp5.816.360.000,00;
- 5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mendapatkan Hibah Peralatan Mesin sebesar Rp1.009.926.036,00;
- 6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mendapatkan Hibah gedung dan bangunan sebesar Rp13.017.094.545,00.

##### b. Pendapatan Lainnya-LO

**Tahun 2022**  
**Rp96.024.699.295,00**

**Tahun 2021**  
**Rp0,00**



Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2022 sebesar Rp96.024.699.295,00 naik sebesar Rp96.024.699.295,00 atau 100% dibandingkan pendapatan Hibah-LO Tahun 2021. Pendapatan Lainnya-LRA Tahun 2022 sebesar Rp108.502.249.295,00 sedangkan menurut Pendapatan Lainnya-LO tahun 2022 sebesar Rp96.024.699.295,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp12.477.550.000,00 yang merupakan Dana BOS Swasta yang tidak diakui sebagai kinerja APBD.

#### 5.4.2 Beban

**Tahun 2022**  
**Rp3.229.362.813.887,47**

**Tahun 2021**  
**Rp3.299.270.516.303,52**

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun 2022. Beban untuk Periode 31 Desember 2022 sebesar Rp3.229.362.813.887,47. Beban turun sebesar Rp69.907.702.416,05 atau 2,12% dibandingkan dengan beban Tahun 2021 sebesar Rp3.299.270.516.303,52. Rincian mengenai Beban dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.159. Rincian Beban**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Pegawai	982.009.502.633,37	975.909.279.310,00	6.100.223.323,37	0,63
2	Beban Barang dan Jasa	1.136.471.289.770,46	1.305.610.336.752,87	(169.139.046.982,41)	(12,95)
3	Beban Bunga	11.088.298.859,00	15.843.408.598,00	(4.755.109.739,00)	(30,01)
4	Beban Hibah	23.168.817.836,00	32.763.517.097,00	(9.594.699.261,00)	(29,28)
5	Beban Bantuan Sosial	291.500.000,00	311.500.000,00	(20.000.000,00)	(6,42)
6	Beban Penyisihan Piutang	31.085.976.980,01	11.407.340.799,90	19.678.636.180,12	172,51
7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	159.559.118.458,11	133.378.716.928,56	26.180.401.529,55	19,63
8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	65.484.545.764,00	63.489.771.170,00	1.994.774.594,00	3,14
9	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Ligasi	570.784.873.861,52	487.479.609.764,19	83.305.264.097,33	17,09
10	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.508.440.946,00	38.498.549.671,00	(35.990.108.725,00)	(93,48)
11	Beban Bantuan Keuangan	244.562.720.349,00	233.559.632.412,00	11.003.087.937,00	4,71
12	Beban Tak Terduga	2.347.728.430,00	1.018.853.800,00	1.328.874.630,00	130,43
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.229.362.813.887,47</b>	<b>3.299.270.516.303,52</b>	<b>(69.907.702.416,05)</b>	<b>(2,12)</b>

Penjelasan rincian realisasi beban operasional adalah sebagai berikut.

##### 5.4.2.1 Beban Operasi

**Tahun 2022**  
**Rp2.184.115.386.078,84**

**Tahun 2021**  
**Rp2.341.845.382.557,77**

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.184.115.386.078,84, beban tersebut turun sebesar Rp157.729.996.478,93 atau 6,74% dibandingkan Beban Operasi-LO Tahun 2021 sebesar Rp2.341.845.382.557,77 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.160. Rincian Beban Operasi-LO**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Pegawai	982.009.502.633,37	975.909.279.310,00	6.100.223.323,37	0,63
2	Beban Barang dan Jasa	1.136.471.289.770,46	1.305.610.336.752,87	(169.139.046.982,41)	(12,95)
3	Beban Bunga	11.088.298.859,00	15.843.408.598,00	(4.755.109.739,00)	(30,01)
4	Beban Hibah	23.168.817.836,00	32.763.517.097,00	(9.594.699.261,00)	(29,28)
5	Beban Bantuan Sosial	291.500.000,00	311.500.000,00	(20.000.000,00)	(6,42)
6	Beban Penyisihan Piutang	31.085.976.980,01	11.407.340.799,90	19.678.636.180,11	172,51
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.184.115.386.078,84</b>	<b>2.341.845.382.557,77</b>	<b>(157.729.996.478,93)</b>	<b>6,74</b>



- c) Pembayaran Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Tanah Abang sebesar Rp19.875.500,00;
- d) Pembayaran Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Sukadamai sebesar Rp42.485.020,00;
- e) Pembayaran Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Balai Agung sebesar Rp58.111.880,00;
- f) Pembayaran Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Lais sebesar Rp46.367.125,00;
- g) Pembayaran Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Gardu Harapan sebesar Rp17.043.977,00;
- h) Pembayaran Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Sungai Lilin sebesar Rp45.347.600,00;
- i) Pembayaran Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Karya Maju sebesar Rp5.010.615,00;
- j) Pembayaran Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Sumber Harum sebesar Rp30.843.825,00;
- k) Pembayaran Utang Beban Pegawai BLUD Puskesmas Peninggalan sebesar Rp 12.922.500,00; dan
- l) Pembayaran Utang Beban Pegawai BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp17.682.111.789,00.

Rincian beban pegawai dapat dilihat pada lampiran 30.

**b. Beban Barang dan Jasa**

**Tahun 2022**                                      **Tahun 2021**  
**Rp1.136.471.289.770,46**                      **Rp1.305.610.336.752,87**

Beban Barang dan Jasa merupakan pengakuan atas pembayaran dan/atau kewajiban pemerintah daerah atas Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok belanja langsung. Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp1.136.471.289.770,46 turun sebesar Rp169.139.046.982,41 atau 12,95% dibandingkan Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp1.305.610.336.752,87 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.163. Rincian Beban Barang dan Jasa**

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Persediaan	308.458.293.530,42	356.790.788.119,47	(48.332.494.589,05)	(13,55)
2	Beban Jasa	457.371.273.068,59	554.351.966.021,60	(96.980.692.953,01)	(17,49)
3	Beban Pemeliharaan	71.310.499.572,76	97.587.670.557,00	(26.277.170.984,24)	(26,93)
4	Beban Perjalanan Dinas	128.340.688.557,00	105.736.753.074,00	22.603.935.483,00	21,38
5	Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat	30.931.342.380,00	29.390.782.040,00	1.540.560.340,00	5,24
6	Beban Barang dan Jasa BOS	70.668.601.109,00	69.218.818.218,00	1.449.782.891,00	2,09
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	69.390.591.552,69	92.533.558.722,80	(23.142.967.170,11)	(25,01)
Jumlah		<b>1.136.471.289.770,46</b>	<b>1.305.610.336.752,87</b>	<b>(169.139.046.982,41)</b>	<b>(12,95)</b>

Adapun rincian dari Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

**1) Beban Persediaan**

**Tahun 2022**                                      **Tahun 2021**  
**Rp308.458.293.530,42**                              **Rp356.790.788.119,47**

Beban Persediaan merupakan biaya pemakaian persediaan selama satu tahun anggaran. Beban Persediaan Tahun 2022 sebesar Rp308.458.293.530,42 turun sebesar Rp48.332.494.589,05 atau 13,55% dibandingkan Beban persediaan Tahun 2021 sebesar Rp356.790.788.119,47 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.164. Rincian Beban Persediaan**

No	Beban Persediaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Barang Pakai Habis	289.388.267.430,42	308.853.165.124,27	(19.464.897.693,85)	(6,30)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	19.070.026.100,00	47.937.622.995,20	(28.867.596.895,20)	(60,22)
<b>Jumlah</b>		<b>308.458.293.530,42</b>	<b>356.790.788.119,47</b>	<b>-48.332.494.589,05</b>	<b>(13,55)</b>

**Tabel 5.165. Rekonsiliasi antara Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan**

No	Beban Persediaan	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Beban Barang Pakai Habis	280.866.049.121,53	48.211.912.100,02	39.689.693.791,13	289.388.267.430,42
2	Beban Barang Tak Pakai Habis	76.613.000,00	18.993.413.100,00	0,00	19.070.026.100,00
<b>Jumlah</b>		<b>280.942.662.121,53</b>	<b>67.205.325.200,02</b>	<b>39.689.693.791,13</b>	<b>308.458.293.530,42</b>

Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp280.942.662.121,53, sedangkan beban persediaan-LO sebesar Rp308.458.293.530,42 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp27.515.631.408,89, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp280.942.662.121,53;
- b) Mutasi Tambah sebesar Rp67.205.325.200,02 terdiri dari:
  - (1) Persediaan awal Tahun 2022 sebesar Rp43.280.855.260,03;
  - (2) Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp17.960.648.935,00;
  - (3) Koreksi Aset Tetap sebesar Rp3.496.707.815,00;
  - (4) Hibah Barang Pakai Habis dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.459.232.191,00 yang terdiri dari:
    - Hibah sebesar Rp116.215.452,00 berupa Obat-Obatan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
    - Hibah sebesar Rp2.085.583.239,00 berupa Barang Persediaan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi ke Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan; dan
    - Hibah sebesar Rp257.433.500,00 berupa Blanko KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
  - (5) Utang Belanja Bahan Bakar Pelumas di Sekretariat Daerah sebesar Rp228.600,00; dan
  - (6) Koreksi lebih catat Persediaan di Belanja Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebesar Rp7.652.398,99 pada Dinas Perikanan.
- c) Mutasi Kurang sebesar Rp39.689.693.791,13 terdiri dari:
  - 1) Persediaan Akhir Tahun 2022 sebesar Rp33.048.890.940,13; dan
  - 2) Koreksi Kesalahan Penganggaran Belanja Barang sebesar Rp6.611.742.851,00 yang terdiri dari:
    - Koreksi Kesalahan Penganggaran Belanja Barang ke Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung dan Kantor sebesar Rp50.000.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Koreksi Kesalahan Penganggaran Belanja Barang ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.800.000,00 pada Kecamatan Lalan;
- Koreksi Kesalahan Penganggaran Belanja Barang ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.096.582.351,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Koreksi Kesalahan Penganggaran Belanja Barang ke Belanja Modal Tanah sebesar Rp198.901.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Koreksi Kesalahan Penganggaran Belanja Barang ke Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.250.307.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Koreksi Kesalahan Penganggaran Belanja Barang ke Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.152.500,00 pada Dinas Perhubungan; dan

3) Koreksi atas Kesalahan Rekening Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp29.060.000,00 pada Sekretariat DPRD.

Rincian beban persediaan dapat dilihat pada Lampiran 31.

## 2) Beban Jasa

**Tahun 2022**                                  **Tahun 2021**  
**Rp457.371.273.068,59**                              **Rp554.351.966.021,60**

Beban Jasa merupakan biaya pemakaian Jasa selama satu tahun anggaran. Beban Jasa Tahun 2022 sebesar Rp457.371.273.068,59 turun sebesar Rp96.980.692.953,01 atau 17,49% dibandingkan Beban Jasa Tahun 2021 sebesar Rp554.351.966.021,60 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.166. Rincian Beban Jasa**

No	Beban Jasa	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Jasa Kantor	373.232.212.418,30	410.980.934.852,00	(37.748.722.433,70)	(9,19)
2	Beban luran Jaminan/Asuransi	55.296.966.990,29	114.405.483.962,60	(59.108.516.972,31)	(51,67)
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.670.208.292,00	2.665.299.112,00	1.004.909.180,00	37,70
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.788.035.933,00	4.517.044.995,00	1.270.990.938,00	28,14
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	17.500.000,00	(17.500.000,00)	(100,00)
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.837.551.215,00	10.566.230.500,00	(7.728.679.285,00)	(73,15)
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.740.486.220,00	4.124.614.600,00	1.615.871.620,00	39,18
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	958.289.000,00	1.535.705.000,00	(577.416.000,00)	(37,60)
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.847.523.000,00	5.539.153.000,00	4.308.370.000,00	77,78
	<b>Jumlah</b>	<b>457.371.273.068,59</b>	<b>554.351.966.021,60</b>	<b>(96.980.692.953,01)</b>	<b>(17,49)</b>

**Tabel 5.167. Rekonsiliasi antara Belanja Jasa-LRA dengan Beban Jasa-LO**

No	Beban Jasa	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Jasa Kantor	372.770.302.605,30	478.559.813,00	16.650.000,00	373.232.212.418,30
2	Belanja luran Jaminan/Asuransi	55.709.596.471,00	1.267.301.437,16	1.679.930.917,87	55.296.966.990,29
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.670.208.292,00	0,00	0,00	3.670.208.292,00
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.788.035.933,00	0,00	0,00	5.788.035.933,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.181.094.412,00	38.200.000,00	5.381.743.197,00	2.837.551.215,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.330.528.600,00	0,00	1.590.042.380,00	5.740.486.220,00
7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	958.289.000,00	0,00	0,00	958.289.000,00
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.847.523.000,00	0,00	0,00	9.847.523.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>464.255.578.313,30</b>	<b>1.784.061.250,16</b>	<b>8.668.366.494,87</b>	<b>457.371.273.068,59</b>

Belanja Jasa-LRA Sebesar Rp464.255.578.313,30, sedangkan beban Jasa-LO sebesar Rp457.371.273.068,59 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp6.884.305.244,71, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja Jasa-LRA sebesar Rp464.255.578.313,30;
- b) Mutasi Tambah sebesar Rp1.745.861.250,16 terdiri dari :
  - (1) Pemakaian asuransi dibayar dimuka untuk Tahun 2021 sebesar Rp1.191.584.437,16;
  - (2) Penambahan Utang Jasa Kantor Tahun 2022 sebesar Rp478.559.813,00 tang terdiri dari:
    - Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp4.467.600,00 pada Kecamatan Babat Toman;
    - Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp1.636.300,00 dan Utang Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp15.733.842,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp1.030.800,00 pada Kecamatan Bayung Lencir;
    - Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp7.243.800,00 pada Kecamatan Sekayu;
    - Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp166.000,00 dan Utang Belanja Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan sebesar Rp600.000,00 pada Kecamatan Keluang;
    - Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp300.000,00 pada Kecamatan Lalan;
    - Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp14.290.700,00 dan Utang Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp2.966.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
    - Utang Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp219.583.089,00, Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp95.049.694,00 dan Utang Belanja Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan sebesar Rp1.737.888,00 pada Sekretariat Daerah;
    - Utang Belanja Tagihan Air sebesar Rp93.754.100,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    - Utang Belanja Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/Tv Berlangganan sebesar Rp20.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  - (3) Penambahan Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp75.717.000,00; dan
  - (4) Koreksi Kelebihan Pembayaran atas Belanja Jasa Konsultasi Pembuatan Master Plan Bandara Pangeran Abdul Hamid sebesar Rp38.200.000,00 pada Dinas Perhubungan.
- c) Mutasi Kurang sebesar Rp8.668.366.494,87 terdiri dari:
  - (1) Pembayaran asuransi dibayar dimuka untuk Tahun 2022 sebesar Rp1.679.930.917,87;
  - (2) Kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp1.336.617.597,00 pada;
    - Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp344.919.500,00;
    - Dinas Kesehatan sebesar Rp345.803.850,00;
    - Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp74.958.300,00;
    - Dinas Perikanan sebesar Rp121.236.150,00;
    - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp99.881.650,00;
    - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.117.000,00; dan
    - Sekretariat Daerah sebesar Rp151.701.147,00.
  - (3) Pembayaran Utang Jasa Kantor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp16.650.000,00; dan

- (4) Aset Tidak Berwujud Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp1.833.110.600;
- (5) Aset Tidak Berwujud Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp1.590.042.380,00; dan
- (6) Koreksi kurang catat atas Kapitalisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.212.015.000,00 pada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rincian beban jasa dapat dilihat pada Lampiran 32.

### 3) Beban Pemeliharaan

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp71.310.499.572,76</b>	<b>Rp97.587.670.557,00</b>

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 sebesar Rp71.310.499.572,76 turun sebesar Rp26.277.170.984,24 atau 26,93% dibandingkan dengan Beban pemeliharaan Tahun 2021 sebesar Rp97.587.670.557,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.168. Rincian Beban Pemeliharaan**

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.884.714.806,00	21.902.523.224,00	(2.017.808.418,00)	(9,21)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.371.795.170,00	12.472.086.572,00	(2.100.291.402,00)	(16,84)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	40.976.280.996,76	63.160.498.761,00	(22.184.217.764,24)	(35,12)
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	77.708.600,00	52.562.000,00	25.146.600,00	47,84
	<b>Jumlah</b>	<b>71.310.499.572,76</b>	<b>97.587.670.557,00</b>	<b>(26.277.170.984,24)</b>	<b>(26,93)</b>

**Tabel 5.169. Rekonsiliasi antara Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO**

No	Beban Pemeliharaan	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.974.954.806,00	0,00	90.240.000,00	19.884.714.806,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.688.652.414,00	214.471.600,00	531.328.844,00	10.371.795.170,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan	41.735.124.192,76	0,00	758.843.196,00	40.976.280.996,76
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	77.708.600,00	0,00	0,00	77.708.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>72.476.440.012,76</b>	<b>214.471.600,00</b>	<b>1.380.412.040,00</b>	<b>71.310.499.572,76</b>

Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp72.476.440.012,76, sedangkan Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp71.310.499.572,76 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp1.165.940.440,00, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp72.476.440.012,76;
- b) Mutasi Tambah sebesar Rp214.471.600,00 merupakan koreksi salah penganggaran yang terdiri dari:
  - (1) Koreksi salah penganggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Belanja Barang ke Belanja Pemeliharaan sebesar Rp 50.000.000,00;
  - (2) Koreksi salah penganggaran pada Dinas Perikanan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Belanja Pemeliharaan sebesar Rp89.717.600,00; dan
  - (3) Koreksi salah penganggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan ke Belanja Pemeliharaan sebesar Rp74.754.000,00.
- c) Mutasi Kurang sebesar Rp1.380.412.040,00 terdiri dari:

- (1) Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp621.568.844,00 pada:
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp305.776.000,00;
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp90.240.000,00; dan
  - Dinas Perhubungan sebesar Rp225.552.844,00.
- (2) Pembayaran Utang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 sebesar Rp758.843.196,00.
- Rincian beban pemeliharaan dapat dilihat pada lampiran 33.

**4) Beban Perjalanan Dinas**

**Tahun 2022** **Tahun 2021**  
**Rp128.340.688.557,00** **Rp105.736.753.074,00**

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp128.340.688.557,00 naik sebesar Rp22.603.935.483,00 atau 21,38% dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 sebesar Rp105.736.753.074,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.170. Rincian Beban Perjalanan Dinas**

No	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Perjalanan Dinas	128.340.688.557,00	105.736.753.074,00	22.603.935.483,00	21,38
	<b>Jumlah</b>	<b>128.340.688.557,00</b>	<b>105.736.753.074,00</b>	<b>22.603.935.483,00</b>	<b>21,38</b>

**Tabel 5.171. Rekonsiliasi antara Belanja Perjalanan Dinas dengan Beban Perjalanan Dinas**

No	Beban Perjalanan Dinas	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Perjalanan Dinas	128.344.288.557,00	0,00	3.600.000,00	128.340.688.557,00
	<b>Jumlah</b>	<b>128.344.288.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>128.340.688.557,00</b>

Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp128.344.288.557,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp128.340.688.557,00 terdapat perbedaan sebesar Rp3.600.000,00 yang merupakan Pembayaran Utang BLUD Puskesmas Sukajaya di Tahun 2022.

Rincian beban perjalanan dinas dapat dilihat pada lampiran 34.

**5) Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

**Tahun 2022** **Tahun 2021**  
**Rp30.931.342.380,00** **Rp29.390.782.040,00**

Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp30.931.342.380,00 naik sebesar Rp1.540.560.340,00 atau 5,24% dibandingkan dengan beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2021 sebesar Rp29.390.782.040,00.

**Tabel 5.172. Rincian Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.931.342.380,00	29.390.782.040,00	1.540.560.340,00	5,24
	<b>Jumlah</b>	<b>30.931.342.380,00</b>	<b>29.390.782.040,00</b>	<b>1.540.560.340,00</b>	<b>5,24</b>



**Tabel 5.173. Rekonsiliasi antara Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

No	Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.885.540.880,00	0,00	0,00	30.885.540.880,00
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.801.500,00	0,00	0,00	45.801.500,00
	Jumlah	30.931.342.380,00	0,00	0,00	30.931.342.380,00

Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LRA sebesar Rp30.931.342.380,00 sehingga tidak terdapat perbedaan dengan beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO.

Rincian Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dinas dapat dilihat pada lampiran 35.

**6) Beban Barang dan Jasa BOS**

**Tahun 2022**  
**Rp70.668.601.109,00**

**Tahun 2021**  
**Rp69.218.818.218,00**

Beban Barang dan Jasa BOS periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp70.668.601.109,00 turun sebesar Rp1.449.782.891,00 atau 2,09% dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2021 sebesar Rp69.218.818.218,00. Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA Tahun 2021 sebesar Rp70.668.601.109,00 tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa BOS.

Rincian Beban Barang dan Jasa BOS dapat dilihat pada lampiran 36.

**7) Beban Barang dan Jasa BLUD**

**Tahun 2022**  
**Rp69.390.591.552,69**

**Tahun 2021**  
**Rp92.533.558.722,80**

Beban Barang dan Jasa BLUD periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp69.390.591.552,69 turun sebesar Rp23.142.967.170,11 atau 25,01% dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2021 sebesar Rp92.533.558.722,80 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.174. Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD**

No	Beban Barang dan Jasa BLUD	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	69.390.591.552,69	92.533.558.722,80	(23.142.967.170,11)	(25,01)
	Jumlah	69.390.591.552,69	92.533.558.722,80	(23.142.967.170,11)	(25,01)

**Tabel 5.175. Rekonsiliasi antara Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan Beban Barang dan Jasa BLUD**

No	Beban Barang dan Jasa BLUD	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	86.634.981.955,77	16.021.137.495,35	33.265.527.898,43	69.390.591.552,69
	Jumlah	86.634.981.955,77	16.021.137.495,35	33.265.527.898,43	69.390.591.552,69

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp86.634.981.955,77 sedangkan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp69.390.591.552,69 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp17.244.390.403,08, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Mutasi Tambah sebesar Rp16.021.137.495,35 terdiri dari:
  - (1) Persediaan BLUD RSUD Sekayu TA 2021 sebesar Rp4.607.162.956,55;
  - (2) Penambahan Utang Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp11.344.340.412,50 pada:
    - BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.115.827.829,50; dan
    - Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp9.228.512.583,00.
  - (3) Koreksi lebih catat Persediaan Obat-Obat pada Puskesmas Karyamaju sebesar Rp69.634.126,30.
- b) Mutasi Kurang sebesar Rp33.265.527.898,43 terdiri dari:
  - (1) Pembayaran Utang Tahun 2021 sebesar Rp22.955.881.434,00 pada:
    - Dinas Kesehatan sebesar Rp7.622.456.227,00; dan
    - Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp15.333.425.207,00.
  - (2) Persediaan BLUD pada Dinas Kesehatan Tahun 2022 sebesar Rp4.211.718.696,41.
  - (3) Persediaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Tahun 2022 sebesar Rp6.097.927.768,02;

Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD dapat dilihat pada lampiran 37.

**c. Beban Bunga**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp11.088.298.859,00</b>	<b>Rp15.843.408.598,00</b>

Beban Bunga periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp11.088.298.859,00 turun sebesar Rp4.755.109.739,00 atau 30,01% dibandingkan dengan Beban Bunga Tahun 2021 sebesar Rp15.843.408.598,00 yang merupakan pembayaran bunga PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

**d. Beban Hibah**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp23.168.817.836,00</b>	<b>Rp32.763.517.097,00</b>

Beban Hibah Tahun 2022 sebesar Rp23.168.817.836,00 turun sebesar Rp9.594.699.261,00 atau 29,28% dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2021 sebesar Rp32.763.517.097,00. Belanja Hibah-LRA Tahun 2022 sebesar Rp15.655.007.225,00 sedangkan Beban Hibah-LO Tahun 2022 sebesar Rp23.168.817.836,00. Perbedaan Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO sebesar Rp7.513.810.611,00 terdiri dari:

- 1) Hibah dari Dinas Ketahanan Pangan berupa bangunan Gedung Lumbung Pangan sebesar Rp1.598.606.552,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 855/KPTS-BPKAD/2022;
- 2) Hibah dari Kecamatan Jirak Jaya berupa Tanah sebesar Rp334.866.880,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 855/KPTS-BPKAD/2022;

- 3) Hibah dari Kecamatan Sungai Keruh berupa Tanah sebesar Rp124.200.000,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 855/KPTS-BPKAD/2022;
- 4) Hibah dari Kecamatan Plakat Tinggi berupa Tanah sebesar Rp104.000.000,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 855/KPTS-BPKAD/2022;
- 5) Hibah dari Kecamatan Babat Toman berupa Tanah sebesar Rp17.288.000,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 855/KPTS-BPKAD/2022;
- 6) Hibah dari Kecamatan Bayung Lencir berupa Tanah sebesar Rp152.925.000,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 855/KPTS-BPKAD/2022;
- 7) Hibah dari Kecamatan Keluang berupa Tanah sebesar Rp189.536.000,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 855/KPTS-BPKAD/2022;
- 8) Hibah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp170.124.955,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 855/KPTS-BPKAD/2022;
- 9) Hibah dari Kecamatan Lawang Wetan berupa Tanah sebesar Rp239.991.500,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 855/KPTS-BPKAD/2022;
- 10) Hibah dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupa Tanah sebesar Rp65.000.000,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 169/KPTS-BPKAD/2022;
- 11) Hibah dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupa Bangunan Gedung sebesar Rp50.110.924,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 169/KPTS-BPKAD/2022;
- 12) Hibah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Bangunan Gedung sebesar Rp59.444.635,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 855/KPTS-BPKAD/2022;
- 13) Hibah dari Sekretariat Daerah berupa Tanah sebesar Rp390.625.000,00 ke Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 730/KPTS-BPKAD/2022;
- 14) Hibah dari Dinas Kesehatan berupa Bangunan Gedung sebesar Rp1.359.975.183,00 ke Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 855/KPTS-BPKAD/2022;
- 15) Hibah dari Sekretariat Daerah berupa Bangunan Gedung sebesar Rp1.973.199.359,00 ke Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 730/KPTS-BPKAD/2022;
- 16) Hibah dari Dinas Kesehatan berupa Tanah sebesar Rp24.000.000,00 ke ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 855/KPTS-BPKAD/2022;
- 17) Hibah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa Jalan sebesar Rp659.916.623,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 855/KPTS-BPKAD/2022.

**e. Beban Bantuan Sosial**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp291.500.000,00</b>	<b>Rp311.500.000,00</b>

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp291.500.000,00 turun sebesar Rp20.000.000,00 atau 6,42% dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar Rp311.500.000,00. Belanja Bantuan Sosial–LRA Tahun 2022 sebesar





### 5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi

**Tahun 2022**  
**(Rp229.829.170.739,40)**

**Tahun 2021**  
**(Rp232.801.721.075,70)**

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasional. Defisit dari Operasi Tahun 2022 sebesar Rp229.829.170.739,40 turun sebesar Rp2.972.550.336,30 atau 1,28% dibandingkan dengan defisit Tahun 2021 sebesar Rp232.801.721.075,70. Surplus/defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.179. Surplus/Defisit Operasi**

No	Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan	2.999.533.643.148,07
2	Beban	3.229.362.813.887,47
	<b>Defisit dari Operasi (1-2)</b>	<b>(229.829.170.739,40)</b>

### 5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

**Tahun 2022**  
**(Rp28.421.649.547,10)**

**Tahun 2021**  
**(Rp48.445.036.257,24)**

Defisit dari Kegiatan Non operasional Tahun 2022 sebesar Rp28.421.649.547,10 naik sebesar Rp20.023.386.710,14 atau 41,33% dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 sebesar Rp48.445.036.257,24. Saldo Defisit dari Kegiatan Non operasional sebesar Rp20.023.386.710,14.

#### 5.4.4.1 Surplus Non Operasional

**Tahun 2022**  
**Rp683.602.500,00**

**Tahun 2021**  
**Rp1.081.711.000,00**

Surplus Non Operasional periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp683.602.500,00 turun sebesar Rp398.108.500,00 atau 36,80% dibandingkan dengan Surplus Non Operasional Tahun 2021 sebesar Rp1.081.711.000,00.

#### a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

**Tahun 2022**  
**Rp683.602.500,00**

**Tahun 2021**  
**Rp1.081.711.000,00**

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp683.602.500,00 turun sebesar Rp398.108.500,00 atau 36,80% dibandingkan dengan Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2021 sebesar Rp1.081.711.000,00. Realisasi sebesar Rp683.602.500,00 merupakan Penjualan Aset non Lancar dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Lelang atas Kendaraan Roda Empat sebesar Rp267.389.000,00 pada Dinas Kesehatan berdasarkan SK Lelang Keputusan Sekretaris Daerah 518/KPTS/BPKAD-V/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 2) Lelang atas Kendaraan Roda Empat sebesar Rp45.136.000,00 pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi berdasarkan SK Lelang Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 518/KPTS/BPKAD-V/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 3) Lelang atas Kendaraan Roda Empat sebesar Rp94.900.000,00 pada Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana berdasarkan SK

Lelang Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 518/KPTS/BPKAD-V/2022 tanggal 20 Juli 2022;

- 4) Lelang atas Kendaraan Roda Empat sebesar Rp39.960.000,00 pada Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah berdasarkan SK Lelang Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 518/KPTS/BPKAD-V/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 5) Lelang atas Kendaraan Roda Empat sebesar Rp83.334.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan SK Lelang Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 518/KPTS/BPKAD-V/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 6) Lelang atas Kendaraan Roda Empat sebesar Rp133.164.000,00 pada Sekretariat Daerah berdasarkan SK Lelang Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 518/KPTS/BPKAD-V/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 7) Penjualan Hasil Perikanan sebesar Rp15.819.500,00 pada Dinas Perikanan berdasarkan SK Bupati Musi Banyuasin Nomor: 877/KPTS-DISPERIK/2017 tanggal 12 Desember 2017;
- 8) Penjualan Sisa Pemusnahan Aset Rusak Berat sebesar Rp1.900.000,00 pada RSUD Sekayu berdasarkan SK Sekretaris Daerah Nomor: 1560/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 29 Juni 2022; dan
- 9) Penjualan Sisa Pemusnahan Barang-Barang Pemeliharaan Milik Daerah sebesar Rp2.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan SK Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/294/SK-DLH/2022 Tanggal 16 Desember 2022.

#### 5.4.4.2 Defisit Non Operasional

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp29.105.252.047,10</b>	<b>Rp49.526.747.257,24</b>

Defisit Non Operasional periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp29.105.252.047,10 turun sebesar Rp20.421.495.210,14 atau 41,23% dibandingkan dengan Defisit Non Operasional Tahun 2021 sebesar Rp49.526.747.257,24. Realisasi sebesar Rp29.105.252.047,10 merupakan Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp28.005.179.655,10 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.100.072.392,00.

##### a. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp28.005.179.655,10</b>	<b>Rp41.325.818.059,36</b>

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp28.005.179.655,10 turun sebesar Rp13.320.638.404,26 atau 32,23% dibandingkan dengan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2021 sebesar Rp41.325.818.059,36. Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp28.005.179.655,10 yang terdiri dari:

- 1) Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp598.195.751,00, dengan uraian sebagai berikut:
  - Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp447.002.046,00 pada Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 850/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 26 Desember 2022;
  - Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp135.181.039,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 851/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 26 Desember 2022; dan

- Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.012.666,00 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 851/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 26 Desember 2022.
- 2) Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp27.406.983.904,10 merupakan laba rugi BUMD di Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:
  - Defisit PDAM sebesar Rp31.740.341.584,10;
  - Surplus PT Petro Muba Laba sebesar Rp9.251.628.767,00;
  - Defisit PT Muba Link Rugi sebesar Rp7.699.392.360,00;
  - Surplus PT Muba Electric Rugi Power sebesar Rp3.397.870.100,00;
  - Defisit PT Muba Sarana Rugi sebesar Rp250.649.790,00;
  - Surplus PT Perkebunan Muba Lestari Rugi sebesar Rp107.457.347,00; dan
  - Defisit PT Muba Energi Maju Berjaya sebesar Rp473.556.384,00.

**b. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp1.100.072.392,00</b>	<b>Rp8.200.929.197,88</b>

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.100.072.392,00 turun sebesar Rp7.100.856.805,88 atau 86,59% dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 sebesar Rp8.200.929.197,88. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.100.072.392,00 yang terdiri dari:

- 1) Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.067.233.792,00, dengan uraian sebagai berikut:
  - Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp181.504.666,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 850/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 26 Desember 2022;
  - Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.859.667,00 pada Dinas Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 851/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 26 Desember 2022; dan
  - Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp849.869.459,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 622/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 26 Agustus 2022;
- 2) Penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp32.838.600,00 merupakan Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 1560/KPTS-BPKAD/2022 Tanggal 29 Juni 2022.

**5.4.5 Surplus/Defisit-LO**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>(Rp258.250.820.286,50)</b>	<b>(Rp281.246.757.332,94)</b>

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Di Tahun 2022 ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami defisit sebesar Rp258.250.820.286,50 naik sebesar Rp22.995.937.046,44 atau 8,18% dibandingkan dengan defisit Tahun 2021 sebesar Rp281.246.757.332,94.



## 5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2022 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris. Arus masuk dan keluar kas yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas tersebut, dijelaskan sebagai berikut.

### a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari penerimaan.

- a) Penerimaan Pajak Daerah
- b) Penerimaan Retribusi Daerah
- c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- e) Penerimaan Dana Bagi Hasil
- f) Penerimaan Dana Alokasi Umum
- g) Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik
- h) Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik
- i) Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)
- j) Penerimaan Dana Alokasi Desa
- k) Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi
- l) Penerimaan Bantuan Keuangan
- m) Penerimaan Hibah
- n) Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari pengeluaran:

- a) Pembayaran Pegawai
- b) Pembayaran Barang dan Jasa
- c) Pembayaran Bunga
- d) Pembayaran Belanja Hibah
- e) Pembayaran Bantuan Sosial
- f) Pembayaran Tak Terduga
- g) Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa

### b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap serta Investasi Lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/penjualan Aset Tetap dan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan Arus Keluar Kas diperoleh dari pembelian Aset Tetap.

### c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan Utang Jangka Panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi

Piutang Jangka Panjang dan Utang Jangka Panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

**d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Pajak, Taspen, Taperum dan Askes.

Rincian Arus Masuk dan Keluar Kas dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut.

**5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp580.543.909.046,98 dan Rp770.268.911.228,58. Saldo tersebut merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas dari Aktivitas Operasi berasal dari komponen berikut.

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.220.571.443.186,84 dan Rp3.509.549.062.551,75 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran;
2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.640.027.534.139,86 dan Rp2.739.280.151.323,17 merupakan Belanja Operasi dari Laporan Realisasi Anggaran.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 dan 2021 dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 5.180. Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>Arus Masuk Kas</b>			
a.	Penerimaan Pajak Daerah	92.131.328.321,00	79.317.427.865,60
b.	Penerimaan Retribusi Daerah	4.931.450.592,75	8.026.396.031,00
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.065.474.112,22	17.341.957.795,41
d.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	235.687.427.315,09	271.517.969.801,73
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil	1.769.991.697.984,00	1.851.636.079.750,00
f.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	371.455.549.531,00	372.756.063.000,00
g.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	88.170.570.707,00	131.606.440.464,00
h.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	147.673.843.577,00	160.964.773.175,00
i.	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	11.203.104.000,00	53.704.586.000,00
j.	Penerimaan Dana Desa	219.803.363.000,00	233.443.654.097,00
k.	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	136.169.608.566,78	111.916.782.665,01
l.	Penerimaan Bantuan Keuangan	13.653.059.000,00	109.366.199.560,00

## 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

**Tahun 2022**  
**(Rp655.197.345.459,97)**

**Tahun 2021**  
**(Rp1.178.997.957.506,31)**

Menjelaskan aktivitas investasi non keuangan yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas aktivitas investasi per 31 Desember 2022 defisit sebesar (Rp655.197.345.459,97) dengan rincian sebagai berikut.

### 1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

**Tahun 2022**  
**Rp689.002.500,00**

**Tahun 2021**  
**Rp1.142.647.081,00**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan berupa Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp689.002.500,00.

**Tabel 5.181. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
a.	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	663.883.000,00	1.081.711.000,00
b.	Penjualan atas Gedung dan Mesin	5.400.000,00	6.275.000,00
c.	Penjualan Tetap Lainnya	15.819.500,00	0,00
d.	Penjualan Aset Lainnya	3.900.000,00	54.661.081,00
	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>689.002.500,00</b>	<b>1.142.647.081,00</b>

### 2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

**Tahun 2022**  
**Rp655.886.347.959,97**

**Tahun 2021**  
**Rp1.180.140.604.587,31**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar Rp655.886.347.959,97 merupakan pengeluaran anggaran untuk belanja Aset

Tetap, penyertaan modal dan Investasi Jangka Pendek pemerintah daerah yang memberi manfaat lebih. Rincian arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.182. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
a.	Belanja Tanah	7.540.913.151,00	11.586.787.866,00
b.	Belanja Peralatan dan Mesin	140.284.444.182,73	184.093.954.709,00
c.	Belanja Gedung dan Bangunan	163.318.924.570,77	315.940.503.064,17
d.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	296.077.957.195,47	572.304.162.158,14
e.	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.564.108.860,00	13.252.046.790,00
f.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	36.100.000.000,00	82.963.150.000,00
	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>655.886.347.959,97</b>	<b>1.180.140.604.587,31</b>

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

**Tahun 2022**  
**(Rp133.646.822.296 ,00)**

**Tahun 2021**  
**Rp4.859.528.042,00**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp133.646.822.296,00) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.183. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
-	<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>22.668.285.750,00</b>	<b>143.708.823.900,00</b>
	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	0,00	15.255.204.650,00
	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	22.668.285.750,00	128.453.619.250,00
-	<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>156.315.108.046,00</b>	<b>138.849.295.858,00</b>
	Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	15.255.204.650,00
	Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	156.315.108.046,00	123.594.091.208,00
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(133.646.822.296,00)</b>	<b>4.859.528.042,00</b>

#### 1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan:

Pinjaman dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Realisasi penerimaan Pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank berupa sebesar Rp22.668.285.750,00 merupakan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sesuai Perjanjian pinjaman pembangunan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor: PERJ-100/SMI/0820 dan Nomor 25/PKS/RSUD/VIII/2021 Tanggal 11 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn (Notaris di Jakarta Selatan). Pinjaman dari PT SMI pada TA 2021 digunakan dalam rangka pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu (RSUD Sekayu). Penerimaan pembiayaan sebesar Rp22.668.285.750,00 diterima di rekening kas daerah sebanyak satu kali pada tanggal 21 April 2022 yang merupakan termin ke VI pembayaran pembangunan RSUD Sekayu dengan Nomor SP2D: 01878/RSUD/01.01/LS/2022 tanggal 26

April 2022 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 12 Tanggal 5 Maret 2022 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

**2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan:**

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank (LKB) sebesar Rp156.315.108.046,00 merupakan pembayaran pokok atas fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 10 tanggal 13 Februari 2018 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp95.866.346.046,00 dan pembayaran pokok atas fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka pembangunan gedung RSUD Sekayu berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 12 Tanggal 5 Maret 2021 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp60.448.762.000,00, dengan pembayaran melalui SP2D sebagai berikut:

**Tabel 5.184. Rincian Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Rangka Pembangunan Jalan dan Jembatan serta gedung RSUD Sekayu**

SP2D	Tanggal	Jumlah
00345/BPKAD/1803/LS/2022	18 Februari 2022	31.955.448.682,00
02110/BPKAD/1803/LS/2022	09 Mei 2022	63.910.897.364,00
17458/BPKAD/0000/LS/2022	23 Desember 2022	30.224.381.000,00
17459/BPKAD/0000/LS/2022	23 Desember 2022	30.224.381.000,00
<b>Total</b>		<b>156.315.108.046,00</b>

**5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

**Tahun 2022**  
**(Rp128.612.225,00)**

**Tahun 2021**  
**Rp128.612.225,00**

Menjelaskan transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), kiriman uang atas pemindahbukuan antar rekening milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan koreksi kesalahan kiriman uang atas koreksi pemindahbukuan rekening Kas Daerah. Arus Kas Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2022 sebesar (Rp128.612.225,00) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.185. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
-	<b>Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris</b>	<b>179.621.165.613,00</b>	<b>237.002.961.683,00</b>
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	179.578.772.513,00	236.191.623.648,00
	Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Masuk	42.393.100,00	811.338.035,00
	Koreksi Silpa Tahun sebelumnya	0,00	0,00
-	<b>Dikurangi Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris</b>	<b>179.749.777.838,00</b>	<b>236.874.349.458,00</b>
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	179.707.384.738,00	236.063.011.423,00
	Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Keluar	42.393.100,00	811.338.035,00
	<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>(128.612.225,00)</b>	<b>128.612.225,00</b>

**1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris:**

1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp179.578.772.513,00 terdiri:

- a. Perhitungan Fihak Ketiga yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) SKPKD atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari belanja daerah melalui mekanisme SP2D LS sebesar Rp177.429.110.057,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.186. Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS**

NO.	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	25.831.681.181,00
2	Askes	14.167.449.580,00
NO.	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)
4	Pajak Penghasilan Ps 22	2.521.500.812,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	1.754.130.152,00
6	Pajak Penghasilan Ps 25	2.986.168,00
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	9.917.962.944,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	81.442.920.564,00
9	Iuran Wajib Pegawai IWP 1%	3.541.888.013,00
10	Iuran JKK	706.933.772,00
11	Iuran JKM	2.120.804.705,00
12	IWP - PPPK 3,25%	855.818.546,00
13	IWP - PPPK 1%	278.088.753,00
14	Askes - PPPK	1.112.352.267,00
15	Iuran JKM - PPPK	57.215.835,00
16	Iuran JKM - PPPK	171.640.283,00
<b>JUMLAH</b>		<b>177.429.110.057,00</b>

Perhitungan Fihak Ketiga yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atas transaksi Pengeluaran yang bersumber dari anggaran belanja melalui mekanisme SP2D UP/GU dan TU sebesar Rp2.149.662.456,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.187. Pungutan Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS UP/GU dan TU**

NO.	URAIAN	PENGELUARAN (Rp)
1	Pajak Penghasilan Ps 21	294.427.470,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	121.471.681,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	247.604.023,00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.486.159.282,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.149.662.456,00</b>

- b. Koreksi kesalahan kiriman uang masuk sebesar 42.393.100,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 19 April 2022 kredit di Kas Daerah sebesar Rp13.086.900,00 merupakan kekeliruan pembukuan oleh petugas Bank Sumsel Babel atas setoran oleh Perumda Air Minum Tirta Randik ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- 2) Pada tanggal 4 Juli 2022 kredit di Kas Daerah sebesar Rp2.693.700,00 merupakan kesalahan pendebitan rekening pada rekening Pemkab Muba terhadap atas Pajak Penghasilan Ps 21 atas pembayaran dari SP2D Nomor: 0548/BPKAD/2.1/GJ-13/2022;
- 3) Pada tanggal 1 Agustus 2022 kredit di Kas Daerah sebesar Rp1.297.500,00 merupakan kekeliruan setoran pajak Pph 21 kegiatan

- Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan pada Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin;
- 4) Pada tanggal 25 Agustus 2022 kredit di Kas Daerah sebesar Rp12.800.000,00 merupakan kelebihan pembayaran Rretribusi Pemakaian Laboratorium oleh PT Mitra Agrolika Sejahtera;
  - 5) Pada tanggal 7 September 2022 kredit di Kas Daerah sebesar Rp12.000.000,00 merupakan kesalahan pengiriman tansaksi untuk pembayaran Pajak Penerangan Jalan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk;
  - 6) Pada tanggal 19 Oktober 2022 kredit di Kas Daerah sebesar Rp515.000,00 merupakan kekeliruan pembukuan oleh petugas Bank Sumsel Babel atas setoran Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin;

## 2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris:

2. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp179.707.384.738,00 terdiri dari:
  - a. Perhitungan Fihak Ketiga yang disetor oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) SKPKD atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari belanja daerah melalui mekanisme SP2D LS sebesar Rp177.429.110.057,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.188. Penyetoran PFK dengan mekanisme SP2D LS**

NO.	URAIAN	PENGELUARAN (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	25.831.681.181,00
2	Askes	14.167.449.580,00
3	Pajak Penghasilan Ps 21	32.945.736.482,00
4	Pajak Penghasilan Ps 22	2.521.500.812,00
5	Pajak Penghasilan Ps 23	1.754.130.152,00
6	Pajak Penghasilan Ps 25	2.986.168,00
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	9.917.962.944,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	81.442.920.564,00
9	Iuran Wajib Pegawai IWP 1%	3.541.888.013,00
10	Iuran JKK	706.933.772,00
11	Iuran JKM	2.120.804.705,00
12	IWP - PPPK 3,25%	855.818.546,00
13	IWP - PPPK 1%	278.088.753,00
14	Askes - PPPK	1.112.352.267,00
15	Iuran JKM - PPPK	57.215.835,00
16	Iuran JKM - PPPK	171.640.283,00
<b>JUMLAH</b>		<b>177.429.110.057,00</b>

Perhitungan Fihak Ketiga yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atas transaksi Pengeluaran yang bersumber dari anggaran belanja melalui mekanisme SP2D UP/GU/dan TU sebesar Rp2.278.274.681,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.189. Penyetoran Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS UP/GU dan TU**

NO.	URAIAN	PENGELUARAN (Rp)
1	Pajak Penghasilan Ps 21	416.484.320,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	121.471.681,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	247.604.023,00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.492.714.657,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.278.274.681,00</b>

- b. Koreksi kesalahan kiriman uang keluar sebesar Rp42.393.100,00 merupakan pengembalian atas kesalahan kiriman uang masuk dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.190. Koreksi Kesalahan Kiriman Uang**

No. SP2D	Tanggal SP2D	Tanggal Rekening Koran	Jumlah (Rp)
0006/PPKD/NA/2021	13 Juni 2021	14 Juni 2021	13.086.900,00
000848581/627452	14 Juli 2022	14 Juli 2022	2.693.700,00
07645/BPKAD/1809/LS/2022	13 September 2022	14 September 2022	1.297.500,00
10927/BPKAD/1809/LS/2022	31 Oktober 2022	01 November 2022	12.800.000,00
11084/BPKAD/1809/LS/2022	02 November 2022	02 November 2022	12.000.000,00
11635/BPKAD/1809/LS/2022	08 November 2022	09 November 2022	515.000,00
<b>Total</b>			<b>42.393.100,00</b>

### 5.5.5 Ikhtisar Laporan Arus Kas

#### 1. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo awal kas per 1 Januari 2022 sebesar Rp271.864.416.684,75 merupakan kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tersedia untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional, investasi, pendanaan dan transitoris dengan rincian.

**Tabel 5.191. Saldo Awal Kas**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	209.697.789.448,84	656.803.968.675,04
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	128.612.225,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	7.711.500,00
4	Kas di BLUD	53.865.384.190,91	12.368.762.132,83
5	Kas di Bendahara FKTP	6.120,00	4.412.800.866,61
6	Kas di Bendahara BOS	172.624.700,00	139.277,00
7	Kas Lainnya	0,00	11.940.244,00
8	Kas Setara Kas	8.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	<b>Jumlah Saldo Akhir Kas</b>	<b>271.864.416.684,75</b>	<b>675.605.322.695,48</b>

#### 2. Perubahan/Mutasi Kas

Perubahan/mutasi kas sepanjang per 31 Desember 2022 menginformasikan tentang kenaikan/penurunan kas dari berbagai aktivitas, dengan rincian.

**Tabel 5.192. Kenaikan (Penurunan) Kas**

No	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Kenaikan Kas Operasi	580.543.909.046,98	770.268.911.228,58
2	Penurunan Kas Investasi	(655.197.345.459,97)	(1.178.997.957.506,31)
3	Penurunan Kas Pendanaan	(133.646.822.296,00)	4.859.528.042,00
4	Penurunan Kas Transitoris	-128.612.225,00	128.612.225,00
	<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	<b>(208.428.870.933,99)</b>	<b>(403.740.906.010,73)</b>

Dari data tersebut berarti terdapat kenaikan kas bersih Tahun 2022 sebesar Rp208.428.870.933,99 yaitu selisih antara penurunan kas dari aktivitas operasi dengan kenaikan kas dari aktivitas investasi dan kenaikan kas pendanaan.

#### 3. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran



Saldo akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.690.199.377,62 yang merupakan kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun anggaran berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.193. Saldo Akhir Kas**

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	36.445.281.176,46	209.697.789.448,84
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.469.655,00	128.612.225,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	6.126.100,00	
4	Kas di BLUD	22.551.527.120,16	53.865.384.190,91
5	Kas di Bendahara FKTP	64.174.386,00	6.120,00
6	Kas di Bendahara BOS	268.720.900,00	172.624.700,00
7	Kas Lainnya	351.900.000,00	0,00
8	Kas Setara Kas	0,00	8.000.000.000,00
	<b>Jumlah Saldo Akhir Kas</b>	<b>59.690.199.337,62</b>	<b>271.864.416.684,75</b>

Saldo Akhir Kas sebesar Rp59.690.199.337,62 sedangkan SiLPA pada LRA sebesar Rp63.371.679.556,76 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.681.480.219,14 yang merupakan setoran pengurangan belanja atas temuan BPK 2022 yang telah disetor ke rekening kas umum daerah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2023.

## 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo akhir ekuitas pada LPE berasal dari saldo awal ekuitas ditambah/dikurangi oleh surplus/defisit pada Laporan Operasional periode bersangkutan dan perubahan lainnya berupa dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/koreksi kesalahan sebagai berikut.

**Tabel 5.194. Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
Ekuitas Awal	7.519.589.848.651,72	7.895.849.269.005,57
Surplus/Defisit-LO	(258.250.820.286,50)	(281.246.757.332,94)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	617.979.987.607,25	(95.012.663.020,91)
Ekuitas Akhir	7.879.319.015.972,47	7.519.589.848.651,72

### 5.6.1 Ekuitas Awal

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp7.519.589.848.651,72</b>	<b>Rp7.895.849.269.005,57</b>

Jumlah Ekuitas awal sebesar Rp7.519.589.848.651,72 merupakan saldo awal Ekuitas dana Tahun 2022. Sedangkan Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp7.895.849.269.005,57.

### 5.6.2 Penambahan Ekuitas dari Surplus Laporan Operasional (LO)

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>(Rp258.250.820.286,50)</b>	<b>(Rp281.246.757.332,94)</b>

Defisit Laporan Operasional (LO) sebesar (Rp258.250.820.286,50) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022. Defisit Laporan Operasional (LO) Tahun 2022 turun sebesar Rp22.995.937.046,44 atau sebesar 8,18% dibandingkan nilai Surplus Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 sebesar (Rp281.246.757.332,94).

### 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Tahun 2022	Tahun 2021
<b>Rp617.979.987.607,25</b>	<b>(Rp95.012.663.020,91)</b>

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp617.979.987.607,25 dapat dijelaskan sebagai dampak kumulatif karena perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan. Atas dampak kumulatif tersebut dilakukan jurnal penyesuaian ke Koreksi Ekuitas Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

- Mutasi tambah dampak kumulatif dari perubahan kebijakan sebesar Rp624.993.420.822,77 yang terdiri dari :
  1. Koreksi kurang catat Piutang Pajak Air Tanah pada BPPRD sebesar Rp668.100,00
  2. Koreksi kurang catat Piutang PBBP2 pada BPPRD sebesar Rp23.429.874,00

3. Koreksi kurang catat Piutang Dana Transfer Umum-DBH pada BPKAD sebesar Rp610.451.364.319,00
  4. Koreksi kurang catat Piutang Bagi Hasil Pajak pada BPKAD sebesar Rp4.128.297.600,00
  5. Koreksi Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada BPKAD sebesar Rp436.844.012,99
  6. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp190,2787 yang terdiri dari:
    - a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp0,0050
    - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp0,0020
    - c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp0,0020
    - d. Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp0,0020
    - e. Sekretariat DPRD sebesar Rp190,2677
  7. Koreksi aset lain-lain kurang volume sebesar Rp4.430.194.573,50 merupakan belanja barang yang diserahkan pada masyarakat TA 2021 yang terdiri dari:
    - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp804.131.271,33
    - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp116.648.961,72
    - c. Dinas Perhubungan sebesar Rp448.904.353,86
    - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp157.992.708,70
    - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.902.517.277,89
  8. Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp99.282.700,00 pada Dinas Perhubungan yang merupakan reklasifikasi Aset tidak berwujud (Kajian) ke aset tetap gedung.
  9. Koreksi Utang Belanja Pegawai BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp62.683.041,00
  10. Koreksi Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp538.000,00
  11. Koreksi lebih catat utang Jangka Pendek Lainnya pada BPKAD sebesar Rp5.348.118.412,00 yang terdiri dari:
    - a. Bagi hasil dari Iuran Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) sebesar Rp1.582.080.000,00;
    - b. Bagi hasil dari Iuran Tetap (Landrent) sebesar Rp3.633.535.725,00; dan
    - c. Bagi hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) sebesar Rp132.502.687,00.
  12. Koreksi BPK atas kurang catat hibah TA 2018 dari Kementerian Sekretariat Negara Sekretariat Presiden Istana Kepresidenan Bogor atas Aset Tetap Lainnya - Rusa sebesar Rp12.000.000,00 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Muba
- Mutasi kurang dampak kumulatif dari perubahan kebijakan sebesar Rp7.013.433.215,52 yang terdiri dari:
1. Koreksi Kas di BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp63.866.194,00;
  2. Koreksi lebih catat Piutang Pajak Hotel pada BPPRD sebesar Rp2.798.632,00;
  3. Koreksi lebih catat Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya pada BPPRD sebesar Rp84.794.700,00;
  4. Koreksi lebih catat Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri pada BPPRD sebesar Rp 8.453.270,50
  5. Koreksi lebih catat Piutang Pendapatan BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp479.538.770,00
  6. Koreksi Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp0,022 (pembulatan desimal) yang terdiri dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp0,012 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp0,010

7. Koreksi Kurang Catat Penghapusan Aset Lain-Lain Rusak Berat Tahun 2021 sebesar Rp51.569.000,00 pada Dinas Sosial dengan Perolehan sebesar Rp816.122.522,00 dan Akumulasi sebesar Rp764.553.522,00;
8. Koreksi Hibah Atas Aset Lain-Lain (Gedung) Yang Dipakai Oleh Pemerintah Desa Sebesar Rp136.503.364,00 pada Kecamatan Jirak Jaya; dan
9. Koreksi kurang catat Utang Jangka Pendek Lainnya pada BPKAD sebesar Rp6.185.909.285,00 yang terdiri dari:
  - a. Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan sebesar Rp375.332.020,00;
  - b. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp15.778.904,00;
  - c. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak sebesar Rp5.348.118.412,00; dan
  - d. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp446.679.949,00.

#### 5.6.4 Ekuitas Akhir

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
<b>Rp7.879.319.015.972,47</b>	<b>Rp7.519.589.848.651,72</b>

Jumlah Ekuitas akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp7.879.319.015.972,47. Nilai Ekuitas ini mengalami kenaikan sebesar Rp359.729.167.320,75 atau 4,78% dari Ekuitas akhir Tahun 2021 sebesar Rp7.519.589.848.651,72

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1. Domisili dan Bentuk Hukum**

Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 821).

Secara geografis, Kabupaten Musi Banyuasin terletak antara 1030-1050 Bujur Timur dan 1,30-40 Lintang Selatan yang terbentang dari bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan sampai bagian timur dengan luas wilayah 14.265,96 km<sup>2</sup> yang terdiri atas 14 kecamatan dan 263 desa.

Kondisi geografis tersebut memberikan tipologi kabupaten hampir 53% dari luasnya merupakan dataran rendah atau rawa-rawa, sebesar 12% berupa dataran tinggi dan bergelombang dan sisanya 35% berupa tanah datar. Batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan wilayah sekitarnya dapat dinyatakan sebagai berikut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten PALI;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas; dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

#### **6.2. Catatan Penting Lainnya**

##### **1. Laporan Penggunaan Penanganan COVID-19**

Penyebaran Corona Virus Disease 2021 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tetap mengalokasikan Anggaran Laporan Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2022 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 30 November 2021 dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 30 November 2021.

Adapun Ringkasan Laporan Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.1. Laporan Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  
Tahun Anggaran 2022**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>			
<b>A.</b>	<b>Dukungan Pencegahan dan /Atau Penanganan COVID-19</b>	<b>2.321.838.280,00</b>	<b>1.535.358.221,00</b>	<b>66,1%</b>
1.	<b>RSUD Sekayu</b>	<b>1.497.211.280,00</b>	<b>1.051.565.444,00</b>	<b>70,2%</b>
	- Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.497.211.280,00	1.051.565.444,00	70,2%
2.	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>824.627.000,00</b>	<b>483.792.777,00</b>	<b>58,7%</b>
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	824.627.000,00	483.792.777,00	58,7%
<b>B.</b>	<b>Dukungan vaksinasi :</b>	<b>3.600.156.900,00</b>	<b>1.980.864.594,00</b>	<b>55,0%</b>
a.	<b>Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi</b>	<b>2.016.204.400,00</b>	<b>738.873.940,00</b>	<b>36,6%</b>
1.	<b>RSUD Sekayu</b>	<b>1.499.999.900,00</b>	<b>566.661.080,00</b>	<b>37,8%</b>
	- Pengadaan Obat, Vaksin	1.499.999.900,00	566.661.080,00	37,8%
2.	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>516.204.500,00</b>	<b>172.212.860,00</b>	<b>33,4%</b>
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	516.204.500,00	172.212.860,00	33,4%
b.	<b>Pemantauan dan penanggulangan dampak</b>	-	-	-
c.	<b>Distribusi, pengamanan, penyediaan tempat</b>	<b>209.760.000,00</b>	<b>172.284.550,00</b>	<b>82,1%</b>
1	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>209.760.000,00</b>	<b>172.284.550,00</b>	<b>82,1%</b>
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	209.760.000,00	172.284.550,00	82,1%
d.	<b>Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka</b>	<b>1.374.192.500,00</b>	<b>1.069.706.104,00</b>	<b>77,8%</b>
<b>C.</b>	<b>Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan</b>	-	-	-
<b>D.</b>	<b>Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka</b>	-	-	-
<b>E.</b>	<b>Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas</b>	<b>1.737.192.160,00</b>	<b>1.717.154.241,00</b>	<b>98,8%</b>
	<b>Total Bidang Kesehatan</b>	<b>7.659.187.340,00</b>	<b>5.233.377.056,00</b>	<b>68,3%</b>
<b>II.</b>	<b>Penanganan Dampak/ Dukungan Ekonomi</b>			
1.	<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<b>23.292.955.000,00</b>	<b>22.812.468.000,00</b>	<b>97,9%</b>
a.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan	23.292.955.000,00	22.812.468.000,00	97,9%
	<b>Total Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi</b>	<b>23.292.955.000,00</b>	<b>22.812.468.000,00</b>	<b>97,9%</b>
<b>III.</b>	<b>Bantuan Sosial Safety Net / Jaring Pengaman Sosial</b>			
1.	<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>6.307.155.120,00</b>	<b>5.829.057.900,00</b>	<b>92,4%</b>
a.	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga	193.971.120,00	14.435.200,00	7,4%
b.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas	304.394.000,00	56.370.500,00	18,5%
c.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	5.808.790.000,00	5.758.252.200,00	99,1%
2.	<b>Dinas Perdagangan dan perindustrian</b>	<b>945.636.000,00</b>	<b>317.352.700,00</b>	<b>33,6%</b>
a.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	945.636.000,00	317.352.700,00	33,6%
	<b>Total Bantuan Sosial Safety Net / Jaring Pengaman Sosial</b>	<b>7.252.791.120,00</b>	<b>6.146.410.600,00</b>	<b>84,7%</b>
	<b>Total I+II+III</b>	<b>38.204.933.460,00</b>	<b>34.192.255.656,00</b>	<b>89,5%</b>

Berikut penjelasan realisasi Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tahun Anggaran 2022 yang realisasi nya masih rendah:

1. Bidang Kesehatan

a. RSUD Sekayu

- 1) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp1.497.211.280,00 terealisasi sebesar Rp1.051.565.444,00. Rendahnya realisasi sebesar 70,23% dikarenakan harga alat kesehatan yang pengadaannya melalui e-katalog lebih rendah daripada satuan harga yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran.

2) Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin dianggarkan sebesar Rp1.499.999.900,00 terealisasi sebesar Rp566.661.080,00. Rendahnya realisasi sebesar 37,78% dikarenakan menurunnya jumlah pasien Covid-19 di RSUD Sekayu yang mengakibatkan menurunnya pengadaan obat-obatan Covid-19.

b. Dinas Kesehatan

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana pada Dukungan Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 dianggarkan sebesar Rp824.627.000,00 terealisasi sebesar Rp483.792.777,00 dan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana pada Dukungan Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 dianggarkan sebesar Rp516.204.500,00 terealisasi sebesar Rp172.212.860,00 dikarenakan:

- 1) Kasus Covid-19 yang sudah melandai menyebabkan pengurangan jumlah petugas posko, pengurangan kegiatan yang menggunakan sewa tenda/*sound system*, sewa kursi dan tidak dibutuhkan pemberitaan kasus pandemi Covid-19.
- 2) Anggaran Covid-19 juga dianggarkan di BLUD Puskesmas maupun BLUD RSUD yang ada dibawah Dinas Kesehatan.

2. Bidang Bantuan Sosial *Safety Net*/Jaring Pengaman Sosial

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dianggarkan sebesar Rp193.971.120,00 terealisasi sebesar Rp14.435.200,00 dan Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dianggarkan sebesar Rp304.394.000,00 terealisasi sebesar Rp56.370.500,00. Kegiatan tersebut mengalami efisiensi anggaran, sehingga kegiatan ini terdampak terjadi perubahan pagu anggaran.

**Tabel 6.2. Perubahan Anggaran Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

No	Program Kegiatan	APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.	193.971.120,00	14.435.200,00
2	Penyelenggara Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.	304.394.000,00	56.370500,00

Untuk capaian realisasi berdasarkan APBD Perubahan:

**Tabel 6.3. Realisasi Anggaran Perubahan Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

No	Program Kegiatan	APBD Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.	14.435.200,00	14.435.200,00	100
2	Penyelenggara Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.	56.370500,00	56.370500,00	100

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan :

Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam satu kabupaten/kota dianggarkan sebesar Rp945.636.000,00 terealisasi sebesar Rp317.352.700,00. Rendahnya realisasi sebesar 33,56% dikarenakan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan belum adanya regulasi yang lebih tinggi, baik setingkat provinsi maupun pusat yang mengatur tentang besaran pemberian subsidi komoditi bahan pokok/sembako.

**2. Laporan Belanja Wajib Perlindungan Sosial**

Pemerintah daerah (pemda) wajib melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib perlindungan sosial (perlinsos) dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah juga memberikan bantalan yang dilakukan oleh daerah, melalui *earmarking* Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil). Pemda diberikan kewenangan untuk membuat program, sehingga dampak dari inflasi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober s.d. Desember 2022. Adapun belanja wajib perlinsos ini antara lain digunakan untuk pemberian bantuan sosial termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan nelayan, penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Adapun Ringkasan Laporan Belanja Wajib Perlindungan Sosial adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.4. Laporan Belanja Wajib Perlindungan Sosial**

No.	Uraian	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	Penyerapan	Output
<b>I.</b>	<b>Bantuan Sosial</b>		<b>9.616.578.465,00</b>	<b>9.444.390.000,00</b>	<b>98,21%</b>	
	a. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial	9.616.578.465,00	9.444.390.000,00	98,21%	19.625 KK-1.012orang penyandang disabilitas-46 orang janda
<b>II.</b>	<b>Penciptaan Lapangan Kerja</b>		<b>1.714.716.290,00</b>	<b>1.694.050.810,00</b>	<b>98,79%</b>	
	a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Sekayu	524.716.290,00	519.109.000,00	98,93%	4 lokasi
	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Menyerap 12 Orang)	Kecamatan Sekayu	62.000.000,00	61.420.000,00	99,06%	2 lokasi
	c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Di Kecamatan Babat Toman (Menyerap 40 Orang Tenaga Kerja)	Kecamatan Babat Toman	208.000.000,00	207.990.960,00	100,00%	2 Lokasi
	d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Di Kecamatan Keluang (Menyerap 40 Orang Tenaga Kerja)	Kecamatan Keluang	104.000.000,00	91.278.850,00	87,77%	2 Lokasi
	e. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Di Kecamatan Sanga Desa (Menyerap 20 Orang Tenaga Kerja)	Kecamatan Sanga Desa	102.000.000,00	101.978.000,00	99,98%	2 Lokasi
	f. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Sanga Desa (Menyerap 20 Orang Tenaga Kerja)	Kecamatan Sanga Desa	102.000.000,00	101.978.000,00	99,98%	2 Lokasi
	g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Di Kecamatan Sungai Lilin (Menyerap 40 Orang Tenaga Kerja)	Kecamatan Sungai Lilin	204.000.000,00	203.818.000,00	99,91%	2 Lokasi
	h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Di Kecamatan Bayung Lencir (Menyerap 40 Orang Tenaga Kerja)	Kecamatan Bayung Lencir	204.000.000,00	202.728.000,00	99,38%	2 lokasi
	i. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Lawang Wetan (Menyerap 40 Orang Tenaga Kerja)	Kecamatan Lawang Wetan	204.000.000,00	203.750.000,00	99,88%	2 Lokasi
<b>III.</b>	<b>Subsidi Sektor Transportasi</b>		<b>127.000.000,00</b>	<b>127.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	a. Pengendalian Dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang Dan Angkutan Perkotaan Dan Perdesaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan	127.000.000,00	127.000.000,00	100,00%	260 orang
<b>IV.</b>	<b>Perlindungan Sosial Lainnya</b>		<b>4.140.000.000,00</b>	<b>4.117.433.000,00</b>	<b>99,45%</b>	
	a. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.722.500.000,00	2.722.343.000,00	99,99%	6000 UMKM
	b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	472.500.000,00	463.820.000,00	98,16%	1000 Pedagang
	c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	472.500.000,00	468.690.000,00	99,19%	1000 Pelaku Usaha Mikro
	d. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dinas Perikanan	472.500.000,00	462.580.000,00	97,90%	978 Nelayan
<b>Total I+II+III+IV</b>			<b>15.598.294.755,00</b>	<b>15.382.873.810,00</b>	<b>98,62%</b>	



Dari ringkasan Laporan Belanja Wajib Perlindungan Sosial telah dilaksanakan penyaluran bantuan sosial adapun pengembalian atas penyaluran bantuan sosial antara lain:

- a. Dinas Perikanan telah mengembalikan uang penyaluran bantuan sosial yang disetor ke kas daerah tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp9.900.000,00 melalui surat Nomor B-846/1672/DISKAN/2022 perihal Penyampaian Serapan Bantuan Sosial Tanggal 27 Desember 2022 dikarenakan data penerima bantuan belum mengambil buku tabungan. Dari penyaluran bantuan sosial untuk nelayan sebanyak 1.000 orang yang mengambil bantuan sosial hanya sebesar 978 orang dan sisanya sebanyak 22 orang tidak mengambil bantuan sosial dikarenakan orang yang bersangkutan meninggal, pindah domisili dan tanpa keterangan; dan
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah mengembalikan uang penyaluran bantuan sosial yang disetor ke kas daerah tanggal 9 Januari 2023 sebesar Rp339.300.000,00 melalui surat Nomor 517/562/DISKOP.UKM/2022 tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan data penerima bantuan belum mengambil buku tabungan. Dari penyaluran bantuan sosial untuk UMKM sebanyak 6.000 orang yang mengambil bantuan sosial hanya sebesar 5.246 orang dan sisanya sebanyak 754 orang tidak mengambil bantuan sosial dikarenakan orang yang bersangkutan meninggal, pindah domisili, tanpa keterangan, ganda dan PNS.

Rincian Laporan Belanja Wajib Perlindungan Sosial dapat dilihat pada Lampiran 1.1.

### **3. Komitmen atau Kontinjensi yang Tidak Dapat Disajikan pada Neraca**

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai saldo Utang Jangka Pendek Lainnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.294.426.204,00 yang diakui berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan pada 31 paket pekerjaan sedangkan sesuai dengan nilai Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin masih memiliki komitmen kewajiban pembayaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.446.520.350,00. Sampai dengan 06 April 2023 semua paket pekerjaan sudah selesai 100%.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dasar perhitungan iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) untuk Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, atau Anggota Polri mengalami perluasan dari sebelumnya terdiri atas **Gaji atau Upah pokok dan tunjangan keluarga** menjadi terdiri atas **Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS daerah**. Hal ini mengakibatkan penambahan kewajiban iuran bagi pemerintah daerah sebagai pemberi kerja dan bagi peserta PPU. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum mencatat tambahan kewajiban tersebut karena nilai tambahan kewajiban tersebut masih dalam proses rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Palembang.

## **BAB VII PENUTUP**

Sesuai dengan penjelasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut.

<b>1 Laporan Realisasi Anggaran</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
a. Pendapatan	3.544.930.536.612,00	3.221.260.445.686,84
b. Belanja	3.556.246.375.776,00	3.259.813.882.099,83
c. Surplus / (Defisit)	-11.315.839.164,00	-38.553.436.412,99
d. Penerimaan Pembiayaan	294.404.090.210,00	294.340.224.015,75
e. Pengeluaran Pembiayaan	283.088.251.046,00	192.415.108.046,00
f. Pembiayaan Netto	11.315.839.164,00	101.925.115.969,75
g. SiLPA	0,00	63.371.679.556,76
<b>2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
a. Saldo Anggaran Lebih awal	271.735.804.459,75	675.605.322.695,48
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	271.671.938.265,75	675.605.322.695,48
c. Subtotal (a-b)	63.866.194,00	0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan	63.371.679.556,76	271.735.804.459,75
e. Subtotal (c+d)	63.435.545.750,76	271.735.804.459,75
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya	-63.866.194,00	0,00
g. Lain-lain	0,00	0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir	63.371.679.556,76	271.735.804.459,75
<b>3 Neraca</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
a. Aset	8.012.611.625.312,70	7.851.788.927.808,88
b. Kewajiban	133.292.609.340,23	332.199.079.157,16
c. Ekuitas	7.879.319.015.972,47	7.519.589.848.651,72

<b>4 Laporan Operasional</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
Kegiatan Operasional		
Pendapatan	2.999.533.643.148,07	3.066.468.795.227,82
Beban	3.229.362.813.887,47	3.299.270.516.303,52
Surplus Defisit dari Operasional	(229.829.170.739,40)	(232.801.721.075,70)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non	(28.421.649.547,10)	(48.445.036.257,24)
Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(258.250.820.286,50)	(281.246.757.332,94)
Pos Luar Biasa		
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/Defisit- LO	(258.250.820.286,50)	(281.246.757.332,94)
<b>5 Laporan Arus Kas</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	580.543.909.046,98	770.268.911.228,58
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(655.197.345.459,97)	(1.178.997.957.506,31)
c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(133.646.822.296,00)	4.859.528.042,00
d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(128.612.225,00)	128.612.225,00
e. Kenaikan/Penurunan Kas	(208.428.870.933,99)	(403.740.906.010,73)
c. Saldo Awal Kas	271.864.416.684,75	675.605.322.695,48
d. Saldo Akhir Kas	59.690.199.337,62	271.864.416.684,75
<b>6 Laporan Perubahan Ekuitas</b>	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
a. Ekuitas Awal	7.519.589.848.651,72	7.895.849.269.005,57
b. Surplus/Defisit- LO	(258.250.820.286,50)	(281.246.757.332,94)
c. Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
d. Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
e. Koreksi Ekuitas Lainnya	617.979.987.607,25	(95.012.663.020,91)
f. Ekuitas Akhir	7.879.319.015.972,47	7.519.589.848.651,72

Demikian penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, untuk dapat dijadikan sebagai kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,  
  
H. APRIYADI